

MATERI TEKNIS  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BATUBARA

# MATERI TEKNIS RTRW RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATUBARA



PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN  
2020-2040

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan **Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara 2013 - 2033** ini dapat diselesaikan. Rencana yang dimaksud, memuat acuan utama penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Batubara 20 tahun kedepan, yang akan bermanfaat untuk:

- Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan nasional dan wilayah sekitarnya; serta
- Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah dan kota yang berkualitas.

Setelah menjadi produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), diharapkan semua pihak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam RTRW ini, sehingga dapat dicapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka panjang.

Terimakasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040. Semoga bantuan yang diberikan menjadi bentuk perhatian dan partisipasi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Kabupaten Batu Bara, 2020

**Tim Penyusun**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i	
Daftar Isi .....	ii	
Daftar Tabel .....	vi	
Daftar Gambar .....	x	
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>		
1.1 Dasar Hukum .....	I	- 1
1.2 Profil Wilayah Kabupaten Batu Bara .....	I	- 5
1.2.1 Karakteristik Fisik dan Lingkungan.....	I	- 5
1.2.1.1 Letak Geografi dan Batas Administrasi Wilayah .....	I	- 5
1.2.1.2 Topografi .....	I	-10
1.2.1.3 Klimatologi .....	I	-16
1.2.1.4 Hidrologi .....	I	-17
1.2.1.5 Geologi .....	I	-18
1.2.1.6 Penggunaan Lahan .....	I	-19
1.2.2 Rona Sosial Kependudukan .....	I	-20
1.2.3 Potensi Bencana Alam .....	I	-24
1.2.4 Potensi Sumberdaya Alam .....	I	-25
1.2.5 Perekonomian Daerah dan Kegiatan Usaha .....	I	-26
1.2.5.1 Perekonomian Daerah .....	I	-26
1.2.5.2 Kegiatan Usaha .....	I	-30
1.2.5.3 Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi	I	-31
1.3 Issues Strategis .....	I	-38
<b>BAB 2 TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG</b>		
2.1 Perumusan Tujuan .....	II	- 1
2.2 Rumusan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang ...	II	- 3
<b>BAB 3 RENCANA STRUKTUR RUANG</b>		
3.1 Dasar Perumusan .....	III	- 1
3.1.1 Dasar Perumusan Rencana Struktur Ruang .....	III	- 1
3.1.2 Kebutuhan Pengembangan dan Pelayanan Wilayah	III	- 4
3.1.3 Konsep Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Perda RTWR Provinsi Sumatera Utara (2017-2037) .....	III	- 4
3.1.4 Implikasi Rencana Struktur Ruang Wilayah		

Provinsi Sumatera Utara Terhadap Perkembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Batu Bara .....	III	-11
3.1.5 Implikasi Pemekaran Kecamatan Kabupaten Batu Bara .....	III	-12
3.2 Rencana Sistem Perkotaan .....	III	-14
3.2.1 Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) .....	III	-24
3.2.2 Fungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PKK) .....	III	-26
3.2.3 Fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) .....	III	-31
3.3 Rencana Sistem Jaringan Prasarana .....	III	-35
3.3.1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi .....	III	-37
3.3.1.1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat .....	III	-37
3.3.1.2 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut .....	III	-64
3.3.2 Rencana Sistem Jaringan Energi .....	III	-69
3.3.2.1 Rencana Infrastruktur Gas Bumi .....	III	-69
3.3.2.2 Rencana Infrastruktur Ketenaga Listrikan .....	III	-69
3.3.3 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi .....	III	-78
3.3.3.1 Rencana Jaringan Tetap .....	III	-78
3.3.3.2 Rencana Jaringan Bergerak .....	III	-79
3.3.4 Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air .....	III	-86
3.3.4.1 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten .....	III	-86
3.3.4.2 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten .....	III	-87
3.3.5 Rencana Sistem Jaringan Lainnya .....	III	-90
3.3.5.1 Rencana Sistem Penyediaan Air Minum .	III	-90
3.3.5.2 Jaringan Perpipaan .....	III	-91
3.3.5.3 Bukan Jaringan Perpipaan .....	III	-91
3.3.5.4 Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah	III	-99
3.3.5.5 Rencana Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ....	III-100	
3.3.5.6 Rencana Sistem Jaringan Persampahan .	III-101	
3.3.5.7 Rencana Sistem EvaKuasi Bencana .....	III-106	

#### **BAB 4 RENCANA POLA RUANG**

4.1 Dasar Perumusan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten .....	IV	- 1
4.1.1 Ketentuan Penyusunan Rencana Pola Ruang Kabupaten .....	IV	- 1

4.1.2 Kebijakan Pola Ruang Provinsi Sumatera Utara	IV	- 3
4.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara ...	IV	- 5
4.2.1 Kawasan Peruntukan Lindung .....	IV	-10
4.2.1.1 Yang Memberi Perlindungan Bagi		
Kawasan Bawahannya .....	IV	-11
4.2.1.2 Kawasan Perlindungan Setempat .....	IV	-15
4.2.1.3 Kawasan Konservasi .....	IV	-21
4.2.1.4 Kawasan Rawan Bencana Banjir/ Gelombang Pasang .....	IV	-23
4.2.1.5 Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan .....	IV	-25
4.2.1.6 Kawasan Ekosistem Mangrove .....	IV	-26
4.2.2 Kawasan Peruntukan Budidaya .....	IV	-29
4.2.2.1 Hutan Produksi .....	IV	-32
4.2.2.2 Kawasan Pertanian .....	IV	-33
4.2.2.3 Kawasan Perikanan .....	IV	-43
4.2.2.4 Kawasan Peruntukan Industri .....	IV	-46
4.2.2.5 Kegiatan Pariwisata .....	IV	-49
4.2.2.6 Kawasan Permukiman .....	IV	-54
4.2.2.7 Kawasan Pertahanan dan Keamanan .....	IV	-60
4.2.2.8 Kawasan Perkantoran .....	IV	-62
4.2.2.9 Kawasan Perdagangan dan Jasa .....	IV	-66

## **BAB 5 PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

5.1 Dasar Perumusan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten .....	V	- 1
5.2 Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Utara .....	V	- 4
5.3 Kawasan Strategis Kabupaten Batubara .....	V	- 5
5.3.1 Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi .....	V	- 6
5.3.1.1 Kawasan Strategis Ekonomi Kuala Tanjung .....	V	- 7
5.3.1.2 Kawasan Strategis Tanjung Tiram.....	V	- 9
5.3.2 Kawasan Strategi Sosial dan Budaya .....	V	-10
5.3.2.1 Kawasan Perkampungan Nelayan Tradisional Tanjung Tiram .....	V	-10
5.3.2.2 Kawasan Perkampungan Nelayan Tradisional Medang Deras .....	V	-11
5.3.2.3 Kawasan Cagar Budaya Istana Lima Laras Dan Mariam .....	V	-11
5.3.3 Kawasan Strtaegis Daya Dukung Lingkungan ....	V	-12

## **BAB 6 ARAH PEMANFAATAN RUANG**

6.1 Dasar Penyusunan Arah Pemanfaatan Ruang .....	VI	- 1
6.2 Prioritas Pemanfaatan Ruang .....	VI	- 3
6.3 Indikasi Program Utama .....	VI	- 5
6.3.1 Dasar Pertimbangan Penyusunan Indikasi Program .....	VI	- 6
6.3.2 Strategi Pentahapan Pelaksanaan Pembangunan .	VI	- 7
6.3.3 Prioritas Pemanfaatan Ruang .....	VI	- 9
6.3.4 Jadwal Pelaksanaan Pembangunan .....	VI	-11
6.4 Pembiayaan dan Kelembagaan .....	VI	-11
6.4.1 Pembiayaan Pembangunan .....	VI	-11
6.4.2 Kelembagaan .....	VI	-13
6.4.3 Kemitraan Dalam Implementasi RTRW Kabupaten Batu Bara 2020-2040 .....	VI	-15

## **BAB 7 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN BATU BARA**

7.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi .....	VII	- 1
7.2 Ketentuan Perizinan .....	VII	-34
7.2.1 Daftar Ketentuan Perizinan .....	VII	-35
7.2.2 Ketentuan Perijinan Dalam Penataan Ruang ....	VII	-35
7.2.3 Jenis Perijinan Yang Terkait Dengan Penataan Ruang .....	VII	-36
7.2.4 Mekanisme dan Prosedure Perijinan .....	VII	-45
7.3 Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif .....	VII	-50
7.4 Arah Penguasaan Sanksi .....	VII	-55

## **BAB 8 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGERAAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN BATU BARA**

8.1 Hak Masyarakat .....	VIII-	1
8.2 Kewajiban Masyarakat .....	VIII-	2
8.3 Peran Serta Masyarakat .....	VIII-	3
8.3.1 Prinsip Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang .....	VIII-	3
8.3.2 Tujuan Pengaturan Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang .....	VIII-	3
8.3.3 Bentuk Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	VIII-	4
8.3.4 Tata Cara Peran Masyarakat .....	VIII-	6
8.4 Kewajiban, Tugas, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah .....	VIII-	7

# DAFTAR TABEL

<u>No.</u>	<u>Judul</u>	<u>Hal</u>
Tabel I.1	Jumlah Desa/Kelurahan dan Jarak Kecamatan di Kabupaten Batu Bara .....	I - 6
Tabel I.2	Luas Lahan Berdasarkan Kelas Kemiringan Lereng Kabupaten Batu Bara .....	I - 10
Tabel I.3	Luas Lahan Berdasarkan Kelas Ketinggian di Kabupaten Batu Bara .....	I - 11
Tabel I.4	Distribusi Jenis Great Group Tanah di Kabupaten Batu Bara .....	I - 12
Tabel I.5	Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara .....	I - 14
Tabel I.6	Sifat Umum Tanah dari Masing-masing Great Group yang terdapat di Kabupaten Batu Bara ....	I - 15
Tabel I.7	Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan Kabupaten Batu Bara .....	I - 16
Tabel I.8	Daerah aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Batu Bara .....	I - 17
Tabel I.9	Sebaran Jenis Batuan di Kabupaten Batu Bara ...	I - 18
Tabel I.10	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Batu Bara ..	I - 19
Tabel I.11	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Batu Bara .....	I - 21
Tabel I.12	Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015 .....	I - 21
Tabel I.13	Distribusi Penduduk Kabupaten Batu Bara .....	I - 22
Tabel I.15	Perkiraan Jumlah Penduduk Kabupaten Batu Bara Per Kecamatan Sampai Dengan 2040 .....	I - 23
Tabel I.17	PDRB Kabupaten Batu Bara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (Milliar Rupiah) .....	I - 26
Tabel I.18	Distribusi Presentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015 (Persen) .....	I - 27
Tabel I.19	PDRB Kabupaten Batu Bara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017 (Milliar Rupiah) .....	I - 28
Tabel I.20	laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Batu Bara (Miliar Rupiah),	

	2013-2017.....	I - 29
Tabel I.21	Jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara Tahun 2013- 2017.....	I - 31
Tabel I.22	Panjang Jalan Berdasarkan Status Kewenangan Pengelolaan di Kabupaten Batubara Tahun 2017 ..	I - 32
Tabel I.23	Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Batubara Tahun 2017 .....	I - 33
Tabel I.24	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Batu Bara Per Kecamatan Tahun 2017.....	I - 34
Tabel I.25	Sarana Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara Tahun 2017.....	I - 35
Tabel I.26	Jenis, Bentuk dan Lokasi Wisata Di Kabupaten Batu Bara.....	I - 37
Tabel III.1	Rencana Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Utara.....	III- 6
Tabel III.2	Kriteria Fungsi Pusat Kegiatan .....	III- 17
Tabel III.3	Rencana Sistem Jaringan Jalan Nasional di Kabupaten Batu Bara .....	III- 45
Tabel III.4	Rencana Jaringan Jalan Provinsi di Kabupaten Batu Bara.....	III- 46
Tabel III.5	Rencana Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Batu Bara.....	III- 47
Tabel III.6	Rencana Jaringan Kereta Api .....	III- 60
Tabel III.7	Rencana Perbaikan Stasiun Kereta Api .....	III- 60
Tabel III.8	Rencana Pengembangan Transportasi Sungai Kabupaten Batu Bara.....	III- 63
Tabel III.9	Rencana Pelabuhan Laut Kabupaten Batu Bara ...	III- 66
Tabel III.10	Rencana Alur Pelayaran .....	III- 68
Tabel III.11	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik di Kabupaten Batu Bara.....	III- 72
Tabel III.12	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik di Kabupaten Batu Bara.....	III- 76
Tabel III.13	Proyeksi kebutuhan Listrik Kabupaten Batu Bara sampai dengan Tahun 2040 .....	III- 75
Tabel III.14	Rencana Distribusi Energi Listrik di Kabupaten Batu Bara Hingga Tahun2040 .....	III- 75
Tabel III.15	Rencana Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Tetap.....	III- 80
Tabel III.16	Rencana Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Bergerak.....	III- 81
Tabel III.17	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telepon Kabupaten Batu Bara sampai Tahun 2040 .....	III- 84

Tabel III.18	Rencana Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan	III- 92
Tabel III.19	Rencana Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan.....	III- 94
Tabel III.20	Rencana Pengembangan Prasarana Air Bersih di Kabupaten Batu Bara Sampai Tahun 2040 .....	III- 98
Tabel III.21	Proyeksi Volume Air Limbah Kabupaten Batu Bara Hingga Tahun 2040.....	III-100
Tabel III.22	Rencana Pembangunan Prasarana Persampahan di Kabupaten Batu Bara sampai Tahun 2040 .....	III-105
Tabel III.23	Rencana Jalur Evakuasi Bencana Kabupaten Batu Bara.....	III-107
Tabel III.24	Rencana Titik Evakuasi Bencana Kabupaten Batu Bara.....	III-108
Tabel IV.1	Luas Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya di Kabupaten Batu Bara .....	IV - 8
Tabel IV.2	Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Batu Bara Berdasarkan SK 579 tahun 2014 .....	IV - 13
Tabel IV.3	Luas Kawasan Resapan Air Kabupaten Batu Bara ..	IV - 14
Tabel IV.4	Sempadan Sungai Kabupaten Batu Bara .....	IV - 18
Tabel IV.5	Luas Hutan Produksi Kabupaten Batu Bara .....	IV - 33
Tabel IV.6	Luas Kawasan Holtikultural Kabupaten Batu Bara	IV - 37
Tabel IV.7	Sarana Penunjang Kawasan Perikanan Kabupaten Batu Bara.....	IV - 44
Tabel IV.8	Luas Kawasan Industri Kabupaten Batu Bara .....	IV - 49
Tabel IV.9	Jenis, Bentuk dan Lokasi Wisata dan Rencana Penataan Obyek Wisata di Kabupaten Batu Bara ..	IV - 52
Tabel IV-10	Luas Kawasan Permukiman Perdesaan Kabupaten Batu Bara.....	IV - 60
Tabel IV-11	Peruntukan Lahan Kawasan Perkotaan Terpadu Kecamatan Laut Tador .....	IV - 64
Tabel V.1	Kawasan Strategis Kabupaten Batu Bara .....	V - 13
Tabel VI.1	Matriks Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Batu Bara 2020-2040 .....	VI - 19
Tabel VII.1	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten Batu Bara 2020-2040 .....	VII- 6
Tabel VII.2	Matrik Ketentuan Umum Peraturan Zonasi .....	VII- 27
Tabel VII.3	Arahan Pengembangan Kegiatan Pada Setiap Kawasan	VII- 30
Tabel VII.4	Prosedur dan Tahapan Pengurus Izin .....	VII- 48
Tabel VII.5	Arahan Sanksi .....	VII- 63

# DAFTAR GAMBAR

<u>No.</u>	<u>Judul</u>	<u>Hal</u>
Gambar 1.1	Peta Orientasi Kabupaten Batu Bara .....	I - 8
Gambar 1.2	Peta Batas Administrasi Kabupaten Batu Bara .....	I - 9
Gambar 3.1	Peta Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Batu Bara .....	III- 16
Gambar 3.2	Diagram Tata Jenjang Sistem Pusat-pusat Permukiman	III- 17
Gambar 3.2	Peta Cluster Ekonomi Batu Bara .....	III- 22
Gambar 3.3	Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara.....	III- 34
Gambar 3.4	Peta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Kabupaten Batu Bara.....	III- 36
Gambar 3.5	Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Batu Bara.....	III- 57
Gambar 3.6	Peta Rencana Sistem Jaringan Energi Kabupaten Batu Bara.....	III- 77
Gambar 3.7	Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Batu Bara.....	III- 85
Gambar 3.8	Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Batu Bara.....	III- 89
Gambar 4.1	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara 2020-2040.....	IV - 9
Gambar 4.2	Peta Kawasan Peruntukan Budidaya .....	IV - 31
Gambar 7.1	Diagram Usaha Mekansme Perizinan di Kabupaten Batu Bara.....	VII- 47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 DASAR HUKUM

Perumusan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara sangat penting untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena RTRW yang disusun akan mempunyai implikasi hukum yang luas dan teknis. Diantara dasar hukum yang dijadikan landasan atau payung hukum dari undang-undang sampai peraturan/ketentuan menteri adalah sebagai berikut.

#### A. Kelompok Undang-Undang:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
14. Undang-undang No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681) ;
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746 );
  19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
  24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);

25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
27. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
29. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
30. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
31. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
32. Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2014 Tentang Informasi Geospasial;
33. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
34. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

**B. Kelompok Peraturan/Keputusan Presiden dan Menteri:**

1. Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP. 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Tata Ruang;
4. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala BPN No.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi/ Kabupaten/ kota.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

**1.2 PROFIL WILAYAH KABUPATEN BATU BARA**

Beberapa hal yang akan ditinjau dalam penyusunan RTRW Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040 adalah kondisi eksisting wilayah, meliputi: fisik dasar, pola ruang eksisting, sarana dan prasarana dasar, sosial dan ekonomi wilayah serta pemahaman keterkaitan fungsional wilayah Kabupaten Batu Bara dengan wilayah sekitarnya.

**1.2.1 Karakteristik Fisik dan Lingkungan**

**1.2.1.1 Letak Geografi Dan Batas Administrasi Wilayah**

Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Batu Bara terletak pada garis 3<sup>o</sup> - 4<sup>o</sup> Lintang Utara dan 99<sup>o</sup> - 100<sup>o</sup> Bujur Timur. Adapun luas wilayah dari Kabupaten Batu Bara adalah sebesar 888.62 km<sup>2</sup> atau 88.862,10 ha yang terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dan 151 desa/kelurahan yang beribu kota di Kecamatan Lima Puluh. Adapun batas administrasi Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara : Kabupaten Serdang Bedagai
- ❖ Sebelah Selatan : Kabupaten Asahan
- ❖ Sebelah Barat : Kabupaten Simalungun
- ❖ Sebelah Timur : Selat Malaka

Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, daerah Sei Balai merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 13.109,07 ha atau 14,75 % dari luas total Kabupaten Batu Bara. Sedangkan Kecamatan Nibung Hangus merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.095,28 ha atau 1,23 % dari luas total Kabupaten Batu Bara. Untuk mengetahui luas wilayah dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada Tabel I.1, Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 berikut.

**Tabel I.1 Jumlah Desa/kelurahan dan Jarak Kecamatan di Kabupaten Batu Bara**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		Luas (Ha)	Luas Terhadap Rasio Total (%)
			Kelurahan	Desa		
1	Sei Suka	Kel. Perkebunan Sipare-pare	1	9	7.596,56	9,30
2	Laut Tador	Desa Perkebunan Tanjung Kasau		10	8.232,28	6,18
3	Lima Puluh	Kel. Lima Puluh Kota	1	11	10.220,16	9,06
4	Lima Puluh Pesisir	Desa Parupuk		13	8.049,71	11,48
5	Datuk Lima Puluh	Desa Simpang Dolok		10	5.461,96	9,30
6	Talawi	Kel. Labuhan Ruku	1	9	4.924,24	8,51
7	Datuk Tanah Datar	Desa Karang Baru		10	5.061,21	5,56
8	Tanjung Tiram	Kel. Tanjung Tiram	2	8	1.077,18	5,69
9	Nibung Hangus	Desa Ujung Kubu		12	13.150,80	1,23
10	Sei Balai	Desa Sei Balah		14	8.576,39	14,75
11	Air Putih	Kel. Indrapura	1	18	8.259,08	9,30
12	Medang Deras	Desa Pangkalan Dodek		21	8.257,52	9,64
<b>Batu Bara</b>			<b>6</b>	<b>145</b>	<b>88.866</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Batu Bara

Batas administrasi yang digunakan pada peta PERDA RTRW Batu Bara adalah peta kerja RTRW Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini sudah terdapat beberapa segmen perbatasan yang sudah diukur, diantaranya


- a. Batas Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Asahan (Hasil pengukuran TAPEM, sudah Permendagri No. 45 Tahun 2014);
- b. Batas Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Simalungun (Hasil pengukuran TAPEM, belum dilakukan pengesahan Permendagri);
- c. Batas Desa (Hasil Pengukuran TARUKIM Tahun 2015, belum permendagri).

Data hasil pengukuran batas administrasi tersebut memiliki perbedaan dengan batas administrasi peta kerja RTRW Provinsi Sumatera Utara, dimana perbedaan yang sangat jelas adalah perbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan perbatasan laut. Pengukuran batas administrasi oleh TAPEM dan TARUKIM dilakukan dengan survey menggunakan GPS dan citra satelit resolusi tinggi. Data batas administrasi yang dipakai dalam RTRW ini adalah batas darat memakai data hasil pengukuran dan batas laut merupakan gabungan antara batas pengukuran dan peta kerja RTRW Provinsi Sumatera Utara dikarenakan plotting kawasan hutan SK Menhut No. 579 yang tidak sesuai dengan penampakan citra satelit.


Berikut data luasan administrasi berdasarkan beberapa versi:

1. Luas Administrasi berdasarkan peta PERDA RTRWK Batu Bara adalah ±89.554,76 Ha;
2. Luas Administrasi berdasarkan peta penyusunan RTRW Tahun 2019 adalah ±88.866 Ha.

untuk itu selanjutnya dalam dokumen penyusunan RTRW Kabupaten Batu Bara pada tahun 2019 ini, menggunakan 2 data. pertama untuk data sekunder baik data yang bersumber pada BPS menggunakan data dengan luasan 904,96 Km<sup>2</sup>, sedangkan untuk data menyangkut luasan spasial menggunakan luasan (peta).



Gambar 1.1 Peta Orientasi Kabupaten Batu Bara



Gambar 1.2 Peta Batas Administrasi Kabupaten Batu Bara

### 1.2.1.2 Topografi

#### A. Kelerengan dan Ketinggian Lahan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan lahan adalah kemiringan lahan (kelerengan). Wilayah Kabupaten Batu Bara mempunyai topografi yang bervariasi, pada sebagian wilayah utara (arah pesisir) memiliki kondisi kemiringan yang relative tidak bervariasi yaitu landai dan datar. Berdasarkan data yang ada, prosentase ketinggian Kabupaten Batu Bara terlihat pada Tabel I.2 berikut.

**Tabel I.2 Luas Lahan Berdasarkan Kelas Kemiringan Lereng Kabupaten Batu Bara**

No	Kecamatan	Klasifikasi Kemiringan Lereng Dalam Persen			Total Luas (Ha)
		0-8%	8-15%	15-25%	
1	Air Putih	8244,50	14,58		8259,08
2	Datuk Lima Puluh	5387,87	70,90	3,19	5461,96
3	Datuk Tanah Datar	4951,13	110,08		5061,21
4	Laut Tador	7604,75	535,56	91,97	8232,28
5	Lima Puluh	9835,19	380,48	4,49	10220,16
6	Lima Puluh Pesisir	8047,43	2,28		8049,71
7	Medang Deras	8243,24	9,58	3,70	8256,52
8	Nibung Hangus	13150,80			13150,80
9	Sei Balai	8550,91	25,48		8576,39
10	Sei Suka	7525,25	71,03	0,28	7596,56
11	Talawi	4903,53	20,71		4924,24
12	Tanjung Tiram	1077,18			1077,18
<b>TOTAL</b>		<b>87517,78</b>	<b>1240,68</b>	<b>103,64</b>	<b>88.866</b>

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2019

Untuk ketinggian lahan, wilayah Kabupaten Batu Bara berada pada ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Batu Bara didominasi dengan ketinggian 7 - 25 meter di atas permukaan laut dan untuk ketinggian lahan yang terkecil yakni 0 - 7 meter di atas permukaan laut.

**Tabel I.3 Luas Lahan Berdasarkan Kelas Ketinggian  
di Kabupaten Batu Bara**

No	Kecamatan	Klasifikasi Ketinggian Lahan Dalam Hektar					Total Luas (Ha)
		0-10 Mdpl	11-20 Mdpl	21-40 Mdpl	41-60 Mdpl	61-80 Mdpl	
1	Air Putih	6680,73	1560,02	18,33			8259,08
2	Datuk Lima Puluh	4336,05	1108,5	17,41			5461,96
3	Datuk Tanah Datar	2591,27	2139,54	330,4			5061,21
4	Laut Tador	3813,80	1482,28	1963,91	931,94	40,35	8232,28
5	Lima Puluh	1042,91	3296,43	5201,97	678,85		10220,16
6	Lima Puluh Pesisir	7524,23	525,48				8049,71
7	Medang Deras	8256,23	0,29				8256,52
8	Nibung Hangus	13150,80					13150,80
9	Sei Balai	4648,44	3305,26	622,69			8576,39
10	Sei Suka	6041,31	1555,25				7596,56
11	Talawi	4889,82	34,42				4924,24
12	Tanjung Tiram	1064,20	3,98	7,29	1,71		1077,18
<b>Grand Total</b>		<b>64039,79</b>	<b>15011,44</b>	<b>8162,01</b>	<b>1612,49</b>	<b>40,35</b>	<b>88.866</b>

Sumber: Hasil Analisa, 2019

#### B. Jenis dan Struktur Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Batu Bara didominasi oleh *ordo inceptisol* yaitu jenis tanah mineral yang telah menunjukkan tanda awal dari suatu tanah yang matang (tanah setengah matang) dan dicirikan oleh profil dengan lapisan-lapisan berupa horizon A, B (Bw), dan C. Horizon B terbentuk pada tingkat awal dan disebut horizon Kambik (Bw), yaitu horizon yang hanya warna dan strukturnya saja yang berbeda dari horizon A. Tanah ini lebih berkembang dibandingkan dengan tanah *ordo entisol*.

Tanah Inseptisol umumnya merupakan tanah-tanah belum terlalu matang (*immature soil*) yang mencakup (i) tanah-tanah berkembang dari bahan induk yang sangat resisten terhadap hancuran iklim, (ii) bahan induk abu vulkan, (iii) tanah-tanah pada posisi landscape yang ekstrim, di wilayah curam sampai sangat curam atau cekungan/depresi, dan (iv) permukaan geomorfik muda, seperti lereng vulkan dan daerah endapan sungai yang membatasi perkembangan tanah. Dalam klasifikasi tanah sebelumnya *inseptisol* setara dengan (dikenal dengan nama) tanah *aluvial*, *regosol*,

*andosol, latosol, brown forest soil, glei humus, glei humus rendah, dan solonchak.*

Tanah *inceptisol* di Kabupaten Batu Bara merupakan tanah-tanah berkembang dari bahan induk yang sangat resisten terhadap hancuran iklim yaitu bahan induk berupa endapan marin dan endapan sungai dan tanah-tanah pada posisi landscape yang agak curam (bergelombang). Tanah *inceptisol* di Kabupaten Batu Bara dengan *great group dystropepts* dan *tropaquept* merupakan tanah-tanah berkembang dari bahan induk yang sangat resisten terhadap hancuran iklim, umumnya berada pada dataran alluvial, sedangkan *great group dystrandept* dan *eutrandepts* merupakan tanah-tanah pada posisi landscape yang agak curam (bergelombang) yang umumnya berada pada daerah bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Simalungun.

Selain ordo *inceptisol*, tanah yang juga mendominasi wilayah Kabupaten Batu Bara adalah ordo *entisol*. *Entisol* adalah kelompok tanah-tanah muda (belum berkembang) dan umumnya dangkal, dicirikan oleh profil dengan lapisan (horizon) A dan C atau A dan R saja. Tanah ini masih belum sempurna dan memiliki profil yang horizon B-nya belum berkembang. Secara umum tanah *entisol* tidak memiliki banyak horizon hanya berupa lapisan-lapisan tanah, karena beberapa alasan seperti waktu pembentukannya masih baru, berada pada lereng atau pada *slope* yang tererosi, menerima deposit (endapan) banjir, dan sebagainya. Sebagai contoh tanah-tanah endapan sepanjang sungai, tanah berpasir lepas di lereng atas dan bawah, daerah volkan atau tanah pasir pantai laut yang lepas dan belum membentuk struktur tanah.

**Tabel I.4 Distribusi Jenis Great Group Tanah di Kabupaten Batu Bara**

No.	Jenis Great Group Tanah	Luas (ha)	%
1	<i>Dystrandepts; Eutrandepts; Hydrandepts</i>	6.868	7,59
2	<i>Dystropepts; Dystrandepts</i>	32.261	35.65
3	<i>Hydraquents; Sulfaquents</i>	4.895	5.31
4	<i>Tropaquepts; Fluvaquents; Tropohemists</i>	41.691	46.07
5	<i>Tropopsamments; Tropaquents</i>	4.868	5.38
<b>Jumlah</b>		<b>90.496</b>	<b>100.00</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2019

Tanah *entisol* di Kabupaten Batu Bara umumnya merupakan tanah yang menerima deposit (endapan) banjir yaitu tanah-tanah endapan sepanjang sungai dan cekungan/ deposit dengan *great group hydraquents, tropaquents* dan *fluvaquents*; tanah berpasir lepas di pantai laut yang belum membentuk struktur tanah dengan *great group tropopsamment*, dan tanah endapan liat di rawa pasang surut dan rawa marine (*mangrove*) dengan *great group sulfaquents*. Dalam luasan yang sedikit di Kabupaten Batu Bara terdapat pula tanah gambut (*histosol*) dari *great group tropohemists* yang terdapat pada cekungan atau rawa-rawa. Keberadaan *great group tanah tropohemists* dalam asosiasi dengan jenis tanah lainnya, terutama dengan *great group tropaquepts* dan *fluvaquents*. Distribusi jenis tanah di Kabupaten Batu Bara berdasarkan luas wilayah kabupaten tertera pada **Tabel I.5** dan **Tabel 1.6**.

Tabel I.5 Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara

No	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)									Total Luas (Ha)
		Dystropepts, Humitropepts	Dystropepts, Kandiudults, Tropaquepts	Eutropepts, Fluvaquepts, Tropaquepts	Hydraquepts Tropopsammnts	Hydraquepts, Eutropepts	Hydraquepts, Sulfaquepts	Sulfaquepts, Hydraquepts	Tropaquepts, Dystropepts, Kandiudults	Tropaquepts, Tropaquepts	
1	Air Putih			1644,53	261,17				3126,85	3226,53	8259,08
2	Datuk Lima Puluh		16,99	2535,37					1177,34	1732,26	5461,96
3	Datuk Tanah Datar		561,00	318,20					3908,05	273,96	5061,207
4	Laut Tador		790,09	2314,22					4150,59	977,38	8232,281
5	Lima Puluh		1931,46	508,08					7780,62		10220,16
6	Lima Puluh Pesisir			2123,57	1217,19			0,16	3229,39	1479,40	8049,706
7	Medang Deras				1261,34		2,54	1942,69	3195,32	1854,64	8256,525
8	Nibung Hangus			1276,38	2441,18	432,49	1047,38	744,10	40,84	7168,43	13150,8
9	Sei Balai		813,76	1693,68					6068,95		8576,386
10	Sei Suka		18,94	1133,14	756,59		588,13	726,65	1577,36	2795,75	7596,563
11	Talawi			46,92	829,48	253,19			281,25	3513,40	4924,241
12	Tanjung Tiram	32,52			382,4	680,35					1077,183
<b>Grand Total</b>		<b>32,52</b>	<b>4132,24</b>	<b>13594,09</b>	<b>9149,36</b>	<b>1366,04</b>	<b>1638,054</b>	<b>3413,6</b>	<b>28183,76</b>	<b>27352,43</b>	<b>88.866</b>

Sumber : Diolah dari Peta Land System Sumatera Utara

Tanah-tanah pada *great group Dystrandeps, Hydrandept, Eutrandepts, Fluvaquents* memiliki tingkat kesuburan tanah yang sedang, sedangkan tanah-tanah pada *great group* lainnya seperti *Dystropepts, Tropopsamments, Tropaquents*, dan *Sulfaquents* umumnya memiliki tingkat kesuburan rendah dan bahkan pada tanah *Sulfaquents* dapat menjadi sangat kritis bila lapisan piritnya terungkap akibat pembuatan parit drainase atau pengolahan tanah yang kedalamannya mencapai lapisan pirit tersebut. Lapisan pirit yang terungkap (teroksidasi) dapat membentuk tanah sulfat masam yang menyebabkan pH tanah mencapai kurang dari 3 dan kelarutan ion sulfat, aluminium serta besi yang berlebihan dapat meracuni (bersifat toksik) bagi tanaman.

**Tabel I.6 Sifat Umum Tanah dari Masing - Masing *Great Group* yang terdapat di Kabupaten Batu Bara**

Ordo	<i>Great Group</i>	Deskripsi/Sifat Umum
<i>Inceptisols</i>	1. <i>Dystropepts</i>	Tanah <i>inceptisol</i> dengan Kejenuhan Basa yang kurang dari 50% pada kedalaman antara 25-100 cm dan kadar C - Organik kurang dari 12 kg/m <sup>3</sup> .
	2. <i>Dystrandeps</i>	Tanah <i>Inceptisol</i> dengan Kejenuhan Basa yang kurang dari 50% pada kedalaman antara 25-100 cm tetapi memiliki sifat tanah andik dengan kadar bahan organik yang lebih dari 25%
	3. <i>Eutrandepts</i>	Tanah <i>inceptisol</i> yang memiliki Kejenuhan Basa lebih dari 50% pada kedalaman 25-100 cm dan memiliki sifat tanah andik dengan kadar bahan organik yang lebih dari 25%
	4. <i>Hydrandepts</i>	Tanah <i>inceptisol</i> yang memiliki sifat andik dan selalu basah atau lembab atau terdapat pada daerah yang selalu tergenang.
	5. <i>Tropaquepts</i>	Tanah <i>inceptisol</i> yang memiliki <i>horizon sulforik</i> yang batas atasnya berada didalam kedalaman 50 cm diatas tanah mineral dan memiliki perbedaan temperatur antara temperatur rata-rata musim panas dan dingin kurang dari 5°C pada kedalaman 50 cm
<i>Entisols</i>	1. <i>Sulfaquents</i>	Merupakan tanah <i>entisol</i> yang mengandung bahan sulfidik pada kedalaman kurang dari 50 cm.
	2. <i>Hydraquent</i>	Merupakan Tanah <i>entisol</i> yang sangat lembek sehingga daya penyangganya rendah atau nilai kematangannya lebih besar dari 0,7.
	3. <i>Tropaquents</i>	Tanah <i>entisol</i> yang selalu basah atau basah pada musim tertentu dan jika dilakukan perbaikan draenase berwarna kelabu kebiruan atau <i>gley</i>

	4. <i>Troposamments</i>	Merupakan tanah <i>entisol</i> yang memiliki sekurang-kurangnya 35% bahan kasar (fragmen batuan atau bertekstur kasar) pada ketebalan sekurang-kurangnya 25 cm dengan perbedaan suhu tidak kurang dari rata-rata 5°C pada musim kemarau dengan musim hujan
	5. <i>Fluvaquents</i>	Tanah <i>entisol</i> yang selalu jenuh air atau dalam keadaan tergenang berwarna abu-abu karena dominasi ferro aktif dan mengandung bahan organik sebanyak 0,2% C-organik atau lebih dan menurun dengan peningkatan kedalaman dari mulai kedalaman 25 cm hingga 125 cm
<i>Histosols</i>	<i>Tropohemist</i>	Tanah <i>histosol</i> (gambut) setengah matang yang berada di daerah tropis dengan perbedaan suhu pada tanah lapisan atasnya (setebal 30 cm) rata-rata tidak kurang dari 5°C pada musim hujan dengan pada musim kemarau.

Sumber : Soil Taxonomy USDA (1998)

### 1.2.1.3 Klimatologi

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Menurut catatan Pos Pengukuran Perkebunan Sei Bejangkar, pada Tahun 2017 terdapat 97 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak 1.796 mm. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Agustus yaitu 317 mm dengan hari hujan sebanyak 13 hari, sedangkan curah hujan paling kecil terjadi pada bulan Desember sebesar 56 mm dengan hari hujan 8 hari. Rata-rata curah hujan tahun 2017 mencapai 149,67 mm/bulan.

**Tabel I.7 Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan  
Kabupaten Batu Bara Tahun 2017**

Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)
Januari	10	101
Februari	10	109
Maret	10	112
April	4	39
Mei	11	90
Juni	4	28
Juli	8	59

Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)
Agustus	13	122
September	14	262
Oktober	14	149
Nopember	12	163
Desember	13	103

Sumber : Kabupaten Batu Bara dalam Angka 2018

#### 1.2.1.4 Hidrologi

Wilayah Sungai yang terbesar yang terdapat di Wilayah Kabupaten Batu Bara adalah Wilayah Sungai Bah Bolon dan sungai-sungai kecil lainnya yang mengalir ke pantai timur. Sungai-sungai di kabupaten ini merupakan sumber untuk pengairan ke persawahan dan perkebunan baik yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan swasta. Aliran air dari sungai yang ada kemudian mengalir irigasi semi teknis maupun irigasi sederhana di Kabupaten Batu Bara sehingga sebagian besar sawah di kabupaten ini dapat ditanami 3 (tiga) kali setahun. Sungai-sungai di Kabupaten Batu Bara sebagian besar berhulu di pegunungan bukit barisan yang terdapat di Kabupaten Simalungun. Kondisi ini mengakibatkan fluktuasi air sungai sangat di pengaruhi oleh kondisi penggunaan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.8.

Tabel I.8 Daerah Aliran Sungai di Wilayah  
Kabupaten Batu Bara

No	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (Ha)					Total Luas (Ha)
		DAS Bolon	DAS Kiri	DAS Perupuk	DAS Silau Bonto	DAS Siparepare	
1	Kec. Air Putih	8259,08					8259,08
2	Kec. Datuk Lima Puluh	764,22	1856,88	2840,86			5461,96
3	Kec. Datuk Tanah Datar	1,28	5059,93				5061,21
4	Kec. Laut Tador					8232,28	8232,28
5	Kec. Lima Puluh	5500,16	1719,68	3000,32			10220,16

No	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (Ha)					Total Luas (Ha)
		DAS Bolon	DAS Kiri	DAS Perupuk	DAS Silau Bonto	DAS Siparepare	
6	Kec. Lima Puluh Pesisir	3198,93	531,57	4319,21			8049,71
7	Kec. Medang Deras	2875,08				5381,44	8256,52
8	Kec. Nibung Hangus	40,83	12076,28		1033,69		13150,80
9	Kec. Sei Balai	10,99	8565,40				8576,39
10	Kec. Sei Suka	5073,35				2523,21	7596,56
11	Kec. Talawi		4803,82	120,42			4924,24
12	Kec. Tanjung Tiram					1077,18	1077,18
<b>Grand Total</b>		<b>25656,04</b>	<b>34631,38</b>	<b>10280,81</b>	<b>1033,69</b>	<b>17260,18</b>	<b>88.866</b>

Sumber : Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS (Kementerian Kehutanan)

### 1.2.1.5 Geologi

Secara garis besarnya satuan geologi yang menyusun Wilayah Kabupaten Batu Bara terdiri dari 3 (tiga) formasi, yakni aluvium yang terdiri kerikil, pasir dan lempung; satuan simbolon yang terdiri dari lava, andesid, plug dan piroklastika serta tuva toba yakni tuva riodosif. Adapun sebaran batuan di Kabupaten Batu Bara secara lengkap disajikan pada Tabel 1.9.

**Tabel I.9 Sebaran Jenis Batuan di Kabupaten Batu Bara**

No	Kecamatan	Jenis Batuan	Luas (Ha)
1	Air Putih	Aluvium Muda	4013,82
		Tuffa Toba	4245,26
2	Datuk Lima Puluh	Aluvium Muda	1126,18
		Tuffa Toba	4335,78
3	Datuk Tanah Datar	Aluvium Muda	518,80
		Tuffa Toba	4542,41
4	Laut Tador	Aluvium Muda	2010,33
		Tuffa Toba	6221,95
5	Lima Puluh	Tuffa Toba	10220,16
6	Lima Puluh Pesisir	Aluvium Muda	5571,24
		Tuffa Toba	2478,47
7	Medang Deras	Aluvium Muda	8244,18
		Tuffa Toba	12,34
8	Nibung Hangus	Aluvium Muda	13048,93
		Tuffa Toba	101,87

No	Kecamatan	Jenis Batuan	Luas (Ha)
9	Sei Balai	Aluvium Muda	690,28
		Tuffa Toba	7886,11
10	Sei Suka	Aluvium Muda	6164,04
		Tuffa Toba	1432,52
11	Talawi	Aluvium Muda	4391,15
		Tuffa Toba	533,09
12	Tanjung Tiram	Aluvium Muda	1077,18
<b>Grand Total</b>			<b>88.866</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Batu Bara 2019

#### 1.2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan menggambarkan karakter aktivitas yang dilakukan di dalam wilayah tersebut pada waktu dilakukannya penggambaran. Adapun jenis penggunaa lahan di Kabupaten Batu Bara di klasifikasikan ke dalam 2 (dua) pola ruang yaitu Kawasan Budidaya dan juga Kawasan Lindung. Jenis penggunaan lahan dominan di Kabupaten Batu Bara adalah untuk budidaya komoditi perkebunan, terutama perusahaan perkebunan Negara (BUMN) dan swasta nasional mencapai 50,21% dari total luas wilayahnya. Jenis penggunaan lahan selengkapnya di Kabupaten Batu Bara disajikan pada **Tabel I.10**.

**Tabel I.10 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Batu Bara**

No.	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
<b>Kawasan Lindung</b>		<b>3.609,73</b>
1	Kawasan Cagar Budaya	7,40
2	Kawasan Ekosistem Mangrove	160,86
3	Kawasan Hutan Lindung	1.929,96
4	Kawasan Resapan Air	248,91
5	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	12,79
6	Sempadan Pantai	40,91
7	Sempadan Sungai	1.208,90
<b>Kawasan Budidaya</b>		<b>85.256,79</b>
8	Kawasan Hortikultura	4.667,13
9	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	1.672,14
10	Kawasan Industri	6.101,83
11	Kawasan Pariwisata	102,60
12	Kawasan Perikanan	724,53
13	Kawasan Perkebunan	40.670,87

No.	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
14	Kawasan Permukiman Perdesaan	6.808,90
15	Kawasan Permukiman Perkotaan	12822
16	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	91,15
17	Kawasan Tanaman Pangan	11055
18	Sumber Daya Air	540,64
<b>Jumlah Total</b>		<b>88.866</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040

### 1.2.2 Rona Sosial Kependudukan

#### A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2014 berjumlah sebesar 382.389 jiwa, Tahun 2015 sebesar 392.246 jiwa, Tahun 2016 sebesar 396.030 jiwa, Tahun 2017 sebesar 403.719 jiwa, dan di Tahun 2018 sebesar 409.091 jiwa. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Kabupaten Batu Bara memiliki tren positif di dalam laju pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 1,34%. Kecamatan Sei Suka adalah kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 18,69%. Dan untuk laju pertumbuhan terendah terdapat pada Kecamatan Laut Tador. Untuk lebih jelasnya mengenai Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada **Tabel I.11** di bawah ini.

**Tabel I.11 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk  
Kabupaten Batu Bara**

No.	Kecamatan	Tahun (jiwa)					Laju Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Sei Suka	32.374	33.477	33.827	34.165	34.499	18,69
2	Laut Tador	21.102	21.568	18.743	21.913	22.075	0,46
3	Lima Puluh	33.624	34.492	34.795	35.078	35.375	1,01
4	Lima Puluh Pesisir	30.995	31.918	31.752	32.489	32.764	1,10
5	Datuk Lima Puluh	21.898	22.622	22.847	23.090	23.313	1,24
6	Talawi	29.036	30.542	30.986	31.418	31.843	1,81
7	Datuk Tanah Datar	25.680	26.586	26.874	27.151	27.424	1,30
8	Tanjung Tiram	35.489	35.670	36.304	36.562	37.034	0,85
9	Nibung Hangus	28.507	28.653	30.444	30.930	31.880	2,19
10	Sei Balai	27.211	27.609	27.827	28.038	28.244	0,74
11	Air Putih	47.171	47.411	49.217	49.776	50.847	1,48

No.	Kecamatan	Tahun (jiwa)					Laju Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
12	Medang Deras	49.302	51.698	52.414	53.109	53.793	1,72
<b>Jumlah</b>		<b>382.389</b>	<b>392.246</b>	<b>396.030</b>	<b>403.719</b>	<b>409.091</b>	<b>1,34</b>

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

**Tabel I.12 Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio jenis Kelamin
		Laki	Perempuan		
1	Kecamatan Sei Suka	17341	17185	34.499	101
2	Kecamatan Laut Tador	11172	10903	22.075	102
3	Kecamatan Lima Puluh	17556	17819	35.375	99
4	Kecamatan Lima Puluh Pesisir	16303	16461	32.764	99
5	Kecamatan Datuk Lima Puluh	11619	11694	23.313	99
6	Kecamatan Talawi	16308	15535	31.843	105
7	Kecamatan Datuk Tanah Datar	13678	13746	27.424	100
8	Kecamatan Tanjung Tiram	17773	19261	37.034	92
9	Kecamatan Nibung Hangus	16077	15803	31.880	102
10	Kecamatan Sei Balai	14116	14128	28.244	100
11	Kecamatan Air Putih	25230	25617	50.847	98
12	Kecamatan Medang Deras	27184	26809	53.793	101
<b>Batu Bara</b>		<b>204357</b>	<b>204961</b>	<b>409.091</b>	<b>100</b>

Sumber : Kabupaten Batu Bara dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan data dan analisis, kecamatan di Kabupaten Batu Bara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Nibung Hangus sebesar 29 jiwa/ha. Dan untuk kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sei Balai sebesar 2 jiwa/ha.

Adapun persentase penduduk terbesar terhadap luas wilayah Kabupaten Batu Bara terdapat pada Kecamatan Medang Deras dengan persentase sebesar 13,15% dan untuk persentase terkecil adalah

Kecamatan Laut Tador dengan persentase sebesar 5,40%. Untuk lebih jelasnya mengenai Distribusi Penduduk di Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada Tabel I.13 di bawah ini.

**Tabel I.13 Distribusi Penduduk Kabupaten Batu Bara**

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)
1	Kecamatan Sei Suka	8.264,26	34.499	8,43	4
2	Kecamatan Laut Tador	5.487,75	22.075	5,40	4
3	Kecamatan Lima Puluh	8.048,47	35.375	8,65	4
4	Kecamatan Lima Puluh Pesisir	10.198,94	32.764	8,01	3
5	Kecamatan Datuk Lima Puluh	8.267,67	23.313	5,70	3
6	Kecamatan Talawi	7.562,12	31.843	7,78	4
7	Kecamatan Datuk Tanah Datar	4.942,05	27.424	6,70	6
8	Kecamatan Tanjung Tiram	5.059,93	37.034	9,05	7
9	Kecamatan Nibung Hangus	1.095,28	31.880	7,79	29
10	Kecamatan Sei Balai	13.109,97	28.244	6,90	2
11	Kecamatan Air Putih	8.260,26	50.847	12,43	6
12	Kecamatan Medang Deras	8.565,40	53.793	13,15	6
<b>Jumlah</b>		<b>88.862,10</b>	<b>409.091</b>	<b>100</b>	<b>5</b>

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

#### B. Pertumbuhan Penduduk

Hal yang perlu diperhatikan dalam memperkirakan pertumbuhan penduduk Kabupaten Batu Bara di masa mendatang adalah adanya kegiatan baru yang potensial menarik tenaga kerja pendatang seperti industri, perkebunan dan pariwisata yang memiliki karakteristik perkembangan bertahap (persiapan, mulai operasional dan operasional sepenuhnya). Pentahapan pengembangan kegiatan ini secara langsung akan mempengaruhi besarnya jumlah penduduk yang masuk, sehingga laju pertumbuhan bervariasi sesuai dengan pentahapan tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah penduduk Kabupaten Batu Bara hingga tahun 2040 diperkirakan akan mencapai 540.716 jiwa. Jumlah ini sebagian besar akan terdistribusi di Kecamatan Sei Suka yang memiliki fungsi kawasan sebagai pusat pengembangan industri dan Kecamatan Lima Puluh sebagai pusat perkantoran dan permukiman perkotaan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel I.14**.

**Tabel I.14** Perkiraan Jumlah Penduduk Kabupaten Batu Bara per Kecamatan sampai dengan Tahun 2040

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2020	2025	2030	2035	2040
1	Kecamatan Sei Suka	34.960	37.361	39.927	42.669	45.599
2	Kecamatan Laut Tador	22.370	23.906	25.548	27.303	29.178
3	Kecamatan Lima Puluh	35.848	38.310	40.941	43.752	46.757
5	Kecamatan Lima Puluh Pesisir	33.202	35.482	37.919	40.523	43.306
6	Kecamatan Datuk Lima Puluh	23.625	25.247	26.981	28.834	30.814
7	Kecamatan Talawi	32.269	34.485	36.853	39.384	42.089
8	Kecamatan Datuk Tanah Datar	27.791	29.699	31.739	33.918	36.248
9	Kecamatan Tanjung Tiram	37.529	40.107	42.861	45.804	48.950
10	Kecamatan Nibung Hangus	32.306	34.525	36.896	39.430	42.137
10	Kecamatan Sei Balai	28.622	30.587	32.688	34.933	37.332
11	Kecamatan Air Putih	51.527	55.065	58.847	62.888	67.207
12	Kecamatan Medang Deras	54.512	58.256	62.257	66.532	71.101
<b>Jumlah Total</b>		<b>414.561</b>	<b>443.031</b>	<b>473.456</b>	<b>505.969</b>	<b>540.716</b>

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Secara kemampuan daya tampung, maka perkiraan penduduk pada RTRW Kabupaten Batu Bara 2020-2040 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil statistik BPS tahun 2018 maka masih dapat ditolerir. Jumlah penduduk sebagaimana diproyeksikan jauh lebih lebih besar dibanding jumlah penduduk tahun 2018, hanya saja hal ini belum termasuk daripada multiplier effect kawasan industri

Kuala Tanjung dan rencana kawasan reklamasi tanah timbul dan rencana reklamasi perairan serta KEK Sei Mangkei. Pertumbuhan pekerja pada kawasan industri menjadi hal yang harus diantisipasi, peningkatan ini seiring dengan tumbuh kembangnya kegiatan industri, seiring itu pula pelayanan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana permukiman juga ikut bertambah.

Proyeksi pertumbuhan penduduk non alami yang diakibatkan oleh bangkitan oleh adanya kawasan industri seluas 13.931 Ha di Kabupaten Batu Bara adalah 1.398.815 jiwa pada tahun 2040. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel I.15 Proyeksi Jumlah Penduduk 2020-2040**

Uraian	2025	2030	2035	2040
Proyeksi Jumlah Penduduk Alami	443.031	473.456	505.969	540.716
Proyeksi Jumlah Penduduk Akibat adanya Aglomerasi (Non Alami)	222.909	445.819	668.728	891.637
Total Jumlah Penduduk	665.940	919.275	1.174.697	1.432.353

Sumber: Hasil Analisis, 2020

### 1.2.3 Potensi Bencana Alam

Potensi bencana alam yang ada di Kabupaten Batu Bara berupa rawan bencana banjir. Untuk menanggulangi kawasan rawan banjir di kawasan hilir dengan membuat kolam retensi dan memperbanyak RTH. Adapun kawasan rawan bencana yang diperuntukkan dalam pengembangan prioritas pengembangan yang ada di Kabupaten Batu Bara dalam menanggulangi bencana abrasi di wilayah pesisir yaitu disepanjang pantai Kecamatan Tanjung Tiram, Talawi, Lima Puluh, Sei Suka dan Medang Deras. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Gambar 1.10** Peta Potensi Kerawanan Bencana Kabupaten Batu Bara.

### 1.2.4 Potensi Sumberdaya Alam

Kabupaten Batu Bara terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah 90,496 km<sup>2</sup>, enam diantaranya merupakan kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Talawi, Kecamatan Nibung Hangus dan Kecamatan Tanjung Tiram dengan total luas wilayah 740,08 km atau 81,78%

dari luas Kabupaten Batu Bara. Panjang garis pantai 62,80 km. Potensi sumberdaya alam wilayah pesisir dari hulu ke hilir diantaranya ialah kawasan perkebunan, daerah aliran sungai (DAS), estuarine, hutan bakau, pantai, padang lamun, Pulau-pulau kecil dan terumbu karang. Kandungan potensi sumberdaya alam wilayah pesisir yang tidak kalah penting memiliki nilai ekonomi tinggi ialah perikanan, antara lain ikan, udang, kerang-kerangan serta biota laut lainnya. Kemudian pada kawasan daratan kecamatan Kabupaten Batu Bara juga memiliki potensi perikanan air tawar seperti kolam, perikanan air payau seperti tambak ikan dan udang, perikanan perairan umum seperti sungai, rawa, empang dan genangan air lainnya yang dapat dikembangkan budidaya keramba apung dan keramba jaring apung (KJA).

### **1.2.5 Perekonomian Daerah dan Kegiatan Usaha**

#### **1.2.5.1 Perekonomian Daerah**

Terhitung tahun 2007 penghitungan PDRB Kabupaten Batu Bara telah dipisah dari Kabupaten Asahan. Mengacu pada data terakhir (Kabupaten Batu Bara dalam Angka Tahun 2018, secara umum perekonomian Kabupaten Batu Bara pada tahun 2018 PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 22,039 miliar rupiah. Sektor usaha yang memberikan peranan terbesar terhadap total PDRB adalah sektor industri pengolahan (47,27 persen). Selanjutnya diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (19,25 persen) dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (16,45 persen). Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB Kabupaten Batu Bara pada tahun 2017 mencapai 22.168 miliar rupiah. Pada tahun yang sama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu Bara mencapai 4,11 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel I.16**, sampai dengan **Tabel 1.17** berikut.

**Tabel I.16 PDRB Kabupaten Batu Bara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (Milliar Rupiah)**

No	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015*	2016**	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.574,92	4.833,92	4.993,58	5.326,22	5.767,82
2	Pertambangan dan Penggalian	25,79	27,65	29,94	34,95	40,55
3	Industri Pengolahan	10.217,58	11.433,97	12.344,33	13.230,20	14.163,48
4	Listrik, dan Gas	10,21	10,71	11,45	11,81	12,94
5	Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,27	6,93	8,0	9,22	10,14
6	Konstruksi	1.076,75	1.205,67	1.425,45	1.744,96	2.154,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.260,64	3.676,60	4.070,13	4.516,46	4.928,07
8	Transportasi dan Pergudangan	852,40	910,87	994,82	1.035,25	1.083,64
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	241,79	277,21	302,63	334,01	360,83
10	Informasi dan Komunikasi	97,25	102,42	109,62	121,14	132,98
11	Jasa Keuangan, dan Asuransi	66,91	73,27	82,73	89,47	93,88
12	Real Estate	231,91	261,89	300,29	331,26	376,47
13	Jasa Perusahaan	19,40	22,10	25,54	28,61	31,51
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	385,37	434,76	494,94	538,69	563,80
15	Jasa Pendidikan	90,48	100,42	107,54	117,83	127,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57,76	63,84	72,41	79,53	87,12
17	Jasa Lainnya	17,12	19,03	21,90	24,64	27,71
<b>Jumlah</b>		<b>21.232,54</b>	<b>23.461,26</b>	<b>25.397,32</b>	<b>27.574,27</b>	<b>29.962,41</b>

Sumber: Kabupaten Batu Bara Dalam Angka Tahun 2018

**Tabel I.17 Distribusi Presentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015 (Persen)**

No	Sektor	Distribusi Persentase				
		2011	2012	2013	2014*	2015**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,55	20,60	19,66	19,32	19,25
2	Pertambangan dan Penggalian	0,12	0,12	0,12	0,13	0,14
3	Industri Pengolahan	48,12	48,74	48,61	47,98	47,27
4	Listrik, dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
5	Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
6	Konstruksi	15,36	15,67	16,03	16,38	16,45
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,01	3,88	3,92	3,75	3,62
8	Transportasi dan Pergudangan	1,14	1,18	1,19	1,21	1,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					
10	Informasi dan Komunikasi	0,46	0,44	0,43	0,44	0,44
11	Jasa Keuangan, dan Asuransi	0,32	0,31	0,33	0,32	0,31
12	Real Estate	1,09	1,12	1,18	1,20	1,26
13	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,81	1,85	1,95	1,95	1,88
15	Jasa Pendidikan	0,43	0,43	0,42	0,43	0,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,27	0,27	0,29	0,29	0,29
17	Jasa Lainnya	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
<b>PDRB</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kabupaten Batu Bara Dalam Angka Tahun 2018

**Tabel I.18 PDRB Kabupaten Batu Bara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017 (Milliar Rupiah)**

No	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015*	2016**	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.011,25	4 176,21	4.384,43	4.538,97	4.760,71
2	Pertambangan dan Penggalian	21,32	22,38	24,04	27,01	30,77
3	Industri Pengolahan	9.193,78	9.475,67	9.743,92	10.115,74	10.216,22
4	Listrik, dan Gas	10,45	11,49	12,38	12,68	12,88
5	Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,33	5,57	5,92	6,32	6,54
6	Konstruksi	883,81	931,94	1.048,73	1.220,70	1.438,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.819,73	3.033,55	3.161,26	3.295,66	3.521,41
8	Transportasi dan Pergudangan	710,94	724,27	742,13	749,78	782,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	197,41	209,11	220,16	232,35	249,03
10	Informasi dan Komunikasi	98,90	104,93	111,43	119,49	129,50
11	Jasa Keuangan, dan Asuransi	55,65	58,74	63,05	65,44	66,30
12	Real Estate	194,42	206,75	218,66	231,27	248,71
13	Jasa Perusahaan	16,00	16,92	17,91	18,79	19,46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	309,28	326,83	349,08	365,57	375,49
15	Jasa Pendidikan	80,50	85,10	89,38	93,80	100,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51,32	53,60	56,02	59,06	63,06
17	Jasa Lainnya	14,55	15,29	16,32	17,22	18,73
<b>Jumlah</b>		<b>18.674,62</b>	<b>19.458,33</b>	<b>20.264,82</b>	<b>21.169,84</b>	<b>22.039,29</b>

Sumber: Kabupaten Batu Bara Dalam Angka Tahun 2018

Pada tahun yang sama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu Bara mencapai 4,11 persen dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian 13,94 persen, sedangkan angka perbandingan PDRB antara kabupaten/kota se-Sumatera Utara, yang mencakup total PDRB dan PDRB perkapita baik atas dasar harga

berlaku maupun atas dasar harga konstan pada tahun 2017 menduduki peringkat enam di bawah Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat, Simalungun dan Asahan, sedangkan untuk PDRB per kapita merupakan peringkat terbesar di Provinsi Sumut.

**Tabel I.19 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Batu Bara (Miliar Rupiah),2013-2017**

No	Sektor	Distribusi Persentase				
		2013	2014	2015*	2016**	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,09	4,11	4,99	3,52	4,89
2	Pertambangan dan Penggalian	5,41	4,96	7,43	12,35	13,94
3	Industri Pengolahan	3,83	3,07	2,83	3,82	0,99
4	Listrik, dan Gas	3,40	9,95	7,78	2,40	1,58
5	Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,12	4,46	6,44	6,62	3,47
6	Konstruksi	6,12	4,46	6,44	6,62	3,47
7	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,78	7,58	4,21	4,25	6,85
8	Transportasi dan Pengudangan	6,91	1,88	2,47	1,03	4,31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,20	5,93	5,28	5,53	7,18
10	Informasi dan Komunikasi	5,70	6,10	6,19	7,24	8,37
11	Jasa Keuangan, dan Asuransi	7,47	5,54	7,34	3,80	1,32
12	Real Estate	6,33	6,34	5,76	5,77	7,54
13	Jasa Perusahaan	6,96	5,70	5,86	4,92	3,57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,60	5,68	6,81	4,72	2,72
15	Jasa Pendidikan	6,75	5,71	5,03	4,95	6,68
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,40	4,43	4,53	5,42	6,77
17	Jasa Lainnya	5,23	5,13	6,69	5,56	8,73
<b>PDRB</b>		<b>4,23</b>	<b>4,20</b>	<b>4,14</b>	<b>4,47</b>	<b>4,11</b>

Sumber: Kabupaten Batu Bara Dalam Angka Tahun 2018

### 1.2.5.2 Kegiatan Usaha

Kabupaten Batu Bara merupakan daerah potensial untuk berkembang menjadi daerah industri. Terjadi pertumbuhan yang signifikan terhadap jumlah perusahaan industri besar/ sedang dalam kurun waktu tahun 2013-2017. Saat ini Wilayah Kuala Tanjung, salah satu desa di Kabupaten Batu Bara, akan didorong perkembangannya kedepan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Desa Kuala Tanjung merupakan pengembangan wilayah industri dari KIM (Kawasan Industri Medan). Sebagai Pioneer berkembangnya wilayah ini adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), perusahaan patungan antara Perusahaan-perusahaan swasta Jepang dengan pemerintah Indonesia. Perusahaan peleburan aluminium ini merupakan pabrik peleburan aluminium satu-satunya di Asia Tenggara. Selain itu, mengikuti jejak PT INALUM, berdiri juga PT Multimas Nabati Asahan (MNA) yang memproduksi minyak goreng. Kemudian muncul lagi PT Domba Mas, yang kini masih tahap konstruksi. Kini menyusul lagi beberapa perusahaan besar, yang mungkin akan beroperasi dalam waktu dekat ini seperti PLTU, PT Dairi Prima, PT AAA, dan lain sebagainya. Selain itu, Kabupaten Batu Bara kaya akan hasil laut dan pertanian dan banyak terdapat perkebunan yang terbentang di Kabupaten Batu Bara.

**Tabel I.20 Jumlah Perusahaan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara Tahun 2013- 2017**

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sei Balai	68	68	68	68	74
2	Tanjung Tiram	155	155	157	157	157
3	Talawi	127	127	128	130	131
4	Lima Puluh	132	132	133	134	135
5	Air Putih	98	101	101	102	102
6	Sei Suka	80	81	81	81	81
7	Medang Deras	80	83	83	83	84
<b>Jumlah / Total</b>		<b>740</b>	<b>747</b>	<b>751</b>	<b>755</b>	<b>764</b>

Sumber : Kabupaten Batu Bara dalam Angka Tahun 2018

### 1.2.5.3 Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi

#### A. Sistem Perhubungan Wilayah

##### 1. Jaringan Jalan

Pada tahun 2017 sebagian besar jaringan jalan di Kabupaten Batu Bara sudah terperinci yaitu jalan tanah, jalan aspal, jalan kerikil di perkeras dan sebahagian besar jalan sudah dalam kondisi cukup baik. Bila dilihat per kecamatan maka masih banyak kecamatan yang memiliki jaringan jalan yang belum terkondisikan dengan baik di Kabupaten Batu Bara.

Penyediaan dan pengelolaan prasarana jaringan jalan dapat dilakukan melalui pengelolaan jaringan sesuai status kewenangan. Dan untuk melihat pelayanan prasarana jaringan jalan tersebut dapat diinjau dari aspek jenis perkerasan atau jenis permukaan serta status kondisi jaringan.

Status kewenangan jalan merupakan aspek penting dalam sistem Jalan Nasional melintasi Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Talawi, Kecamatan Lima Puluh, kecamatan Air Putih dan Kecamatan Medang Deras dengan panjang 89 Km sedangkan jalan kewenangan Provinsi dengan panjang 12 Km dan selebihnya merupakan jalan Kabupaten. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel I.21 Panjang Jalan Berdasarkan Status Kewenangan Pengelolaan di Kabupaten Batu Bara Tahun 2014**

No.	Kecamatan	Status Kewenangan (Km)			Total (Km)
		Nasional	Provinsi	Kabupaten	
1	Sei Balai	12.000	-	50.545	62.545
2	Tanjung Tiram	-	-	78.184	78.184
3	Talawi	20.000	12.100	59.223	91.323
4	Lima Puluh	18.000	-	151.740	169.740
5	Air Putih	10.000	-	85.199	95.199
6	Sei Suka	13.000	-	116.062	129.062
7	Medang Deras	16.020	-	98.126	114.146
	Batu Bara	89.020	20.100	639.079	740.199

Sumber : Kabupaten Batu Bara Dalam Angka Tahun 2018

## 2. Sarana Perangkutan Darat

Sarana perangkutan yang terdapat di Kabupaten Batu Bara terdiri dari beberapa jenis perangkutan yaitu mobil penumpang umum (mini bus), bus penumpang dan mobil barang umum/mobil tangki.

## 3. Sarana Perhubungan Laut

Perhubungan laut/sungai yang terdapat di Kabupaten Batu Bara terbagi atas 4 (empat) pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Gading dan Pelabuhan Tanjung Tiram. Pelabuhan Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka merupakan pelabuhan barang milik INALUM, Pelabuhan Tanjung Tiram di Jalan Merdeka Kecamatan Tanjung Tiram merupakan pelabuhan orang dan barang, dimana tujuan arah pelayaran sampai ke Malaysia. Kemudian Pelabuhan Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka yang berfungsi sebagai pelabuhan barang ekspor konsentrat seng dan timah dari Kabupaten Dairi dengan luas area 4 Ha gudang dan conveyor kapasitas 30.000 ton, serta Pelabuhan Multi Mas di Kecamatan Sei Suka yang berada di sebelah kanan Pelabuhan Kuala Tanjung. (*Gambar 1.13*).

Untuk pelabuhan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kabupaten Batu Bara memiliki 4 (empat) pelabuhan yaitu berada di Kecamatan Medang Deras sebanyak 2 (dua) unit, Kecamatan Lima Puluh sebanyak 1 (satu) unit, Kecamatan Talawi sebanyak 1 (satu) unit dan Kecamatan Tanjung Tiram sebanyak 1 (satu) unit.

### B. Sarana Pendidikan

Pada Tahun 2017 Kabupaten Batu Bara memiliki jumlah RA sebanyak 26 unit, MI sebanyak 42 unit, MTs sebanyak 38 unit, MA sebanyak 12 unit, TK sebanyak 87 unit, SD sebanyak 258 unit, SMP sebanyak 56 unit, SMA 25 unit, dan juga SMK sebanyak 20 unit. Untuk lebih jelasnya mengenai Jumlah dan Persebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel I.22** berikut ini.

**Tabel I.22 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jumlah Sarana (unit)								
		RA	MI	MTs	MA	TK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Sei Suka		2	2		7	20	6	2	1
2	Laut Tador		2	1			16	5	1	
3	Lima Puluh	3	1	3	1	11	25	3	2	
4	Lima Puluh Pesisir						21	4	1	2
5	Datuk Lima Puluh	2	2	1	1		13	3		2
6	Talawi	1	3	4	2	3	15	3	2	2
7	Datuk Tanah Datar	6	2	1	1		17	3	1	
8	Tanjung Tiram	2	2	2		5	21	3	4	1
9	Nibung Hangus	2	11	5		1	24	3	1	1
10	Sei Balai	2	6	10	2	3	21	6	5	4
11	Air Putih	8	5	2	2		35	10	4	6
12	Medang Deras		6	7	3	57	30	7	2	1
<b>Batu Bara</b>		<b>26</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>87</b>	<b>258</b>	<b>56</b>	<b>25</b>	<b>20</b>

Sumber: Kabupaten Batu Bara dalam angka Tahun 2018

### C. Sarana Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sangat membantu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di Kabupaten Batu Bara terdapat tiga buah rumah sakit yaitu RSUD Batu Bara di Kecamatan Lima Puluh, RSUD Lasmi Kartika di Kecamatan Air Putih dan RSUD UPT PTC Indrapura di Kecamatan Air Putih.

Sedangkan puskesmas yang ada berjumlah 15 unit, puskesmas pembantu sebanyak 61 unit, posyandu sebanyak 384 unit, dan klinik sebanyak 52 unit. Tenaga medis yang tersedia di Kabupaten Batu Bara baik negeri maupun swasta ada 38 orang dokter umum, 18 orang dokter gigi, dan 24 orang dokter spesialis. Sementara itu tenaga medis pemerintah lainnya seperti bidan sebanyak 126 orang, perawat dan pembantu perawat sebanyak 93 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai

Jumlah dan Persebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel I.23 berikut ini.

**Tabel I.23 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Batu Bara Per Kecamatan Tahun 2017**

No.	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah (unit)
1	Rumah Sakit	2
2	Puskesmas	15
3	Pustu	61
4	Klinik	52
5	Posyandu	384
6	Apotek Umum	30
7	Toko Obat	64
8	Praktek Dokter	5
9	Praktek Dokter Gigi	7
10	Praktek Bidan	64
11	Dokter Umum	3
12	Paramedis	54
13	Polindes	1
14	Rumah Bersalin	1
15	Balai Kesehatan	27

*Sumber: Kabupaten Batu Bara Dalam Angka, Tahun 2018*

#### **D. Sarana Peribadatan**

Sarana peribadatan merupakan sarana yang sangat penting bagi setiap insan yang beragama. Pembangunan dibidang keagamaan di Kabupaten Batu Bara selalu mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun swasta. Jumlah fasilitas peribadatan di Kabupaten Batu Bara dipengaruhi oleh jumlah penganut masing-masing agama.

Sarana peribadatan merupakan sarana yang sangat penting bagi setiap insan yang beragama. Pembangunan dibidang keagamaan di Kabupaten Batu Bara selalu mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun swasta. Jumlah fasilitas peribadatan di Kabupaten Batu Bara dipengaruhi oleh jumlah penganut masing-masing agama. Untuk lebih jelas mengetahui jumlah dan sebaran sarana peribadatan dapat di lihat pada tabel berikut.

**Tabel I.24 Sarana Peribadatan Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Batu Bara Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jumlah Sarana (unit)				
		Masjid	Mushola	Gereja	Kuil	Vihara
1	Sei Suka					
2	Laut Tador					
3	Lima Puluh					
4	Lima Puluh Pesisir					
5	Datuk Lima Puluh	23	27	14	1	
6	Talawi	12	38	15		
7	Datuk Tanah Datar	28	28	8	2	
8	Tanjung Tiram	13	30			1
9	Nibung Hangus	21	45	16		
10	Sei Balai	39	33	17		
11	Air Putih	30	37	44	1	3
12	Medang Deras	23	59	30		
<b>Batu Bara</b>		<b>166</b>	<b>297</b>	<b>144</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

*Sumber: Kabupaten Batu Bara Dalam Angka, Tahun 2018*

#### **E. Sarana Perdagangan**

Menurut Dinas Perindag dan Penanaman Modal Kabupaten Batu Bara di wilayah Kabupaten Batu Bara, sampai dengan tahun 2012 terdapat 244 perusahaan yang sebagian besar (68 persen) berbadan hukum yang bergerak di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel dan penginapan sebesar 149 perusahaan. Pada tahun 2012, transaksi perdagangan luar negeri yang tercatat di Pelabuhan Kuala Tanjung mengalami peningkatan untuk jumlah tetapi nilainya menurun bila dibandingkan tahun 2008.

Jumlah ekspor pada tahun 2012 mencapai 1.609.251 ton dengan nilai FOB mencapai 1.043,4 juta US\$. Pada saat yang sama jumlah impor mencapai 618.982 ton dengan nilai CIF sebesar 211,01 juta US\$. Pasar atau pekan di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2012 berjumlah 19 buah, luas totalnya mencapai 60.100 m<sup>2</sup> dengan jumlah pedagang sebanyak 1.512 pedagang. Sarana perdagangan yang terdapat di Kabupaten Batu Bara yaitu berupa pasar sebanyak 4 (empat) lokasi pada Kabupaten Batu Bara yaitu, Pasar Sei Balai di Kecamatan Sei Balai, Pasar Petatal di Kecamatan Talawi, Pasar Pematang Rambai di Kecamatan Tanjung Tiram dan Pasar Bulan-bulan di Kecamatan Lima Puluh.

#### F. Sarana Pariwisata

Objek pariwisata di Kabupaten Batu Bara yang terbanyak berbentuk pantai, hal ini dikarenakan Kabupaten Batu Bara di pinggir pantai timur pulau Sumatera yang berhadapan dengan Selat Malaka. Pada umumnya objek wisata yang ada mengandalkan keindahan alam pantai dengan pasir putihnya. Objek wisata lain yang berbentuk pantai cukup indah terdapat di Pulau Pandan yang dapat ditempu dari Kota Tanjung Tiram sekitar 2 jam dengan menggunakan perahu bermotor. Objek wisata yang berbentuk peninggalan sejarah berbentuk Istana Lima Laras yang terdapat di Kecamatan Tanjung Tiram. Kondisi istana ini tidak terawat dan berpenghuni. Untuk melihat penyebaran dan objek wisata di Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada Tabel 1.25. Bentuk objek wisata lain yang terdapat di Kabupaten Batu Bara adalah wisata kuliner yang khas terdapat di Kecamatan Medang Deras berbentuk rumah makan Pondok Terapung dengan khas makanan laut. Rumah makan ini terletak dipinggiran sungai jika air pasang rumah makan ini terlihat seperti terapung

**Tabel I.25 Jenis, Bentuk dan Lokasi Wisata Di Kabupaten Batu Bara**

No.	Jenis Obyek Wisata	Bentuk Obyek Wisata	Lokasi Obyek Wisata
1.	Istana Lima Laras	Bangunan Istana	Kecamatan Tanjung Tiram
2.	Pulau Salah Nama	Pulau dan Pantai	Kecamatan Tanjung Tiram
3.	Pulau Pandang	Pulau dan Pantai	Kecamatan Tanjung Tiram
4.	Pantai Bunga	Pantai	Kecamatan Talawi
5.	Pantai Sejarah	Pantai	Kecamatan Lima Puluh Pesisir
6.	Pantai Wisata Alam Datuk/Jono	Pantai	Kecamatan Sei Suka
7.	Pantai Perjuangan/Jono	Pantai	Kecamatan Medang Deras
8.	Danau Laut Tador	Danau	Kecamatan Laut Tador
9.	Pantai Bali	Pantai	Kecamatan Talawi
10.	Pantai Kahona	Pantai	Kecamatan Talawi
11.	Pantai Galuh	Pantai	Kecamatan Tanjung

No.	Jenis Obyek Wisata	Bentuk Obyek Wisata	Lokasi Obyek Wisata
			Tiram
12.	Permandian Air Panas Sibayan Teluk	Alam	
13.	Cagar Budaya Meriam	Cagar Budaya	Desa Nanas Siam Kecamatan Sei Suka
14.	Sumut Park	Rekreasi	Kecamatan Tanjung Tiram

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara 2019

#### G. Prasarana Air Bersih

Di Kabupaten Batu Bara, air minum dikelola oleh PT. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kisaran dengan jumlah pelanggan pada tahun 2009 sebesar 5.438 pelanggan, yang sebahagian besar pelanggan berasal dari rumah tangga yaitu sebanyak 5.309 dan sebahagian lagi yaitu sumur bor. Di Kabupaten Batu Bara masih banyak lagi penduduk yang masing menggunakan air minum dari sumur galian yang dikelola masyarakat itu sendiri karena sangat minimnya distribusi jaringan air minum ke wilayah permukiman. Dan ada juga yang masing menggunakan sungai sebagai kebutuhan air bersih.

#### H. Prasarana Listrik

Kebutuhan listrik di Kabupaten Batu Bara bersumber dari PT. PLN Ranting Tanjung Tiram, Listrik Diesel dan listrik yang dikelola oleh swasta. Kapasitas listrik yang dikelola oleh PT. PLN Ranting Tanjung Tiram setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2009 jumlah daya tersambung sebesar 30.691.390 KVA dengan jumlah pelanggan 46.907 pelanggan. Pelanggan listrik yang terdapat di Kabupaten Batu Bara terdiri dari rumah tangga, industri, perkantoran, badan sosial/tempat ibadah, dan usaha lainnya.

### 1.3 ISSUES STRATEGIS

Mencermati data yang telah ditabulasi, fakta lapangan yang terlihat saat observasi/survey, informasi yang tersampaikan pada saat konsultasi publik serta cermatan analisis terhadap data -

data sekunder, teridentifikasi kondisi - kondisi aktual yang terkait dengan rencana penataan ruang Kabupaten Batu Bara. Kondisi-kondisi yang teridentifikasi dan yang akan berimplikasi pada perencanaan ruang adalah:

- 1) **Ketimpangan pertumbuhan wilayah (disparitas) utara-selatan;** bagian wilayah selatan, terutama Kota Indrapura dan Kota Lima Puluh, berada pada koridor jalan nasional (Jalan Lintas Sumatera) yang bertumbuh lebih maju dan mulai bersifat urban. Sementara itu bagian utara (disepanjang pesisir laut Kabupaten Batu Bara) merupakan perdesaan yang bertumbuh secara lambat dan terbatas. Ketimpangan ini dilakukan dengan menciptakan struktur perkotaan yang sesuai agar terjadi pertumbuhan yang berimbang, pengendalian pola perkotaan yang linier di sepanjang Jalan Lintas Sumatera dan pemerataan pelayanan sosial yang selama ini terkonsentrasi di wilayah Indra Pura dan Kota Lima Puluh dengan membuat pusat - pusat pelayanan perkotaan baru.
- 2) Diperlukan **titik - titik tumbuh di bagian utara** Kabupaten Batu Bara (Pangkalan Dodek, Kuala Tanjung, Tanjung Tiram dan talawi), mengembangkan Tanjung Tiram sebagai pusat industri berbasis perikanan, dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya;
- 3) **Potensi kelautan, potensi agro (dalam arti luas) dan potensi peternakan** perlu dikelola secara optimal agar dapat menjadi lokomotif ekonomi lumbung pangan (*food security*) bagi Kabupaten Batu Bara, dengan mencegah alih fungsi lahan dengan mempertahankan lahan irigasi teknis sebagai lumbung pangan, mengembangkan komoditi yang potensial dengan nilai komoditi yang tinggi dan rehabilitas drainase alam yang sudah mulai banyak tidak berfungsi;
- 4) **Keberadaan Pusat - Pusat Pertumbuhan** ; Sei Mangke, Belawan, Kuala Namo dan Dumai (Propinsi Riau) dikaitkan dengan rencana pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung dengan membangun sistem transportasi intermoda (stasiun kereta api

dan jaringan jalan) untuk mendistribusikan bahan dasar/setengah jadi dari pusat - pusat produksi ke kawasan industri Kuala Tanjung;

- 5) **Posisi geo-ekonomis** di pesisir perairan Selat Malaka merupakan keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Batu Bara untuk mengembangkan perekonomian daerah dengan membuka kesempatan perdagangan antar negara. Selain itu, Kabupaten Batu Bara memiliki kesempatan yang baik untuk ikut ambil peran dalam perkembangan kawasan strategis nasional Mebidang (Medan, Binjai dan Deli Serdang) serta Sei Mangke;
- 6) Sebagai dampak dari pemekaran wilayah kiranya perlu diantisipasi **pergeseran struktur kegiatan ekonomi** wilayah Kabupaten Batu Bara dari perekonomian yang basis kegiatan ekonomi primer ke kegiatan ekonomi sekunder atau pengolahan hasil kegiatan primer;
- 7) Penetapan **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuala Tanjung** kedepan perlu dibarengi dengan penyediaan lahan (*Land banking*) berupa rencana detail kawasan (*master plan*), perencanaan industri hilir yang terintegrasi dengan Kawasan Sei Mangke dan penyiapan tenaga kerja;
- 8) **Menciptakan kawasan rekreasi** yang dikembangkan sesuai dengan daya dukung lingkungan serta pengembangan pulau - pulau terluar untuk pengembangan pariwisata dan pengembangan wilayah perbatasan antar negara dengan prinsip kehati - hatian. Perlu dilakukan pengamanan terhadap pantai - pantai karena adanya pola arus laut yang cenderung membentuk sedimentasi dan adanya potensi abrasi. Serta meningkatkan fungsi pelabuhan Tanjung Tiram dengan mengendalikan proses pendangkalan dan dibuatkan alur pelayaran.

Dengan memperhatikan fakta diatas, dapat dirumuskan **Issues Strategis Kabupaten Batu Bara**, yaitu:

**ISU 01 : MENCIPTAKAN BASIS PEREKONOMIAN WILAYAH KABUPATEN YANG KUAT, YANG DIDUKUNG OLEH SEKTOR-SEKTOR TANGGUH, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING**

**DENGAN BERTUMPU PADA SUMBER DAYA ALAM SETEMPAT DAN KELESTARIAN DAYA DUKUNG WILAYAH;**

Kegiatan ekonomi wilayah yang tumbuh pesat di Wilayah Kabupaten Batu Bara saat ini adalah kegiatan perdagangan (niaga) dan kegiatan agro dalam arti luas. Perkembangan kegiatan ekonomi yang berlangsung saat ini cenderung terkonsentrasi linier di sepanjang Jalan Lintas Sumatera. Sedangkan di sepanjang pesisir pantai nampak belum mengalami perkembangan dan dapat dikategorikan sebagai daerah pertumbuhan lambat. Sebagai wilayah kabupaten baru, Kabupaten Batu Bara mesti memiliki basis kegiatan ekonomi yang kuat dengan mengandalkan potensi sumberdaya lokal dan sumberdaya yang ada disekitarnya. Kabupaten Batu Bara kedepan mesti menjadi wilayah yang terbuka dan mudah diakses dari pusat-pusat pertumbuhan yang ada disekitarnya, dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi wilayah. Basis kegiatan ekonomi wilayah Kabupaten Batu Bara yang perlu diperkuat pada masa mendatang, diantaranya adalah:

- a. Mendorong perkembangan pembangunan sentra industri pengolahan berbasis komoditi lokal dan meningkatkan produktifitas perikanan laut,
- b. Meningkatkan dan memperluas pasar kegiatan perdagangan dan jasa serta menjadikan Kawasan Perkotaan Indrapura sebagai Pusat Niaga Kabupaten Batu Bara.

**ISU 02 : MENGEMBANGKAN WILAYAH KABUPATEN BATU BARA AGAR LEBIH BERORIENTASI REGIONAL (OUTWARD LOOKING) DENGAN MEMANFAATKAN KEUNGGULAN GEOGRAFIS DAN GEOEKONOMI;**

Kabupaten Batu Bara saat ini memiliki pelabuhan laut yang dapat mendukung perkembangan kegiatan perdagangan lintas batas dan tumbuh pesatnya pusat niaga di Kawasan Perkotaan Indrapura, kawasan perkotaan Lima Puluh dan Tanjung Tiram. Pengembangan kawasan perkotaan tersebut

kedepan akan memantapkan perannya sebagai gerbang ekspor dan sekaligus dapat mewujudkan Kabupaten Batu Bara sebagai wilayah yang akan tumbuh pesat berorientasi global (*Outward Looking*). Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan perkembangan pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Batu Bara pada masa mendatang, adalah :

- a. Mengintegrasikan pelayanan sistem transportasi darat termasuk didalamnya jaringan kereta api dan laut yang merangkai pusat-pusat pertumbuhan dan pusat - pusat produksi dalam rangka memperkuat geoekonomi wilayah Kabupaten Batu Bara;
- b. Mempersiapkan kawasan KEK Kuala Tanjung sebagai pusat pengembangan kegiatan industri wilayah Kabupaten Batu Bara yang berorientasi global, melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan yang lengkap dan berfungsi optimal;
- c. Mempersiapkan ruang-ruang kegiatan ekonomi (kawasan industri, pusat niaga, permukiman dan pelabuhan) yang cukup dan memadai di kawasan perkotaan Indrapura, kawasan perkotaan Lima Puluh dan Tanjung Tiram yang diintegrasikan dengan pengembangan ruang-ruang kegiatan ekonomi diwilayah *hinterland*-nya dan atau disekitar pusat-pusat kegiatan ekonomi yang tersebar.

**ISU 03 : UNTUK Mendukung Kegiatan Sosial-Ekonomi Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah, Diperlukan Pengembangan Sistem Perkotaan yang Terpadu dengan Jaringan Prasarana dan Sarana Wilayah ;**

Ketidakseimbangan perkembangan pembangunan sistem perkotaan antara wilayah bagian utara (pesisir pantai) dengan wilayah bagian selatan (daratan) nampak dipengaruhi oleh keterbatasan pelayanan jaringan prasarana dan sarana wilayah. Sistem pusat-pusat disekitar kawasan perkotaan Indrapura dan Kota Lima

Puluh (sepanjang Jalan Lintas Sumatera) cenderung mengalami perkembangan pembangunan yang lebih cepat dibandingkan dengan pusat-pusat permukiman yang berada di pesisir pantai. Oleh karena itu, untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi wilayah, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan, diantaranya adalah:

- a. Mengintegrasikan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dalam rangka melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi wilayah Kabupaten Batu Bara;
- b. Melakukan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya lokal secara berkelanjutan, untuk kepentingan pembangunan ekonomi wilayah dan sekaligus mempercepat upaya penanggulangan masalah disparitas pembangunan;
- c. Mempersiapkan fasilitas pelayanan sosial yang cukup dan ditempatkan sesuai kebutuhan dan merata pada setiap pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan.

**ISU 04 : MELIHAT KARAKTERISTIK RUANG GEOGRAFISNYA, DIPERLUKAN PENGEMBANGAN WILAYAH YANG BERKELANJUTAN BERLANDASKAN KETERPADUAN RUANG DARAT DAN RUANG PESISIR ;**

Pengembangan kawasan perkebunan, pertanian, pemanfaatan sumberdaya hutan dan pengembangan permukiman perkotaan secara tidak terkendali dan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi wilayah yang tidak terencana dan terkendali dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kerusakan ekosistem wilayah yang bersangkutan. Untuk itu perlu mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mewujudkan keterpaduan pengembangan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan wilayah. Potensi

sumberdaya alam yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang secara berkelanjutan.

**ISU 05 : MENGOPTIMALKAN KEDUDUKAN KABUPATEN BATU BARA DI WILAYAH PESISIR SELAT MALAKA UNTUK PENGEMBANGAN KEGIATAN BISNIS DAN INVESTASI;**

Kabupaten Batu Bara merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada posisi geografis yang amat strategis. Wilayah kabupaten ini berhadapan dengan perairan Selat Malaka dan pusat-pusat pertumbuhan dipesisir barat Malaysia. Posisi geografis wilayah yang amat strategis ini dapat menciptakan peluang percepatan pembangunan kawasan secara terpadu dan terintegrasi. Oleh karena itu, dalam RTRW ini perlu mencermati untuk memperkuat peluang - peluang kerjasama ekonomi regional serta mengkaji kebutuhan pelayanan prasarana pendukung perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Batu Bara pada masa mendatang, seperti: prasarana jaringan jalan, jaringan kereta api, pelabuhan, energi listrik dan air bersih. Melalui upaya ini diharapkan dapat menciptakan percepatan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi wilayah dan pada gilirannya dapat memajukan pusat-pusat permukiman yang tumbuh diwilayah pesisir Kabupaten Batu Bara.

**ISU 06 : ADANYA FENOMENA ABRASI DAN KERUSAKAN HUTAN BAKAU/MANGROVE DI KABUPATEN BATU BARA MEMERLUKAN PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP DAN MITIGASI BENCANA.**

Dalam perencanaan tata ruang wilayah perlu mencermati karakteristik wilayah yang direncanakan. Karakteristik wilayah yang dimaksud tidak hanya menemukan potensi dan permasalahan perkembangan pembangunan wilayah, tetapi perlu juga mencermati bila ada potensi kerusakan lingkungan dan bencana alam, seperti kerusakan hutan bakau/mangrove, abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan, banjir, longsor dan bencana lainnya. Adanya potensi bencana yang relatif beragam ini perlu mendapat

perhatian secara khusus, agar apa yang sudah direncanakan dan dibangun sudah mempertimbangkan faktor resiko yang menimbulkan kerugian bagi wilayah yang bersangkutan.

Dalam RTRW Kabupaten Batu Bara ini, tentunya harus sudah mempertimbangkan adanya potensi kerusakan lingkungan dan bencana alam, seperti: kebakaran hutan dan permukiman perkotaan serta bencana abrasi pantai dan kerusakan hutan mangrove. Untuk meminimalisasi munculnya kerugian akibat bencana alam, maka produk RTRW Kabupaten Batu Bara mesti sudah mengantisipasi dengan mencermati dan mengakomodasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dan mitigasi bencana dalam produk perencanaan tata ruang tersebut.

## **BAB II**

# **TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

### **2.1 RUMUSAN TUJUAN**

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi:

1. Sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten ; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR dia atasnya (RTRW Nasional, dan rencana rincinnya, serta RTRW Provinsi dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sector, wilayah dan masyarakat;
2. Mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten;
3. Mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi;
4. Memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah kabupaten;
5. Jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Tujuan umum penataan ruang; sesuai dengan amanah Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang **Penataan Ruang**, adalah :

- 1) **Aman** : Masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman;
- 2) **Nyaman** : Memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai - nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai;
- 3) **Produktif** : Proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing;
- 4) **Berkelanjutan** : Kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.

Atas dasar hal tersebut, tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara 2020-2040 dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya strategi dan kebijakan pembangunan kabupaten untuk 20 tahun mendatang. Perumusan tujuan penataan ruang Kabupaten Batu Bara diselaraskan dengan visi kabupaten, yaitu: **menjadikan masyarakat Kabupaten Batu Bara masyarakat industri yang sejahtera, mandiri dan berbudaya**. Visi ini bermakna mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan mapan dengan mengandalkan potensi sumberdaya lokal.

Merujuk pada visi kabupaten tersebut, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara yang dirumuskan adalah:

***“Mewujudkan Kabupaten Batu Bara sebagai kawasan investasi maju yang berbasis sektor agro, industri, jasa pelabuhan dan hasil laut yang unggul, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dalam rangka mewujudkan kemandirian kabupaten”.***

## 2.2 RUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai :

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten dan
4. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten ;
2. Karakteristik wilayah kabupaten;
3. Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya dan
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Mampu menjabarkan tujuan penataan runag wilayah kabupaten;
2. Mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten
3. Mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki; dan
4. Tidak bertentangan dengan peratutran perundang-undangan.

Kebijakan Penataan Ruang adalah garis besar tindakan yang harus diambil untuk mencapai atau mewujudkan tujuan penataan ruang. Mengingat bahwa tujuan penataan ruang disusun berdasarkan *issues* strategis tata ruang wilayah yang dihadapi sekarang maka kebijakan penataan ruangpun berangkat dari atau dikaitkan dengan penyelesaian berbagai *issues* strategis tata ruang wilayah yang dihadapi sekarang.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah - langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten ; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya ; dan
3. Ketentuan peraturan perundang - undangan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :

1. Menjabarkan kebijakan penataan runag wilayah kabupaten kedalam langkah-langkah yang dirinci dengan target 5 (lima) tahunan;
2. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten
3. Berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW kabupaten;
4. Berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
5. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan pertimbangan bahwa strategi adalah turunan dari kebijakan yang dijabarkan secara lebih operasional yang dapat dituangkan dalam bentuk ruang. Mengacu pada klausul kebijakan yang telah

dirumuskan di atas serta dikaitkan dengan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara dapat dirumuskan sebagai berikut:

**KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN KEGIATAN BERBASIS PERTANIAN DAN PERIKANAN SERTA KEGIATAN JASA PELABUHAN DAN INDUSTRI SEBAGAI BASIS PEREKONOMIAN WILAYAH DI MASA DATANG;**

Strategi :

1. Mengembangkan sentra - sentra kegiatan perkebunan, pertanian, hortikultural, peternakan dan perikanan;
2. Mengembangkan teknologi terbaru dalam mengoptimalkan sumber daya pertanian dan perikanan
3. Mengembangkan dan memelihara sistem irigasi teknis sebagai prasarana utama pendukung sektor pertanian
4. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan dan produksi turunannya yang memiliki nilai tambah;
5. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelabuhan dalam menyalurkan produk-produk basis dan produk turunannya.
6. Mengembangkan kegiatan industri dan pelabuhan yang ramah lingkungan untuk menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan wilayah.
7. Mengembangkan pusat perdagangan regional yang didukung kegiatan jasa pelabuhan, dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi, daya saing dan memperkuat basis perekonomian wilayah.

**KEBIJAKAN 2 : PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM SECARA OPTIMAL SESUAI DAYA DUKUNG WILAYAH;**

Strategi :

1. Mengamankan dan melestarikan kawasan hutan bakau/mangrove dari dampak negatif pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Batu Bara;
2. Mengendalikan dan melestarikan potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Batu Bara sebagai sektor ekonomi potensial.

3. Melakukan pengamanan terhadap kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan lindung untuk menjamin dan menjaga keseimbangan ruang.
4. Meningkatkan dan menjaga kualitas air, udara, tanah untuk keberlanjutannya

**KEBIJAKAN 3 : PENGEMBANGAN SISTEM PERKOTAAN YANG EFISIEN, EFEKTIF, TERINTEGRASI UNTUK MENINGKATKAN KEGIATAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK;**

Strategi :

1. Mengembangkan pusat - pusat perkotaan dibagian Utara Kabupaten Batu Bara (Tanjung Tiram, Labuhan Ruku, Pangkalan Dodek, kuala tanjung) untuk mendorong perkembangan pembangunan kawasan pesisir;
2. Mengembangkan konsep perkotaan mandiri dalam meningkatkan kemandirian kawasan untuk sistem pelayanannya.
3. Mengembangkan pusat-pusat perkotaan dengan malakukan pendekatan cluster kegiatan ekonomi pendukungnya;
4. Mengembangkan kawasan perkotaan lima puluh sebagai pusat pemerintahan terpadu yang terintegrasi dengan pusat-pusat permukiman.
5. Mengembangkan kawasan industri Kuala Tanjung dan pelabuhan Pengumpuan nasional dan regional yang terintegrasi dengan kawasan industri Sei Mangke;
6. Mengembangkan Kawasan Perkotaan Indrapura dibagian Timur Kabupaten Batu Bara sebagai bagian dari kawasan koridor ekonomi Sumatera dan Koridor Ekonomi Kuala Tanjung - Sei Mangke;
7. Mengembangkan Kawasan perkotaan Tanjung Tiram di pesisir bagian Barat dan Pangkalan Dodek dipesisir bagian Timur Kabupaten Batu Bara, sebagai kawasan sentra produksi perikanan.
8. Revitalisasi percepatan pengembangan kawasan pusat-pusat pertumbuhan.

**KEBIJAKAN 4 : PEMBANGUNAN SISTEM JARINGAN SARANA PRASARANA WILAYAH SECARA TERPADU DAN BERKELANJUTAN UNTUK Mendukung KEGIATAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT, PELAYANAN PUBLIK DAN LINGKUNGAN;**

Strategi :

1. Membangun sistem jaringan prasarana dan sarana transportasi secara terpadu inter moda (jalan, terminal regional, kereta api dan pelabuhan pengumpan nasional dan regional) dengan tetap memperhatikan daya dukung wilayah;
2. Mengembangkan dan membangun jaringan jalan untuk mendorong perkembangan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi di kawasan pesisir Kabupaten Batu Bara dan terkoneksi ke kawasan industri dan pelabuhan Kuala Tanjung;
3. Mengembangkan jalur kereta api yang menghubungkan kantong - kantong produksi di wilayah Kabupaten Batu Bara dan sekitarnya ke kawasan industri dan pelabuhan Kuala Tanjung;
4. Membangun prasarana energi dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas, jangkauan dan kualitas layanan energi listrik secara berkelanjutan di kawasan industri Kuala Tanjung, kawasan perkotaan Lima Puluh dan kawasan perkotaan disekitarnya;
5. Membangun sistem prasarana pengolahan air bersih dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas penyediaan, jangkauan, dan kualitas layanan air bersih secara berkelanjutan di kawasan perkotaan dan perdesaan;
6. Membangun kawasan industri pengolahan limbah dan B3 yang mampu melayani pengelolaan limbah dalam wilayah kabupaten, regional dan skala internasional;
7. Membangun sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu, yang melayani kawasan perkotaan maupun industri;
8. Membangun dan meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi (terrestrial dan satelit) di kawasan perkotaan dan perdesaan untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat;
9. Membangun sistem pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3 untuk menjaga kualitas lingkungan yang berkelanjutan.

**KEBIJAKAN 5 : PENINGKATAN UPAYA – UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN WILAYAH TERHADAP POTENSI BENCANA ALAM MELALUI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN RUANG WILAYAH YANG BERWAWASAN MITIGASI BENCANA.**

Strategi :

1. Mengendalikan pembangunan kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan perairan Selat Malaka dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana abrasi;
2. Mengendalikan kegiatan sosial dan ekonomi di daerah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
3. Melestarikan dan meningkatkan fungsi lindung di Kabupaten Batu Bara;
4. Menerapkan konsep kegiatan sosial dan ekonomi yang ramah lingkungan;
5. Mengantisipasi terjadinya bencana gelombang pasang di wilayah Kabupaten Batu Bara, melalui pengamanan dan pelestarian kawasan hutan bakau/mangrove;
6. Mengantisipasi terjadinya bencana banjir di wilayah Kabupaten Batu Bara, melalui perlindungan terhadap aliran sungai, irigasi, kanal, tanggul, drainase dan sumur resapan;
7. Menyediakan sistem informasi bencana dan pengembangan pelayanan sistem darurat bencana; dan
8. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengelolaan mitigasi bencana

## BAB III

# RENCANA STRUKTUR RUANG

### 3.1 DASAR PERUMUSAN

#### 3.1.1 Dasar Perumusan Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten merupakan rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- d. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya),

serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;

e. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
2. Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);
3. Harus berhirarki<sup>3</sup> dan/atau berjejaring<sup>4</sup> di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan.

Yang dimaksud dengan <sup>3</sup>Hirarki adalah hubungan antara pusat kegiatan dengan pusat kegiatan lain yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan <sup>4</sup>Jejaring adalah hubungan antar pusat kegiatan yang setingkat; dan

4. Mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.

f. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan

g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas :

1. PKN yang berada di wilayah kabupaten;
2. PKW yang berada di wilayah kabupaten;
3. PKSN yang berada di wilayah kabupaten;
4. PKL yang berada di wilayah kabupaten; dan

5. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
  - a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan kecamatan; dan
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten, meliputi:

- 1) Sistem jaringan transportasi meliputi:
  - a. Sistem jaringan transportasi darat;
  - b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- 2) Sistem jaringan energi meliputi:
  - a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- 3) Sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
  - a. Jaringan tetap; dan
  - b. Jaringan bergerak.
- 4) Sistem jaringan sumber daya air meliputi:
  - a. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten; dan
  - b. Sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- 5) Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
  - a. Sistem jaringan prasarana air minum (SPAM);
  - b. Sistem pengolahan air limbah (SPAL);
  - c. Sistem pengolahan pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - d. Sistem jaringan persampahan; dan
  - e. Sistem jaringan evakuasi bencana.

### **3.1.2 Kebutuhan Pengembangan dan Pelayanan Wilayah**

Wewenang penataan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka diperlukan:

- 1) Penyediaan fasilitas sosial ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap kawasan, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan perdagangan disamping bangunan pelayanan umum lainnya;
- 2) Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan usaha unggulan kawasan, seperti jalan, sarana produksi pertanian, industri pengolahan, fasilitas pendukung pariwisata, dan lain-lain;
- 3) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah untuk pelayanan lokal dan regional seperti listrik, air bersih telekomunikasi dan lain sebagainya;
- 4) Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi guna peningkatan aksesibilitas terhadap seluruh atau kawasan perkotaan dan kabupaten sekitar serta untuk mobilitas barang, melalui peningkatan ataupun pembangunan jaringan jalan, jaringan kereta api, terminal, pelabuhan laut dan penyeberangan.
- 5) Pembangunan infrastruktur utama untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi sektor sekunder dan tersier seperti industri pengolahan komoditas pertanian dan hasil laut, pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dan fasilitas penunjang pariwisata;
- 6) Pembangunan fasilitas dan Infrastruktur pendukung lainnya seperti lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pusat pelatihan, lembaga pemasaran, jaringan telekomunikasi nirkabel, bengkel industri, dan sebagainya.

### 3.1.3 Konsep Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara

#### Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara (2017-2037)

Penentuan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan sesuai dengan ketentuan sistem perkotaan nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sedangkan penentuan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan ruang kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera utara hingga akhir tahun perencanaan (tahun 2037).

Sistem hierarki perkotaan PKN, PKW dan PKL ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. PKN ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
- c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

2. PKW ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
- c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

3. PKL dengan kriteria:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau

- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan maupun pertimbangan yang telah disampaikan di atas maka rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2037 terdiri dari 1 (satu) PKN, 9 (sembilan) PKW, 39 (tiga puluh sembilan) PKL, dan 2 (dua) PKWp (Tabel III.1 dan Gambar 3.2).

Konsep struktur ruang wilayah dalam RTRW Propinsi Sumatera Utara 2017 - 2037 yang berlaku untuk Kabupaten Batu Bara adalah;

### 1) Rencana Sistem Perkotaan

Dalam Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara, sistem perkotaan diwilayah Kabupaten Batu Bara hanya direncanakan fungsinya, sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Lihat **Tabel III.1** yaitu:

- a) Perkotaan Lima Puluh, fungsinya diarahkan sebagai pusat pengembangan permukiman perkotaan dan perdagangan dan jasa; dan
- b) Perkotaan Indrapura, fungsinya diarahkan sebagai pusat pengembangan perikanan, pelabuhan, industri pengolahan hasil pertanian dan pendidikan kejuruan.

**Tabel III.1 Rencana Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Utara**

No	Hierarki	Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
1.	PKN	Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)	Eksisting dan Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pemerintahan Provinsi</li> <li>• Pusat perdagangan dan jasa regional</li> <li>• Pusat distribusi dan kolektor barang &amp; jasa regional</li> <li>• Pusat pelayanan jasa pariwisata</li> <li>• Pusat transportasi darat, laut, dan udara regional</li> <li>• Pendidikan tinggi</li> <li>• Industri</li> </ul>
2.	PKW	Tebingtinggi	Eksisiting	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintahan Kota</li> <li>• Perdagangan dan jasa</li> </ul>
3.		Sidikalang, Kab. Dairi	Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pemerintahan Kabupaten</li> <li>• Industri pengolahan hasil pertanian</li> </ul>

No	Hierarki	Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Perdagangan</li> </ul>
4.		Pematangsiantar	Eksisiting	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintahan Kota</li> <li>Perdagangan dan jasa</li> <li>Industri</li> <li>Pendidikan</li> </ul>
5.		Balige, Kab. Toba Samosir	Sedangberkem bang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat pemerintahan Kabupaten</li> <li>Perdagangan</li> <li>Industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hasil perikanan</li> <li>Pelayanan jasa pariwisata</li> <li>Pendidikan Tinggi</li> </ul>
6.		Rantau Prapat, Kab. Labuhan Batu	Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat pemerintahan Kabupaten</li> <li>Perdagangan dan Jasa</li> <li>Pengolahan hasil perkebunan</li> </ul>
7.		Kisaran, Kab. Asahan	Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat pemerintahan Kabupaten</li> <li>Industri pengolah hasil perkebunan dan pertanian tanaman pangan</li> <li>Perdagangan dan Jasa</li> </ul>
8.		Gunung Sitoli	Sedang berkembang	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat pemerintahan Kabupaten</li> <li>Pariwisata Bahari</li> <li>Pengolahan hasil perikanan</li> </ul>
9.		Padangsidempuan	Eksisiting	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat pemerintahan Kabupaten</li> <li>Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hasil hutan</li> <li>Perdagangan dan Jasa</li> </ul>
10.		Sibolga	Eksisiting	Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintahan Kota</li> <li>Pusat perdagangan dan jasa regional</li> <li>Pusat pelayanan jasa pariwisata</li> <li>Pengolahan hasil perikanan</li> <li>Pusat transportasi laut</li> <li>Pusat pendidikan</li> </ul>
11.	PKL	Pangkalan Brandan, Kab. Langkat		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan hasil pertambangan</li> <li>Pengolahan hasil pertanian</li> <li>Perikanan</li> </ul>
12.		Stabat, Kab. Langkat		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan</li> <li>Industri Pengolahan hasil Pertanian</li> </ul>
13.		Parbaungan, Kab. Serdang Bedagai		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permukiman Perkotaan</li> <li>Industri</li> </ul>

No	Hierarki	Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan</li> </ul>
14.		Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permukiman Perkotaan</li> <li>• Pusat Pemerintahan</li> <li>• Perdagangan dan Jasa</li> </ul>
15.		Limapuluh, Kab. Batubara		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permukiman perkotaan</li> <li>• Perdagangan dan Jasa</li> </ul>
16.		Indrapura, Kab. Batubara		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perikanan</li> <li>• Pelabuhan</li> <li>• Pengolahan hasil pertanian</li> <li>• Pendidikan kejuruan</li> </ul>
17.		Perdagangan, Kab. Simalungun		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan Hasil Perkebunan</li> <li>• Perdagangan</li> </ul>
18.		Saribudolok, Kab. Simalungun		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian tanaman pangan</li> <li>• Pendidikan kejuruan</li> </ul>
19.		Pematang Raya, Kab. Simalungun		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permukiman perkotaan</li> <li>• Pendidikan</li> </ul>
20.		Parapat, Kab. Simalungun		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pariwisata</li> <li>• Perkebunan</li> </ul>
21.		Simpang Empat, Kab. Asahan		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permukiman Perkotaan</li> <li>• Pengolahan Hasil perikanan</li> </ul>
22.		Aek Kanopan, Kab. Labuhan Batu Utara		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan hasil perkebunan</li> <li>• Pengolahan hasil pertanian</li> </ul>
23.		Labuhan Bilik, Kab. Labuhan Batu		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri Pengolahan hasil Perikanan</li> <li>• Jasa</li> </ul>
24.		Aek Nabara, Kab. Labuhan Batu		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• pertanian tanaman pangan</li> </ul>
25.		Kota Pinang, Kab. Labuhan Batu Selatan		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian tanaman pangan</li> <li>• Perkebunan</li> </ul>
26.		Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian tanaman pangan</li> <li>• Perkebunan</li> </ul>
27.		Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan hasil perkebunan dan hutan</li> <li>• Pendidikan kejuruan</li> </ul>
28.		Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan hasil perkebunan dan hutan</li> <li>• Pendidikan kejuruan</li> </ul>
29.		Siabu, Kab. Mandailing Natal		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan hasil pertanian</li> <li>• Pendidikan kejuruan</li> </ul>
30.		Kotanopan, Kab. Mandailing Natal		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan hasil pertanian</li> <li>• Pendidikan kejuruan</li> </ul>
31.		Natal, Kab. Mandailing Natal		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perikanan</li> <li>• Pertanian tanaman pangan</li> </ul>
32.		Panyabungan, Kab.		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan Hasil Hutan dan</li> </ul>

No	Hierarki	Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
		<i>Mandailing Natal</i>			perkebunan
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian tanaman pangan</li> </ul>
33.		<i>Sibuhuan, Kab. Padang Lawas</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan</li> <li>• pertanian tanaman pangan</li> </ul>
34.		<i>Pandan, Kab. Tap. Tengah</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permukiman perkotaan</li> <li>• Perdagangan dan Jasa</li> </ul>
35.		<i>Barus, Kab. Tap. Tengah</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perikanan tangkap</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Jasa</li> </ul>
36.		<i>Pangururan, Kab. Samosir</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pariwisata</li> <li>• Jasa</li> <li>• Pengolahan Hasil pertanain</li> </ul>
37.		<i>Porsea, Kab. Toba Samosir</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pertanian tanaman pangan</li> <li>• Pengolahan hasil hutan</li> </ul>
38.		<i>Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pertanian tanaman pangan</li> <li>• Pengolahan hasil hutan</li> <li>• Pengolahan Hasil perkebunan</li> </ul>
39.		<i>Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian Tanaman Pangan</li> <li>• Pengolahan hasil perkebunan</li> </ul>
40.		<i>Kabanjahe, Kab. Karo</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agroindustri</li> <li>• Pengolahan hasil perkebunan</li> </ul>
41.		<i>Berastagi, Kab. Karo</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan</li> <li>• Pariwisata</li> <li>• Agroindustri</li> </ul>
42.		<i>Merek, Kab. Karo</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian tanaman pangan</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan</li> </ul>
43.		<i>Tiga Binanga, Kab. Karo</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian tanaman pangan</li> <li>• Perkebunan</li> </ul>
44.		<i>Kutabuluh, Kab. Karo</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian tanaman pangan</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan</li> </ul>
45.		<i>Salak, Kab. Pakpak Bharat</i>		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian tanaman pangan</li> <li>• Pendidikan kejuruan</li> </ul>
46.		<i>Gido, Kab. Nias</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pemerintahan Kabupaten</li> <li>• Pengolahan hasil perikanan</li> <li>• Perkebunan</li> </ul>
47.		<i>Lotu, Kab. Nias Utara</i>		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perikanan</li> <li>• perkebunan</li> <li>• Peternakan</li> </ul>

No	Hierarki	Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
48.		Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perikanan tangkap</li> <li>• Pariwisata Bahari</li> </ul>
49.		Lahomi, Kab. Nias Barat		Pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perikanan tangkap</li> <li>• Perkebunan</li> </ul>
50.	PKW p	Tanjung Balai		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan Hasil perikanan Pelabuhan</li> <li>• Permukiman perkotaan</li> </ul>
51.		Tarutung		Revitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pertanian tanaman pangan</li> <li>• Pengolahan hasil hutan</li> <li>• Pengolahan Hasil perkebunan</li> </ul>

Sumber : Perda SUMUT No. 2 Tahun 2017 Tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037

Pengembangan PKL Perkotaan Lima Puluh dan Indrapura diorientasikan ke Perkotaan Kisaran yang ditetapkan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Perkotaan Kisaran merupakan Ibukota Kabupaten Asahan sebagai kabupaten induk dari Kabupaten Batu Bara.

## 2) Rencana Sistem Jaringan Jalan

Rencana sistem jaringan jalan diwilayah Provinsi Sumatera Utara yang diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Batu Bara, diantaranya adalah:

- a) Jalan Arteri Primer, merupakan jalan Trans Sumatera diwilayah pesisir Sumatera dengan status nasional yang mencakup ruas Rantau Prapat-Tanjung Balai-Kisaran-Lima Puluh-Tebing Tinggi-Medan.
- b) Jalan Kolektor Primer Dua (JKP 2) yang berfungsi strategis sebagai penghubung pusat-pusat perkotaan diwilayah Kabupaten Batu Bara dengan pusat-pusat perkotaan diwilayah kabupaten yang berbatasan. dengan status jalan provinsi. Jalan Kolektor Primer 2 ini, mencakup ruas:
  - ✓ Pematang Siantar-Perdagangan-Indrapura;
  - ✓ Tanjung Tiram-Perdagangan;
  - ✓ Simpang Empat-Kisaran-Mandoge.
- c) Rencana pengembangan jalan Tol untuk mendukung perkembangan PKN Mebidang, sekaligus untuk melengkapi ruas jalan tol

Belawan–Medang–Tanjung Morawa. Ruas pengembangan jalan tol yang diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Batu Bara, adalah:

- ✓ Kisaran–Tebing Tinggi;
- ✓ Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi;
- ✓ Tebing Tinggi–Pematang Siantar–Parapat–Tarutung–Sibolga;
- ✓ Rantau Prapat–Kisaran.

### **3) Rencana Sistem Jaringan Kereta Api**

Sistem jaringan Kereta Api di wilayah Provinsi Sumatera Utara direncanakan dengan peningkatan fungsi sistem jaringan Kereta Api eksisting dan pengembangan jaringan Kereta Api baru dalam rangka membangun koneksitas (intermoda) sistem Jaringan Kereta Api wilayah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat dan NAD untuk mendukung pengembangan sentra-sentra produksi di wilayah provinsi tersebut. Secara umum jaringan Kereta Api yang dipersiapkan sebagai penghubung dari sentra-sentra produksi ke Pelabuhan Belawan.

Pengembangan sistem jaringan Kereta Api yang diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan sentra - sentra produksi di wilayah Kabupaten Batu Bara adalah sistem koneksitas jaringan Kereta Api Sumatera Utara-Riau, melalui Medan-Tebing Tinggi - Kisaran-Rantau Prapat-Dumai. Pada masa mendatang, rencana pengembangan Kereta Api difokuskan juga pada peningkatan pengoperasian dan pelayanan manajemen pengelolaan stasiun kereta api diseluruh jalur kereta api yang tersedia.

#### **3.1.4 Implikasi Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Perkembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Batu Bara**

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan pembagian fungsi sistem perkotaan secara berjenjang dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi wilayah. Sistem transportasi yang direncanakan, secara jelas mendukung upaya pengembangan pusat-pusat perkotaan dan sentra-sentra produksi di

wilayah Provinsi Sumatera Utara. Namun, rencana struktur ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara nampaknya belum memberikan dukungan terhadap upaya percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah Kabupaten Batu Bara. Struktur ruang yang dibentuk cenderung mendukung pengembangan sistem perkotaan wilayah Kabupaten Asahan sebagai kabupaten induk.

Perkotaan Lima Puluh sebagai Ibukota Kabupaten Batu Bara ditetapkan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang diorientasikan ke Perkotaan Kisaran. Pembagian fungsi sistem pusat-pusat perkotaan dan pengembangan sistem transportasi yang melayani wilayah Kabupaten Batu Bara saat ini nampaknya belum mendukung upaya percepatan pembangunan wilayah, baik dalam konteks lokal maupun regional wilayah Kabupaten Batu Bara.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Batu Bara pada masa mendatang, diperlukan langkah-langkah strategis melalui pengaturan kembali sistem pusat-pusat perkotaan dan pelayanan sistem transportasi yang optimal. RTRW Kabupaten Batu Bara harus dapat memanfaatkan peran strategis kabupaten dalam lingkup lokal, regional dan global dengan mengandalkan potensi geografis dan potensi sumberdaya alam yang tersedia di wilayah daratan, pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil (Pulau Salah Namo dan Pulau Pandang).

Langkah-langkah yang perlu dirumuskan untuk mengoptimalkan peran strategis wilayah Kabupaten Batu Bara, adalah:

- 1) Menciptakan keunggulan lokasi dan daya saing wilayah melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang tersedia di wilayah daratan, pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil (Pulau Salah Namo dan Pulau Pandang);
- 2) Melakukan percepatan pembangunan fungsi-fungsi regional di Kawasan Perkotaan Indrapura dan Sei Suka, seperti pusat perdagangan dan jasa, dan pengembangan fasilitas perkotaan dengan skala pelayanan kabupaten serta mendorong pembangunan fungsi-fungsi perkotaan disekitarnya;

- 3) Mengoptimalkan kembali pembangunan kawasan perkotaan Tanjung Tiram sebagai pusat perdagangan dan jasa, sentra perikanan dan permukiman perkotaan;
- 4) Mengoptimalkan rencana pengembangan koridor KEK Sei Mangkei dan Kawasan Industri Kuala Tanjung yang didukung oleh pengembangan pelabuhan pengumpan nasional dan regional Kuala Tanjung dalam satu sistem kepelabuhan Belawan-Medan. Pelabuhan tersebut sebagai *outlet* distribusi barang-barang produksi dari wilayah Kabupaten Batu Bara dan sekitarnya ke pusat-pusat pertumbuhan di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan serta ke pusat-pusat pertumbuhan dipesisir Barat Malaysia dan kawasan Asean lainnya;
- 5) Melakukan percepatan pembangunan sentra-sentra produksi pertanian dan hasil laut; dan
- 6) Mengatur kembali pelayanan sistem transportasi wilayah, terkait keterpaduan intermoda (jaringan jalan dan kereta api), prasarana energi, air bersih, telekomunikasi dan prasarana lainnya, agar dapat mendukung upaya percepatan pembangunan fungsi-fungsi kegiatan ekonomi wilayah.
- 7) Mempercepat rencana penataan dan pembangunan kota mandiri sekitar kuala tanjung untuk menghembangkan kawasan penyangga pertumbuhan yang selaras dan terintegrasi dengan KI Kuala Tanjung.

### **3.1.5 Implikasi Pemekaran Kecamatan Kabupaten Batu Bara**

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013-2033, penyusunan RTRW meliputi seluruh administrasi kecamatan yaitu:

- Kecamatan Air Putih
- Kecamatan Lia Puluh
- Kecamatan Medang deras
- Kecamatan Sei Balai
- Kecamatan Sei Suka
- Kecamatan Talawi
- Kecamatan Tanjung Tiram

Pada tahun 2017, Kabupaten Bupati Batu Bara menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara yang berisikan tentang pemekaran kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Batu Bara. Adapun tujuan dari pembentukan kecamatan tersebut yaitu:

1. Memperpendek rentang kendali pemerintahan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
3. Mengefektifkan pemanfaatan ruang.

Dalam Peraturan Daerah tersebut adapun kecamatan yang dimekarkan diantaranya:

1. Kecamatan Sei Suka dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan, masing-masing yaitu Kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Laut Tador. Ibukota Kecamatan Sei Suka adalah kelurahan perkebunan sipare-pare, sedangkan ibukota kecamatan laut tador adalah Desa Perkebunan Tanjung Kasau.
2. Kecamatan Li
3. ma Puluh dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan, masing-masing yaitu Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh Pesisir dan Kecamatan Datuk Lima Puluh. Ibukota masing-masing Kecamatan Tersebut meliputi:
  - a. Kecamatan Lima Puluh dengan ibukota Kelurahan Lima Puluh;
  - b. Kecamatan Lima Puluh Pesisir dengan ibukota Desa Perupuk; dan
  - c. Kecamatan Datuk Tanah Datar dengan ibukota Desa Simpang Dolok.
4. Kecamatan Talawi dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan, masing-masing yaitu Kecamatan Talawi dan Kecamatan Datuk Tanah Datar. Ibukota Kecamatan Talawi adalah Kelurahan Labuhan Ruku dan ibukota Kecamatan Datuk Tanah Datar adalah Desa Karang Baru.
5. Kecamatan Tanjung Tiram dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan, masing-masing yaitu Kecamatan Tanjung

Tiram dan kecamatan Nibung Hangus. Ibukota Kecamatan Tanjung Tiram adalah Kelurahan Tanjung Tiram dan ibukota Kecamatan Nibung Hangus adalah Desa Ujung Kubu

Dari pemekaran tersebut, maka jumlah kecamatan di Kabupaten Batu Bara menjadi 12 (dua belas) kecamatan yang meliputi:

1. Kecamatan Sei Suka
2. Kecamatan Laut Tador
3. Kecamatan Lima Puluh
4. Kecamatan Lima Puluh Pesisir
5. Kecamatan Datuk Lima Puluh
6. Kecamatan Talawi
7. Kecamatan Datuk Tanah Datar
8. Kecamatan Tanjung Tiram
9. Kecamatan Nibung Hangus
10. Kecamatan Sei Balai
11. Kecamatan Air Putih
12. Kecamatan Medang Deras

Dengan dimekarkannya kecamatan di Kabupaten Batu Bara, maka mempengaruhi perubahan struktur, pola ruang dan kawasan strategis di Kabupaten Batu Bara. Perubahan struktur dan pola ruang tersebut berimplikasi terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Batu Bara yang telah di rencanakan dalam RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2013-2033. Disisi lain pemerintah Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2019 melakukan kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2040-2040, untuk itu rencana ini akan mengkaji perubahan struktur dan pola ruang berdasarkan 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Batu Bara.

### **3.2 RENCANA SISTEM PERKOTAAN**


Secara garis besar rencana sistem perkotaan wilayah Kabupaten Batu Bara dirumuskan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:

- 1) Tujuan dasar penataan ruang adalah agar tercipta sistem ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Bila dijabarkan

lebih lanjut pengertian produktif dan berkelanjutan dalam konteks struktur ruang dimaknai sebagai suatu sistem dan hubungan fungsional antar pusat perkotaan yang efektif, efisien, mendorong peningkatan potensi masing-masing pusat (kawasan) secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam;

- 2) Terbentuknya Kabupaten Batu Bara, tentunya perlu mempromosikan fungsi kawasan perkotaan Indrapura sebagai Pusat Kegiatan Wilayah;
- 3) Keunggulan geografis wilayah Kabupaten Batu Bara yang memiliki wilayah daratan, pesisir dan laut serta terletak pada koridor pertumbuhan ekonomi Sumatera yang didukung keberadaan kawasan industri dan pelabuhan Kuala Tanjung, tentunya menciptakan peluang pusat-pusat perkotaan diwilayah Kabupaten Batu Bara menjadi pusat orientasi pengembangan wilayah kabupaten yang salah satunya rencana kota mandiri sekitar kuala tanjung.;
- 4) Pembentukan sistem dan jenjang fungsi pusat-pusat perkotaan (PKW, PKL, PPK dan PPL) secara rasional, fokus, sesuai kemampuan keuangan daerah dan mudah direalisasikan;
- 5) Sebaran potensi sumberdaya alam yang dapat menciptakan percepatan pembangunan ekonomi pusat-pusat perkotaan diwilayah Kabupaten Batu Bara pada masa mendatang;
- 6) Pembangunan jaringan transportasi darat dan laut secara terpadu dan terintegrasi serta tetap memperhatikan daya dukung wilayah;
- 7) Pembangunan prasarana energi/listrik, air bersih, telekomunikasi dan prasarana dasar lainnya, untuk mendukung upaya pengembangan kegiatan ekonomi wilayah.
- 8) Pembentukan Kecamatan baru Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara (Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara)

Berikut adalah kriteria fungsi pusat kegiatan dan pelayanan PKL, PPK dan PPL yang dijadikan acuan dalam perencanaan pusat kegiatan dan pelayanan di Kabupaten Batu Bara.




Gambar 3.1 Peta Rencana Sistem jaringan Perkotaan Kabupaten Batu Bara

Tabel III.2 Kriteria Fungsi Pusat Kegiatan

No	Fungsi Kota	Kriteria
1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan/atau 2) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; 3) Diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan atau ditetapkan oleh Pemerintah provinsi
2	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	1) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa 2) Ditetapkan oleh pemerintah kabupaten
3	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	1) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa 2) Ditetapkan oleh pemerintah kabupaten

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019 & permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2018



Gambar 3.2 Diagram Tata Jenjang Sistem Pusat-Pusat Permukiman

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Batu Bara disusun dengan mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Posisi geografis kabupaten Batu Bara pada Koridor Ekonomi Sumatera (NAD, Medan, Dumai, Pekanbaru, Jambi, Palembang dan Lampung) telah menimbulkan dampak positif terhadap percepatan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi, khususnya pada kawasan perkotaan Indrapura, Sei Suka dan Lima Puluh.

- 2) Kecenderungan perkembangan pusat-pusat perkotaan eksisiting di wilayah Kabupaten Batu Bara sebagai kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara, antara lain: Perkotaan Indrapura, Lima Puluh, Perkebunan Sipare-Pare, Tanjung Kasau, Labuhan Ruku, Tanjung Tiram, Sei Balai dan Pangkalan Dodek
- 3) Keberadaan kawasan industri Kuala Tanjung sebagai bagian dari kawasan industri di Provinsi Sumatera Utara yang dapat mendorong tumbuhnya pusat-pusat perkotaan baru di kawasan pesisir Kabupaten Batu Bara, yang salah satunya rencana kota mandiri sekitar KI Kuala Tanjung . Di Kawasan Industri Kuala Tanjung saat ini sudah terdapat kegiatan Industri Pengolahan Alumunium (Inalum), Pengolahan Minyak Goreng Sania (PT. Multimas Nabati Asahan) dan Pengolahan Minyak Kelapa Sawit (PT. Domba Mas, PT. Dairi Prima,). Kawasan Kuala Tanjung didukung prasarana pelabuhan pengumpan nasional dan regional dan jalur kereta api. Dalam jangka panjang, Kawasan Kuala Tanjung akan didorong fungsinya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- 4) Sebaran potensi sumberdaya alam dan kantong-kantong produksi (perkebunan, pertanian dan perikanan tangkap dan budidaya) serta dukungan pengembangan industri berbasis pertanian dan pelabuhan, sebagai dasar pengembangan basis ekonomi wilayah Kabupaten Batu Bara yang maju dan memiliki keunggulan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- 5) Daya dukung wilayah darat, pesisir dan laut dan pulau-pulau kecil;
- 6) Keberadaan jalan Tol Medan - Tebing Tinggi - Kualanamu (Bandara Internasional) yang akan mempengaruhi percepatan pembangunan ekonomi wilayah kabupaten Batu Bara.
- 7) Posisi geografis dan daya dukung kawasan pesisir, akan menempatkan Kabupaten Batu Bara sebagai pusat orientasi perkembangan pembangunan pusat-pusat perkotaan diwilayah kabupaten yang berbatasan, antara lain: Kabupaten Simalungun

(khususnya kawasan Sei Mangkei), kabupaten Asahan dan Serdang Bedagai;

- 8) Rencana Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batu Bara – Asahan (SBA)
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara
- 11) Rencana sistem transportasi darat dan laut (intermoda) yang terpadu dan terintegrasi.
- 12) Rencana pembangunan Tol Sumatera yang melewati wilayah Kabupaten Batu Bara yang akan mendorong percepatan moda lintas sumatera.
- 13) Rencana Kota Mandiri sekitar Kuala Tanjung yang terdiri dari 3 BWP, diantaranya:
  - BWP Kawasan Industri Kuala Tanjung dengan luas 5.466 Ha yang meliputi di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras;
  - BWP Utara Kawasan ekonomi Kuala Tanjung dengan luas 2.097 Ha yang meliputi Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras; dan
  - BWP Selatan Kawasan ekonomi Indrapura dengan luas 3.652 Ha yang meliputi Kecamatan Kecamatan Air Putih, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras.

Konsep kota mandiri sekitar kuala tanjung di rencanakan sebagai pusat perkotaan baru dan pusat pemukiman baru, yang dipersiapkan untuk mendukung dan didukung dengan kegiatan Industri Kuala Tanjung, pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung dan kawasan strategis ekonomi lainnya sekitar kuala tanjung yang ada di Kabupaten Batu Bara.

Rencana struktur ruang ini ditujukan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi wilayah dan membuka daerah terisolasi serta memperkuat interaksi dan fungsi kawasan

perkotaan secara berjenjang (PKL, PPK dan PPL) yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang lebih baik dan lengkap.

Dalam konteks lokal, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Batu Bara ditujukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi, membuka daerah terisolasi khususnya pada kawasan pesisir Kabupaten Batu Bara, melalui pembentukan sistem *cluster* ekonomi dalam satu koridor pengembangan wilayah yang terintegrasi. Wilayah kabupaten Batu Bara direncanakan dalam 7 *Cluster* ekonomi yang mencakup (**Gambar 3.2**)

- 1) *Cluster* Indrapura, sebagai pusat orientasi pengembangan wilayah Kabupaten Batu Bara bagian Timur. *Cluster* ini memiliki potensi kegiatan pertanian/agribisnis yang didukung dengan prasarana pengairan Bobolon dan pusat permukiman perkotaan serta kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional;
- 2) *Cluster* Kuala Tanjung, sebagai kawasan industri dan pelabuhan pengumpan nasional dan regional memiliki peluang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan ini memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Batu Bara bagian Utara/kawasan pesisir. *Cluster* Kuala Tanjung dan Indrapura dikembangkan dalam satu koridor ekonomi;
- 3) *Cluster* Sei Suka, sebagai kawasan pertanian/agribisnis dan permukiman perkotaan serta perdagangan dan jasa yang tumbuh dalam satu koridor dengan cluster Indrapura;
- 4) *Cluster* Medang Deras-Pangkalan Dodek, berpotensi sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap dan budidaya (pola minapolitan) dengan komoditas utamanya: udang, kepiting dan pengolahan ikan asin;
- 5) *Cluster* Lima Puluh, sebagai pusat ibukota kabupaten Batu Bara. *Cluster* ini berpotensi sebagai pusat pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kecamatan, pusat permukiman perkotaan, sentra pengembangan perkebunan

- (komoditas kelapa sawit) dan sentra pengembangan peternakan sapi (penggemukan). Perkembangan kawasan perkotaan Lima Puluh pada masa mendatang memiliki keterbatasan, karena kawasan perkotaan tersebut berbatasan dengan lahan perkebunan swasta;
- 6) *Cluster* Tanjung Tiram, sebagai sentra pengembangan perikanan, perdagangan dan jasa, industri pengolahan perikanan dan permukiman perkotaan. Cluster Tanjung Tiram, Perupuk dan Kuala Tanjung dikembangkan dalam satu koridor ekonomi bagian Utara;
  - 7) *Cluster* Talawi dan Sei Balai, direncanakan sebagai sentra pertanian/agribisnis yang dikembangkan dengan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk komoditas perkebunan;



Gambar 3.2 Peta Cluster Ekonomi Batu Bara

Pengembangan *cluster-cluster* ekonomi di atas direncanakan dengan sistem koridor, yaitu: Koridor Ekonomi bagian Utara/pesisir (Tanjung Tiram - Labuhan Ruku - Kuala Tanjung - Pangkalan Dodek), Koridor Ekonomi bagian Selatan sebagai bagian dari Koridor Ekonomi Sumatera (Perkebunan Tanjung Kasau - Indrapura - Lima Puluh - Sei Balai) dan Koridor Ekonomi Indrapura-Kuala Tanjung. Melalui sistem cluster dan koridor ini diharapkan dapat memudahkan upaya percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing wilayah yang didukung oleh kemudahan pengembangan sistem transportasi wilayah dengan keterpaduan intermoda, optimalisasi pengembangan kantong-kantong produksi dan komoditas unggulan (diwilayah darat, pesisir dan laut), pengembangan lokasi industri dan pelabuhan, pengembangan permukiman dan sarana/prasarana perkotaan secara berjenjang.

Dalam konteks regional dan global, pengembangan sistem perkotaan diwilayah Kabupaten Batu Bara perlu diorientasikan keluar (*outward Looking*), yaitu ke Kota Medan dan ke pusat-pusat pertumbuhan regional lainnya di Pulau Jawa, Kalimantan serta ke pusat-pusat pertumbuhan dipesisir Barat Malaysia dan kawasan Asean lainnya. Sedangkan dalam konteks lokal, pengembangan sistem perkotaan diorientasikan kedalam (*inward Looking*). Pengembangan sistem pusat-pusat perkotaan di Kabupaten Batu Bara didorong sebagai pusat orientasi pengembangan pusat-pusat perkotaan diwilayah kabupaten yang berbatasan, yaitu kabupaten Simalungun (khususnya kawasan industri/KEK Sei Mangkei dan Pematang Siantar), Tebing Tinggi, Asahan (Kisaran) dan Serdang Bedagai.

Untuk mendukung percepatan perwujudan sistem perkotaan di Kabupaten Batu Bara, maka terdapat beberapa indikator umum yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari rencana tindak utama pada pelaksanaannya diantaranya:

1. Percepatan pengembangan kota-kota utama, meliputi:
  - a. Pengembangan/peningkatan fungsi.
  - b. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana kota.

2. Mendorong pembangunan kawasan sentra produksi
3. Revitalisasi percepatan pengembangan kawasan pusat-pusat pertumbuhan, meliputi:
  - a. Pengembangan/peningkatan fungsi kawasan
  - b. Pengembangan baru
  - c. Revitalisasi kawasan/pusat pertumbuhan yang sudah ada
4. Pengendalian kawasan-kawasan berbasis mitigasi bencana, meliputi:
  - a. Rehabilitasi kawasan akibat bencana alam
  - b. Pengendalian perkembangan kota/kawasan.

Berdasarkan hasil analisis terdahulu dan pertimbangan di atas, maka pengembangan sistem pusat-pusat perkotaan di wilayah Kabupaten Batu Bara, direncanakan, sebagai berikut:

### **3.2.1. Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**

Pusat-pusat perkotaan yang ditetapkan fungsinya sebagai PKL adalah: perkotaan Lima Puluh dan Perkotaan Indrapura.

#### **1. Perkotaan Lima Puluh**

Kawasan perkotaan Lima Puluh sebagai pusat ibukota kabupaten Batu Bara ditetapkan fungsinya sebagai pusat kegiatan lokal (PKL). Kawasan perkotaan ini akan mengalami perkembangan yang relatif terbatas. Keberadaan lahan perkebunan sawit disekitarnya menjadi faktor pembatas perkembangan pembangunan kawasan perkotaan pada masa mendatang.

PKL Kawasan Perkotaan Lima Puluh, difungsikan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perkantoran terpadu kabupaten, sentra produksi pertanian/agribisnis (sawit) dan peternakan sapi, pengembangan permukiman dan pusat perdagangan skala kabupaten. Wilayah pelayanannya adalah: pusat pusat permukiman disekitarnya.

Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan kawasan perkotaan Lima Puluh sebagai PKL, adalah:

- a) Menyusun Master plan/Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan perkotaan Lima Puluh yang ditujukan untuk mengarahkan perkembangan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi kawasan perkotaan pada masa mendatang;
- b) Menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Koridor perdagangan dan jasa, perkantoran dengan skala 1:1000, rencana tindak dengan skala 1:1000, detailed engineering design (DED) dengan skala 1:100 dan stimulan/pembangunan fisik
- c) Mewujudkan keterpaduan pengembangan perkebunan sawit dan peternakan sapi, melalui penyiapan area pakan ternak pada kawasan perkebunan;
- d) Mengatur kembali sistem jaringan jalan dan pelayanan angkutan penumpang, dalam rangka mewujudkan Pengembangan Koridor Lima Puluh-Perupuk dan koridor Indrapura-Lima Puluh-Tanjung Tiram.
- e) Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dengan pola agribisnis;
- f) Mempersiapkan prasarana energi/listrik, air bersih dan telekomunikasi.

## **2. PKL Indrapura**

Kawasan Perkotaan Indrapura yang terletak pada Koridor Ekonomi Sumatera (jalur trans sumatera) dan pelintasan kawasan industri Sei Mangkei dan Kawasan industri dan pelabuhan Kuala Tanjung berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL). Fungsi PKL Perkotaan Indrapura direncanakan sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala regional, pusat pengembangan permukiman perkotaan, sentra pertanian/agribisnis, pusat pendidikan dibidang pertanian, perikanan dan peternakan serta pusat fasilitas pelayanan publik dengan skala pelayanan kabupaten (Rumah Sakit, jasa perbankan dan fasilitas pelayanan umum lainnya).

Pengembangan Kawasan Perkotaan Indrapura sebagai PKL perlu diorientasikan keluar (*outward looking*), yaitu: ke Kota Medan dan ke pusat-pusat pertumbuhan dipesisir Barat Malaysia. Sedangkan

dalam konteks lokal, kawasan Perkotaan Indrapura dan kawasan industri dan pelabuhan Kuala Tanjung direncanakan secara terintegrasi dalam satu koridor pengembangan ekonomi. Kedua kawasan tersebut akan menjadi pusat orientasi pengembangan pusat-pusat perkotaan yang salah satunya rencana kawasan kota mandiri sekitar Kawasan Industri Kuala Tanjung dan wilayah kabupaten yang berbatasan.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan fungsi Perkotaan Indrapura sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan, adalah:

- 1) Membatasi kecenderungan perkembangan pembangunan fisik perkotaan secara linier pada jalur trans sumatera (Sei Suka Deras-Indrapura-Lima Puluh), dalam rangka mengamankan perubahan fungsi lahan persawahan eksisting menjadi kawasan permukiman perkotaan dan komersial. Lahan pengembangan perkotaan di orientasikan ke arah bagian dalam menuju kawasan industri Kuala Tanjung.
- 2) Menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Koridor perdagangan dan jasa, dengan skala 1:1000, rencana tindak dengan skala 1:500, detailed engineering design (DED) dengan skala 1:100 dan stimulan/pembangunan fisik
- 3) Mengatur kembali sistem transportasi lokal dan regional serta mewujudkan keterpaduan intermoda, sistem jaringan jalan, jaringan kereta api dan pelabuhan Kuala Tanjung. Pengaturan sistem transportasi ini ditujukan untuk menempatkan kawasan perkotaan Indrapura pada posisi yang lebih strategis
- 4) Meningkatkan fungsi jalan penghubung Sei Mangkei-Indrapura-Kuala Tanjung untuk mewujudkan pengembangan koridor ekonomi baru di wilayah kabupaten Batu Bara
- 5) Mempersiapkan lahan terminal penumpang lokal dan regional tipe B dan mengatur sistem pelayanan angkutan penumpang umum (lokal dan regional); dan
- 6) Mempersiapkan prasarana energi/listrik, teknologi informasi/telekomunikasi yang baik dan sumberdaya air yang

cukup, dengan memanfaatkan PLTA Asahan dan sumberdaya air sungai yang tersedia disekitar kawasan perkotaan Indrapura.

### **3.2.2. Fungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**

#### **1. PPK Perkebunan Sipare-pare**

Perkebunan Sipare-Pare sebagai ibukota Kecamatan Sei Suka, fungsinya sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Sei Suka, pusat permukiman, pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatan dan sentra produksi pertanian/agribisnis. Pusat pelayanan kawasan perkebunan sipare-pare dipersiapkan sebagai bagian perencanaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung dan sekitarnya.

Pengembangan kawasan Perkotaan Perkebunan Sipare-pare direncanakan secara terpadu dan menyatu dengan pengembangan kawasan perkotaan Indrapura dan rencana pengembangan kota mandiri sekitar Kawasan Industri Kuala Tanjung. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk mendukung fungsinya sebagai PPK, yaitu:

- a) Menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung dan sekitarnya yang mendukung fungsinya sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat permukiman, sentra produksi pertanian/agribisnis, dan pusat perdagangan dan jasa.
- b) Menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan potensial, dengan skala 1:1000, rencana tindak dengan skala 1:500, detailed engineering design (DED) dengan skala 1:100 dan stimulan/pembangunan fisik
- c) Menyusun Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
- d) pengembangan jaringan jalan Kolektor Primer<sup>2</sup> (KP2) dan peningkatan jaringan jalan lokal eksisting; dan
- e) penyediaan prasarana energi/listrik, telekomunikasi dan air bersih.

## 2. PPK Tanjung Tiram

Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram di Kecamatan Tanjung Tiram difokuskan fungsinya sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjung Tiram, pusat perdagangan skala lokal, pusat industri pengolahan perikanan, pusat pelabuhan dan pergudangan, pusat permukiman. Kawasan perkotaan Tanjung Tiram dipersiapkan sebagai bagian dari kawasan strategis ekonomi Tanjung Tiram, kawasan strategis sosial budaya istana lima laras, kawasan strategis sosial budaya perkampungan nelayan Tanjung Tiram.

Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan pembangunan kawasan perkotaan Tanjung Tiram, adalah:

- a) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan PZ Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram;
- b) Menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan potensial, dengan skala 1:1000, rencana tindak dengan skala 1:500, detailed engineering design (DED) dengan skala 1:100 dan stimulan/pembangunan fisik
- c) Melakukan optimalisasi fungsi pelayanan pelabuhan Tanjung Tiram, melalui pengerukan alur laut disekitarnya secara berkala, agar pelabuhan tersebut dapat disinggahi kapal jenis speed boat dengan bobot yang lebih besar;
- d) Mempersiapkan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai
- e) Menyusun Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
- f) Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan pesisir, melalui penataan bangunan di pusat pusat sekaligus melakukan pelestarian arsitektur tradisional Melayu;
- g) Mempersiapkan lahan pengembangan industri pengolahan perikanan dan pengembangan sarana TPI;
- h) Mengembangkan jalan kolektor primer (KP2) di kabupaten Batu Bara bagian Utara untuk mewujudkan koridor ekonomi Tanjung Tiram-Perupuk-Kuala Tanjung serta untuk meningkatkan aksesibilitas dari Tanjung Tiram ke pusat perkotaan Lima puluh, Kisaran dan Tanjung Balai;

- i) Mengatur kembali sistem pelayanan angkutan penumpang umum serta mempersiapkan lahan pengembangan terminal penumpang tipe C;
- j) Meningkatkan kondisi jalan lokal primer yang akan berperan strategis sebagai penghubung kawasan Perkotaan Tanjung Tiram ke wilayah *hinterland*-nya (PKL dan PPL); dan
- k) Menyediakan prasarana energi/listrik, telekomunikasi dan air bersih yang cukup.

### 3. PPK Sei Balai

Sei Balai di Kecamatan Sei Balai, fungsinya sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Sei Balai, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, pusat pemukiman perkotaan, sentra perikanan dan komoditas pertanian. Untuk mewujudkan fungsi Sei Balai sebagai PPK perlu didukung pengembangan sarana dan prasarana dasar, sebagai berikut:

- a) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan PZ Kawasan Perkotaan Sei Balai;
- b) Menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan potensial, dengan skala 1:1000, rencana tindak dengan skala 1:500, detailed engineering design (DED) dengan skala 1:100 dan stimulan/pembangunan fisik;
- c) Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
- d) Peningkatan jalan Arteri Primer dan Kolektor Primer (JKP2) yang terintegrasi dengan jaringan kereta api;
- e) Peningkatan dan pengembangan jalan lokal primer yang berfungsi pula sebagai jalan produksi perikanan dan komoditas pertanian; dan
- f) Penyediaan prasarana energi/listrik, telekomunikasi dan air bersih yang cukup.

### 4. PPK Pangkalan Dodek

Pangkalan Dodek di Kecamatan Medang Deras sebagai Pusat Pelayanan Kawasan. Kawasan perkotaan Pangkalan Dodek direncanakan fungsinya

sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal, sentra komoditas hasil laut dan pertanian (sawit), pengembangan permukiman perkotaan dan dipersiapkan sebagai bagian dari kawasan strategis ekonomi kuala tanjung, kawasan industri kuala tanjung, kawasan pelestarian lingkungan pesisir pangkalan dodek dan kawasan sosial budaya perkampungan nelayan medang deras.

Pengembangan kawasan perkotaan Pangkalan Dodek sebagai PPK diorientasikan ke Kuala Tanjung, Perkotaan Indrapura, rencana pembangunan kota mandiri sekitar Kawasan Industri Kuala Tanjung dan ke pusat-pusat perkotaan di wilayah Kabupaten Batu Bara. Pengembangan kawasan perkotaan Pangkalan Dodek diorientasikan ke arah daratan dan atau membatasi perkembangan linier pada kawasan pesisir, mengingat kawasan pesisir merupakan kawasan hutan bakau/mangrove yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Prasarana dan sarana pendukung yang perlu dipersiapkan, yaitu:

- a) Menyusun master plan/Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pangkalan Dodek untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, sentra komoditas hasil laut dan pertanian (sawit) dan permukiman perkotaan.
- b) Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
- c) Menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan potensial, dengan skala 1:1000, rencana tindak dengan skala 1:500, detailed engineering design (DED) dengan skala 1:100 dan stimulan/pembangunan fisik
- d) Jaringan jalan Kolektor Primer (KP2);
- e) Peningkatan kondisi jalan lokal primer;
- f) Penyediaan prasarana energi/listrik, telekomunikasi dan air bersih; dan
- g) Peningkatan kondisi dan fungsi Pelabuhan Pendaratan Perikanan dan pengembangan sarana TPI.

### **5. PPL Simpang Dolok**

Simpang Dolok di Kecamatan Datuk Lima Puluh, ditetapkan fungsinya sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Datuk Lima Puluh, pusat permukiman perkotaan, sentra komoditas perkebunan, pusat perdagangan dan jasa skala lokal. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan pembangunan PPL Simpang Dolok, yaitu:

- a) Menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang ditujukan untuk mewujudkan mendukung fungsinya sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat permukiman perkotaan, sentra komoditas perkebunan, pusat perdagangan dan jasa skala lokal.
- b) Menyusun Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
- c) Peningkatan dan pengembangan jalan lokal eksisting yang berfungsi juga sebagai jalan produksi komoditas perkebunan
- d) Mempersiapkan prasarana energy, sumber daya air, dan telekomunikasi yang cukup

### **3.2.3. Fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**

#### **1. PPL Labuhan Ruku**

Labuhan Ruku di Kecamatan Talawi, fungsinya sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Talawi, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, pusat pengembangan kegiatan wisata budaya, dan sentra perkebunan (berbasis kelapa sawit). Pusat pelayanan lingkungan labuhan ruku dipersiapkan sebagai bagian dari kawasan strategis sosial budaya perkampungan nelayan Tanjung Tiram dan kawasan pertumbuhan ekonomi sentra perikanan di Kecamatan Tanjung Tiram. Pusat pelayanan lingkungan labuhan ruku diorientasikan ke Tanjung Tiram, Lima Puluh dan Indrapura. Prasarana pendukung yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan Kawasan Labuhan Ruku sebagai PPL, yaitu:

- a) Menyusun Rencana pengembangan perdagangan dan jasa local;
- b) peningkatan kondisi jaringan jalan Kolektor Primer 2 (KP2) dengan status jalan provinsi dan peningkatan dan

pengembangan jalan lokal eksisting yang berfungsi juga sebagai jalan produksi;

- c) penyediaan prasarana energi/listrik, telekomunikasi dan air bersih yang cukup.

## **2. PPL Perkebunan Tanjung Kasau**

Desa Perkebunan Tanjung Kasau di Kecamatan Laut Tador, ditetapkan fungsinya sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat permukiman, sentra komoditas perkebunan, pusat perdagangan dan jasa skala lokal dan dipersiapkan sebagai bagian dari pusat penyangga Kawasan Industri Kuala Tanjung. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan pembangunan Kawasan Perkebunan Tanjung Kasau sebagai PPL, yaitu:

- a) Menyusun Rencana pengembangan perdagangan dan jasa local;
- b) Menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan potensial, dengan skala 1:1000, rencana tindak dengan skala 1:500, detailed engineering design (DED) dengan skala 1:100 dan stimulan/pembangunan fisik
- c) Peningkatan kondisi jalan lokal primer;
- d) Penyediaan prasarana energi/listrik, telekomunikasi dan air bersih.

## **3. PPL Perupuk**

Kawasan Perupuk di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, ditetapkan fungsinya pusat pemerintahan kecamatan, pusat permukiman, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, pendorong pengembangan kawasan pesisir serta sebagai penyangga kawasan industri kuala tanjung kawasan sosial budaya perkampungan nelayan tanjung tiram serta terintegrasi dengan rencana pembangunan kota mandiri sekitar Kawasan Industri Kuala Tanjung. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan Perupuk sebagai kawasan pusat pelayanan lokal yaitu:

- a) Menyusun Rencana pengembangan perdagangan dan jasa local;
- b) Revitalisasi kawasan/pusat pertumbuhan yang sudah ada
- c) Meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan jalan lokal

- d) Mempersiapkan pengembangan pelabuhan Lokal dan Pangkalan Pendaratan Ikan
- e) Mempersiapkan prasarana energi, sumberdaya air, dan telekomunikasi yang cukup.

#### 4. PPL Karang Baru


Karang baru di Kecamatan Datuk Tanah Datar, ditetapkan fungsinya pusat pemerintahan Kecamatan Datuk Tanah Datar, pusat permukiman perkotaan, sentra komoditas pertanian, pusat perdagangan dan jasa skala lokal. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan pembangunan PPL Karang Baru, yaitu:

- a) Menyusun Rencana pengembangan perdagangan dan jasa local;
- b) Revitalisasi kawasan/pusat pertumbuhan yang sudah ada
- c) Peningkatan dan pengembangan jalan lokal eksisting yang berfungsi juga sebagai jalan produksi komoditas pertanian.
- d) Mempersiapkan prasarana energy, sumber daya air, dan telekomunikasi yang cukup

#### 5. PPL Ujung Kubu

Ujung Kubu di Kecamatan Nibung Hangus, ditetapkan fungsinya sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Nibung Hangus, pusat permukiman perkotaan, sentra komoditas perkebunan dan holtikultural, pusat perdagangan dan jasa skala lokal. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan pembangunan PPL Ujung Kubu, yaitu:

- a) Menyusun Rencana pengembangan perdagangan dan jasa local;
- b) Revitalisasi kawasan/pusat pertumbuhan yang sudah ada;
- c) Membatasi arah pertumbuhan permukiman ke pesisir laut.
- d) Peningkatan dan pengembangan jalan lokal eksisting yang berfungsi juga sebagai jalan produksi komoditas perkebunan dan holtikultural; dan
- e) Mempersiapkan prasarana energy, sumberdaya air, dan telekomunikasi yang cukup.



Gambar 3.3 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara

### **3.3 RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA**

Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Batu Bara, secara umum ditujukan untuk mendorong perkembangan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi, mewujudkan pemerataan pembangunan dan mendorong pembangunan wilayah Kabupaten Batu Bara yang masih terisolir, pengembangan sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan dan perikanan serta mewujudkan upaya pelestarian lingkungan melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah dapat dilihat pada (Gambar 3.4).

Rencana jaringan transportasi di Kabupaten Batu Bara meliputi rencana sistem jaringan transportasi darat dan rencana sistem jaringan transportasi laut. Untuk mendukung sistem satu data sistem jaringan transportasi di Kabupaten Batu Bara sebagai pedoman lanjutan pembangunan dan pengembangan jalan, maka dibutuhkan penyusunan tataran transportasi lokal Kabupaten Batu Bara.

#### **3.3.1.1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat**

Rencana sistem jaringan transportasi di Kabupaten Batu Bara meliputi Rencana sistem jaringan jalan, dan rencana sistem jaringan kereta api.



### **3.3.1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi**

#### **3.3.1.1.1 Rencana Sistem Jaringan Jalan**

Mengacu pada Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, telah ditetapkan mengenai fungsi dan peranan jalan di wilayah perkotaan. Dalam peraturan tersebut ditetapkan tingkatan fungsi jaringan jalan yang terdiri dari: Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal, baik bersifat pelayanan primer maupun sekunder.

*Sistem Jaringan Jalan Primer* merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat - pusat kegiatan, dengan perincian:

- 1) Jalan Arteri Primer menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;
- 2) Jalan Kolektor Primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan local;
- 3) Jalan Lokal Primer menghubungkan secara berdaya guna PKN dengan pusat kegiatan lingkungan, PKW dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

*Sistem Jaringan Jalan Sekunder* disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai persil, dengan perincian:

- 1) Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, dan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua;
- 2) Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga;
- 3) Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan;
- 4) Jalan Desa adalah jaringan jalan yang berfungsi sebagai prasarana pergerakan penduduk secara internal dalam satu desa atau menuju pusat pelayanan desa serta jalan usaha tani yang dibangun dalam rangka pengembangan budidaya pertanian.

Sistem jaringan jalan memegang peranan penting dalam mendorong perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Batu Bara saat ini maupun pada masa mendatang. Prasarana jaringan jalan ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam rangka penciptaan daya saing wilayah, melalui peningkatan aksesibilitas internal dan eksternal wilayah. Oleh karena itu, upaya pengembangan sistem transportasi di Wilayah Kabupaten Batu Bara 2040-2040 direncanakan dengan sistem terpadu. Perpindahan antar moda angkutan, jenis kendaraan bermotor, kereta api dan kapal laut diupayakan dapat berlangsung efisien.

a. Jaringan jalan nasional

Sistem jaringan jalan nasional yang ada diwilayah kabupaten, meliputi:

- Jalan arteri primer

Jalan arteri primer merupakan Jalan Trans Sumatera/Lintas Timur yang berfungsi sebagai penghubung Kota Medan, Dumai dan ke Pekanbaru, melalui Perkotaan Indrapura, Lima Puluh dan Kisaran dengan status jalan nasional. Jalan ini berperan

strategis dalam mendorong perkembangan pembangunan Wilayah Kabupaten Batu Bara.

Pengembangan jalan arteri primer sampai pada akhir tahun perencanaan direncanakan sebagai berikut:

- a) Pelebaran daerah jalan arteri primer pada wilayah Kabupaten Batu Bara (Kisaran - Tebing) dengan lebar 100 m yang diperuntukan 30 m untuk RUMIJA dan 70 m untuk kawasan perdagangan dan jasa yang memanfaatkan lahan HGU yang telah habis izin.
- b) Peningkatan kondisi jalan dan melakukan pemeliharaan secara berkala, yang dikelola oleh pemerintah pusat;
- c) Mengintegrasikan pembangunan jalan kolektor primer ke jalan arteri primer; dan
- d) Peningkatan interkoneksi jalan lokal primer dan arteri primer.

Sedangkan untuk rencana pembangunan arteri primer yang terdapat di Kabupaten Batu Bara meliputi

1. ruas jalan Batas Kab. Serdang Bedagai - Tanjung Kasau;
2. ruas jalan Tanjung Kasau - Indrapura;
3. ruas jalan Indrapura - Lima Puluh;
4. ruas jalan Lima Puluh - Sei Bejangkar;
5. ruas jalan Sei Bejangkar - Batas Kota Kisaran; dan
6. ruas jalan Sp. Kuala Tanjung - Kuala Tanjung.

- Jalan Tol

Rencana pembangunan jalan tol yang terdapat di Kabupaten Batu Bara meliputi:

- a) ruas jalan Kisaran - Tebing Tinggi; dan
- b) ruas jalan Tebing Tinggi - Kuala Tanjung - Pematangsiantar - Parapat - Tarutung - Sibolga.

b. Jaringan jalan provinsi

Sistem jaringan jalan provinsi yang ada diwilayah kabupaten, meliputi:

- Jalan kolektor primer dua (JKP-2)  
Merupakan jalan penghubung antar ibukota provinsi dan ibukota kabupaten. Adapun rencana pembangunan jalan kolektor primer dua yang terdapat di Kabupaten Batu Bara yaitu ruas jalan Simpang Sono (akses Inalum) - Simpang Empat timbangan tanjung tiram.
- Pengembangan Jalan Kolektor Primer tiga (JKP-3) sampai pada tahun perencanaan, direncanakan sebagai berikut:
  - a) Mendukung Pengembangan Koridor Ekonomi Sei Mangke-Indrapura-Kuala Tanjung;
  - b) Mengintegrasikan pengembangan pusat-pusat perkotaan diwilayah Kabupaten Batu Bara dengan pusat-pusat perkotaan diwilayah kabupaten yang berbatasan (Serdang Bedagai, Asahan dan Simalungun);
  - c) meningkatkan fungsi jalan kolektor primer sebagai akses utama yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian di Wilayah Kabupaten Batu Bara dan diwilayah kabupaten yang berbatasan ke kawasan industri dan pelabuhan pengumpan regional Kuala Tanjung;
  - d) mengoptimalkan pengembangan jalan kolektor primer tiga yang dapat mendorong perkembangan pembangunan kawasan pesisir wilayah Kabupaten Batu Bara; dan
  - e) Mengintegrasikan pembangunan jalan Lokal Primer ke jalan kolektor primer; dan

Jalan kolektor ini akan berperan strategis dalam mendukung pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung dan pelabuhan pengumpan nasional dan regional yang

terintegrasi dengan kawasan industri Sei Mangkei serta dapat menciptakan percepatan pembangunan ekonomi wilayah dan pengembangan pusat-pusat perkotaan di wilayah Kabupaten Batu Bara.

Adapun rencana pembangunan jalan kolektor primer tiga yang terdapat di Kabupaten Batu Bara yaitu meliputi:

1. ruas jalan Bandar Khalipah (Batas Kab. Serdang Bedagai) – Desa Lalang (akses Inalum);
2. ruas jalan Tanjung Kasau – Bandar Masilam (batas Kabupaten Simalungun); dan
3. ruas jalan Sei Bejangkar – Tanjung Tiram.

c. Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten

Sistem jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, meliputi:

- Jalan Kolektor Primer empat (JKP-4)

Merupakan jalan yang menghubungkan antar ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Batu Bara. Adapun rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer empat, sebagai berikut:

- a) Peningkatan kondisi jalan kolektor primer empat eksisting dan sekaligus melakukan pemeliharaan jalan secara berkala; dan
- b) Pembangunan jalan kolektor primer empat (JKP-4) baru dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar pusat-pusat permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Batu Bara.

Adapun rencana pembangunan jalan kolektor primer empat yang terdapat di Kabupaten Batu Bara yaitu meliputi:

1. ruas jalan Batas Kab. Batu Bara-Air Joman;
2. ruas jalan Batas Kab. Batu Bara-Perdagangan;
3. ruas jalan Batas Kab. Batu Bara-Simalungun;
4. ruas jalan Batas Kab. Batu Bara-Tinjowan;

5. ruas jalan Jembatan Sp. KR-Sp. Posko;
  6. ruas jalan Lima Puluh-Sp. Dolok;
  7. ruas jalan Sei Balai-Ujung Kubu;
  8. ruas jalan Simpang Dolok-Kedai Sianam;
  9. ruas jalan Simpang Dolok-Kuala Gunung;
  10. ruas jalan Simpang Gambus-Kedai Sianam;
  11. ruas jalan Simpang Tiga Batubara-Simpang Dolok;
  12. ruas jalan Sp. 3 Tanjung Kubah-Sp. 3 Kilang Padi;
  13. ruas jalan Sp. Bandar Tinggi-Batas Kab. Simalungun;
  14. ruas jalan Sp. Cinta Damai - Sp. Kubah Kelambu;
  15. ruas jalan Sp. Laut Tador-Tj. Parapat;
  16. ruas jalan Sp. Mekar Mulya-Sp. Sentang;
  17. ruas jalan Sp. Posko- Batas Kab. Asahan (Air Joman);
  18. ruas jalan Sp. Sei Bejangkar-Batas Kab. Simalungun;
  19. ruas jalan Sp. Sei Suka Deras-Sp. Pasir Putih;
  20. ruas jalan Sp. Sipare-pare-Sp. Kwala Indah;
  21. ruas jalan Sp. Sumber Padi-Batas Kab. Simalungun;  
dan
  22. ruas jalan Tj. Prapat-Batas Kab. Simalungun.
- Jalan lokal primer  
Merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan di Wilayah Kabupaten Batu Bara. Pengembangan jaringan jalan Lokal Primer ini direncanakan, sebagai berikut:
    - a) Peningkatan kondisi jalan lokal primer eksisting dan sekaligus melakukan pemeliharaan jalan secara berkala; dan

b) Pembangunan jalan lokal primer baru dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar pusat-pusat permukiman perkotaan diwilayah Kabupaten Batu Bara.

- Jalan strategis kabupaten

Jalan strategis Kabupaten Batu Bara yaitu rencana pembagunan jalan lingkar di Kecamatan Lima Puluh dengan panjang 10,59 Km. Untuk rencana pembangunan jalan lingkar di kawasan perkotaan lima puluh dibutuhkan rencana tindak yang meliputi:

1. study kelayakan pembangunan jalan lingkar
2. analisis dampak lalu lintas
3. study design
4. pemetaan dan gambar; dan
5. stimulan/pembangunan fisik jalan lingkar

d. Terminal penumpang

Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang fungsi utamanya sebagai pelayanan umum, antara lain untuk tempat naik turun penumpang, pengendalian umum serta tempat intra atau antar moda transportasi. Salah satu tujuan dari pengembangan terminal adalah untuk mendukung pengembangan sistem transportasi angkutan umum masal berbasis jalan. Kabupaten Batu Bara membutuhkan terminal sebagai lokasi pusat perpindahan moda angkutan penumpang regional dan lokal. Jenis dan kelas pelayanannya dipersiapkan sesuai kebutuhan. Pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Batu Bara meliputi rencana pengembangan terminal tipe C di Kecamatan Lima Puluh , Kecamatan Tanjung Tiram, dan Kecamatan Medang Deras.

e. Terminal barang


Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat logistik, dan

tempat parkir mobil barang. Terminal barang direncanakan sebagai alat transportasi utama pada kegiatan penyaluran barang pada wilayah Kabupaten Batu Bara Khususnya pada Kawasan Industri Kuala Tanjung. Rencana terminal barang kuala tanjung berada di desa kuala tanjung Kecamatan Sei Suka yang berfungsi sebagai angkutan barang. Rencana terminal barang terintegrasi dengan rencana jaringan transportasi khusus lainnya diantaranya jaringan rel kereta api khusus kuala tanjung - tanjung tiram, tanjung tiram-sei balai yang akan mempercepat perpindahan intramoda dan antarmoda barang di Kabupaten Batu Bara khususnya pada Kawasan Ekonomi Khusus Industri Kuala Tanjung (Kawasan Industri Kuala Tanjung dan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung). Untuk rencana tindak pembangunan terminal barang di Kabupaten Batu Bara dibutuhkan tahapan pembangunan diantaranya:

1. Rancangan pembangunan terminal (Detailed Engineering Design)
2. Analisis dampak lalu lintas
3. Izin lingkungan/lokasi
4. Stimulan/pembangunan terminal barang

f. Jembatan Timbang

Jembatan timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (*portable*) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian. Jembatan timbang saat ini di Kabupaten Batu Bara berada di Desa Perkebunan Dolok Kecamatan Lima Puluh. Untuk jembatan timbang perkebunan dolok direncanakan pengembangan dan perbaikan fisik sehingga dapat mendukung sistem transportasi khususnya hasil komoditas pertanian sebagai salah satu potensi unggulan Kabupaten Batu Bara.



Gambar 3.5 Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Batu Bara

### 3.3.1.1.2 Rencana Sistem Jaringan Kereta Api

Rencana sistem jaringan kereta api di Kabupaten Batu Bara yaitu meliputi rencana jaringan kereta api umum, jaringan kereta api khusus dan stasiun kereta api dengan rincian sebagai berikut.

a. Jaringan jalur kereta api umum

Rencana jalur kereta api umum yang ada di wilayah Kabupaten Batu Bara yaitu rencana peningkatan kualitas rel kereta api yaitu rel KA Medan-Rantau prapat di Kecamatan Datuk Kabupaten Batu Bara yang melewati Kecamatan Datuk Tanah Datar – Kecamatan – Kecamatan Laut Tador – Kecamatan Lima Puluh – Kecamatan Sei Balai dengan panjang 37,54 Km. Rencana peningkatan ini bertujuan untuk menjamin kualitas pelayanan moda angkutan penumpang dari dan ke Kabupaten Batu Bara.

b. Jaringan jalur kereta api khusus

Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut. rencana jalur kereta api khusus di Kabupaten Batu Bara merupakan rencana jalur kereta api penunjang Kawasan Strategis yang ada di Wilayah Kabupaten Batu Bara. Adapun rencana jalur kereta api khusus tersebut diantaranya:

- Rencana pembangunan Rel KA Tanjung Tiram-Sei Balai di Kabupaten Batu Bara yang melewati Kecamatan Datuk Tanah Datar – Kecamatan Sei Balai – Kecamatan Talawi – Kecamatan Tanjung Tiram
- Rencana pembangunan rel KA Kuala Tanjung – Tanjung Tiram yang melewati Kecamatan Air Putih – Kecamatan Lima Puluh Pesisir – Kecamatan Medang Deras – Kecamatan Sei Suka – Kecamatan Talawi – Kecamatan Tanjung Tiram
- Rencana pembangunan Rel KA Bandar Tinggi – Kuala Tanjung yang melewati Kecamatan Sei Suka – Kecamatan Medang Deras

c. Stasiun kereta api

Rencana stasiun kereta api di Kabupaten Batu Bara meliputi rencana peningkatan dan pembangunan yang diantaranya:

- Rencana peningkatan Stasiun KA Bandar Tinggi di Kecamatan Laut Tador, Stasiun KA Dusun di Kecamatan Datuk Tanah Datar, Stasiun KA Laut Tador di Kecamatan Laut Tador, Stasiun KA Lima Puluh di Kecamatan Lima Puluh dan Stasiun KA Sei Bejanggar di Kecamatan Sei Balai.
- Rencana pembangunan Stasiun KA Guntung di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Stasiun KA Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka, Stasiun KA Perupuk di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Stasiun KA Tanjung Gading di Kecamatan Sei Suka dan Stasiun KA Tanjung Tiram di Kecamatan Tanjung Tiram.

Tabel III.3 Rencana Jaringan Kereta Api

Nama	Fungsi Eksisting	Fungsi Rencana	Wewenag	Kondisi	Status Rencana	Keterangan	Kecamatan	Panjang (Km)
Rel KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung	Rencana	Rencana Rel Kereta Api	Kewenangan Nasional	Rencana	Rencana Pembangunan Rel Kereta Api	Trase Rel Kereta Api Indikatif	Kec. Medang Deras, Kec. Sei Suka	18,22
Rel KA Kuala Tanjung-Tanjung Tiram	Rencana	Rencana Rel Kereta Api	Kewenangan Kabupaten	Rencana	Rencana Pembangunan Rel Kereta Api	Trase Rel Kereta Api Indikatif	Kec. Air Putih, Kec. Lima Puluh Pesisir, Kec. Medang Deras, Kec. Sei Suka, Kec. Talawi, Kec. Tanjung Tiram	25,58
Rel KA Medan - Rantau Parapat	Rel Kereta Api	Rel Kereta Api	Kewenangan Kabupaten	Eksisting	Rencana Peningkatan Kualitas Rel Kereta Api	-	Kec. Datuk Tanah Datar, Kec. Laut Tador, Kec. Lima Puluh, Kec. Sei Balai	37,54
Rel KA Tanjung Tiram-Sei Balai	Rencana	Rencana Rel Kereta Api	Kewenangan Kabupaten	Rencana	Rencana Pembangunan Rel Kereta Api	Trase Rel Kereta Api Indikatif	Kec. Datuk Tanah Datar, Kec. Sei Balai, Kec. Talawi, Kec. Tanjung Tiram	12,85

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2019

Tabel III.4 Rencana Perbaikan Stasiun Kereta Api

No	Nama	Kelas	Jenis	Kondisi	Lokasi	Desa
1	Stasiun KA. Bandar Tinggi	Sarana Transportasi Darat	Stasiun Kereta Api	Eksisting	Kecamatan Laut Tador	Desa Tanjung Kasau
2	Stasiun KA. Dusun	Sarana Transportasi Darat	Stasiun Kereta Api	Eksisting	Kecamatan Datuk Tanah Datar	Desa Karang Baru
3	Stasiun KA. Guntung	Sarana Transportasi Darat	Rencana Stasiun Kereta Api	Rencana	Kecamatan Lima Puluh Pesisir	Desa Titi Putih
4	Stasiun KA. Kuala Tanjung	Sarana Transportasi Darat	Rencana Stasiun Kereta Api	Rencana	Kecamatan Sei Suka	Desa Kuala Tanjung

No	Nama	Kelas	Jenis	Kondisi	Lokasi	Desa
5	Stasiun KA. Laut Tador	Sarana Transportasi Darat	Stasiun Kereta Api	Eksisting	Kecamatan Laut Tador	Desa Laut Tador
6	Stasiun KA. Lima Puluh	Sarana Transportasi Darat	Stasiun Kereta Api	Eksisting	Kecamatan Lima Puluh	Desa Sumber Makmur
8	Stasiun KA. Perupuk	Sarana Transportasi Darat	Rencana Stasiun Kereta Api	Rencana	Kecamatan Lima Puluh Pesisir	Desa Perupuk
9	Stasiun KA. Sei Bejangkar	Sarana Transportasi Darat	Stasiun Kereta Api	Eksisting	Kecamatan Sei Balai	Desa Sei Bejangkar
10	Stasiun KA. Tanjung Gading	Sarana Transportasi Darat	Rencana Stasiun Kereta Api	Rencana	Kecamatan Sei Suka	Kel. Sipare Pare
11	Stasiun KA. Tanjung Tiram	Sarana Transportasi Darat	Rencana Stasiun Kereta Api	Rencana	Kecamatan Tanjung Tiram	Desa Kampung Lalang

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2019

### **3.3.1.2 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut**

#### **3.3.1.2.1 Rencana Sistem Pelabuhan Laut**

Rencana pengembangan pelabuhan laut dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan aksesibilitas, mendukung kegiatan ekonomi dan pengembangan kawasan industri dan dengan memperhatikan kebijakan struktur ruang nasional, provinsi, kebijakan pembangunan daerah, rencana zonasi kawasan pesisir, fungsi, skala pelayanan dan keberadaan pelabuhan eksisting. Adapun peran dan hirarki pelabuhan laut adalah sebagai berikut:

- 1) Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- 2) Pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- 3) Tempat kegiatan alih moda transportasi;
- 4) Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- 5) Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- 6) Mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

**Pelabuhan Utama;** pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

**Pelabuhan Pengumpul;** pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

**Pelabuhan Pengumpan;** pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Pelabuhan pengumpan

terdiri dari pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. Pelabuhan pengumpan regional yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan antar kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi. Sedangkan pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan No 53. Tahun 2002 tentang Tata letak Pelabuhan Nasional di Kabupaten Batu Bara, maka pengembangan pelabuhan di Kabupaten Batu Bara pada masa mendatang direncanakan, sebagai berikut:

- 1) Rencana Pelabuhan utama berupa Pelabuhan Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka
- 2) Rencana Pelabuhan pengumpan regional di Kecamatan Tanjung Tiram
- 3) Rencana Pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
  - Pelabuhan Pangkalan Dodek di Kecamatan Medang Deras;
  - Pelabuhan Perupuk di Kecamatan Medan Deras; dan
  - Pelabuhan Kampung Lalang di Kecamatan Medang Deras.
- 4) Rencana Terminal Khusus meliputi:
  - a. Terminal khusus di Kecamatan Medang Deras;
  - b. Terminal khusus di Kecamatan Sei Suka;
  - c. Terminal khusus di Kecamatan Lima Puluh Pesisir;
  - d. Terminal khusus di Kecamatan Tanjung Tiram; dan
  - e. Terminal khusus multipurpose Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka

#### **3.3.1.2.2 Rencana Alur Pelayaran**

Rencana alur pelayaran di Kabupaten Batu Bara diwujudkan untuk alur pelayaran dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan yang aman dan selamat untuk dilayari. Rencana penataan alur pelayaran di Kabupaten Batu Bara bertujuan untuk mengarahkan kapal-kapal yang akan keluar masuk ke pelabuhan sehingga pelabuhan bisa teratur dan aman untuk dilayari. Adapun rencana pengembangan alur pelayaran laut di Kabupaten Batu Bara meliputi

alur pelayaran internasional dan nasional dengan rincian, rencana alur pelayaran tersebut diantaranya:

1. Rencana pengembangan alur pelayaran umum dan perlintasan dengan panjang 149,58 Km
2. Rencana pengembangan alur pelayaran masuk pelabuhan meliputi:
  1. Belawan - Kuala Tanjung;
  2. Pangkalan Dodek - Kampung Lalang;
  3. Kampung Lalang - Perupuk;
  4. Perupuk - Tanjung Tiram; dan
  5. Tanjung Tiram - Belawan.

### **3.3.2 Rencana Sistem Jaringan Energi**

Pengembangan jaringan energi bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan daya energi yang seluruh wilayah dalam kapasitas dan pelayanannya guna peningkatan kualitas hidup dan mendukung aspek politik dan pertahanan negara. Rencana sistem jaringan energi yang dimaksud merupakan rencana jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dengan rincian sebagai berikut.

#### **3.3.2.1 Rencana Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**

Rencana pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Batu Bara yaitu meliputi:

- a. jaringan pipa gas Kuala Tanjung - Asahan - Labuhan Batu;
- b. jaringan pipa gas Kuala Tanjung - KEK Sei Mangkei;
- c. jaringan pipa gas Belawan - Kuala Tanjung;
- d. jaringan pipa gas Kuala Tanjung - Simalungun; dan
- e. jaringan terminal gas terapung skala besar dan kecil.

#### **3.3.2.2 Rencana Infrastruktur Ketenaga listrikian**

Rencana infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Batu Bara meliputi rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur pembangkit listrik dan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu :

1. Rencana infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:

- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Sei Suka;
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Kecamatan Lima Puluh Pesisir dan Kecamatan Nibung Hangus; dan
- Pembangkit Listrik Tenaga Bio Gas (PLTBg) di Kecamatan Sei Suka.

2. Rencana infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya

Rencana penyaluran tenaga listrik di Kabupaten Batu Bara meliputi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Jaringan transmisi merupakan jaringan penyalur tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem. Sedangkan jaringan distribusi merupakan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. Untuk rencana pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi di Kabupaten Batu Bara meliputi:

- Rencana pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik yaitu jaringan SUTET dan jaringan SUTT
- Rencana pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik yaitu meliputi jaringan listrik SUTM dan jaringan listrik SUTR

Untuk lebih detail mengenai rencana penyaluran tenaga listrik di Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel III.5 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Transmisi  
Tenaga Listrik di Kabupaten Batu Bara**

<b>Nama</b>	<b>Jenis</b>	<b>Kondisi</b>	<b>Rencana</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Panjang (km)</b>
Kuala Tanjung - Labuhan Batu	Rencana Jaringan Listrik SUTET 500 KV	Rencana	Rencana Pembangunan	Ploting Indikatif	Kec. Sei Suka, Kec. Air Putih, Kec. Lima Puluh Pesisir, Kec. Datuk Lima Puluh, Kec, Talawi, Kec. Datuk Tanah Datar dan Kec. Sei Balai	33,31
Kuala Tanjung - Labuhan Batu	Rencana Jaringan Listrik SUTET 500 KV	Rencana	Rencana Pembangunan	Ploting Indikatif	Kabupaten Asahan	8,99
Kuala Tanjung - Medan	Jaringan Listrik SUTET 500 KV	Eksisting	Rencana Pengembangan	-	Kec. Laut Tador dan Kec. Sei Suka	22,37
Kuala Tanjung - Kisaran	Jaringan Listrik SUTET 500 KV	Eksisting	Rencana Pengembangan	-	Kec. Sei Suka, Kec. Air Putih, Kec. Lima Puluh Pesisir, Kec. Lima Puluh, Kec. Datuk Lima Puluh, Kec. Datuk Tanah Datar dan Sei Balai	32,57
Kuala Tanjung - Kisaran	Jaringan Listrik SUTET 500 KV	Eksisting	Rencana Pengembangan	-	Kabupaten Simalungun	1,72
Kuala Tanjung - Medan	Jaringan Listrik SUTET 500 KV	Eksisting	Rencana Pengembangan	-	Kabupaten Serdang Bedagai	1,03
Kuala Tanjung - KEK Sei Mangkei	Rencana Jaringan Listrik SUTT 275 KV	Rencana	Rencana Pembangunan	Ploting Indikatif	Kabupaten Simalungun	12,75
Kuala Tanjung- Kabanjahe	Rencana Jaringan Listrik SUTT 275 KV	Rencana	Rencana Pembangunan	Ploting Indikatif	Kabupaten Simalungun	9,74
Kuala Tanjung- Kabanjahe	Rencana Jaringan Listrik SUTT 275 KV	Rencana	Rencana Pembangunan	Ploting Indikatif	Kec. Laut Tador	4,05
Kuala Tanjung- Kabanjahe	Rencana Jaringan Listrik SUTT 275 KV	Rencana	Rencana Pembangunan	Ploting Indikatif	Kabupaten Serdang Bedagai	2,94
Kuala Tanjung - KEK Sei Mangkei	Rencana Jaringan Listrik SUTT 275 KV	Rencana	Rencana Pembangunan	Ploting Indikatif	Kec. Sei Suka dam Kec. Air Putih	11,39

Nama	Jenis	Kondisi	Rencana	Keterangan	Lokasi	Panjang (km)
Kuala Tanjung-Kabanjahe	Rencana Jaringan Listrik SUTT 275 KV	Rencana	Rencana Pembangunan	Ploting Indikatif	Kec. Sei Suka dan Air Putih	14,41

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2019

**Tabel III.6 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik di Kabupaten Batu Bara**

Nama	Jenis	Status Rencana	Lokasi	Panjang (Km)
Akses Jalan Lintas Sumatra	Jaringan Listrik SUTM 150 KV	Rencana Pengembangan	Kabupaten Serdang Bedagai	1,56
Akses Jalan Lintas Sumatra	Jaringan Listrik SUTM 150 KV	Rencana Pengembangan	Kabupaten Asahan	8,76
Indra Pura - Perdagangan	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kabupaten Simalungun	1,85
Indrapura (Junction) - Kuala Tanjung	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kec. Sei Suka dan Kec. Medang Deras	15,56
Tinjowan -Perdagangan	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kabupaten Simalungun	2,85
Tanjung Kasau - Perdagangan	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kec. Laut Tador	5,45
Kebun Kopi - Perdagangan	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kec. Sei Suka	1,03
Pangkalan Dodek - Lalang	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kabupaten Serdang Bedagai	3,38
Kebun Kopi - Perdagangan	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kabupaten Simalungun	7,34
Durian-Sei Suka	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kec. Medang Deras, Kec. Sei Suka	12,21
Pangkalan Dodek - Lalang	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kec. Medang Deras	12,79
Kuala Tanjung-Guntung (Sp. Kedai Sianam)	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kec. Sei Suka, Kec. Air Putih, Kec. Lima Puluh Pesisir	17,35
Tanjung Kasau - Perdagangan	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kabupaten Simalungun	14,12
Lau Tador - Tanjung Prapat	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kec. Laut Tador	4,74

Nama	Jenis	Status Rencana	Lokasi	Panjang (Km)
Simpang Gambus - Labuhan Ruku	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kec. Lima Puluh, Kec. Lima puluh Pesisir, Kec. Talawi	20,35
Lima Puluh - Labuhan Ruku	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kec. Lima Puluh, Kec. Datuk Lima Puluh, Kec. Talawi, Kec. Tanjung Tiram	21,19
Tinjowan -Perdagangan	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kec. Sei Balai	3,37
Sei Balai - Labuhan Ruku	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kec. Sei Balai dan Tanjung Tiram	9,84
Lima Puluh - Perdagangan	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kabupaten Simalungun	4,74
Simpang Sei Bejangkar - Labuhan Ruku	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kec. Talawi, Kec. Datuk Tanah Datar dan Kec. Sei Balai	8,55
Indra Pura - Perdagangan	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kec. Air Putih	5,76
Pardomuan	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kec. Lima Puluh Pesisir	5,72
Lima Puluh - Perdagangan	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kec. Lima Puluh	4,74
Labuhan Ruku - Silau Lama	Jaringan Listrik SUTR 70 KV	Rencana Pengembangan	Kec. Tanjung Tiram dan Kec. Nibung Hangus	8,70

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2019

Selain dari rencana pengembangan dan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Batu Bara juga diproyeksikan kebutuhan listrik berdasarkan jumlah penduduk. Beberapa ketentuan (asumsi) terhadap kebutuhan listrik tersebut dapat didistribusikan sebagai berikut:

- Kebutuhan listrik perumahan adalah sebesar 40% dari kebutuhan total.
- Kebutuhan listrik fasilitas pemerintah dan pelayanan umum adalah 15% dari kebutuhan total.
- Kebutuhan listrik industri adalah 15% dari kebutuhan;
- Kebutuhan listrik fasilitas komersial adalah 10% dari kebutuhan total;
- Kebutuhan listrik penerangan jalan adalah 10% dari kebutuhan total;
- Kebutuhan untuk cadangan listrik adalah 10% dari kebutuhan total

Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan listrik yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan maupun pedesaan adalah kebutuhan daya listrik dan Jaringan listrik Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah:

- Setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain;
- Setiap unit rumah tangga harus dapat terlayani daya listrik minimum 450 VA per unit dan untuk Sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga;
- Disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area DAMIJA (Daerah Milik Jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar;
- Disediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum;
- Adapun penerangan jalan dengan memiliki kuat penerangan 500 lux dengan tinggi >5 meter dari muka tanah;

- Sedangkan untuk daerah di bawah tegangan tinggi sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau kegiatan lain yang bersifat permanen karena akan membahayakan keselamatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Mengenai Perkiraan kebutuhan arus Listrik di Kabupaten Batu Bara pada tahun akhir perencanaan.

Tabel III.7 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Batu Bara sampai dengan Tahun 2040

No	Fasilitas Pengguna	Standrad (VA/Org/Hari)	Tahun									
			2020		2025		2030		2035		2040	
			VA	KVA	VA	KVA	VA	KVA	VA	KVA	VA	KVA
1	Domestik	180	74.621.067	74.621	79.745.572	79.746	85.221.995	85.222	91.074.505	91.075	97.328.929	97.329
2	Sarana Umum/Sosial	9	3.731.053	3.731	3.987.279	3.987	4.261.100	4.261	4.553.725	45.537	4.866.446	48.664
3	Komersial/Lain-lain	45	18.655.267	18.655	19.936.393	19.936	21.305.499	21.305	22.768.626	227.686	24.332.232	243.322
Jumlah			97.007.387	97.007	103.669.243	103.669	110.788.594	110.789	118.396.857	364.298	126.527.607	389.316


Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019

Tabel III.8 Rencana Distribusi Energi Listrik di Kabupaten Batu Bara Hingga Tahun 2040

No	Jenis Kegiatan	Distribusi (%)	Tahun									
			2020		2025		2030		2035		2040	
			VA	KVA	VA	KVA	VA	KVA	VA	KVA	VA	KVA
1	Perumahan	40	38.802.955	38.803	41.467.697	41.468	44.315.438	44.315	47.358.743	145.719	50.611.043	155.726
2	Fasilitas Pelayanan Umum	15	14.551.108	14.551	15.550.387	15.550	16.618.289	16.618	17.759.529	54.645	18.979.141	58.397
3	Industri	15	14.551.1	14.551	15.550.3	15.550	16.618.2	16.618	17.759.5	54.645	18.979.1	58.397

No	Jenis Kegiatan	Distribusi (%)	Tahun										
			2020		2025		2030		2035		2040		
			VA	KVA	VA	KVA	VA	KVA	VA	KVA	VA	KVA	
			08		87			89		29		41	
4	Komersil	10	9.700.73 9	9.701	10.366.9 24	10.367		11.078.8 59	11.079	11.839.6 86	36.430	12.652.7 61	38.932
5	PJU	10	9.700.73 9	9.701	10.366.9 24	10.367		11.078.8 59	11.079	11.839.6 86	36.430	12.652.7 61	38.932
6	Cadangan	10	9.700.73 9	9.701	10.366.9 24	10.367		11.078.8 59	11.079	11.839.6 86	36.430	12.652.7 61	38.932
<b>Kebutuhan Arus Listrik</b>			<b>97.007.3 87</b>	<b>97.007</b>	<b>103.669. 243</b>	<b>103.66 9</b>		<b>110.788. 594</b>	<b>110.78 9</b>	<b>118.396. 857</b>	<b>364.298</b>	<b>126.527. 607</b>	<b>389.316</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019



Gambar 3.6 Peta Rencana Sistem Jaringan Energi Kabupaten Batu Bara

### 3.3.3 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sebagai bagian dari infrastruktur yang memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah sistem jaringan telekomunikasi akan dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhannya. Rencana sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi rencana pengembangan dan pembangunan jaringan tetap dan jaringan bergerak. Secara umum pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sistem terestrial yang terdiri dari sistem kabel, sistem seluler dan sistem satelit sebagai penghubung antara pusat kegiatan dan atau dengan pusat pelayanan;
- 2) Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke perdesaan yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi;
- 3) Pengembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan sosial dan ekonomi wilayah seperti kegiatan pemerintahan, pariwisata, industri, agropolitan, minapolitan, kawasan pesisir, dan kawasan wisata; dan
- 4) Pengembangan pelayanan telekomunikasi dan teknologi informasi untuk kawasan KEK Kuala Tanjung, Kawasan Industri ber Basis Perikanan di Tanjung Tiram, Kawasan Pusat Pemerintahan di Perupuk dan Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Lima Puluh dan Indrapura.

#### 3.3.3.1 Rencana Jaringan Tetap

Rencana jaringan tetap di Kabupaten Batu Bara meliputi rencana pengembangan dan rencana pembangunan yang meliputi:

- A. Rencana pengembangan jaringan kabel telepon dengan panjang 139,74 Km yang melewati Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Talawi, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Datuk Lima Puluh dan Kecamatan Datuk Tanah Datar
- B. Rencana pembangunan jaringan telepon kabel dan fiber optik dengan panjang 57,09 Km yang melewati Kecamatan Sei Suka,

Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Laut Tador, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Air Putih dan Kecamatan.

Rencana pengembangan dan pembangunan jaringan tetap di Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada **Tabel III.9**.

### **3.3.3.2 Rencana Jaringan Bergerak**

Rencana pengembangan dan pembangunan jaringan bergerak di Kabupaten Batu Bara meliputi jaringan bergerak terestrial, jaringan bergerak seluler, jaringan bergerak satelit.

#### **1. Jaringan Bergerak Terestrial**

Pengembangan jaringan telekomunikasi dengan sistem terestrial ditetapkan dengan kriteria :

- 1) Jaringan dikembangkan secara berkesinambungan dan terhubung dengan jaringan nasional;
- 2) Menghubungkan antar pusat kegiatan; dan
- 3) Mendukung kawasan pengembangan ekonomi.

#### **2. Jaringan Bergerak Seluler**

#### **3. Jaringan Bergerak Satelit**

Sedangkan pengembangan jaringan sistem satelit ditetapkan dengan kriteria :

- 1) Mendukung dan melengkapi pengembangan jaringan terestrial;
- 2) Mendukung pengembangan telekomunikasi seluler; dan
- 3) Pemanfaatan bersama menara untuk paling sedikit 3 (tiga) operator setiap menara.

Tabel III.9 Rencana Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Tetap

Nama	Jenis	Kondisi	Status rencana	Kecamatan	Panjang (Km)
Akses Jalan Lintas Sumatra	Jaringan Kabel Telepon	Eksisting	Rencana Pengembangan Jaringan Fiber Optik	Kec. Laut Tador, Kec. Sei Suka, Kec. Air Putih, Kec. Lima Puluh, Kec. Datuk Tanah Datar, dan Kec. Sei Balai	56,41
Pangkalan Dodek - Lalang	Jaringan Kabel Telepon	Eksisting	Rencana Pengembangan Jaringan Fiber Optik	Kec. Medang Deras	12,79
Simpang Gambus - Labuhan Ruku	Jaringan Kabel Telepon	Eksisting	Rencana Pengembangan Jaringan Fiber Optik	Kec. Lima Puluh, Kec. Limah Puluh Pesisir dan Kec. Talawi	20,35
Lima Puluh - Labuhan Ruku	Jaringan Kabel Telepon	Eksisting	Rencana Pengembangan Jaringan Fiber Optik	Kec. Tanjung Tiram, Kec. Talawi, Kec. Datuk Lima Puluh dan Kec. Lima Puluh	21,19
Simpang Sei Bejangkar - Labuhan Ruku	Jaringan Kabel Telepon	Eksisting	Rencana Pengembangan Jaringan Fiber Optik	Kec. Talawi, Kec. Datuk Tanah Datar dan Kec. Sei Balai	8,55
Indrapura (Junction) - Kuala Tanjung	Jaringan Kabel Telepon	Eksisting	Rencana Pengembangan Jaringan Fiber Optik	Kec. Sei Suka dan Kec. Medang Deras	15,56
Sei Balai - Labuhan Ruku	Jaringan Kabel Telepon	Eksisting	Rencana Pengembangan Jaringan Fiber Optik	Kec. Sei Balai	4,88
Kuala Tanjung-Guntung (Sp. Kedai Sianam)	Rencana Jaringan Telepon Kabel dan Fiber Optik	Rencana	Rencana Pembangunan	Kec. Sei Suka, Air Putih dan Lima Puluh Pesisir	17,35
Lau Tador - Tanjung Prapat	Rencana Jaringan Telepon Kabel dan Fiber Optik	Rencana	Rencana Pembangunan	Kec. Laut Tador	4,74
Tinjowan - Perdagangan	Rencana Jaringan Telepon Kabel dan Fiber Optik	Rencana	Rencana Pembangunan	Kec. Sei Balai	3,37
Sei Balai - Labuhan Ruku	Rencana Jaringan Telepon Kabel dan	Rencana	Rencana Pembangunan	Kec. Nibung Hangus	4,97

Nama	Jenis	Kondisi	Status rencana	Kecamatan	Panjang (Km)
	Fiber Optik				
Indra Pura - Perdagangan	Rencana Jaringan Telepon Kabel dan Fiber Optik	Rencana	Rencana Pembangunan	Kec. Air Putih	5,76
Pardomuan	Rencana Jaringan Telepon Kabel dan Fiber Optik	Rencana	Rencana Pembangunan	Kec. Lima Puluh Pesisir	5,72
Labuhan Ruku - Silau Lama	Rencana Jaringan Telepon Kabel dan Fiber Optik	Rencana	Rencana Pembangunan	Kec. Tanjung Tiram dan Nibung Hangus	8,70
Tanjung Kasau - Perdagangan	Rencana Jaringan Telepon Kabel dan Fiber Optik	Rencana	Rencana Pembangunan	Kec. Laut Tador	5,45
Kebun Kopi - Perdagangan	Rencana Jaringan Telepon Kabel dan Fiber Optik	Rencana	Rencana Pembangunan	Kec. Sei Suka	1,03

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2019

Tabel III.10 Rencana Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Bergerak

NAMA	JENIS	LOKASI	Desa
BTS Pangkalan Dodek Baru 1	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Medang Deras	Kel. Pangkalan Dodek Baru
BTS Lalang	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Medang Deras	Desa Lalang
BTS Nanas Siam	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Medang Deras	Desa Nanas Siam
BTS Pangkalan Dodek Baru 2	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Medang Deras	Kel. Pangkalan Dodek Baru
BTS Durian	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Sei Balai	Desa Durian
BTS Perjuangan	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Sei Balai	Desa Perjuangan
BTS Binjei Baru	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Datuk Tanah Datar	Desa Binjei Baru
BTS Sei Balai 2	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Sei Balai	Desa Sei Balai
BTS Sei Balai 1	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Sei Balai	Desa Sei Balai
BTS Sei Balai 3	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Sei Balai	Desa Sei Balai
BTS Pahang	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Talawi	Desa Pahang
BTS Mesjid Lama	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Talawi	Desa Mesjid Lama
BTS Labuhan Ruku	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Talawi	Kel. Labuhan Ruko
BTS Suka Maju 1	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Tanjung Tiram	Desa Suka Maju
BTS Suka Maju 2	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Tanjung Tiram	Desa Suka Maju
BTS Indra Yaman	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Talawi	Desa Indra Yaman
BTS Bagan Dalam	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Tanjung Tiram	Desa Bagan Dalam
BTS Sumber Padi	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Lima Puluh	Desa Sumber Padi
BTS Lima Puluh 1	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Lima Puluh	Kel Lima Puluh Kota
BTS Lima Puluh 2	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Lima Puluh	Kel Lima Puluh Kota
BTS Lima Puluh 3	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Lima Puluh	Kel Lima Puluh Kota
BTS Tanjung Gading	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Sei Suka	Kel. Spare pare
BTS Bangun Sari	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Datuk Tanah Datar	Desa Bangun Sari
BTS Sei Mujur	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Laut Tador	Desa Sei Mujur

NAMA	JENIS	LOKASI	Desa
BTS Tanjung Harapan	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Air Putih	Desa Tanjung Harapan
BTS Lubuk Cuik	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Lima Puluh Pesisir	Desa Lubuk Cuik
BTS Simpang Dolok	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Datuk Lima Puluh	Desa Simpang Dolok
BTS Bandar Sono	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Nibung Hangus	Desa Bandar Sono
BTS Bagan Baru	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Nibung Hangus	Desa Bagan Baru
BTS Benteng	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Talawi	Desa Benteng
BTS Perkebunan Petatal	Base Transceiver Station (BTS)	Kec. Talawi	Desa Gunung Rante
Mercusuar Pelabuhan Tanjung Tiram	Menara Pemancar Radio	Kec. Tanjung Tiram	Desa Tanjung Tiram
Tower Telekomunikasi AL Pulau Salah Namu	Menara Pemancar Radio	Kec. Tanjung Tiram	Pulau Salah Nama

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2019

Selain dari rencana pengembangan dan pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Batu Bara juga diproyeksikan kebutuhan telekomunikasi berdasarkan jumlah penduduk serta ketentuan tambahan terkait menara telekomunikasi. Untuk masa mendatang, kemungkinan sebagian besar penduduk akan lebih banyak menggunakan telepon berbasis *wireless* seperti telepon genggam. Kendati saat ini masih menggunakan BTS namun dengan berkembangnya jaringan *wimax* dan mungkin lebih canggih dari itu, maka keberadaan BTS tetap perlu diatur, setidaknya-tidaknya dilakukan penggunaan menara telekomunikasi bersama (*joint operation*).

Selain jaringan telepon kabel, peningkatan yang sangat besar terhadap penggunaan telepon selular berpengaruh terhadap berdirinya menara telekomunikasi/*Base Transceiver Station* (BTS). Pertumbuhan BTS ini sangat pesat dan tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang kehadirannya akan semakin mengganggu keindahan kota. Untuk itu harus ada pengaturan mengenai pendirian BTS. Pembangunan menara telekomunikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara harus memberi kesempatan kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara tersebut secara bersama;
- 2) Jarak menara ke bangunan terdekat (Siaran Pers No. 80/DJPT.1/KOMINFO/VI/2006) adalah :
  - a) Untuk ketinggian tower di atas 60 meter, jarak tower dari bangunan terdekat adalah 20 meter;
  - b) Untuk ketinggian tower kurang dari 60 meter, jarak tower dari bangunan terdekat adalah 10 meter;
  - c) Pendirian menara harus ada persetujuan dari warga sekitar menara.


Kebutuhan terhadap sistem jaringan telepon juga didasarkan pada hasil proyeksi penduduk yang telah dilakukan sebelumnya. Perhitungan kebutuhan jaringan telepon ini juga dilakukan secara agregat dalam skala kabupaten. Rencana pengembangan pelayanan sambungan telepon adalah 1 SST (Satuan Sambungan Telepon) per -

25 penduduk, untuk fasilitas umum adalah 3% dari kebutuhan Rumah Tangga, sedangkan jaringan telepon umum adalah 1 per 2.500 penduduk. Lebih jelasnya kebutuhan telepon di Kabupaten Batu Bara hingga tahun 2040 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel III.11 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telepon  
Kabupaten Batu Bara sampai Tahun 2040**

No	Jenis Kegiatan	Standard	Tahun				
			2020	2025	2030	2035	2040
		SST/Org	SST	SST	SST	SST	SST
1	Sambungan Langsung	1/100	4.146	4.430	4.735	5.060	5.407
2	Komersial	1/150	2.764	2.954	3.156	3.373	3.605
3	Sarana Umum	1/250	1.658	1.772	1.894	2.024	2.163
4	Telepon Umum	1/1000	415	443	473	506	541
<b>Total</b>			<b>8.982</b>	<b>9.599</b>	<b>10.258</b>	<b>10.963</b>	<b>11.716</b>

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019



Gambar 3.7 Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Batu Bara

### **3.3.4 Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air**

Sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. Jaringan sumber daya air yang ada di Kabupaten Batu Bara meliputi rencana sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten dan rencana sistem sumber daya air kabupaten. Untuk meningkatkan sistem pelayanan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Batu Bara, maka dapat disusun basis data daerah sungai, sebagai acuan pengembangan dan pemeliharaan terhadap jaringan sumber daya air.

#### **3.3.4.1 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten**

Rencana Sistem jaringan sumber daya air lintas di Kabupaten Batu Bara terdiri dari jaringan sumber daya air; dan prasarana sumber daya air. Rencana sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten

##### **3.3.4.1.1 Sumber Air**

Sumber daya air adalah air permukaan sungai yang meliputi induk sungai, anak sungai yang bermuara ke pantai serta menuju danau; Pengembangan jaringan sumber daya air permukaan melalui pengelolaan wilayah Sungai Bah Bolon meliputi :

1. Rencana pengembangan dan pemeliharaan DAS BAH KAPUL meliputi : S. Pagurawan, S. Suka, S. Siapi-api, S. Kayu Besar, S. Mendaris;
2. Rencana pengembangan dan pemeliharaan DAS BAH BOLON meliputi : S. Sipare-pare, S. Tanjung, S. Gambus, S. Badak Mati;
3. Rencana pengembangan dan pemeliharaan DAS MERBAU meliputi : S. Lalang, S. Bagan Batak, S. Mentarum, S. Merbau, S. Siramian
4. Rencana pengembangan dan pemeliharaan Cekungan Air Tanah (CAT) Medan dengan luas 19.786 Km<sup>2</sup>; dan
5. Rencana pengembangan dan pemeliharaan sumber mata air lainnya di seluruh wilayah.

#### **3.3.4.1.2 Prasarana Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/ Kota**

Rencana pengembangan sumber daya air lintas kabupaten adalah prasarana sumber daya air kewenangan pusat yang berada di Kabupaten Batu Bara, yang meliputi :


1. DI Perkotaan berada di Kecamatan Air Putih, Kecamatan Medang Deras, dan Kecamatan Sei Suka;
2. DI Cinta Maju di Kecamatan Air Putih;
3. DI Desa Gajah/Siluar di Kecamatan Sei Balai;
4. DI Purwodadi di Kecamatan Lima Puluh, dan Kecamatan Lima Puluh Pesisir;
5. DI Simodong di Kecamatan Medang Deras, dan Kecamatan Sei Suka;
6. DI Suka Makmur di Kecamatan Nibung Hangus;
7. DI Sungai Balai di Kecamatan Nibung Hangus, dan Kecamatan Sei Balai; dan
8. DI Tanjung Muda di Kecamatan Air Putih.

#### **3.3.4.2 Prasarana Sumber Daya Air Kabupaten**

Rencana Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Batu Bara adalah rencana prasarana sumber daya air. Rencana prasarana sumber daya air di Kabupaten Batu Bara yaitu rencana sistem jaringan irigasi Kabupaten Batu Bara meliputi rencana peningkatan kualitas dan rencana rehabilitas yang meliputi:

1. DI Antara di Kecamatan Lima Puluh;
2. DI Binjai Baru di Kecamatan Datuk Tanah Datar dengan Panjang;
3. DI Cahaya Pandomuan di Kecamatan Datuk Lima Puluh;
4. DI Durian Bungkok di Kecamatan Sei Balai;
5. DI Durian II (lintas Kabupaten dan Asahan)
6. DI Kampung Jagung / Siajam di Kecamatan Sei Balai dan Kecamatan Datuk Tanah Datar;
7. DI Kwala Sikasim di Kecamatan Sei Balai;
8. DI Kwala Gunung di Kecamatan Datuk Lima Puluh

9. DI Merbau di Kecamatan Talawi dan Kecamatan Datuk Tanah Datar;
10. DI Rawa Dolik di Kecamatan Datuk Lima Puluh;
11. DI Sei Muka di Kecamatan Datuk Tanah Datar;
12. DI Serba Jadi di Kecamatan Datuk Tanah Datar;
13. DI Sidomulio di Kecamatan Medang Deras.; dan
14. DI Sukaramai di Kecamatan Sei Balai;
15. DI Tanjung Mulia di Kecamatan Tanjung Tiram;
16. DI Lubuk Besar di Kecamatan Lima Puluh; dan
17. DI Empat Negeri di Kecamatan Lima Puluh.



Gambar 3.8 Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Batu Bara

### 3.3.5 Rencana Sistem Jaringan Lainnya

Rencana sistem jaringan lainnya di Kabupaten Batu Bara meliputi rencana sistem penyediaan air minum, sistem jaringan pengolahan air limbah, sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sistem jaringan pengolahan sampah, sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem jaringan drainase dengan rincian sebagai berikut:

#### 3.3.5.1 Rencana Sistem Penyediaan Air Minum

Rencana sistem penyediaan air minum atau (SPAM) adalah suatu sistem yang mengurus proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan sumber air baku (kualitas dan kuantitas), transmisi air baku dari intake (sumber air baku) ke instalasi pengolahan air (IPA), teknologi instalasi pengolahan air/IPA yang efektif dari segi *performance* dan biaya, transmisi air olahan (air minum) dari lokasi IPA ke *resevoir (offtake)*, sampai distribusi air minum ke masyarakat atau daerah pelayanan. Untuk rencana sistem penyediaan air minum di Kabupaten Batu Bara diperlukan beberapa rencana tindak lanjutan yang meliputi:

1. Penyusunan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum (RISPAM)
2. Pemetaan jaringan dan pelanggan air bersih
3. Pengembangan instalasi air minum
4. Pengembangan jaringan pelayanan air bersih.

Rencana sistem penyediaan air minum juga didukung dengan Prasarana air minum. Untuk rencana Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum di Kabupaten Batu Bara meliputi :

1. pengembangan SPAM dengan sistem jaringan perpipaan melayani kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan pariwisata dan kawasan industri dan kawasan kegiatan budidaya lainnya;
2. pengembangan SPAM bukan jaringan pada kawasan terpencil, pesisir;

3. konservasi terhadap kualitas dan kontinuitas air baku melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan prasarana sarana sumber daya air dan sanitasi; dan
4. pengembangan kelembagaan Badan Layanan Umum (BLU) SPAM.
5. Pengembangan IPA sungai dan air laut untuk pelayanan kawasan industri.

Rencana sistem penyediaan air minum di Kabupaten Batu Bara dalam penyusunan RTRW ini meliputi rencana pengembangan atau pembangunan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

#### **3.3.5.2 Jaringan Perpipaan**

Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya di sebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran. Rencana sistem penyediaan air minum di Kabupaten Batu Bara meliputi rencana pembangunan IPA Kuala Tanjung di desa Kwala Indah Kecamatan Sei Suka dan rencana pengembangan IPA Indrapura Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih. Untuk rencana jaringan pipa air minum primer di Kabupaten Batu Bara meliputi:

1. rencana pembangunan jaringan pipa air minum primer dengan total panjang 169,73 Km yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Batu Bara;
2. rencana pengembangan jaringan pipa air minum primer dengan total panjang 44,04 Km yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Batu Bara;

#### **3.3.5.3 Bukan Jaringan Perpipaan**

Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (SPAM BJP) merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang

terdapat di Kabupaten Batu Bara yaitu sumbur Bor Masyarakat dan Sumur Bor PDAM. Untuk rencana pengembangan sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan di kabupaten Batu Bara meliputi:

1. rencana pengembangan dan peningkatan kualitas sumur bor masyarakat yang tersebar di Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Talawi, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Talawi dan Kecamatan Sei Suka; dan
2. Rencana pengembangan dan peningkatan kualitas sumur bor PDAM Pangkalan Dodek Baru di Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras, sumur bor PDAM Silaupiasa di Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi dan sumur bor PDAM Lima puluh di Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh.

**Tabel III.12 Rencana Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan**

Nama	Jenis	Status rencana	Lokasi	Panjang (Km)
Akses Jalan Lintas Sumatra	Rencana Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pembangunan	Kec. Laut Tador, Kec. Sei Suka, Kec. Air Putih, Kec. Lima Puluh, Kec. Datuk Tanag Datar dan kec. Sei Balai	43,77
Durian-Sei Suka	Rencana Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pembangunan	Kec. Medang Deras dan Kec. Sei Suka	12,21
Pangkalan Dodek - Lalang	Rencana Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pembangunan	Kec. Medang Deras	9,28
Kuala Tanjung-Guntung (Sp. Kedai Sianam)	Rencana Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pembangunan	Kec. Sei Suka, Kec. Air Putih dan kec. Lima Puluh Pesisir	17,35
Lau Tador - Tanjung Prapat	Rencana Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pembangunan	Kec. Laut Tador	4,74
Simpang Gambus - Labuhan Ruku	Rencana Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pembangunan	Kec. Lima Puluh Kec. Datuk Lima Puluh, Kec. Lima Puluh Pesisir dan Kec. Talawi	19,19
Simpang Sei Bejangkar - Labuhan Ruku	Rencana Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pembangunan	Kec. Talawi Kec. Datuk Tanah Datar dan Kec. Sei Balai	8,55
Lima Puluh - Labuhan Ruku	Rencana Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pembangunan	Kec. Tanjung Tiram, Kec. Talawi, Kec. Datuk Lima Puluh dan Kec. Lima Puluh	16,71
Tinjowan - Perdagangan	Rencana Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pembangunan	Kec. Sei Balai	3,37
Sei Balai - Labuhan Ruku	Rencana Jaringan Pipa Air Minum	Rencana Pembangunan	Kec. Nibung Hangus dan Kec. Sei Balai	4,97

Nama	Jenis	Status rencana	Lokasi	Panjang (Km)
	Primer			
Indrapura - Perdagangan	Rencana Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pembangunan	Kec. Air Putih	5,76
Pardomuan	Rencana Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pembangunan	Kec. Lima Puluh Pesisir	5,72
Perpipaan Kuala Tanjung	Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pengembangan	Kec. Sei Suka, Kec. Air Putih dan kec. Lima Puluh Pesisir	15,56
Labuhan Ruku - Silau Lama	Rencana Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pembangunan	Kec. Tanjung Tiram dan Kec. Nibung Hangus	6,89
Lima Puluh - Perdagangan	Rencana Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pembangunan	Kec. Lima Puluh	4,74
Tanjung Kasau - Perdagangan	Rencana Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pembangunan	Kec. Laut Tador	5,45
Kebun Kopi - Perdagangan	Rencana Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pembangunan	Kec. Sei Suka	1,03
Perpipaan Sei Balai	Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pengembangan	Kec. Nibung Hangus dan Kec. Sei Balai	4,88
Perpipaan Lima Puluh	Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pengembangan	Kec. Tanjung Tiram, Kec. Talawi, Kec. Datuk Lima Puluh dan Kec. Lima Puluh	1,05
Perpipaan Lima Puluh	Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pengembangan	Kec. Laut Tador, Kec. Sei Suka, Kec. Air Putih, Kec. Lima Puluh, Kec. Datuk Tanag Datar dan kec. Sei Balai	4,70
Perpipaan Indra Pura	Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pengembangan	Kec. Laut Tador, Kec. Sei Suka, Kec. Air Putih, Kec. Lima Puluh, Kec. Datuk Tanag Datar dan kec. Sei Balai	7,94
Perpipaan Labahan Ruku Tanjung Tiram	Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pengembangan	Kec. Tanjung Tiram, Kec. Talawi, Kec. Datuk Lima Puluh dan Kec. Lima Puluh	3,44
Perpipaan Labahan Ruku Tanjung Tiram	Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pengembangan	Kec. Lima Puluh Kec. Datuk Lima Puluh, Kec. Lima Puluh Pesisir dan Kec. Talawi	1,16
Perpipaan Labahan Ruku Tanjung Tiram	Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pengembangan	Kec. Tanjung Tiram dan Kec. Nibung Hangus	1,81
Perpipaan Pangkalan Dodek	Jaringan Pipa Air Minum Primer	Rencana Pengembangan	Kec. Medang Deras	3,51

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara 2019

Tabel III.13 Rencana Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan

Nama	Jenis	Kondisi	Kecamatan	Desa
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Medang Deras	Desa Nanas Siam
PDAM Pangkalan Dodek Baru	Sumur Bor PDAM	Eksisting	Kec. Medang Deras	Kel. Pangkalan Dodek Baru
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Medang Deras	Kel. Pangkalan Dodek
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Sei Balai	Desa Perkebunan Sei Balai
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Sei Balai	Desa Durian
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Sei Balai	Desa Durian
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Sei Balai	Desa Perjuangan
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Sei Balai	Desa Perjuangan
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Sei Balai	Desa Benteng Jaya
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Sei Balai	Desa Benteng Jaya
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Sei Balai	Desa Sei Balai
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Sei Balai	Desa Tanah Timbul
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Sei Balai	Desa Sei Balai
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Talawi	Kel. Labuhan Ruku
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Tanjung Tiram	Desa Suka Maju
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Tanjung Tiram	Desa Suka Maju
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Tanjung Tiram	Desa Pahlawan
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Lima Puluh Pesisir	Desa Guntung
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Lima Puluh Pesisir	Desa Perupuk
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Sei Suka	Desa Kuala Indah
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Sei Suka	Desa Simpang Kopi
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Air Putih	Desa Titi Payung
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Air Putih	Desa Pematang Panjang

<b>Nama</b>	<b>Jenis</b>	<b>Kondisi</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>
PDAM Tirta Silaupiasa Labuhan Ruku	Sumur Bor PDAM	Eksisting	Kec. Talawi	Kel. Labuhan Ruku
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Talawi	Desa Dahari Selebar
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Lima Puluh	Desa Antara
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Lima Puluh	Kel. Lima Puluh Kota
PDAM Lima Puluh	Sumur Bor PDAM	Eksisting	Kec. Lima Puluh	Kel. Lima Puluh Kota
Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor Masyarakat	Eksisting	Kec. Medang Deras	Desa Durian

Sumber : RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2019

Dalam merencanakan sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Batu Bara, hal penting harus diperhatikan adalah sumber air bersih dan jumlah kebutuhan akan air bersih. Selama ini sumber air yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih berasal dari Sungai Tanjung di Kecamatan Air Putih. Untuk wilayah lainnya menggunakan sumur bor dengan kapasitas yang sangat terbatas. Hal lainnya adalah mengenai jumlah kebutuhan yang akan sangat tergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah jumlah penduduk dan tingkat sosial ekonomi penduduk. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan peningkatan tingkat perekonomian di Kabupaten Batu Bara dimasa mendatang, maka kebutuhan air bersih dapat diprediksi dengan mempergunakan asumsi, sebagai berikut:

- 1) Bentuk pelayanan untuk rumah tangga dibedakan dalam 2 jenis berdasarkan tingkat sosial ekonomi, yaitu sambungan rumah (SR), diberikan untuk rumah permanen dan semi permanen, di mana bentuk rumah ini mewakili tingkat sosial ekonomi yang cukup, serta hidran umum (HU), diberikan untuk rumah non permanen, yang mewakili tingkat sosial ekonomi yang rendah;
- 2) Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, wilayah perencanaan dikategorikan ke dalam desa dan kawasan perkotaan untuk kota kecil. Pemakaian air kebutuhan domestik (rumah tangga) dengan alokasi kebutuhan air untuk standar masing-masing skala kota kecil yang diperhitungkan atas jumlah penduduk adalah sebesar 100 liter/orang/hari untuk sambungan rumah dan 30 liter/orang/hari untuk hidran umum. Pemakaian air untuk kebutuhan non domestik, dialokasikan sebesar 20 % dari kebutuhan air kebutuhan domestik;
- 3) Faktor koreksi akibat air yang hilang dalam proses pengolahan, pencucian dan pengurasan unit-unit instalasi maupun kehilangan air pada jalur transmisi dan distribusi yang masuk ke wilayah perencanaan, diasumsikan konstan selama masa perencanaan sebesar 30%, yang diperhitungkan dari jumlah kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik;

- 4) Sebisa mungkin sistem air bersih yang direncanakan terintegrasi dengan sistem air bersih eksisting yang telah ada;
- 5) Mengintegrasikan pengembangan sistem prasarana air bersih dengan sistem jaringan jalan, sehingga semua kawasan yang memiliki aksesibilitas akan di dukung oleh pelayanan jaringan pipanisasi air bersih;
- 6) Proses pengolahan air bersih dapat di lakukan secara konvensional untuk memudahkan pengoperasian dan pemeliharannya;
- 7) Sumur - sumur bor peninggalan kolonial yang saat ini masih dipakai tetap digunakan secara terbatas, akan tetapi mesti dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk mempanjang usia pakai;
- 8) Memisahkan system jaringan air bersih dan air limbah untuk menghindari terjadinya pencemaran air bersih
- 9) Melakukan perluasan pelayanan system jaringan air bersih pada setiap wilayah kecamatan yang didukung dengan penyediaan bangunan pengolahan air bersih pada setiap wilayah kecamatan;
- 10) Pada masa mendatang, sumber air bersih yang dimanfaatkan untuk melayani wilayah Kabupaten Batu Bara direncanakan dengan memanfaatkan sumber air permukaan/potensi sumberdaya air Wilayah Sungai Bah Bolon. Sedangkan potensi sumber air tanah perlu dibatasi dan dilestarikan

Untuk mengetahui Proyeksi kebutuhan air bersih Kabupaten Batu Bara sampai pada tahun perencanaan dapat dilihat pada berikut.

Tabel III.14 Rencana Pengembangan Prasarana Air Bersih di Kabupaten Batu Bara sampai Tahun 2040

No	Fasilitas Pengguna	Standrad	2020		2025		2030		2035		2040	
			414.561		443.031		473.456		505.969		540.716	
		(l/org/hari)	l/org/Hari	m <sup>3</sup> /org/Hari	l/org/Hari	m <sup>3</sup> /org/Hari	l/org/Hari	m <sup>3</sup> /org/Hari	l/org/Hari	m <sup>3</sup> /org/Hari	l/org/Hari	m <sup>3</sup> /org/Hari
1	Domestik	150	62.184.222	62.184,22	66.454.643	66.454,64	71.018.330	71.018,33	75.895.421	75.895,42	81.107.441	81.107,44
2	Hidran Umum	40	16.582.459	16.582,46	17.721.238	27.313,16	18.938.221	18.938,22	20.238.779	20.238,78	21.628.651	21.628,65
3	Komersial/Industri	30	12.436.844	12.436,84	13.290.929	27.313,16	14.203.666	14.203,67	15.179.084	15.179,08	16.221.488	16.221,49
4	Fasilitas Sosial	15	6.218.422	6.218,42	6.645.464	27.313,16	7.101.833	7.101,83	7.589.542	7.589,54	8.110.744	8.110,74
<b>Jumlah</b>			<b>97.421.949</b>	<b>97.422</b>	<b>104.112.274</b>	<b>148.394</b>	<b>111.262.050</b>	<b>111.262</b>	<b>118.902.826</b>	<b>118.903</b>	<b>127.068.323</b>	<b>127.068</b>
5	Kebocoran	20%	19.484.390	19.484	20.822.455	29.679	22.252.410	22.252	23.780.565	23.781	25.413.665	25.414
<b>Jumlah Total</b>			<b>77.937.559</b>	<b>77.938</b>	<b>83.289.819</b>	<b>118.715</b>	<b>89.009.640</b>	<b>89.010</b>	<b>95.122.261</b>	<b>95.122</b>	<b>101.654.659</b>	<b>101.655</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019

#### 3.3.5.4 Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah

Sistem pengelolaan air limbah merupakan infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan dan mengolah air limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan (relatif aman).

Khusus untuk pengelolaan limbah kegiatan industri dan kawasan perkotaan diarahkan dengan mempersiapkan bangunan IPAL terpadu serta mempersiapkan pembangunan Instalasi pengolahan dan atau tempat penyimpanan sementara limbah beracun B3 sesuai dengan peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku. Hal ini penting dilakukan karena sebagian besar dari limbah industri bersifat polutif, baik terhadap air tanah, air permukaan maupun tanah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyediaan IPAL terpadu (*sewage system for gray water*) terpadu berbasis masyarakat di seluruh kecamatan maupun kawasan industri dan tempat penyimpanan sementara limbah B3, di kawasan perkotaan dan kawasan industri berupa IPAL untuk limbah industri (*black water*).

Adapun rencana pembangunan pengelolaan air limbah khusus kegiatan kawasan industri Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara yaitu rencana IPAL Industri Kuala Tanjung direncanakan di Kecamatan Sei Suka. Serta diperlukan penyusunan rencana induk pengelolaan air limbah kabupaten sebagai pedoman dan arahan dalam sistem pengelolaan air limbah kabupaten.

Kondisi topografi yang relatif datar, terutama dipusat-pusat kota, memberikan kendala dalam penyaluran air limbah karena kemampuan penyaluran air limbah hanya dapat dalam jarak pendek, sehingga alternatif pengelolaan air limbah yang digunakan adalah *on site system*, yaitu sistem *septic tank* dan rembesan. Alternatif sistem *septic tank* yang akan diterapkan adalah:

1. Sistem *septic tank* individual, yaitu pengelolaan air limbah dengan penggunaan *septic tank* pada rumah tipe besar di mana lahan yang tersedia cukup luas untuk pembangunan *septic tank* dan bidang rembesannya;

2. Sistem *septic tank* komunal, yaitu pengelolaan air limbah dengan penggunaan 1 *septic tank* untuk beberapa rumah (6 – 10 rumah) perumahan pedesaan dimensi *septic tank* disesuaikan dengan jumlah kelompok pemakai.

Selain dari rencana pengelolaan dan rencana pembangunan sistem pengelolaan air limbah industri di Kabupaten Batu Bara, di perlukan juga proyeksi volume air limbah sebagai data utama pengelolaan lanjutan. selama periode perencanaan sampai dengan tahun 2040. Basis data yang dilakukan untuk memproyeksi timbulan air limbah adalah data jumlah penduduk tiap kecamatan sesuai hasil proyeksi sampai tahun 2040 dan menggunakan standar teknis berikut ini:

- Timbulan limbah cair keseluruhan adalah 70% dari pemakaian air bersih total di Kabupaten Batubara baik dari penggunaan domestik maupun non domestik;
- Timbulan limbah cair yang bersumber dari toilet (*Black Water*) adalah 2% dari timbulan limbah cair rumah tangga keseluruhan;
- Timbulan limbah cair rumah tangga yang bersumber dari non toilet (*Grey Water*) adalah 98% dari timbulan limbah cair rumah tangga keseluruhan;
- 1 KK terdiri dari 5 jiwa kebutuhan domestik;
- Setiap KK membutuhkan 1 *septic tank*;
- 1 MCK umum melayani 100 jiwa.

**Tabel III.15 Proyeksi Volume Air Limbah Kabupaten Batu Bara Hingga Tahun 2040**

No.	Keterangan	Standard	Perkiraan Kebutuhan Air Bersih (m <sup>3</sup> /org/hari)				
			Tahun 2020	Tahun 2025	Tahun 2030	Tahun 2035	Tahun 2040
			77.938	118.715	89.010	95.122	101.655
			Penduduk (jiwa)				
			Tahun 2020	Tahun 2025	Tahun 2030	Tahun 2035	Tahun 2040
			414.561	443.031	473.456	505.969	540.716
			Volume air Limbah				
1	Limbah Air Kotor (M <sup>3</sup> )	70%xAir Bersih	54.556	83.101	62.307	66.586	71.158

No.	Keterangan	Standard	Perkiraan Kebutuhan Air Bersih (m <sup>3</sup> /org/hari)				
			Tahun 2020	Tahun 2025	Tahun 2030	Tahun 2035	Tahun 2040
			77.938	118.715	89.010	95.122	101.655
			Penduduk (jiwa)				
			Tahun 2020	Tahun 2025	Tahun 2030	Tahun 2035	Tahun 2040
			414.561	443.031	473.456	505.969	540.716
Volume air Limbah							
	Black Water	2%	1.091	1.662	1.246	1.332	1.423
	Grey Water	98%	53.465	81.439	61.061	65.254	69.735
			Jumlah (Unit)				
2	Septicktank/Rt (unit)	1 unit (5 penduduk)	82.912	88.606	94.691	101.194	108.143
3	Septicktank umum	1 unit (1000 pddk)	415	443	473	506	541
4	MCK	1 unit (100 pddk)	4.146	4.430	4.735	5.060	5.407

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

### 3.3.5.5 Rencana Sistem Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Berbagai jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dibuang langsung ke lingkungan merupakan sumber pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk menghindari terjadinya dampak akibat limbah B3 diperlukan suatu sistem pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan serta dengan menggunakan sistem pengolahan berteknologi untuk menjaga kualitas lingkungan yang berkelanjutan. Upaya pengelolaan B3 tersebut merupakan salah satu usaha dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan hidup. Adapun rencana peruntukan lokasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu direncanakan di desa Sei Simujur Kecamatan Laut Tador dengan luas 150 Ha yang juga merupakan bagian lahan dari rencana peruntukan TPA Kabupaten Batu Bara Tahun 2019. Rencana pengelolaan limbah B3 ini diarahkan sebagai sistem pengelolaan dengan skala pelayanan regional di Kabupaten Batu Bara. Untuk mempersiapkan lokasi

tersebut maka beberapa proses rencana tindak yang diperlukan diantaranya:

1. Konsolidasi lahan HGU
2. Study kelayakan
3. Kajian AMDAL/ANDALIN
4. Izin lokasi
5. Penyusunan DED (Detailed Engineering Design) limbah B3
6. Rencana sistem pengolahan air limbah
7. Stimulan/pembangunan lokasi limbah B3

#### **3.3.5.6 Rencana Sistem Jaringan Persampahan**

Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan disusun sebagai salah-satu upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya melalui pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta sistem pengelolaan limbah cair dan limbah udara.

Sasaran sistem jaringan persampahan bertujuan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan akibat akumulasi/penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik, yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, menyumbat saluran dan mencemari sungai. Secara umum rencana pengelolaan sampah diwilayah perencanaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir/pengolahan. Tahapan kegiatan tersebut merupakan satu sistem, sehingga masing-masing tahapan dapat disebut sebagai sub sistem. Untuk sistem pembuangan sampah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pembuangan secara individual (masyarakat membuang sampahnya sendiri-sendiri dengan metode dan cara yang tersendiri), dan membuang secara kolektif yang dikelola oleh pemerintah setempat atau diarahkan kepada pihak swasta. Sistem jaringan persampahan di Kabupaten Batu Bara meliputi rencana pengembangan dan pembangunan tempat penampungan sampah sementara dan rencana pembangunan TPA. Rencana tempat pemrosesan

akhir sampah (TPA) di Kabupaten Batu Bara di rencanakan di Desa Sei Simujur di Kecamatan Laut Tador dengan luas 150 Ha yang terpadu dengan lokasi Pengelolaan limbah B3. Sebagaimana peruntukan Rencana pengelolaan limbah B3, TPA Sei Simujur diarahkan sebagai sistem pengelolaan persampahan skala pelayanan regional di Kabupaten Batu Bara. Lokasi di tetapkan di Desa Sei Simujur Kecamatan Laut Tador atas dasar pertimbangan yaitu:

1. Terdapat di lokasi yang jauh dari kawasan permukiman dengan jarak 700m, hal ini menjadi salah satu indikator penting dikarenakan oleh aktifitas ini yang harus jauh dari kawasan permukiman.
2. Memiliki jarak terjauh dari sungai yaitu dengan jarak 3 Km, hal ini menjadi dasar pertimbangan untuk menjaga kualitas sungai dari potensi pencemaran kegiatan TPA dan Limbah B3.
3. Memiliki jarak terjauh dari jalan utama dengan jarak 760 m, hal ini menjadi dasar pertimbangan untuk kelancaran sistem dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Untuk mempersiapkan lokasi tersebut maka beberapa rencana tindak yang perlu dipersiapkan diantaranya:

1. Konsolidasi lahan HGU
2. Study kelayakan
3. Kajian AMDAL/ANDALIN
4. Izin lokasi
5. Pembangunan TPA atau TPST berdasarkan kajian lebih lanjut
6. Penyusunan DED (Detailed Engineering Design) TPA
7. Stimulan/pembangunan lokasi TPA
8. Pengembangan fasilitas TPS 3R pada seluruh kawasan permukiman

Selama ini sistem pengolahan persampahan di Kabupaten Batu Bara diarahkan secara kolektif atau pengolahan dengan menyediakan tempat sampah umum yang akan dibuang bersama pada lokasi yang ditentukan. Kriteria Skala Penanganan sampah, yaitu:

1) Skala Individu

- a) Pewadahan (*bin plastic 40 liter, kantong plastic*)
- b) Pemisahan sampah disumber
- c) Pengolahan setempat (*composter, vermin compost*)

2) Skala lingkungan/kawasan

- a) Pewadahan
- b) Pengumpulan (*gerobak/TPS*)
- c) Pemidahan (*transfer Depo*)
- d) UDKP (*kompos dan daur ulang, kapasitas 15m<sup>3</sup>/hari*)
- e) *Incenerator* (*kapasitas 250 kg/jam*)
- f) *Verni compost*

Kegiatan yang diatur:

- 1) Perumahan (*mewah, menengah, rendah/kumuh*)
- 2) Fasilitas komersil (*took, hotel, pasar bioskop, restoran dan sebagainya*)
- 3) Fasilitas umum (*kantor pos, pos polisi, dan sebagainya*)
- 4) fasilitas sosial (*masjid, gereja, sekolah, fasilitas kesehatan dan sebagainya*)

Kegiatan penanganan sampah di Kabupaten Batu Bara meliputi :

- 1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
- 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

6) Sesuai dengan standar persampahan (Departemen PU), kuantitas sampah yang dihasilkan oleh setiap orang adalah sekitar 2,5 - 3 liter/orang/hari. Dengan demikian pada tahun 2040, sampah yang dihasilkan oleh penduduk di Kabupaten Batu Bara ini adalah sebesar 148,70 m<sup>3</sup>/hari tabel dibawah ini;

Tabel III.16 Rencana Pengembangan Prasarana Persampahan di Kabupaten Batu Bara sampai Tahun 2040

No.	Fasilitas Pengguna	Standrad (1/org/hari)	Tahun 2020		Tahun 2025		Tahun 2030		Tahun 2035		Tahun 2040	
			414.561		443.031		473.456		505.969		540.716	
			l/Hari	m <sup>3</sup> /Hari	l/Hari	m <sup>3</sup> /Hari	l/Hari	m <sup>3</sup> /Hari	l/Hari	m <sup>3</sup> /Hari	l/Hari	m <sup>3</sup> /Hari
1	Domestik	2	829.123	82,91	886.062	88,61	946.911	94,69	1.011.939	101,19	1.081.433	108,14
2	Sarana Umum/Sosial	0,5	207.281	20,73	221.515	22,15	236.728	23,67	252.985	25,30	270.358	27,04
3	Komersial	0,25	103.640	10,36	110.758	11,08	118.364	11,84	126.492	12,65	135.179	13,52
<b>Total Timbulan Sampah</b>			<b>1.140.044</b>	<b>114,00</b>	<b>1.218.335</b>	<b>121,83</b>	<b>1.302.003</b>	<b>130,20</b>	<b>1.391.416</b>	<b>139,14</b>	<b>1.486.970</b>	<b>148,70</b>
4	Kebutuhan Bak/Tong sampah	1 unit/50 l	22.801	-	24.367	-	26.040	-	27.828	-	29.739	-
5	Kebutuhan Gerobak sampah	1 unit/2m <sup>3</sup>	-	57	-	61	-	65	-	70	-	74
6	Kebutuhan TPS	1 unit /6 m <sup>3</sup>	-	19	-	20	-	22	-	23	-	25
7	Kebutuhan Truk Sampah											
8	Truck container	1 unit/18 m <sup>3</sup>	-	6	-	7	-	7	-	8	-	8
9	Truck Armroll container	1 unit/6 m <sup>3</sup>	-	19	-	20	-	22	-	23	-	25

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

### 3.3.5.7 Rencana Sistem Evakuasi Bencana

Rencana sistem evakuasi bencana di Kabupaten Batu Bara bertujuan untuk mitigasi dini terhadap kemungkinan bencana alam khususnya gelombang tinggi dan tsunami pada wilayah pesisir kabupaten Batu Bara. Ketentuan mitigasi bencana gelombang tinggi dan banjir di kabupaten Batu Bara, merujuk pada PP No.64/2010 tentang mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang direncanakan, sebagai berikut:

- a. Penyediaan sistem peringatan dini yang ditempatkan pada titik-titik strategis;
- b. Penggunaan bangunan peredam gelombang tinggi;
- c. Pelestarian vegetasi pantai;
- d. Penyediaan bangunan pelindung pantai; dan
- e. Penyediaan pompa air yang ditempatkan pada kawasan berpotensi banjir.

Sebagai wilayah pesisir, serta untuk tindakan mitigasi dini Kabupaten Batu Bara direncanakan rencana sistem evakuasi bencana yang meliputi jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana meliputi:

- 1) ruas jalan Sp. Cinta Damai - Sp. Kubah Kelambu;
- 2) ruas jalan Sei Bejangkar - Tanjung Tiram;
- 3) ruas jalan Sp. 4 SMPN 1 Medang Deras-Batas Kab. Serdang Bedagai;
- 4) ruas jalan Lima Puluh-Sei Bejangkar;
- 5) ruas jalan Sei Balai-Ujung Kubu;
- 6) ruas jalan Sp. Sipare-pare-Sp. Kwala Indah;
- 7) ruas jalan Pangkalan Dodek (Batas Kab. Serdang Bedagai)-Sp. Kampung Lalang;
- 8) ruas jalan Sp. Sei Suka Deras-Sp. Pasir Putih;
- 9) ruas jalan Sp. Ujung Kubu-Batas Kab. Asahan (Kapal Merah);
- 10) ruas jalan Sp. Kuala Tanjung-Kuala Tanjung
- 11) ruas jalan Lima Puluh-Sp. Dolok;
- 12) ruas jalan Simpang Tiga Batubara-Simpang Dolok;

- 13) ruas jalan Tanjung Tiram-Ujung Kubu;
- 14) ruas jalan Jembatan Sp. KR-Sp. Posko;
- 15) ruas jalan Simpang Gambus-Kedai Sianam;
- 16) ruas jalan Indra Pura-Lima Puluh;
- 17) ruas jalan Tanjung Kasau-Indrapura;
- 18) ruas jalan Simpang Dolok-Kuala Gunung;
- 19) ruas jalan Simpang Dolok-Kedai Sianam;
- 20) ruas jalan Sp. Kedai Sianam-Sp. Kubah Kelambu;
- 21) ruas jalan Sp. Kubah Kelambu-Sp. PLN Sono (Kuala Tanjung); dan
- 22) ruas jalan Sp. Kedai Sianam-Tanjung Tiram.

Sedangkan ruang evakuasi bencana berada di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Datuk Tanah Datar, dan Kecamatan Tanjung Tiram.

# **BAB IV**

## **RENCANA POLA RUANG**

### **4.1 DASAR PERUMUSAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN**

#### **4.1.1 Ketentuan Penyusunan Rencana Pola Ruang Kabupaten**

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten;
3. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
4. Ketentuan peraturan perundang - undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :

1. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;

3. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
4. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
5. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
6. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, sebagai berikut:

**1. Kawasan Lindung yang terdiri atas:**

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
- b. Kawasan perlindungan setempat
- c. Kawasan konservasi meliputi
- d. Kawasan lindung geologi
- e. Kawasan rawan bencana
- f. Kawasan cagar budaya; dan
- g. Kawasan ekosistem mangrove.

**2. Kawasan Budidaya yang terdiri atas:**

- a. Kawasan hutan produksi
- b. Kawasan hutan rakyat;
- c. Kawasan pertanian
- d. Kawasan peruntukan perikanan
- e. Kawasan peruntukan pertambangan dan energi
- f. Kawasan peruntukan industri
- g. Kawasan pariwisata;
- h. Kawasan permukiman
- i. Kawasan pertahanan dan keamanan.

#### **4.1.2 Kebijakan Pola Ruang Provinsi Sumatera Utara**

Kebijakan pola ruang Provinsi Sumatera Utara (2017-2037) yang akan mempengaruhi perumusan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Batu Bara (2020 - 2040), adalah sebagai berikut:

##### **A. Rencana Kawasan Lindung**

1. Kawasan Hutan Lindung, meliputi Kecamatan Tanjung Tiram, Talawi, Lima Puluh, Sei Suka dan Medang Beras yang mempunyai luasan sekitar 2.051 Ha;
2. Kawasan perlindungan setempat, meliputi Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai;
3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya hanya mencakup Kawasan Hutan Bakau;
4. Kawasan Rawan Bencana, khususnya rawan banjir dikawasan pesisir pantai Timur Sumatera Utara;
5. Ruang lautan wilayah Sumatera Utara terdiri dari: sisi perairan wilayah pesisir dan wilayah laut di sebelah luar perairan wilayah pesisir. Wilayah pesisir sebagai peralihan dari wilayah darat ke wilayah laut mencakup sisi darat di sebelah atas garis pantai dan sisi perairan di sebelah bawahnya. Dalam RTRWP Sumatera Utara 2008 - 2028, sisi darat wilayah pesisir dimasukkan sebagai bagian dari ruang daratan dan arahan pemanfaatannya telah tercakup di dalam Arahan Pemanfaatan Ruang Daratan Wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah laut Provinsi ditetapkan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan sedangkan wilayah laut Kabupaten ditetapkan sejauh 4 (empat) mil.

##### **B. Rencana Kawasan Budidaya**

1. Kawasan Hutan Produksi, mencakup Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang berlokasi di kawasan pesisir Kecamatan Lima Puluh, dengan luas lahan sesuai SK Menhut, mencapai 14000 hektar;

2. Kawasan Pertanian; Kawasan Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara;
3. Kawasan peternakan yang tersebar di kawasan perkebunan di Kecamatan Air Putih, Sei Balai, Tanjung Tiram dan Kecamatan Medang Deras.
4. Kawasan Industri sesuai aspirasi dan kebutuhan setiap wilayah Kabupaten, terdapat di Kuala Tanjung, sebagai industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
5. Zona Penangkapan Ikan, terdapat di perairan Selat Malaka, jenis ikan Pelagis kecil, udang dan kepiting;
6. Kawasan Budidaya Perikanan Laut, dengan jenis budidaya yang potensial diusahakan antara lain: Kerapu, Kakap dan udang, tersebar di pesisir dan perairan laut dangkal sekitar Tanjung Tiram;
7. Kawasan pariwisata yang tersebar meliputi Kawasan Istana Liat Lima dan Laras, dan obyek di lautan yaitu Pulau Tanpa Nama dan Pulau Pandang.
8. Kawasan permukiman yang berada di kawasan perkotaan PKL, PPK dan PPL, serta permukiman perdesaan di pusat-pusat desa.

#### **4.2 RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATU BARA**

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Batu Bara 2020-2040 dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa hal penting, sebagai berikut:

1. Perubahan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara dari SK. 44/Menhut/II/2005 menjadi SK.8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018, sehingga terjadi perubahan pemanfaatan lahan;
2. Kawasan strategis nasional dalam bidang infrastruktur yang berada di Kabupaten Batu Bara yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub. internasional, sehingga Batu Bara tuan rumah sedari dini mempersiapkan kebutuhan lahan khususnya multiplier effect dari pembangunan tersebut;

3. terjadi dinamika internal di Batu Bara, sebagai kabupaten yang terintegrasi dengan kawasan strategis provinsi memperlihatkan kebutuhan-kebutuhan baru atas peningkatan pelayanan pemerintahan.
4. Wujud pola ruang wilayah Kabupaten Batu Bara sebagai wilayah Kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan pemekaran wilayah Kabupaten Asahan;
5. Ketersediaan kawasan hijau yang cukup, agar dapat mewujudkan keseimbangan ekologis kawasan pulau Salah Nama dan pulau Pandang;
6. Sebaran kawasan lindung yang perlu dipertahankan;
7. Potensi dan permasalahan pengembangan fisik, sosial dan ekonomi wilayah Kabupaten Batu Bara saat ini;
8. Hasil analisis pengembangan wilayah, yang terkait analisis fisik, pola ruang, kesesuaian lahan, peluang pasar produk lokal dan sistem sarana dan prasarana dasar wilayah.

Kabupaten Batu Bara tahun 2013-2033, telah menetapkan kawasan hutan lindungnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan yang terdapat di provinsi Sumatera Utara adalah seluas ± 3.742.120 Ha atau 52,21% dari luas total provinsi Sumatera Utara (7.168.068 Ha). Dari luas kawasan hutan yang ada di Provinsi Sumatera Utara tersebut diantaranya terdapat di Kabupaten Batu Bara. Luas kawasan hutan di Kabupaten Batu Bara adalah 15.079,43 Ha atau 12,96% dari luas total kabupaten Batu Bara (96.099,59 Ha). Fungsi kawasan hutan yang ada di Kabupaten Batu Bara terdiri:

1. Fungsi Hutan dalam kawasan lindung (2.896,99 Ha), meliputi:
  - Hutan Lindung 2.896,99 Ha
2. Fungsi Hutan dalam kawasan budidaya (12.182,44Ha), meliputi:
  - Hutan Produksi Terbatas 12.182,44 Ha

saat ini salah satu indikator penyempurnaan RTRW Kabupaten Batu Bara adalah telah terbitnya SK. SK.8088/MENLHK-

PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara serta mengingat perubahan pada ruang lingkup materi kawasan lindung pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, sehingga terjadi perubahan pemanfaatan lahan dari ± 3.742.12 Ha menjadi ± 1.206.881 Ha, dari kawasan hutan menjadi areal penggunaan lainnya. Sedangkan untuk luas kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Penyesuaian dengan perubahan diatas dengan luas 1.951 Ha, sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Kawasan hutan produksi terbatas menjadi bagian dari kawasan peruntukan budidaya.


Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk budidaya. Rencana pola ruang Kabupaten Batu Bara terdiri atas rencana pola ruang daratan (eksisting) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seluas 88.866 Ha, dan rencana pola ruang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan dan kawasan reklamasi tanah timbul dengan luas kawasan reklamasi perairan 11.976 Ha dan luas kawasan reklamasi tanah timbul 361 Ha. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel.IV.1.

**Tabel IV.1 Luas Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya di Kabupaten Batu Bara**

No.	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
<b>Kawasan Lindung</b>		
3	Kawasan Hutan Lindung	1.951
4	Kawasan Resapan Air	249
5	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	13
6	Sempadan Pantai	34
7	Sempadan Sungai	1.204
8	Kawasan Cagar Budaya	7
<b>Kawasan Budidaya</b>		
9	Kawasan Ekosistem Mangrove	161

No.	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
10	Kawasan Hortikultura	4.914
11	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	1.695
12	Kawasan Industri	6.275
13	Kawasan Pariwisata	101
14	Kawasan Perikanan	733
15	Kawasan Perkebunan	40.669
16	Kawasan Permukiman Perdesaan	6.865
17	Kawasan Permukiman Perkotaan	11.309
18	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	91
19	Kawasan Tanaman Pangan	12.061
20	Sumber Daya Air	534
<b>Jumlah Total Rencana Pola Ruang Daratan</b>		<b>88866</b>
<b>Reklamasi Perairan</b>		
21	Kawasan Industri	7339
22	Kawasan Permukiman Perkotaan	3796
23	Sempadan Pantai	842
<b>Reklamasi Tanah Timbul</b>		
24	Kawasan Industri	318
25	Sempadan Pantai	44
<b>Jumlah Total Rencana Pola Ruang Reklamasi</b>		<b>12339</b>
<b>Jumlah Total Rencana Pola Ruang Daratan dan Reklamasi</b>		<b>101205</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara 2019



Gambar 4.1. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara

#### 4.2.1 Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, dapat terdiri atas:

1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan hutan lindung, kawasan lindungan gambut dan kawasan resapan air;
2. kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal;
3. kawasan konservasi, meliputi:
  - kawasan suaka alam (KSA), meliputi:
    - cagar alam dan cagar alam laut
    - suka marga satwa dan suaka marga satwa laut
  - kawasan pelestarian alam (KPA), meliputi:
    - taman nasional
    - tahan hutan raya
    - taman wisata alam dan taman wisata alam laut
  - kawasan taman buru
  - kawasan konservasi di wiayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
    - kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dpat meliputi suaka pesisir, suaka pulau kecil, taman pesisir dan taman pulau kecil
    - kawasan konservasi maritim yang meliputi: daerah perlindungan adat maritim dan daerah perlindungan budaya maritim
    - kawasan konservasi perairan
4. kawasan lindung geologi, meliputi:

- kawasan cagar alam geologi, dapat meliputi: kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, kawasan keunikan proses geologi.
  - kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, dapat meliputi: kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air
5. kawasan rawan bencana alam yang tingkat dan propabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, meliputi;
- kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor
  - kawasan rawan bencana letusan gunung api
  - sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi
6. kawasan cagar budaya
7. kawasan ekosistem mangrove.


#### **4.2.1.1 Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

##### **A. Kawasan Hutan Lindung**

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan keadaan kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.

Penetapan suatu wilayah sebagai hutan lindung didasarkan kepada kriteria kelayakan fisik hutan lindung menurut SK. Mentan No.837/KPTS/UM/11/1980. yaitu :

1. Mempunyai nilai skoring fisik wilayah 175;
2. Bila menyimpang dari butir (1) diatas maka hutan lindung yang dimaksud harus memenuhi salah satu atau beberapa syarat berikut :
  - Mempunyai kemiringan lereng 45%



Gambar 4.2. Peta Kawasan Peruntukan Lindung

- Jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai kelas 5 (regosol, litosol, organosol, dan renzina) dan mempunyai kemiringan lapangan dengan kelas lereng tidak kurang dari 15%
- Mempunyai ketinggian tempat tidak kurang dari 2.000 Meter diatas permukaan laut.
- Guna keperluan khusus, ditetapkan oleh menteri kehutanan sebagai hutan lindung.

Pada kawasan hutan lindung dikenakan ketentuan :

1. Tidak diijinkan melakukan pemanfaatan ruang yang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis serta kelestarian flora dan fauna;
2. Pemanfaatan diijinkan apabila dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penyelidikan serta bagi kepentingan nasional dan hajat hidup orang banyak selama dapat menjaga keaslian bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis, kelestarian flora dan fauna, serta tidak merubah luasan kawasan lindung.

Tujuan perlindungan dari kawasan hutan lindung adalah:

1. Mencegah terjadinya erosi dan atau sedimentasi, dan menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air dan air permukaan;
2. Mencegah terjadinya erosi tanah pada kawasan dengan kelerengan yang terjal;
3. Melindungi ekosistem wilayah subtropis.

Berdasarkan surat keputusan kementerian kehutanan, yaitu SK Menhut No. 8088/Menlhk-PKTI/KUH/PLA.2/11/2019 tentang Peta pengembangan pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera utara, Kabupaten Batu Bara memiliki kawasan hutan lindung seluas 1.951 Ha yang terbagi di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel IV.2.**

**Tabel IV.2 Kawasan Hutan Lindung kabupaten Batu Bara  
Berdasarkan SK 8088 Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kec. Air Putih	6
2	Kec. Lima Puluh Pesisir	340
3	Kec. Medang Deras	320
4	Kec. Nibung Hangus	891
5	Kec. Sei Suka	164
6	Kec. Sei Talawi	173
7	Kec. Tanjung Tiram	57
<b>Total Luas</b>		<b>1.951</b>

*Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara 2019*

Untuk rencana tindak kawasan hutan lindung Kabupaten Batu Bara yang dapat dilaksanakan diantaranya:

1. Inventarisasi kawasan yang tidak sesuai lagi dengan kawasan hutan lindung
2. deliniasi kawasan hutan lindung
3. penghijauan kawasan hutan lindung yang tidak sesuai dengan fungsinya
4. pengendalian aktifitas budidaya di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung
5. penguatan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan perkebunan
6. Membatasi perijinan pemanfaatan lahan disekitar kawasan hutan lindung, melalui pengendalian dengan menerapkan ketentuan disinsentif

#### **B. Kawasan Resapan Air**

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Rencana peruntukan kawasan resapan air di Kabupaten Batu Bara dengan luas

248,91 Ha yang tersebar di 8 Kecamatan diantaranya Kecamatan Air Putih, Kecamatan Laut Tador, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Talawi.

**Tabel IV.3 Luas Kawasan Resapan Air  
Kabupaten Batu Bara**

No.	Kecamatan	Luas Kawasan Resapan Air (Ha)
1.	Kec. Air Putih	16,12
2.	Kec. Laut Tador	87,65
3.	Kec. Lima Puluh	40,60
4.	Kec. Medang Deras	0,16
5.	Kec. Nibung Hangus	10,89
6.	Kec. Sei Balai	28,29
7.	Kec. Sei Suka	47,22
8.	Kec. Talawi	17,98
<b>Total</b>		<b>248,91</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara 2019

Untuk rencana tindak kawasan Kawasan Resapan air Kabupaten Batu Bara yang dapat dilaksanakan diantaranya:

1. Inventarisasi kawasan yang tidak sesuai lagi dengan kawasan resapan air
2. deliniasi kawasan resapan air
3. penghijauan kawasan resapan air yang tidak sesuai dengan fungsinya
4. Mencegah terjadinya perkerasan pada permukaan kawasan resapan air
5. Pengendalian aktifitas budidaya di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan resapan air
6. Membatasi perijinan pemanfaatan lahan disekitar kawasan resapan, melalui pengendalian dengan menerapkan ketentuan disinsentif

#### **4.2.1.2 Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan lindung setempat diwilayah Kabupaten Batu Bara, terdiri dari: kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai. Pengamanan dan

pengelolaan kedua kawasan lindung tersebut direncanakan, sebagai berikut.

#### **A. Kawasan Sempadan Pantai**

##### **1. Kriteria Penetapan Fungsi Kawasan**

Kawasan sempadan pantai merupakan salah satu dari kawasan perlindungan setempat, yaitu suatu kawasan tertentu di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting dalam melestarikan fungsi pantai. Kawasan ini terletak di sepanjang pantai pada areal yang tidak bervegetasi bakau dan dimaksudkan untuk melindungi kawasan belakangnya terhadap kemungkinan gangguan bahaya abrasi dan meminimalisasi terjadinya intrusi air laut, Sedangkan penetapan batas sempadan pantai perlu merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat 2 UU No. 27/2007, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tujuannya adalah:

- Perlindungan pantai dari erosi dan abrasi
- Perlindungan sumberdaya buatan dipesisir dari badai, banjir dan bencana alam lainnya
- Pengaturan akses publik
- Pengaturan untuk saluran air dan limbah

Kawasan sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari air pasang tertinggi ke arah daratan. Namun pada tempat - tempat tertentu, pada kawasan pantai dan pesisir yang aman dari kerusakan lingkungan dapat masih diperkenankan untuk pengembangan permukiman, pelabuhan dan pariwisata secara terbatas.

##### **2. Alokasi Ruang**

Kawasan sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari air pasang tertinggi ke arah daratan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Talawi. Kawasan sempadan pantai ini diperkirakan memanfaatkan lahan, seluas 34 Ha atau dapat

dikatakan mengikuti pola penetapan kawasan hutan, dimana kawasan pantai di Kabupaten Batu Bara sebagian besar masuk dalam kawasan hutan.

Kemudian untuk kawasan sempadan pantai kawasan reklamasi perairan dan tanah timbul memiliki luas rencana 886 Ha yang ditetapkan 100 meter dari air pasang tertinggi ke arah daratan yang masuk dalam wilayah kawasan reklamasi atau pulau buatan.

### **3. Rencana Pengelolaan**

Upaya pengamanan kawasan sempadan pantai dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Mengendalikan pembangunan pada sempadan pantai;
- Memperluas daerah penghijauan (bakau dan tanaman tahunan);
- Mempertahankan kawasan hutan produksi dipesisir Kecamatan Lima Puluh;
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tempatan terkait fungsi lindung sempadan pantai, agar dapat dipahami dan meningkatkan partisipasi dalam pengelolaannya.

### **B. Kawasan Sempadan Sungai**

Kawasan sempadan sungai, adalah: kawasan di sepanjang kiri - kanan sungai (termasuk sungai buatan, kanal/saluran irigasi primer Bobolon) yang mempunyai manfaat penting dalam mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Agar kelestarian fungsi sungai dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka penetapan kawasan sempadan sungai harus dilakukan guna melindungi sungai tersebut dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak badan air, kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan daerah alirannya.

#### **1. Kriteria Penetapan Fungsi Kawasan**

Kriteria penentuan kawasan sempadan sungai ditetapkan dengan mengacu ketentuan peraturan tentang pengelolaan kawasan lindung, yaitu 100 meter di sepanjang kiri - kanan

sungai besar dan 50 meter di kiri - kanan anak sungai yang mengalir di luar kawasan permukiman. Sedangkan ketentuan sempadan sungai pada lokasi permukiman dan perkotaan, ditetapkan berdasarkan kriteria, sebagai berikut:

- Untuk sungai dan irigasi primer Bah Bolon yang sudah bertanggul, jalur pengaman aliran sungai ditetapkan minimal 5 m dari kaki tanggul sebelah luar.
- Untuk tepi sungai yang tidak bertanggul, jalur pengaman aliran sungai ditetapkan sempadan yang cukup untuk dibangun jalan inspeksi (10 - 15 m) atau 2 x kedalaman sungai.
- Apabila ternyata di dalam jalur pengaman aliran sungai terdapat permukiman, maka sebagai pengaman aliran dapat berupa dinding beton pada tebing sungai dengan bangunan berjarak 5 m dari tepi sungai

## 2. Alokasi Ruang

Kawasan sempadan sungai yang ditetapkan di Kabupaten Batu Bara berlaku untuk seluruh sungai besar, sungai kecil maupun kanal (parit) yang ada sesuai dengan ketentuan kriteria penetapan fungsi kawasan di atas. Sedangkan untuk sungai - sungai kecil dan kanal (parit) lokasinya menyebar pada beberapa kecamatan. Lebar kawasan sempadan sungai disesuaikan dengan bentuk morfologi dan topografi tebing sungai serta konstruksi bangunan pelindung badan sungai. Luas keseluruhan kawasan sempadan sungai Kabupaten Batu Bara yaitu seluas 1.204 Ha yang tersebar di Kecamatan Air Putih, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Laut Tador, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Sei Suka , Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram. Untuk lebih jelasnya mengenai sempadan sungai Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada **Tabel IV.4.**

Tabel IV.4 Sempadan Sungai Kabupaten Batu Bara

No.	KECAMATAN	luas Sempadan Sungai (Ha)
1.	Kec. Air Putih	352
2.	Kec. Datuk Tanah Datar	0
3.	Kec. Laut Tador	147
4.	Kec. Lima Puluh Pesisir	37
5.	Kec. Medang Deras	231
6.	Kec. Nibung Hangus	111
7.	Kec. Sei Balai	27
8.	Kec. Sei Suka	149
9.	Kec. Sei Talawi	99
10.	Kec. Tanjung Tiram	50

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara 2019

### 3. Rencana Pengelolaan

Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 63 Tahun 1993, tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai, maka untuk penentuan dimensi kawasan sempadan sungai tersebut, digunakan ketentuan, sebagai berikut :

- Sungai yang melintasi kawasan permukiman perkotaan dimensi sempadan sungai ditetapkan berkisar 3 - 5 meter;
- Sungai besar yang berada diluar kawasan perkotaan, ditetapkan dimensi sempadan sungainya berkisar 5 - 10 meter;
- Sungai besar tanpa pengaman tanggul ditetapkan 100 meter;
- Sungai kecil tanpa pengaman tanggul ditetapkan 50 meter;
- Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu/merusak badan air, kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;
- Kegiatan sosial - ekonomi penduduk sehari - hari yang berorientasi ke sungai diupayakan agar tidak

mengganggu kelestarian fungsi lindung kawasan sempadan sungai;

- Mengendalikan kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai, khususnya pada lokasi - lokasi yang dimanfaatkan sebagai titik muat pengapalan hasil produksi;
- Mengarahkan kepada investor agar menjaga dan melindungi kawasan sempadan pada sistem jaringan drainasi atau irigasi primer pada lokasi investasinya agar secara keseluruhan tercipta sistem tata air makro yang baik di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara;
- Melakukan pengamanan di sepanjang daerah aliran sungai, khususnya pada sungai - sungai besar yang terdapat di Kabupaten Batu Bara.

### **C. Kawasan Sekitar Danau**

Kawasan sekitar danau merupakan Kawasan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Penetapan kawasan sekitar danau sebagai kawasan perlindungan setempat yaitu untuk melindungi danau dari berbagai usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau.

#### **1. Kriteria Penetapan Fungsi Kawasan**

Kriteria kawasan lindung untuk kawasan sekitar danau telah ditetapkan dalam RTRW Nasional yaitu daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50-100meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat (PP No.47 Tahun 1997, Pasal 34 ayat 3).

#### **2. Alokasi Ruang**

Alokasi ruang kawasan sekitar danau di Kabupaten Batu Bara yaitu Danau Laut Tador di Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador dengan luas 12,79 Ha yang merupakan bagian dari kawasan wisata di Kabupaten Batu Bara.

### 3. Rencana Pengelolaan

Rencana pengelolaan Danau Laut Tador berdasarkan rencana tata ruang dapat meliputi:

- Penanganan jangka pendek

Secara umum, penanganan jangka pendek dimaksudkan agar kondisi fisik danau tidak menjadi semakin rusak atau memburuk. Pola penanganan jangka pendek ini dapat berupa:

  - Pembuatan dan penetapan batas situ yang telah ada, dapat berbentuk jalan setapak atau jogging track;
  - Mencegah timbulnya bangunan atau hunian liar;
  - Pengerukan, dan pengaman daerah pendangkalan agar tidak dibudidayakan oleh masyarakat;
  - Rehabilitasi saluran inlet dan bangunan pengairan lainnya;
  - Tidak menerbitkan sertifikat pada areal yang merupakan kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung sekitar danau/waduk.
- Penanganan jangka menengah

Penanganan jangka menengah meliputi upaya-upaya pengembalian areal danau menjadi seperti awal mulanya. Upaya-upaya tersebut dapat berupa:

  - Penetapan peruntukan areal situ berdasarkan rencana tata ruang yang lebih detail. Kawasan danau di dalam trase yang ditetapkan, perlu ditentukan peruntukannya sebagai pengukuhan atau tindak lanjut dari penarikan trase. Penarikan trase pada prinsipnya adalah penetapan batas kawasan danau yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Baru.

- Pembebasan lahan/bangunan, karena besar kemungkinan bahwa di dalam trase danau yang telah ditetapkan terdapat bangunan/hunian, sehingga bangunan yang ada perlu dilepaskan oleh pemiliknya. Pembebasan tanah/ bangunan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- Usaha penghijauan kembali dengan tanaman-tanaman keras, terutama untuk lahan-lahan yang kritis di sekitar danau/waduk.
- Penanganan jangka panjang  
Upaya penanganan jangka panjang dikaitkan dengan upaya pengelolaan kawasan lindung yang diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **4.2.1.3 Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan**

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang di dalamnya terdapat lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya bangsa, baik berupa peninggalan – peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, bentukan geologi yang khas maupun kekayaan budaya masyarakat tradisional setempat yang berguna bagi pengembangan IPTEK.

##### **1. Kriteria Penetapan Fungsi Kawasan**

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara 2020 – 2040, penetapan fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan didasarkan atas kriteria, sebagai berikut:

- a. Budaya masyarakat yang memiliki ciri khas Melayu, merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan;

- b. Bangunan berciri arsitektur tradisional Melayu
- c. Kriteria lainnya adalah kawasan yang dialokasikan bagi pengembangan pusat penelitian budaya.

## **2. Alokasi Ruang**

Kawasan cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Batu Bara, diantaranya adalah: Kawasan Istana Lima Laras dan Mariam yang terdapat di Kecamatan Talawi dan Kecamatan Lima Puluh dan kawasan permukiman nelayan berciri arsitektur tradisional Melayu di Tanjung Tiram dan Perupuk. Kedua cagar budaya tersebut merupakan peninggalan sejarah Melayu Kabupaten Batu Bara.

## **3. Rencana Pengelolaan**

- a. Melestarikan bangunan istana Lima Laras dan Mariam dan perkampungan nelayan yang memiliki bangunan berciri arsitektur tradisional Melayu seluas 7 Ha
- b. Melakukan pengelolaan yang dapat memadukan kepentingan antara pelestarian budaya setempat dengan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan rekreasi (wisata budaya);
- c. Melakukan kajian - kajian terhadap nilai - nilai lokal untuk dijadikan cirri budaya lokal, seperti bidang arsitektur bangunan.


### **4.2.2 Kawasan Peruntukan Budidaya**

Rencana pengembangan kawasan budidaya ini ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dalam rangka meningkatkan perkembangan pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Batu Bara secara bertahap sampai dengan tahun 2040. Namun, dalam upaya pemanfaatan tersebut perlu memperhatikan upaya pelestarian lingkungan. Rencana pengembangan kawasan budidaya yang akan diwujudkan, perlu mempertimbangkan analisis kesesuaian lahan dan komoditas, potensi sumberdaya yang tersedia saat ini serta pola ruang eksisting.

Penetapan kawasan budidaya dititik beratkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai

dengan fungsi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Kawasan budidaya dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten ditujukan untuk :

1. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan.
2. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda.
3. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya terutama ke jenis yang lain.



Gambar 4.3 Peta Kawasan Peruntukan Budidaya

#### 4.2.2.1 Kawasan Ekosistem Mangrove

##### 1. Kriteria Penetapan Fungsi Kawasan

Karakteristik hutan bakau yang ditetapkan sebagai kawasan lindung merupakan bagian dari tipe hutan tropika yang khas tumbuh di sepanjang pantai dan muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Karena ekosistemnya terletak di kawasan pesisir, hutan bakau di wilayah Kabupaten Batu Bara ini sering juga disebut sebagai hutan pantai, hutan pasang surut, atau hutan payau. Dari segi ekosistem perairan, hutan bakau (mangrove) memiliki keterkaitan mekanisme hubungan antar komponen - komponen dengan ekosistem padang lamun dan terumbu karang. Di samping berfungsi untuk mencegah erosi, pengikisan pantai (abrasi), dan menyerap bahan pencemar (environmental services), hutan bakau (mangrove) juga dapat menjaga kestabilan produktivitas dan ketersediaan sumber daya hayati wilayah pesisir, karena pada dasarnya hutan bakau merupakan daerah asuhan (*nursery ground*) dan pemijahan (*spawning ground*) bagi udang, ikan dan kerang - kerangan. Dari sini terlihat betapa besarnya peran hutan bakau dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kriteria yang digunakan dalam penetapan kawasan lindung bakau (mangrove), adalah :

- Minimal 130 kali nilai rata - rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah daratan;
- Minimal 400 - 500 meter dari air surut terendah (tergantung pada faktor dan situasi setempat) dan maksimal 1 km untuk daerah yang belum diusahakan;
- Kawasan pantai yang memiliki potensi terjadinya abrasi

##### 2. Alokasi Ruang

Kawasan hutan bakau (*mangrove*) yaitu seluas 160,86 Ha yang berada di Kecamatan Medan Deras yang saat ini sudah

menjadi bagian dari luasan penetapan kawasan hutan. Kerusakan hutan bakau tersebut telah menimbulkan dampak negative terhadap kerusakan kawasan pesisir. Area banjir dipesisir Kabupaten Batu Bara nampak semakin meluas. Kerusakan kawasan bakau juga telah mengindikasikan menurunnya potensi lestari perikanan di perairan Selat Malaka.

### **3. Rencana Pengelolaan**

Hutan bakau adalah salah satu ekosistem wilayah pesisir yang terdapat di Kabupaten Batu Bara. Walaupun hutan bakau ini pada dasarnya merupakan sumber daya yang dapat pulih, namun dalam pengelolaannya perlu diberikan perlindungan khusus karena ekosistem ini memiliki fungsi sebagai daerah tempat berkembang biaknya larva dari ikan maupun udang, yang memberikan nilai ekonomi menguntungkan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, kawasan hutan bakau juga mampu memberikan perlindungan kawasan pantai dari gangguan abrasi (pengikisan) gelombang laut serta melindungi kegiatan budidaya dibelakangnya. Kawasan hutan bakau (mangrove) ini termasuk katagori kawasan hutan lindung karena memiliki fungsi yang beragam terhadap aspek lingkungan dan ekologis.

Mengingat fungsinya yang besar dalam menjaga kelestarian ekosistem wilayah pantai dan laut, maka pengelolaan kawasan hutan bakau harus mendapat perhatian serius, bukan saja oleh aparat pemerintah tetapi juga dengan swadaya dan kesadaran masyarakat. Ada dua kategori pengelolaan hutan bakau yang mesti di lakukan di wilayah Kabupaten Batu Bara. Kategori pertama adalah pengelolaan yang bersifat memperbaiki keadaan yang telah rusak, sedang yang kedua berkaitan dengan langkah antisipasi guna menghindari terjadinya kerusakan. Upaya memperbaiki kawasan bakau yang rusak umumnya harus dilakukan pada

pantai-pantai abrasi sepanjang pantai Kabupaten Batu Bara.

Kerusakan kawasan mangrove/bakau saat ini nampaknya disebabkan oleh meningkatnya upaya masyarakat lokal memanfaatkan kayu bakau sebagai bahan bangunan dan memanfaatkan kayu bakau sebagai bahan dasar pembuatan arang. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi terjadinya banjir dan sekaligus untuk meningkatkan potensi lestari perikanan diperairan Selat Malaka, maka diperlukan upaya penanganan yang serius dari berbagai pihak, diantaranya melalui program pemulihan dengan melakukan penanaman kembali hutan bakau serta mengamankan dan mengelola kawasan hutan bakau yang masih tersedia saat ini. Upaya pengamanan dan pengelolaan tersebut direncanakan, sebagai berikut:

- a. Melakukan deliniasi kawasan bakau, agar masyarakat jelas dan paham terhadap kawasan yang dilindungi;
- b. Melakukan pengendalian ketat dan pelarangan masyarakat yang masih melakukan produksi arang bakau;
- c. Membatasi pengembangan kegiatan budidaya disekitar kawasan hutan bakau yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap kawasan bakau tersebut;
- d. Mempersiapkan kelembagaan pengelola dan pengamanan kawasan mangrove/bakau. Kelembagaan tersebut sekurang - kurangnya dapat melibatkan masyarakat lokal dan unsur pemerintah daerah.
- e. Mempertahankan kawasan hutan bakau pada areal 130 kali selisih pasang tertinggi dan terendah kearah daratan di sepanjang pantai maupun pada muara sungai bervegetasi bakau sebagai kawasan lindung bakau;
- f. Melakukan penanaman kembali (reboisasi) tanaman bakau dipesisir wilayah Kabupaten Batu Bara. Upaya penanaman kembali ini diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat pesisir;

- g. Memantau dan mengendalikan semua kegiatan budidaya arang bakau yang dapat mengganggu kelestarian kawasan lindung bakau yang telah ditetapkan;
- h. Menghindari terjadinya pencemaran pantai yang mengganggu kelangsungan fungsi kawasan lindung bakau sesuai dengan fungsi perlindungannya;
- i. Melindungi kawasan hutan bakau dan dikelola sesuai dengan undang-undang No. 27/2007, tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan PP No. 60/2007 tentang konservasi sumber daya perikanan serta menjaga keseimbangan pemanfaatan perairan.

#### **4.2.2.2 Hutan Produksi**

Hutan produksi pada Kawasan Batu Bara yaitu hutan produksi terbatas. Kawasan hutan produksi terbatas adalah hutan produksi dimana eksploitasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan tanam. Tujuan dari kawasan hutan produksi ini adalah untuk mengeksploitasi tanaman yang ada didalam kawasan hutan dengan tidak merubah fungsi kawasan tersebut.

##### **1. Kriteria Penetapan Fungsi Kawasan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI, No. 10 Tahun 2010, tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, menunjukkan sebaran kawasan hutan produksi diwilayah Kabupaten Kepulauan Batu Bara, meliputi: kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan lindung. Pada umumnya kondisi kawasan hutan produksi saat ini sudah berubah fungsi menjadi kawasan pertanian dan lahan tidak produktif/lahan tidur.

##### **2. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang**

Luas kawasan Hutan Produksi Terbatas sebesar 1.695 Ha yang terdapat di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Talawi, Kecamatan Tanjung Tiram.

### 3. Rencana Pengelolaan

Upaya pengamanan dan pengelolaan kawasan hutan yang perlu dilakukan, adalah:

- Melakukan deliniasi dan tata batas ulang kawasan hutan produksi di Kabupaten Batu Bara, khususnya yang tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan produksi yang telah maupun sedang dalam proses alih status menjadi lahan pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung, rencana kota mandiri sekitar kuala tanjung dan rencana peruntukan lainnya;
- Melakukan penanaman kembali (reboisasi) pada kawasan kehutanan produksi yang telah mengalami kerusakan;
- Membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya non hutan disekitar kawasan hutan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kerusakan kawasan kehutanan tersebut;
- Membatasi upaya pemanfaatan kawasan hutan produksi dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kerusakan kawasan kehutanan;
- Menertibkan dan membatasi proses perijinan investasi skala besar yang memanfaatkan kawasan hutan menjadi kawasan non hutan. Kawasan hutan yang masih tersedia minimal perlu dipertahankan dan dilakukan reboisasi. Kecuali kawasan-kawasan hutan yang sedang dalam proses pengajuan alih status dan alih fungsi.

**Tabel IV.5 Luas Hutan produksi Kabupaten Batu Bara**

No.	Kecamatan	Luas Hutan Produksi (Ha)
1.	Kec. Lima Puluh Pesisir	20
2.	Kec. Nibung Hangus	138
3.	Kec. Sei Suka	1.036
4.	Kec. Sei Talawi	231
5.	Kec. Tanjung Tiram	205
6.	Kec. Lima Puluh Pesisir	65

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara 2019

#### **4.2.2.3 Kawasan Pertanian**

Kawasan budidaya pertanian meliputi: kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan (dapat dilengkapi dengan kawasan pengembalaan umum) yang tersebar diwilayah kabupaten Batu Bara dan ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).

##### **A. Kawasan Tanaman Pangan**

Kawasan pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan didominasi lahan sawah, dengan irigasi teknis. Pengembangan kawasan pertanian ini direncanakan, sebagai berikut:

###### **1. Kriteria Penetapan Fungsi Kawasan**

Kawasan-kawasan dengan kemiringan lereng lapangan 0 - 8% dan 9 - 24% yang telah dilakukan tindakan pencegahan erosi (terasering), di luar Kawasan-kawasan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Kemasyarakatan dan Kawasan Agroforestry.

###### **2. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang**

Pengembangan pertanian tanaman pangan difokuskan pada komoditas padi sebagai komoditas unggulan. Upaya ini ditujukan untuk mempertahankan wilayah kabupaten Batu Bara sebagai lumbung pangan/sentra beras Provinsi Sumatera Utara. Pengembangan kegiatan pertanian tersebut dialokasikan pada kawasan-kawasan yang aman dari banjir gelombang pasang dan difokuskan di Kecamatan Air Putih, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Laut Tador, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Talawi. Luas alokasi pemanfaatan ruang lahan pertanian tanaman pangan Kabupaten Batu Bara yaitu dengan luas 12.061 Ha.

###### **3. Rencana Pengelolaan**

Pada masa mendatang, upaya pengembangan kawasan pertanian direncanakan, sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi lahan pertanian dalam bentuk database dan spasial.
- b. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan jaringan irigasi teknis Bahbolon dalam mengairi areal persawahan;
- c. Melakukan delineasi dan tata batas kawasan tanaman pangan (lahan sawah) terhadap rencana peruntukan penggunaan lahan baru.
- d. Mempersiapkan penyediaan dan perluasan pelayanan saprodi dan pengembangan sentra pengolahan komoditas padi yang menciptakan nilai tambah;
- e. Memetakan dan menetapkan (dengan Peraturan Daerah) tentang Kawasan Pertanian Pangan Abadi (Lumbung Pangan) sebagai *food security* bagi Kabupaten Batu Bara;
- f. Meningkatkan produktifitas lahan-lahan pertanian potensial, sebagai upaya menjaga ketahanan pangan diwilayah Kabupaten Batu Bara;
- g. Membatasi kecenderungan pergeseran alih fungsi lahan sawah menjadi lahan pengembangan perkebunan, permukiman dan komersial, yang didukung oleh Peraturan Daerah dan upaya pengendalian ketat;
- h. Menciptakan nilai tambah komoditas padi, melalui peningkatan kualitas produksi;
- i. Melakukan perluasan/pencetakan areal sawah irigasi teknis sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan (padi); dan
- j. Menetapkan kawasan tanaman pangan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai dengan perundang-undangan , terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian.

## **B. Kawasan Holtikultural**

Pemanfaatan ruang pertanian holtikultural bertujuan untuk mendukung perekonomian lokal di kawasan sekitarnya dan wilayah Kabupaten Batu Bara. Pengembangan kawasan pertanian holtikultural berdasarkan pada pertimbangan kondisi eksisting (berupa kebun campuran,

tegalan, padang rumput, ilalang dan semak belukar) dan potensi wilayahnya dengan merujuk pada ketentuan Keppres No. 57/89 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya. Pemanfaatan ruang hortikultural yang terbentuk berdasarkan pertimbangan tersebut adalah mengelompok dan merupakan pemisah antara kawasan budidaya permukiman dan kawasan lindung.

#### **1. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang**

Pengembangan kawasan hortikultural dialokasikan merata disekitar kawasan permukiman, pematang sawah dan lahan-lahan kering yang tersebar pada setiap kecamatan. Komoditas yang potensial dikembangkan, yaitu komoditas buah-buahan dan sayur. Adapun jenis komoditas buah-buahan yang terdapat di Kabupaten Batu Bara diantaranya: durian, semangka, sawo, sukun, rambutan dan komoditas buah lokal lainnya. Sedangkan komoditas sayur salah satunya adalah tanaman cabai merah dan sayuran lainnya. Pengembangan pertanian hortikultural ini diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan, menciptakan nilai tambah dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. dari produk-produk pertanian. Lahan pengembangan hortikultural yang dipersiapkan, seluas 4.914 Ha. Untuk lebih jelasnya terkait luasan lahan Kawasan hortikultural di Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada **Tabel IV.7.**

Khusus untuk komoditas tanaman cabai merah di Kabupaten Batu Bara, memiliki lahan potensial penanaman cabai merah yang terdapat di lima kecamatan diantaranya Kecamatan Air Putih dengan luas lahan 120 Ha, Kecamatan Sei Suka dengan luas 2 Ha, Kecamatan Lima Puluh Pesisir dengan luas 540 Ha, Kecamatan Datuk Lima Puluh dengan luas 40 Ha dan Kecamatan Medang Deras dengan luas 3,2 Ha. Total luas lahan potensi tanaman cabai merah di Kabupaten Batu Bara yaitu 705,2 Ha. Dengan potensi luas lahan tanaman cabai ini maka akan meningkatkan produksi komoditas Kabupaten Batu Bara yang memberikan pengaruh

besar terhadap pertumbuhan perekonomian wilayah khususnya masyarakat

## 2. Rencana Pengelolaan

Pengelolaan dan pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultura di Kabupaten Batu Bara direncanakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pola intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian hortikultura;
- b. Meningkatkan jumlah produksi dengan dukungan sarana dan prasarana produksi serta dukungan teknologi yang sesuai kondisi lokal;
- c. Menetapkan buah durian, semangka dan sawo sebagai komoditas unggulan kabupaten Batu Bara;
- d. Menetapkan komoditas cabai merah sebagai komoditas unggulan kabupaten Batu Bara
- e. Menciptakan nilai tambah terhadap produk lokal dengan dukungan pengembangan kegiatan industri pengolahan berbasis pertanian;
- f. Memperluas pasar ekspor terhadap produk pertanian lokal, baik dalam bentuk buah segar, maupun produk olahan;

Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertanian harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan atau oleh Kementerian Pertanian.

**Tabel IV.6 Luas Kawasan Holtikultural  
Kabupaten Batu Bara**

No.	Kecamatan	Luas Kawasan Holtikultural (Ha)
1.	Kec. Air Putih	1.282
2.	Kec. Datuk Lima Puluh	641
3.	Kec. Datuk Tanah Datar	407

No.	Kecamatan	Luas Kawasan Holtikultural (Ha)
4.	Kec. Lima Puluh	99
5.	Kec. Lima Puluh Pesisir	407
6.	Kec. Medang Deras	445
7.	Kec. Nibung Hangus	830
8.	Kec. Sei Balai	544
9.	Kec. Sei Suka	191
10.	Kec. Sei Talawi	68

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara 2019

### C. Kawasan Perkebunan

#### 1. Kriteria Penetapan Fungsi Kawasan

Merupakan kawasan-kawasan di ruang daratan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan/tanaman tahunan (tingkat kesesuaian lahan S1 dan atau S2). Kawasan-kawasan dengan kemiringan lereng lapangan < 25 % di luar Kawasan-kawasan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Kemasyarakatan, dan Kawasan Agroforestry.

#### 2. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang

Luas kawasan perkebunan Kabupaten Batu Bara memiliki luas 40.669 Ha yang terdiri dari dua kepemilikan yaitu kawasan perkebunan swasta dan kawasan perkebunan masyarakat yang tersebar disemua kecamatan Kabupaten Batu Bara.

1. Kawasan perkebunan swasta di Kabupaten Batu Bara diperkirakan mencapai 19.779 Ha yang didominasi komoditas kelapa sawit sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Batu Bara
2. Kawasan perkebunan masyarakat di Kabupaten Batu Bara diperkirakan seluas 20.890 Ha. Komoditas utama yang dikembangkan adalah Kelapa sawit, kelapa, kakao dan karet.

Pengembangan komoditas perkebunan saat ini belum didukung oleh kegiatan industri pengolahan yang cukup. Kegiatan industri pengolahan yang relative lebih banyak adalah jenis

kegiatan industri pengolahan sawit. Namun kegiatan industri sawit yang tersedia belum merupakan bagian dari jenis pengelolaan industri turunan. Komoditas sawit dan kelapa merupakan komoditas unggulan Kabupaten Batu bara dan kabupaten-kabupaten lain yang berbatasan. Keberadaan sentra-sentra produksi yang relatif cukup memenuhi skala ekonomi, maka upaya pengembangan industri pengolahan secara lengkap di Kabupaten Batu Bara menjadi strategis untuk direalisasikan.

Melalui pengembangan kawasan industri pengolahan tersebut dan didukung ketersediaan prasarana Pelabuhan Kuala Tanjung dan Interaksi lokasi terhadap KEK Sei Mangkei, tentunya dapat menimbulkan dampak positif dalam mendorong terciptanya proses nilai tambah di Kabupaten Batu Bara. Oleh karena itu, upaya pengembangan sentra produksi perkebunan dan termasuk industri turunannya perlu diprioritaskan diwilayah Kabupaten Batu Bara. Alokasi pengembangan sentra produksi tersebut di arahkan pada setiap kecamatan dan akan didukung kawasan industri pengolahan Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun.

### **3. Rencana Pengelolaan**

Pada masa mendatang pengembangan kawasan perkebunan, perlu direncanakan, sebagai berikut:

- a. Mempertahankan sawit dan kelapa sebagai komoditas unggulan Kabupaten Batu Bara;
- b. Menambah keragaman komoditas perkebunan dan meningkatkan produktifitas lahan;
- c. Mendorong pengembangan kegiatan industri pengolahan setiap komoditas yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, seperti pengembangan kegiatan industri pengolahan tanaman sawit dengan pola *home industri*;
- d. Mendorong pengembangan kawasan perkebunan dan kegiatan peternakan sapi (penggemukan) secara terpadu, melalui

- penyiapan area pakan ternak pada kawasan perkebunan, seperti pada kawasan perkebunan sawit disekitar kawasan perkotaan Lima Puluh;
- e. Mempersiapkan prasarana jaringan jalan dan pelabuhan untuk mendukung pengembangan kawasan perkebunan;
  - f. Membentuk kelembagaan pengelolaan kawasan perkebunan, khususnya yang terkait proses produksi dan pemasaran komoditas perkebunan.
  - g. Mempersiapkan prasarana jaringan jalan dan kereta api termasuk lokasi stasiun yang berdekatan dengan kantong-kantong produksi dan terintegrasi ke kawasan industri Sei Mangkei dan pelabuhan Kuala Tanjung.

#### **4. Ketentuan Khusus**

Kawasan HGU di Kabupaten Batu Bara dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kepentingan pembangunan wilayah Kabupaten Batu Bara dengan ketentuan lahan HGU telah habis izinnnya serta dengan prosedur pembebasan hingga pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini mengingat Kabupaten Batu Bara merupakan kawasan cepat tumbuh yang disebabkan oleh keberadaan Cluster Ekonomi didalam dan sekitar Kabupaten Batu Bara, yang mempengaruhi meningkatnya kebutuhan akan ruang pembangunan. untuk pengaplikasi pola dan struktur yang tertuang dalam dokumen RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040 ini terdapat beberapa pemanfaatan lahan HGU yang diperuntukan untuk rencana pembangunan diantaranya:

1. Rencana pembangunan Kawasan perkantoran terpadu Kabupaten Batu Bara di Kecamatan Lima Puluh dengan luas 350 Ha yang berada di lahan PT. Sochfindo dan PT. LONDSUM;
2. Rencana pembangunan Kawasan Perkantoran terpadu Kecamatan laut Tador dengan luas 25 Ha di lahan HGU PT. Perkebunan Sumatera Utara;

3. Rencana pembangunan tempat pengelolaan limbah B3 dan TPA di desa sei simujur Kecamatan Laut Tador dengan luas 150 Ha di lahan HGU PTPN IV;
4. Rencana Pembangunan kantor lembaga pemasyarakatan di Desa Kwala Gunung dengan luas 50 Ha di lahan HGU;
5. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa koridor 100 meter kanan dan kiri ruas jalan arteri primer yang ada di lahan HGU; dan
6. Rencana pembangunan dan pengembangan prasarana dan kawasan budidaya lainnya yang berada di lahan HGU.

#### **4.2.2.4 Kawasan Perikanan**

##### **4.2.2.4.1 Kawasan Perikanan Budidaya**

###### **1. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang**

Potensi kawasan budidaya laut wilayah pesisir di Kabupaten Batu Bara seluas 733 Ha yang berada di Kecamatan Air Putih, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Laut Tador, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Talawi . Wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan usaha budidaya keramba jaring apung (KJA) jenis komoditas ikan kerapu (*epinephelus sp*) dan kepiting bakau (*scylla serrta forskal*).

Wilayah pesisir pantai Kabupaten Batu Bara juga memiliki potensi untuk dikembangkan kegiatan budidaya air payau/tambak ikan dan udang. Lokasi yang sudah berkembang yaitu di Desa Masjid Lama (Kecamatan Tanjung Tiram). Secara keseluruhan, potensi yang bisa dikembangkan seluas 733 Ha, tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Pengembangan kawasan budidaya air payau diarahkan pada Kecamatan Medang Deras dan Talawi.

Untuk budidaya ikan air tawar, setiap kecamatan memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun demikian, wilayah yang

paling baik untuk pengembangan kegiatan budidaya air tawar terdapat di Kecamatan Sei Balai dan Air Putih. Wilayah ini memiliki tekstur tanah lempung liat berpasir yang bercirikan tanah kedap air yang merupakan prasyarat mutlak untuk rancang bangun kawasan kolam budidaya air tawar dengan luas 128 Ha.

Sementara itu, untuk kegiatan perikanan tangkap tidak diatur di dalam RTRW karena Pemerintah Kabupaten sudah tidak berhak untuk mengatur pola ruang laut, melainkan sudah menjadi tufoksi Pemerintah Provinsi yang di atur di dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Kemudian Untuk menunjang kegiatan kawasan perikanan tangkap tersebut, maka perlu didukung dengan sarana penunjang perikanan. Sarana penunjang kawasan perikanan Kabupaten Batu Bara yaitu TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang ada di Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Lima Puluh Pesisir dan Kecamatan Tanjung Tiram, yang selanjutnya mengenai arahan rencananya dapat dilihat pada Tabel IV.7.

**Tabel IV.7 Sarana Penunjang Kawasan Perikanan di Kabupaten Batu Bara**

No	Nama	Kondisi	Rencana	Lokasi	Desa
1	TPI Lalang	Eksisting	Peningkatan fungsi	Kec. Medang Deras	Desa Lalang
2	TPI Pajak Kerang	Eksisting	Peningkatan fungsi	Kec. Lima Puluh Pesisir	Desa Gambus Laut
3	TPI Pangkalan Dodek	Eksisting	Peningkatan fungsi	Kec. Medang Deras	Kel. Pangkalan Dodek
4	TPI Perupuk	Eksisting	Peningkatan fungsi	Kec. Lima Puluh Pesisir	Desa Perupuk
5	TPI Tanjung Tiram	Eksisting	Peningkatan fungsi	Kec. Tanjung Tiram	Desa Bandar Rahmat

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara 2019

#### 4.2.2.5 Kawasan Peruntukan Industri

##### 1. Kriteria Penetapan Fungsi Kawasan

Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri bersifat manufaktur, serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan industri dapat memberikan manfaat:

1. Meningkatkan produksi hasil industri dan pendayagunaan investasi yang ada,
2. Meningkatkan perkembangan sektor/subsektor perekonomian lain di sekitarnya,
3. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat
4. Meningkatkan devisa negara melalui ekspor.

##### 2. Arahan Peruntukan Lokasi Kawasan Industri

- Lokasi Kawasan Industri di Darat

Peruntukan luas keseluruhan kawasan industri di darat adalah seluas 6.275 Ha yang meliputi beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, dan Kecamatan Sei Suka. Kawasan industri di darat tersebut adalah Kawasan Industri Kuala Tanjung. Pengembangan kawasan tersebut menyatu dengan kegiatan industri eksisting dan pelabuhan pengumpan nasional dan regional dengan memanfaatkan Pelabuhan PT. Inalum dan Pelindo. Selain dari rencana pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung, di Kabupaten Batu Bara juga direncanakan pembangunan kawasan industri pengolahan limbah dan B3 skala pelayanan Nasional di Desa Nenas Siam Kecamatan Medang Deras dengan luas 800 Ha. Kawasan industri pengolahan limbah industri skala pelayanan Nasional bertujuan untuk mendukung pengelolaan limbah yang ada di Kabupaten Batu Bara, skala pelayanan regional

hingga skala pelayanan nasional. Pembangunan kawasan industri ini secara khusus mendukung kegiatan kawasan industri kuala tanjung dalam proses pengelolaan berbagai jenis limbah dari kegiatan industri. Untuk pola peruntukan lahan pengembangan kawasan industri, maka sesuai aturan Peraturan Menteri Perindustrian No. 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, meliputi:

1. Luas area kapling industri maksimum 70% dari total luas area;
2. Luas area terbuka hijau (RTH) minimum 10% dari total luas areal;
3. Jalan dan saluran antara 8-12% dari total luas areal; dan
4. Fasilitas penunjang antara 6-2% dari total luas areal.

- Lokasi Kawasan Industri di reklamasi perairan dan reklamasi tanah timbul  
Rencana kawasan industri di kawasan reklamasi perairan adalah seluas 7.339 Ha dan rencana kawasan industri di kawasan reklamasi tanah timbul adalah seluas 318 Ha.

### **3. Pengembangan Kawasan Industri**

Rencana pengembangan Kawasan Industri diperlukan untuk memudahkan upaya pengembangan dan peningkatan fungsinya, untuk itu diperlukan perumusan gagasan awal pengembangan yang berdasarkan perkiraan kebutuhan peruntukan kawasannya. Adapun rencana pengembangan Kawasan meliputi:

- Rencana Blok Peruntukan  
Blok peruntukan ini direncanakan untuk menampung kavling - kavling berbagai jenis kegiatan industri, antara lain: kegiatan industri pengolahan aluminium (eksisting) dan manufaktur lainnya, industri pengolahan minyak goreng

Sania (eksisting), industri pengemasan/pengantongan semen, industri CPO (pengolahan sawit) dan turunannya, pengolahan cacao, pengolahan buah - buahan dan pengolahan produk pertanian lainnya.

- Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung kawasan industri yang perlu dipersiapkan, antara lain: bangunan pengelola kawasan, pergudangan, pelabuhan pengumpan nasional dan regional, area penumpukan barang (*stockpile*), area bongkar muat *container*, jaringan pipa dari area penumpukan ke kapal, lahan parkir dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk meningkatkan efektifitas pelayanan pelabuhan Kuala Tanjung dan perluasan kawasan industri, maka disarankan untuk melakukan reklamasi pantai Sei Suka sampai pada titik kawasan beting gosong. Kawasan beting tersebut saat ini mengganggu alur laut menuju pelabuhan Kuala Tanjung.

- Jalan Tol

Jaringan jalan Tol merupakan jaringan jalan yang menghubungkan Tol Sumatera dengan Kawasan Industri Kuala Tanjung. Jaringan jalan ini direncanakan untuk percepatan moda angkutan keluar masuk kawasan industri kuala tanjung. Rencana trase jalan bebas hambatan melewati Batas Kabupaten Simalungun - Kecamatan Air Putih - Kecamatan Sei Suka - Kecamatan Medang Deras dengan Panjang 15,98 Km.

- Jaringan jalan dan Kereta api

Konsep jaringan jalan yang direncanakan difokuskan pada jalan/akses utama untuk memudahkan upaya pengembangan pada tahap berikutnya yang akan dijabarkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kuala Tanjung. Sedangkan konsep pengembangan jaringan kereta api ditujukan untuk memberikan perspektif keterpaduan

pengembangan sistem transportasi/keterpaduan intermoda pendukung kawasan industri.

#### **4. Rencana dan Ketentuan Pengelolaan**

Kawasan Industri di kabupaten Batu Bara, yaitu kawasan Industri Kuala Tanjung merupakan salah satu Kawasan Industri prospektif diwilayah provinsi Sumatera Utara. Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung direncanakan secara terintegrasi dengan pengembangan kawasan pelabuhan pengumpan nasional dan regional maupun dengan Kawasan Industri Sei Mangkei (Kabupaten Simalungun). Dalam jangka panjang kawasan industri Kuala Tanjung secara bertahap akan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sarana dan prasarana dasar yang perlu dipersiapkan, adalah: jaringan jalan, jalur kereta api, energi/listrik, air bersih dan telekomunikasi serta perlu mempersiapkan bangunan pengolahan air limbah yang memadai.

Pengembangan Kawasan Industri dan pelabuhan yang dipersiapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Batu Bara yang perlu dikelola oleh Badan Pengelola Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Badan Pengelola ini dapat melibatkan perusahaan daerah yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Sedangkan ketentuan pembangunan dan pengelolaan kawasan industri Kuala Tanjung perlu memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait pengelolaan Limbah industri, yaitu: limbah dilarang dibuang ke perairan atau dipendam di dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan
2. Mempersiapkan Instalasi Pengolahan Limbah
3. Mempersiapkan Master Plan/RDTR Kawasan, Study Kelayakan, Kajian Amdal dan DED

Tabel IV.8 Luas Kawasan Industri Kabupaten Batu Bara

No.	Kecamatan	Nama	Luas Kawasan Industri (Ha)
1.	Kec. Air Putih	Industri Kuala Tanjung	733
2.	Kec. Lima Puluh Pesisir	Industri Kuala Tanjung	1.691
3.	Kec. Medang Deras	Industri Kuala Tanjung	2.030
4.	Kec. Sei Suka	Industri Kuala Tanjung	1.729
5.	Kec. Talawi	Industri Kuala Tanjung	91

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara 2019

#### 4.2.2.6 Kawasan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata diwilayah Kabupaten Batu Bara adalah seluas 101 Ha yang tersebar diwilayah daratan dan kepulauan. Kabupaten Batu Bara memiliki potensi wisata yang beragam yang belum sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan kegiatan pariwisata Batu Bara yang direncanakan meliputi pariwisata budaya, meliputi pusat pengembangan dan pelestarian budaya di Kawasan Istana Liat Lima dan Laras. Potensi wisata alam juga terdapat di Batu Bara daratan dan di dua pulau, yaitu Pulau Salah Nama dan Pulau Pandang. Pengembangan obyek wisata tersebut direncanakan secara terpadu dan dikembangkan dalam satu jalur perjalanan wisata Batu Bara yang diintegrasikan dengan pengembangan kawasan pariwisata di Provinsi Sumatera Utara serta terintegrasi dengan pengembangan obyek-obyek wisata di pesisir Barat Malaysia. Selain menjadi bagian dari kawasan pariwisata, pulau salah nama dan pulau pandang juga merupakan bagian dari peruntukan kawasan konservasi pulau-pulau kecil.

Untuk mengembangkan kawasan pariwisata di Kabupaten Batu Bara maka rencana tindak umum yang perlu dilakukan yaitu:

1. Melakukan penyusunan rencana induk pariwisata daerah (RIPDA)
2. Melakukan studi kelayakan potensi-potensi kawasan pariwisata
3. Penyiapan SDM kepariwisataan
4. Pengembangan sistem informasi kepariwisataan daerah
5. Revitalisasi dan pengembangan khusus wisata budaya

6. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan periwisata yang memadai.

1. **Kriteria Penetapan Fungsi Kawasan**

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata. Upaya pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Batubara ini juga tetap dikaitkan dengan daerah tujuan wisata (destinasi) nasional yang telah berkembang, sebagai satu kesatuan destinasi wisata nasional sekaligus untuk menarik minat pengunjung, ditujukan terhadap wisatawan nusantara maupun mancanegara. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

- **Kawasan Wisata Sejarah**

- a. **Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang**

Kawasan wisata sejarah di Kabupaten Batu Bara, meliputi Kawasan Istana Liat Lima. merupakan salah satu pusat sejarah Melayu yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut.

- b. **Rencana Pengelolaan**

Pengembangan kegiatan wisata sejarah ini direncanakan, sebagai berikut:

1. Mempersiapkan area pengembangan kegiatan wisata sejarah di Kawasan Perkotaan Indrapura, Lima Puluh, Tanjung Tiram dan Pulau Pandang;
      2. Mempersiapkan fasilitas pendukung wisata, seperti akomodasi, restoran, pusat informasi dan restoran;

3. Mempersiapkan kelembagaan pengelolaan kawasan wisata sejarah;
  4. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar, seperti : pelabuhan, jaringan jalan, energi, air bersih dan telekomunikasi, pelabuhan yang memenuhi syarat dan memadai; dan
  5. Melakukan promosi kawasan istana liat lima laras dapat berupa promosi pada media cetak dan promosi pada media online.
- **Kawasan Wisata Pantai**
    - a. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang  
Kawasan wisata ini berada di Kecamatan Air Putih, Lima Puluh, Talawi dan Tanjung Tiram
    - b. Rencana Pengelolaan  
Pengembangan kegiatan wisata ini direncanakan, sebagai berikut:
      1. Meningkatkan jalan akses menuju kawasan pantai;
      2. Mempersiapkan fasilitas pendukung wisata sesuai kebutuhan (restoran, kios-kios parkir dan ruang terbuka hijau;
      3. Meningkatkan pengamanan dan pelestarian tanaman mangrove/bakau;
      4. Memperkuat kegiatan promosi wisata pantai dan sekaligus memperkuat kelembagaan dan pengelolaannya.
  - **Kawasan Wisata Rekreasi**
    - a. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang  
Kawasan wisata rekreasi (kawasan wisata sumut park) direncanakan di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram.
    - b. Rencana Pengelolaan  
Pembangunan kawasan wisata bermain Sumut Park direncanakan sebagai berikut:
      1. Menyusun Master Plan Kawasan Wisata Wisata Bahari;
      2. Konsolidasi Lahan;

3. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung; dan
4. Melakukan kegiatan promosi baik dalam media cetak maupun non cetak.

- **Kawasan Pariwisata Kuliner**

- a. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang

Kawasan wisata ini berada di Kecamatan Sei Suka.

- b. Rencana Pengelolaan

Pengembangan kegiatan wisata ini direncanakan, sebagai berikut:

1. Mempersiapkan area kegiatan wisata kuliner dikawasan Perkotaan Lima Puluh dan Indrapura;
2. Mempersiapkan area rekreasi keluarga di perkotaan;
3. Mempersiapkan fasilitas pendukung kegiatan wisata kuliner dan rekreasi;
4. Memperkuat kegiatan promosi wisata Batu Bara;
5. Memperkuat kelembagaan pengelolaan kawasan wisata.

**Tabel IV.9 Jenis, Bentuk dan Lokasi Wisata dan Rencana Penataan Obyek Wisata di Kabupaten Batubara**

No.	Jenis Obyek Wisata	Bentuk Obyek Wisata	Lokasi Obyek Wisata	Rencana Penataan Obyek Wisata
1.	Istana Lima Laras	Bangunan Istana	Kecamatan Tanjung Tiram	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemugaran istana (revitalisasi)</li> <li>✓ Penataan kawasan disekitar istana</li> </ul>
2.	Pulau Salah Nama	Pulau dan Pantai	Kecamatan Tanjung Tiram	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembuatan dermaga</li> <li>✓ Pembuatan tempat berlindung (gazebo)</li> </ul>
3.	Pulau Pandang	Pulau dan Pantai	Kecamatan Tanjung Tiram	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penataan kawasan pulau</li> <li>✓ Penambahan fasilitas penginapan</li> </ul>
4.	Pantai Bunga	Pantai	Kecamatan Talawi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reboisasi sepanjang pantai untuk menghindari erosi</li> <li>✓ Penataan dan penambahan fasilitas wisata</li> </ul>
5.	Pantai Sejarah	Pantai	Kecamatan Lima Puluh Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reboisasi sepanjang pantai untuk menghindari erosi</li> <li>✓ Penataan dan penambahan fasilitas wisata</li> </ul>

No.	Jenis Obyek Wisata	Bentuk Obyek Wisata	Lokasi Obyek Wisata	Rencana Penataan Obyek Wisata
				✓ Perbaikan dan perkerasan jalan masuk
6.	Pantai Wisata Alam Datuk	Pantai	Kecamatan Sei Suka	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reboisasi sepanjang pantai untuk menghindari erosi</li> <li>✓ Penataan dan penambahan fasilitas wisata</li> <li>✓ Perbaikan dan perkerasan jalan masuk</li> </ul>
7.	Pantai Perjuangan/Jono	Pantai	Kecamatan Medang Deras	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reboisasi sepanjang pantai untuk menghindari erosi</li> <li>✓ Penataan dan penambahan fasilitas wisata</li> <li>✓ Jalan khusus menuju objek</li> </ul>
8.	Danau Laut Tador	Danau	Kecamatan Laut Tador	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembersihan permukaan danau dari gulma (kiambang)</li> <li>✓ Penataan dan penambahan fasilitas wisata</li> <li>✓ Rambu penunjuk jalan ke obyek wisata</li> <li>✓ Perbaikan dan perkerasan badan jalan</li> </ul>
9	Pantai Bali	Pantai	Kecamatan Talawi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reboisasi sepanjang pantai untuk menghindari erosi</li> <li>✓ Penataan dan penambahan fasilitas wisata</li> </ul>
10	Pantai Kahona	Pantai	Kecamatan Talawi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reboisasi sepanjang pantai untuk menghindari erosi</li> <li>✓ Penataan dan penambahan fasilitas wisata</li> </ul>
11	Pantai Galuh	Pantai	Kecamatan Tanjung Tiram	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reboisasi sepanjang pantai untuk menghindari erosi</li> <li>✓ Penataan dan penambahan fasilitas wisata</li> <li>✓ Perbaikan dan perkerasan jalan masuk</li> </ul>
12	Permandian Air Panas Teluk Sibayan	Alam		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penataan dan penambahan fasilitas wisata</li> <li>✓ Perbaikan dan perkerasan jalan masuk</li> </ul>
13	Cagar Budaya Meriam	Cagar Budaya	Desa Nanas Siam	✓ Pemugaran cagar budaya (refitalisasi)

No.	Jenis Obyek Wisata	Bentuk Obyek Wisata	Lokasi Obyek Wisata	Rencana Penataan Obyek Wisata
			Kecamatan Sei Suka	✓ Penataan kawasan disekitar cagar budaya
14	Wisata Bahari	Rekreasi	Kecamatan Tanjung Tiram	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menyusun Master Plan Kawasan Wisata bahari</li> <li>✓ Konsolidasi Lahan</li> <li>✓ Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung</li> <li>✓ Melakukan kegiatan promosi baik dalam media cetak maupun non cetak</li> </ul>

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara 2019

#### 4.2.2.7 Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman ini mencakup permukiman perkotaan dan perdesaan. Sama halnya dengan kawasan peruntukan industri, kawasan permukiman juga memiliki rencana pengembangan kawasan perkotaan pada kawasan reklamasi perairan dengan luas 3.796 Ha di pulau 3. Kawasan permukiman perkotaan ini merupakan wilayah yang diperuntukan khususnya bagi pekerja di kawasan industri kawasan reklamasi perairan di pulau 1 dan pulau 2.

Untuk pengembangna kawasan permukiman perkotaan di darat dikembangkan pada daerah pusat – pusat pelayanan, yaitu pada setiap ibukota kecamatan. luasan pengembangan kawasan permukiman Kabupaten Batu Bara tahun Tahun 2019 yaitu dengan luas 18.174 Ha, yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan seluas 11.309 Ha dan kawasan permukiman pedesaan seluas 6.865 Ha. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan utama akan direncanakan pada ibukota kabupaten yang menjadi pusat kegiatan yaitu Kota Lima Puluh. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan dikembangkan dengan melengkapi fasilitas yang diperlukan sebagai syarat suatu permukiman yang baik.

Untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sesuai dengan arahan tentang pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman nasional serta menjamin kualitas kehidupan masyarakat

Kabupaten Batu Bara, maka terdapat beberapa rencana tindak dasar yang dapat dilaksanakan diantaranya:

1. Melakukan penyusunan dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman) dengan tujuan:
  - Menyusun skenario pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - Sebagai kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Batu Bara; dan
  - Sebagai pedoman bagi pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Batu Bara.
2. Penyusunan dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) dengan tujuan memberikan pemahaman dasar tentang kebijakan dan strategi penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Batu Bara.
3. Rehabilitas rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman dengan tujuan menjamin perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara.
4. Pengembangan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli dalam mendapatkan rumah tinggal.
5. Menetapkan kosep hunian berimbang di pusat-pusat pemukiman dengan tujuan:
  - Menjamin tersedianya rumah mewah, rumah menengah, rumah sederhana bagi masyarakat yang dibangun dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan untuk rumah sederhana di Kabupaten Batu Bara;
  - Mewujudkan kerukunan antar berbagai golongan masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial dalam perumahan, permukiman,

lingkungan hunian, dan kawasan permukiman di Kabupaten Batu Bara;

- Mewujudkan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembiayaan pembangunan perumahan di Kabupaten Batu Bara;
- Menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosial dan ekonomi di Kabupaten Batu Bara; dan
- Mendayagunakan penggunaan lahan yang diperuntukan bagi perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Batu Bara.

#### A. Kawasan Permukiman Perkotaan

##### 1. Kriteria Penetapan Fungsi Kawasan

Kawasan-kawasan di ruang daratan yang memiliki daya dukung lahan dan air yang cukup, aman secara geologis dari kemungkinan bencana alam, dan memiliki aksesibilitas regional yang baik. Kawasan-kawasan dengan kemiringan lereng lapangan 0 - 8 % dan 9 - 39 % yang telah dilakukan tindakan pencegahan erosi melalui terasering dan pengaturan drainase yang baik. Kawasan yang apabila digunakan untuk permukiman dapat mendorong peningkatan produktivitas sektor/subsektor ekonomi di perkotaan dan perdesaan.

##### 2. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang

Permukiman perkotaan di wilayah darat Kabupaten Batu Bara dialokasikan seluas 11.309 Ha yang tersebar di sebelas kecamatan sebagai berikut:

**Tabel IV.10 Luas Alokasi Kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Batu Bara**

No.	Kawasan Permukiman Perkotaan	Luas (Ha)
1	Kec. Air Putih	1.321
2	Kec. Datuk Tanah Datar	97
3	Kec. Laut Tador	423
4	Kec. Lima Puluh	2.758

No.	Kawasan Permukiman Perkotaan	Luas (Ha)
5	Kec. Medang Deras	1.430
6	Kec. Nibung Hangus	15
7	Kec. Sei Balai	462
8	Kec. Sei Suka	3.023
9	Kec. Talawi	1.075
10	Kec. Tanjung Tiram	705
<b>Luas Total</b>		<b>11.309</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara 2019

Rencana alokasi kawasan permukiman perkotaan tersebut juga merupakan bagian dari Rencana pusat Kawasan Kota Mandiri Sekitar Kuala Tanjung yang merupakan kawasan permukiman perkotaan baru yang direncanakan sebagai pusat perkotaan baru dan pusat permukiman baru, yang dipersiapkan untuk mendukung dan didukung dengan kegiatan Industri Kuala Tanjung, pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung dan kawasan strategis ekonomi lainnya sekitar Kuala Tanjung yang ada di Kabupaten Batu Bara. Kawasan Kota Mandiri Sekitar Kuala Tanjung meliputi 3 BWP (Bagian Wlayah Perkotaan) yaitu:

- BWP Kawasan Industri Kuala Tanjung dengan luas 6.275 Ha yang meliputi di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras
- BWP Utara Kawasan Ekonomi Kuala Tanjung dengan luas 2.097 Ha yang meliputi Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras
- BWP Selatan Kawasan ekonomi indrapura dengan luas 3.652 Ha yang meliputi Kecamatan Kecamatan Air Putih, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras

### 3. Rencana Pengelolaan

Kebijakan pengembangan kawasan permukiman perkotaan di atas diarahkan, sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan areal perluasan kawasan permukiman;

- b. Mempertahankan kawasan permukiman perkotaan sebagai kawasan yang berciri perkampungan melayu;
- c. Melakukan rehabilitasi dan penataan kawasan permukiman pesisir yang terkesan kumuh, melalui upaya merubah orientasi bangunan menghadap keperairan. Perairan sebagai halaman rumah;
- d. Meningkatkan kondisi drainase dan sanitasi lingkungan;
- e. Melakukan penataan bangunan dan lingkungan;
- f. Merelokasi bangunan-bangunan yang terletak pada kawasan abrasi.

## **B. Kawasan Permukiman Perdesaan**

Kawasan permukiman perdesaan pada umumnya di identikan dengan kawasan pertanian dan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pandangan tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial dalam wilayah tertentu, untuk itu untuk rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan Kabupaten Batu Bara, maka kawasan permukiman perdesaan dapat dipromosikan menjadi kawasan perkotaan dengan meningkatkan produktifitas potensinya serta peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana utama pendukung kawasan permukiman. pengembangan kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan juga dapat dikembangkan melalui gagasan konsep pengembangan desa perkotaan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya, sehingga terjadi keharmonisan dan keserasian dalam perumahan dan kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Batu Bara serta untuk mengendalikan kesenjangan ruang di dalamnya.

### **1. Alokasi Ruang**

Kawasan permukiman perdesaan yang berciri perkampungan melayu umumnya tersebar linier disisi jaringan jalan dan menyatu dengan kawasan pertanian dan perkebunan. Untuk lebih jelasnya mengenai luas kawasan perdesaan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada **Tabel IV.11** di bawah ini.

**Tabel IV.11 Luas Kawasan Permukiman Perdesaan di Kabupaten Batu Bara**

No.	Kawasan Permukiman Pedesaan	Luas (Ha)
1	Kec. Air Putih	313
2	Kec. Datuk Lima Puluh	767
3	Kec. Datuk Tanah Datar	1.113
4	Kec. Laut Tador	413
5	Kec. Lima Puluh	1.196
6	Kec. Lima Puluh Pesisir	832
7	Kec. Medang Deras	626
8	Kec. Nibung Hangus	594
9	Kec. Sei Balai	655
10	Kec. Sei Suka	94
11	Kec. Talawi	256
12	Kec. Tanjung Tiram	7
<b>Luas Total</b>		<b>6.865</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara 2019

## 2. Rencana Pengelolaan

Penataan kawasan permukiman perdesaan direncanakan, sebagai berikut :

- a. Membatasi perkembangan permukiman dikawasan pesisir yang rawan banjir gelombang pasang;
- b. Mempersiapkan fasilitas sosial dan pelayanan umum sesuai kebutuhan penduduk perdesaan;
- c. Merelokasi bangunan perumahan yang berada pada kawasan rawan abrasi;
- d. Membatasi perkembangan pembangunan kawasan permukiman dalam kawasan hutan, melalui upaya pembatasan pelayanan sarana dan prasarana wilayah; dan
- e. Meningkatkan fungsi jalan lokal penghubung kawasan perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan.

### 4.2.2.8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Untuk mengantisipasi adanya ancaman dari dalam dan dari luar terhadap pertahanan dan keamanan Negara, seperti penyelundupan, pencurian sumberdaya kelautan dan kerusakan, maka perlu

direncanakan pengembangan sistem pertahanan yang baik, terkoordinasi dan terkendali.

Pengembangan sistem pertahanan dan Keamanan Negara diwilayah kabupaten Batu Bara direncanakan dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat lokal (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*). Perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dapat meminimalisasi ancaman keamanan dari dalam. Sedangkan penyediaan Pangkalan Angkatan Laut, pos-pos Keamanan di pesisir serta mengefektifkan peran Kodim dan Koramil dapat mengantisipasi dan menjaga ancaman dari dalam maupun dari luar

Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Batu Bara direncanakan seluas 91,15 Ha yang terdiri dari rencana pengembangan dan pembangunan sarana, pengembangan kawasan dan rencana pembangunan pertahanan dan keamanan. Adapun rencana pengembangan dan pembangunan pertahanan dan keamanan yang dimaksud yaitu:

1. Pengembangan Sarana pertahanan dan keamanan meliputi:

- Kantor Polisi Satlantas Indrapura
- Kantor Polisi Sei Bejanggar
- Kantor Polres Batu Bara Sektor Indrapura
- Kantor Polres Lima Puluh Batu Bara
- Kantor Polres Medang Deras Pangkalan Dodek Baru
- Kantor Polres SU Sektor Tanjung Tiram
- Kantor Polsek Labuhan Ruku
- Kantor Polsek Kuala Tanjung
- Kantor Polsek Lima Puluh Perkebunan Dolok
- Kantor Pos Polisi Lalang
- Kantos Pos TNI AL Pangkalan Dodek
- Komando Distrik Militer 0208 Tanjung Kubah
- Komando Distrik Militer Tanjung Tiram
- Komplek Militer KIPAN-A Batalion Infanteri 127
- Pengembangan Komando Distrik Militer (Kodim) yang di alokasikan di Kecamatan Lima Puluh;

- Pengembangan Komando Rayon Militer (Koramil) di alokasikan pada setiap Kecamatan;
  - Pengembangan Pangkalan Angkatan Laut yang dialokasikan disekitar Kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung;
  - Rencana pembangunan kantor polsek dengan luas 2 Ha dan Koramil dengan luas 2 Ha di Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador yang merupakan bagian dari rencana kawasan perkantoran terpadu berdasarkan surat Bupati Kabupaten Batu Bara No 592/6891 Perihal Permohonan Hibah Lahan HGU PT. Perkebunan Sumatera Utara Untuk Kantor Kecamatan Laut Tador Terpadu.
  - Rencana pembangunan 7 polsek yang meliputi Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Nibung hangus.
  - Rencana pembangunan 7 danramil yang meliputi Kecamatan Laut Tador, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan
  - Rencana pembangunan polres pelabuhan kota mandiri sekitar kuala tanjung di Kecamatan Sei Suka
2. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan Kabupaten Batu Bara yaitu pengembangan Kawasan Batalion Infanteri 126/KC dengan luas 40,27 di Kecamatan Sei Balai;
  3. Rencana pembangunan pertahanan dan keamanan Kabupaten Batu Bara yaitu rencana pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan (kantor lembaga pemasyarakatan) dengan luas 51 Ha. Rancana pembangunan ini memanfaatkan lahan rencana peruntukan kawasan perkantoran di Desa kwala gunung Kecamatan Datuk Lima Puluh. untuk rencana pembangunan kantor lembaga pemasyarakatan di desa kwala gunung maka dibutuhkan beberapa rencana tindak.

#### **4.2.2.9 Kawasan Sumber Daya Air**

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang vital baik untuk kehidupan flora, fauna, dan manusia di muka bumi maupun untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan. Sebagai sumber daya alam maka kegiatan pengelolaan sumber daya air menjadi penting agar yang membutuhkan air dapat mendapatkan akses yang sama baik dalam memenuhi kebutuhan pokoknya untuk air minum dan sanitasi, maupun untuk memenuhi kebutuhan penghidupannya sebagai petani untuk mengairi tanamannya. Kawasan sumber daya air di dalam rencana pola ruang Kabupaten Batu Bara seluas 534 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Batu Bara yang merupakan sungai atau badan air yang memiliki fungsi hidrologis.

Kawasan sumber daya air di Kabupaten Batu Bara diatur lebih rinci di dalam ketentuan umum peraturan zonasi dalam laporan ini.

# **BAB V**

## **PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

### **5.1 DASAR PERUMUSAN PENATAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan awasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus

memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;

- i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
- j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten; dan
- k. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Strategis Kabupaten dapat terdiri atas:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:
  - memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
  - memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
  - memiliki potensi ekspor;
  - memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
  - didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
  - ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
  - ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
  - memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
  - memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
  - memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini

ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);

- kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
  - memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan
  - memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria sebagai berikut:
- merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
  - memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
  - merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
  - merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
  - merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan
  - memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut:
- diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi pengembangan teknologi kedingiantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
  - memiliki sumber daya alam strategis;
  - memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; dan

- memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan
  - memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan kriteria sebagai berikut:
- merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
  - merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
  - memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
  - memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
  - menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan
  - sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kabupaten memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategis kabupaten didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan.

## **5.2 KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Kebijakan strategis dapat ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah. Berdasarkan

kriteria kawasan strategis nasional, di Kabupaten Batu Bara tidak terdapat strategis nasional. Sedangkan di tingkat provinsi, kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara yang direncanakan di Wilayah Kabupaten Batu Bara adalah kawasan pengembangan ekonomi terpadu Simalungun – Batu Bara – Asahan yang meliputi:

1. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu Tanjung Balai – Asahan.

Integrasi perekonomian terpadu tanjung balai – asahan dengan Kabupaten Batu Bara yaitu:

- Kabupaten Asahan sebagai wilayah hulu potensi perkebunan dan SDA lainnya yang terintegrasi dengan Kawasan industri kuala tanjung sebagai hilir produksi dan pelabuhan utama hub internasional Kuala Tanjung sebagai sarana utama pengiriman hasil produksi dan hasil SDA lainnya.
- Tanjung balai sebagai lokasi pelabuhan regional yang terintegrasi dengan pelabuhan pengumpan regional dan lokal di Kabupaten Batu Bara dalam sistem pelayaran hasil-hasil produk lokal.

2. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu Simalungun – Batu Bara.

Integrasi ekonomi terpadu simalungun dengan Kabupaten Batu Bara yaitu:

- Kabupaten simalungun sebagai wilayah hulu potensi perkebunan dan SDA lainnya yang terintegrasi dengan Kawasan industri kuala tanjung sebagai hilir produksi dan pelabuhan utama hub internasional Kuala Tanjung sebagai sarana utama pengiriman hasil produksi dan hasil SDA lainnya.

3. Kawasan pengembangan ekonomi khusus Sei Mangke.

Integrasi ekonomi khusus sei mangke dengan Kabupaten Batu Bara yaitu:

- Integrasi sistem produksi dan pengolahan kawasan ekonomi khusus sei mangke dan kawasan industri

kuala tanjung sebagai kawasan produksi hilir yang saling mendukung.

- Integrasi pelabuhan utama dan hub internasional kuala tanjung sebagai sarana utama dalam pelayaran hasil produksi kawasan ekonomi khusus sei mangke.

Dengan ditetapkannya kawasan pengembangan ekonomi terpadu Simalungun - Batu Bara - Asahan sebagai kawasan strategis ekonomi, maka penetapan kawasan strategis kabupaten akan mempertimbangkan kawasan strategis provinsi sebagai kawasan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap Kabupaten Batu Bara.

### **5.3 KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN BATU BARA**

Dalam jangka panjang Kawasan strategis Kabupaten Batu Bara yang akan ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan dan kriteria penetapan kawasan strategis kabupaten, hasil rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Batu Bara, rencana kawasan strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Utara, ketersediaan potensi sumberdaya alam, adanya sektor - sektor strategis yang dapat menjadi trigger perkembangan pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Batu Bara dan kemudahan pelaksanaan pembangunan kawasan strategis serta posisi geografis wilayah Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengembangan wilayah Kabupaten Batu Bara, ditetapkan 3 (tiga) kawasan strategis kabupaten sebagai telah direncanakan pada RTRW Kabupaten Batu Bara 2020-2040. Pengembangan kawasan strategis ini diwujudkan dalam satu kesatuan kawasan pengembangan yang terpadu dan terintegrasi serta berorientasi lokal dan regional. Adapun Kawasan strategis dimaksud meliputi :

- 1.kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- 2.kawasan strategis sosial budaya; dan
- 3.kawasan strategis pelestarian lingkungan.

Rencana kawasan strategis kabupaten Batu Bara perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Kabupaten yang penetapannya melalui peraturan daerah. Kawasan strategis yang direncanakan, seperti terlihat pada Tabel V.1 dan Gambar 5.1 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Batu Bara.

### **5.3.1 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batu Bara ditetapkan dengan kriteria:

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten;
3. Memiliki potensi ekspor;
4. Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
5. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
6. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
7. Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
8. Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
9. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
10. Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
11. Memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
12. Memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batu Bara adalah Kawasan Strategis Ekonomi Kuala Tanjung dan sekitarnya di Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan

Medang Deras dan Kecamatan Sei Suka dan Kawasan Sentra Perikanan di Kecamatan Tanjung Tiram.

### 1) Kawasan Industri Kuala Tanjung

Kawasan Industri Kuala Tanjung memiliki nilai strategis ekonomi berbasis kegiatan industri pengolahan, industri pengemasan dan manufaktur lainnya. Dalam jangka panjang Kawasan industri Kuala Tanjung dipersiapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan kawasan tersebut menyatu dengan kegiatan industri eksisting dan pelabuhan pengumpan nasional dan regional dengan memanfaatkan Pelabuhan PT. Inalum dan Pelindo.

Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung direncanakan secara terintegrasi dengan pengembangan kawasan pelabuhan pengumpan nasional dan regional maupun dengan Kawasan Industri Sei Mangkei (Kabupaten Simalungun). Dalam jangka panjang kawasan industri Kuala Tanjung secara bertahap akan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan industri kuala tanjung juga direncanakan sebagai kawasan kota mandiri koridor BWP Kawasan Industri Kuala Tanjung yang meliputi Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras. Kawasan Industri Kuala Tanjung memiliki nilai stretegis diantaranya:

1. Merupakan kawasan industri pengolahan, industri pengemasan dan manufaktur lainnya;
2. Direncanakan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan
3. Terintegrasi dengan pelabuhan Internasional Kuala Tanjung.

Untuk pola penggunaan lahan pengembangan kawasan industri kuala tanjung dapat mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 35/M IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.

## 2) Kawasan Sentra Perikanan Tanjung Tiram

Kawasan sentra perikanan Tanjung Tiram memiliki nilai strategis ekonomi berbasis kegiatan perdagangan dan jasa, industri pengolahan perikanan, jasa pelabuhan dan pergudangan serta Kawasan Tanjung Tiram menjadi sentra kegiatan ekonomi wilayah Kabupaten Batu bara bagian utara dan barat yang berbasis perikanan. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ini mencakup Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram dan sekitarnya. Kawasan sentra perikanan Tanjung Tiram terintegrasi dengan dengan Kawasan Industri Kuala Tanjung (sebagai kawasan produksi hilir bagi potensi perikanan tanjung tiram), Pelabuhan Kuala Tanjung (sebagai pelabuhan utama dalam menyalurkan potensi perikanan tanjung tiram), Kawasan Perkotaan Labuhan Ruku (sebagai kawasan penyangga pergudangan potensi perikanan tanjung tiram), Kecamatan Nibung Hangus (sebagai kawasan penyangga produksi potensi perikanan dan alur darat pendistribusian potensi perikanan tanjung tiram) serta Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Sei Balai (sebagai pintu keluar dalam pendistribusian produksi perikanan tanjung tiram ke wilayah lainnya). Kawasan Ekonomi Tanjung Tiram memiliki nilai stretegis diantaranya:

1. Termasuk dalam lokasi pengembangan kawasan industri dan pelabuhan pengumpan nasional dan regional Kuala Tanjung;
2. Pusat industri pengolahan pertanian dan industri perikanan;
3. Pusat kegiatan ekonomi wilayah Kabupaten Batu Bara bagian Utara/Kawasan pesisir; dan
4. Berpeluang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

### 5.3.2 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 01 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya ditetapkan dengan kriteria:

1. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan atau di perairan;
2. Memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
3. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
4. Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
5. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan
6. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Dari kriteria penentuan kawasan strategis sosial dan budaya diatas maka kawasan strategis sosial dan budaya di Kabupaten Batu Bara meliputi:

**1) Kawasan Perkampungan Nelayan Tradisional Tanjung Tiram**

Kawasan Perkampungan nelayan Tradisional berada di Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Talawi, dan Kecamatan Lima Puluh Pesisir yang berfungsi sebagai pelestarian dan pengembangan budaya perkampungan nelayan tradisional. Kawasan ini merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat dan istiadat permukiman nelayan kawasan pesisir yang masih tetap terjaga hingga saat ini. kawasan ini memiliki ciri khas dengan aktifitas nelayan serta kawasan permukiman yang khas. Kawasan strategis sosial dan budaya perkampungan nelayan tradisional tanjung tiram memiliki nilai stretegis diantaranya:

1. Sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah kabupaten Batu Bara berbasis perikanan;
2. Kawasan sentra produksi perikanan;
3. Lokasi kegiatan industri pengolahan perikanan; dan
4. Pusat perdagangan dan jasa.

**2) Kawasan Cagar Budaya Istana Lima Laras dan Mariam**

Kawasan Cagar Budaya Istana Lima Laras dan Mariam sebagai kawasan dengan tipologi pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya Melayu. Kawasan ini merupakan kawasan pengembangan peninggalan budaya dan situs sejarah yang pada saat ini dilestarikan sebagai kawasan destinasi wisata budaya. Kawasan strategis sosial dan budaya cagar budaya istana lima laras dan meriam memiliki nilai stretegis diantaranya:

1. Merupakan lokasi cagar budaya dan peninggalan sejarah Kabupaten Batu Bara; dan
2. Merupakan lokasi pengembangan wisata pengetahuan daerah.

**5.3.3 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 01 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

1. Merupakan tempat tempat perlindungan keaneka ragam hayati;
2. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
4. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan
7. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Dari kriteria penentuan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diatas maka kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Batu Bara yaitu Kawasan Pelestarian Mangrove Pangkalan Dodek dan sekitarnya di Kecamatan Deras. Adapun fokus utama perlindungan terhadap nilai strategis yang dimaksud yaitu kawasan ekosistem mangrove dengan luas 158, 16 Ha yang merupakan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, perlindungan terhadap kawasan pesisir dan kawasan perlindungan biota laut. Pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Pangkalan Dodek ditujukan untuk meminimalisasi terjadinya genangan/banjir dan abrasi pantai sekaligus melakukan percepatan pengembangan kegiatan ekonomi kawasan perkotaan Pangkalan Dodek yang berbasis pada sektor perikanan. Pengembangan tersebut diorientasikan kewilayah daratan dan atau membatasi perkembangan secara linier pada kawasan pesisir yang berpotensi abrasi. Kawasan strategis daya dukung lingkungan pangkalan dodek dan sekitarnya memiliki nilai stretegis diantaranya:


1. sebagai pusat pengembangan perkotaan dan Sentra kawasan perikanan;
2. Sebagai kawasan pelestarian ekosistem mangrove;
3. Merupakan daerah Pelestarian lingkungan; dan
4. Merupakan kawasan potensi rawan bencana gelombang tinggi.

Tabel V.1. Kawasan Strategis Kabupaten Batu Bara

No	Kawasan Strategis	Arahan Lokasi	Nilai Strategis	Dukungan Kegiatan Strategis
1	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	<b>Kawasan Industri Kuala Tanjung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Merupakan kawasan industri pengolahan, industri pengemasan dan manufaktur lainnya.</li> <li>b) Direncanakan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</li> <li>c) Terintegrasi dengan pelabuhan Internasional Kuala Tanjung</li> <li>d)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengembangan dan peningkatan produksi industri</li> <li>b) Pengembangan pengolahan industri barang jadi</li> <li>c) Pengembangan kawasan permukiman dan sarana pelayanan umum</li> <li>d) Pembangunan jalan tol (kuala tanjung - tol sumatera)</li> <li>e) Pembangunan rel KA (kuala tanjung - tanjung tiram - sei balai)</li> <li>f) Pembangunan terminal barang</li> <li>g) Peningkatan kondisi Jaringan jalan, Arteri Primer Kolektor Primer 2 dan lokal primer</li> <li>h) Penyediaan prasarana energy/listrik, air bersih dan telekomunikasi yang cukup</li> </ul>
		<b>Kawasan Sentra Perikanan Tanjung Tiram</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Termasuk dalam lokasi pengembangan kawasan industri dan pelabuhan pengumpan nasional dan regional Kuala Tanjung</li> <li>b) Pusat kegiatan ekonomi wilayah kabupaten batu bara bagian Utara/Kawasan pesisir</li> <li>c) Berpeluang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan kondisi dan fungsi Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi pelabuhan utama dan hub internasional</li> <li>b) Pengembangan jalan Kolektor Primer 2 dan peningkatan kondisi jaringan jalan lokal primer serta pengembangan jaringan kereta api</li> </ul>
2	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	<b>Kawasan Perkampungan Nelayan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pusat kegiatan ekonomi wilayah kabupaten Batu Bara berbasis perikanan</li> <li>b) Kawasan sentra produksi perikanan</li> <li>c) Lokasi kegiatan industri pengolahan perikanan</li> <li>d) Pusat perdagangan dan jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Optimalisasi fungsi pelayanan pelabuhan Tanjung Tiram dengan melakukan upaya pengerukan alur pelayaran disekitarnya secara berkala;</li> <li>b) Pengembangan jalan kolektor primer 2 (Tanjung Tiram-Perupuk-Kuala Tanjung);</li> <li>c) Penyiapan lahan pengembangan kegiatan industri pengolahan perikanan dan tempat pelelangan ikan;</li> <li>d) Peningkatan jalan penghubung dan pelayanan angkutan</li> </ul>

No	Kawasan Strategis	Arahan Lokasi	Nilai Strategis	Dukungan Kegiatan Strategis
				umum ke kawasan perkotaan Kisaran (Kabupaten Asahan) dan Tanjung Balai; e) Penyediaan prasarana energy/listrik, air bersih dan telekomunikasi.
		<b>Istana Lima Laras dan Mariam</b>	a) lokasi cagar budaya dan peninggalan sejarah; b) pengembangan wisata pengetahuan daerah;	a) penataan lokasi cagar budaya b) revitalisasi dan peremajaan bangunan c) pengembangan jalan susur pantai timur (strategis provinsi) d) pengembangan dan penataan kawasan permukiman.
4	<b>Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan daya Dukung Lngkungan Hidup</b>	<b>Pangkalan Dodek dan sekitarnya</b>	a) Pengembangan perkotaan dan Sentra kawasan perikanan b) Kawasan ekosistem mangrove c) Pelestarian lingkungan d) Kawasan potensi rawan bencana gelombang tinggi	a) Pengembangan kawasan perkotaan dan sentra perikanan yang diorientasikan kewilayah daratan dan atau membatasi perkembangan secara linier pada kawasan pesisir yang berpotensi abrasi; b) Pengamanan dan pelestarian tanaman bakau; c) Melakukan penanaman kembali (reboisasi tanaman bakau); d) Melakukan pengawasan ketat dalam rangka meminimalisasi terjadinya kerusakan tanaman bakau; e) Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pelestarian tanaman bakau; f) Mempersiapkan bangunan pemecah gelombang yang ditempatkan diperairan dan pesisir yang memiliki potensi gelombang tinggi.

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2019



Gambar 5.1 Peta Rencana Kawasan Strategis RTRW Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040

## BAB VI

# ARAH PEMANFAATAN RUANG

### 6.1 DASAR PENYUSUNAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara 2020-2040 merupakan perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai :

1. Acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara dan masyarakat dalam pemrograman pemanfaatan ruang;
2. Arahan untuk sektor dalam penyusunan program utama (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan);
3. Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pertama;
4. Acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan :

1. Rencana struktur ruang dan pola ruang;
2. Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan dan
4. Prioritas pengembangan wilayah kabupaten dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD.

Kriteria yang digunakan dalam penyusunan arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara, antara lain :

1. Mendukung upaya perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang serta rencana pengembangan kawasan strategis Kabupaten Batu Bara 2020-2040;
2. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
3. Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten;
4. Mendukung dan atau tidak bertentangan dengan arahan program utama penataan ruang nasional dan Provinsi Sumatera Utara 2017 - 2037;
5. Realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan 2020 - 2040;
6. Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
7. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
8. Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
9. Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat;
10. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Sinkronisasi antar program harus terjaga dan arahan indikasi program pembangunan yang disusun tentunya perlu disepakati dinas-dinas terkait diwilayah Kabupaten Batu Bara.

Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara meliputi :

**1. Program Utama**

Berisikan usulan program-program pengembangan wilayah kabupaten yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis wilayah kabupaten.

**2. Lokasi**

Lokasi adalah tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

**3. Besaran**

Besaran adalah perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.

**4. Sumber Pendanaan**

Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, swasta, masyarakat dan/atau sumber pendanaan lainnya..

**5. Instansi Pelaksana**

Pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.

**6. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan**

Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan. Program utama 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan rencana pembangunan daerah kabupaten.

**6.2 PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG**

Untuk mempercepat perwujudan rencana struktur dan pola ruang serta rencana pengembangan kawasan strategis, dalam rangka mewujudkan tujuan dan visi pembangunan wilayah Kabupaten Batu Bara, maka dipandang perlu menyusun program - program utama yang diprioritaskan sebagai pendorong percepatan pembangunan wilayah Kabupaten Batu Bara. Program - program utama yang dimaksud, antara lain meliputi :

- A. **Program perwujudan rencana struktur ruang.** Program utama yang disusun ditujukan untuk:

1. Mengintegrasikan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan yang berorientasi dengan cluster-cluster ekonomi dalam kabupaten maupun di luar kabupaten;
2. Pengintegrasian PKL Lima Puluh dan Indrapura sebagai pusat kegiatan dengan PPK sebagai sub pusat kegiatan serta PPL sebagai sub-sub pusat kegiatan dalam untuk mewujudkan keterpaduan sistem pelayanan sesuai dengan fungsinya.
3. Mewujudkan interkoneksi sistem jaringan transportasi darat dan laut untuk mendorong percepatan sistem pergerakan ke dalam maupun keluar wilayah Kabupaten.

Program-program utama yang diusulkan, adalah: pembangunan jalan baru, peningkatan fungsi jaringan jalan eksisting, peningkatan pelayanan fungsi pelabuhan, penyediaan prasarana energi, air bersih dan telekomunikasi, perluasan kawasan perkotaan, pengembangan kegiatan industri berbasis pertanian, pengembangan kawasan kota baru dan kegiatan pariwisata.

**B. Program perwujudan rencana pola ruang.** Program utama yang disusun, ditujukan untuk:

1. Mempertahankan, mengendalikan, meningkatkan fungsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dalam menciptakan keseimbangan antar peruntukan zona budidaya dengan zona lindung;
2. mengoptimalkan potensi sumber daya alam melalui penggunaan sistem teknologi terbarukan yang ramah terhadap lingkungan.
3. Mewujudkan keterpaduan kawasan melalui kesesuaian peruntukan berdasarkan potensi dan karakter kawasan.

Program-program utama yang diusulkan adalah: membatasi pembangunan jaringan jalan didalam dan disekitar kawasan berfungsi lindung, tata batas kawasan lindung, penghijauan atau penanaman kembali, meningkatkan produktifitas lahan, intensifikasi, ekstensifikasi, pengembangan kegiatan pariwisata,

pengembangan kegiatan industri, perluasan kawasan perkotaan dan penyediaan fasilitas sosial dan pelayanan umum perkotaan.

**C. Program perwujudan kawasan strategis Kabupaten Batu Bara.**

Program utama yang disusun, ditujukan untuk:

1. Mewujudkan percepatan pengembangan kawasan strategis ekonomi khususnya kawasan strategis ekonomi kuala tanjung melalui sarana dan prasarana pendukungnya berdasarkan arahan dalam perencanaannya;
2. Mengintegrasikan kawasan strategis ekonomi hulu dan hilir baik didalam wilayah maupun diluar wilayah Kabupaten Batu Bara.
3. Mewujudkan pengembangan kawasan strategis sosial budaya dan ekonomi lainnya melalui rencana khusus penangan sesuai dengan fungsi strategisnya.
4. Mengembangkan daerah hinterland dari kawasan kawasan strategis yang ada sebagai bagian dari pendukung fungsi kawasan strategis.

Program - program utama yang diusulkan, adalah : pengembangan pengembangan kegiatan kawasan industri kuala tanjung dan pelabuhan utama hub internasional, kegiatan industri berbasis pertanian dan perikanan, peningkatan SDM, peningkatan kualitas lingkungan dan didukung oleh peningkatan pelayanan pelabuhan, pembangunan jalan baru (kolektor dan lokal primer), penyediaan prasarana energi dan air bersih.

**6.3 INDIKASI PROGRAM UTAMA**

Indikasi program utama merupakan penjabaran kebijaksanaan dan rencana pengembangan tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program-program pembangunan. Jangka waktu perencanaan program adalah 20 (dua puluh) tahun, yang dijabarkan dalam program lima tahunan. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan seluruh rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana pengembangan kawasan strategis dapat diwujudkan sehingga tujuan penataan ruang Kabupaten Batu Bara yang telah ditetapkan dapat dicapai pada

akhir tahun perencanaan. Pada dasarnya program - program yang disusun masih bersifat indikatif. Karena masih merupakan indikasi program utama, maka program - program ini sebagai pedoman penyusunan program dan anggaran dan perlu dijabarkan lagi dan dilengkapi dengan kegiatan - kegiatan yang lebih rinci lagi untuk implementasinya. Dalam kaitannya dengan perwujudan struktur ruang dan pola ruang serta kawasan strategis wilayah maka indikasi program utama mencakup program perwujudan rencana struktur ruang kabupaten, program perwujudan pola ruang, program perwujudan kawasan strategis.

Untuk mewujudkan kawasan strategis maka indikasi program utama yang perlu dilakukan adalah menyusun rencana rinci kawasan strategis sebagai penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040 dan usulan yang masuk dalam penjarangan isu SKPD (RTRW 2020) diharapkan menjadi panduan bagi pengembangan investasi yang akan dikembangkan pada kawasan strategis kedepannya. Program selanjutnya adalah melakukan pengembangan pada kawasan strategis sesuai dengan rencana rinci yang sudah disusun pada kawasan strategis yang memiliki dampak bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Batu Bara, kawasan strategis yang memiliki dampak pada pelestarian lingkungan dan kawasan strategis untuk melestarikan peninggalan cagar budaya.

### **6.3.1 Dasar Pertimbangan Penyusunan Indikasi Program**

Indikasi Program Pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara pada penyusunan RTRW Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040, disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:

#### **1. Pengembangan Kawasan Strategis dan Sektor Unggulan,**

Pertimbangan ini dilakukan guna mendorong laju percepatan perkembangan kawasan/sector lainnya. Dengan penekanan pengembangan pada kawasan prioritas dan sektor unggulan, diharapkan pada tahap awal pengembangan telah tercipta

motor penggerak yang mampu memacu perkembangan wilayah dan sektor lainnya di Kabupaten Batu Bara.

**2. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi,**

Pembangunan dibidang ini perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat fungsinya yang penting sebagai sarana interaksi antar wilayah. Selain itu, rencana pembangunan jaringan jalan, jembatan dan pelabuhan merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang telah diprogramkan baik dalam rencana program maupun dalam rencana strategis.

**3. Kemampuan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Batu Bara,**

Penyusunan Indikasi Program secara realistis harus pula mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara serta sumber - sumber penerimaan daerah. Untuk menciptakan penghematan anggaran, pelaksanaan program pembangunan harus didasarkan atas pola kemitraan yang jelas antara pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan pihak investor. Melalui penerapan pola kemitraan ini, maka jelas wewenang pendanaan yang menjadi tanggungjawab masing - masing pihak yang terlibat.

**6.3.2 Strategi Pentahapan Pelaksanaan Pembangunan**

Agar program - program pembangunan yang dirumuskan mampu mencapai sasaran sesuai dengan visi dan misi pengembangan wilayah, maka dalam menyusun tahapan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan strategi tertentu, seperti:

1. Pada tahap awal, prioritas pelaksanaan pembangunan diarahkan kepada penyediaan prasarana dasar wilayah seperti pelabuhan, jaringan jalan, pelabuhan, air bersih, listrik dan telekomunikasi. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing wilayah dalam menarik minat investasi, khususnya dalam pengembangan sektor dan komodi unggulan;

2. Pembentukan karakter wilayah pesisir yang didukung oleh pengembangan sentra-sentra produksi tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan perdagangan serta pengembangan agroindustri;
3. Mengupayakan adanya integrasi dan kesesuaian pelaksanaan pembangunan antara pengembangan kawasan strategis wilayah Kabupaten Batu Bara dan kawasan - kawasan lainnya. Dari integrasi pelaksanaan pembangunan ini, diharapkan mampu memacu percepatan (akselerasi) pembangunan fisik dan ekonomi wilayah secara keseluruhan;
4. Pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Batu Bara harus disesuaikan dengan rencana yang telah digariskan, dengan penekanan prioritas pelaksanaan pembangunan kepada hal- hal yang sifatnya mendesak seperti pembangunan jaringan jalan, pembangunan kawasan industri dan pariwisata, pembangunan akses ke desa - desa terisolasi. Selain itu, pelaksanaan pembangunan juga harus diprioritaskan kepada aspek prasarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi. Dengan memberikan prioritas pembangunan pada hal - hal yang mendesak dan aspek prasarana dasar wilayah pada tahap awal, diharapkan mampu meningkatkan minat investor untuk menginvestasikan modalnya di Wilayah Kabupaten Batu Bara;
5. Pada sektor - sektor unggulan, pembangunan wilayah diprioritaskan pada pengembangan sektor - sektor pionir yang memiliki multiplier kuat ke sektor lainnya;
6. Pelaksanaan pembangunan Wilayah Kabupaten Batu Bara dilakukan secara bertahap sesuai dengan arahan tahapan pembangunan wilayah secara keseluruhan;
7. Secara umum strategi pelaksanaan pembangunan wilayah harus memperhatikan derajat keterkaitan antar komponen pembentuk kawasan yang diprioritaskan pembangunannya pada tahap awal dengan komponen - komponen lain di dalam

wilayah yang diharapkan mampu mendukung perkembangan wilayah sejak awal.

Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, diantaranya:

- Tahap Pertama, tahun 2020 - 2023, diprioritaskan pada upaya peningkatan berbagai kondisi eksisting, pengembangan baru, pembangunan baru, peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan;
- Tahap Kedua, tahun 2024 - 2028, diprioritaskan pada upaya peningkatan dan pembangunan lebih lanjut, serta peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan;
- Tahap Ketiga, tahun 2029 - 2034, diprioritaskan pada upaya peningkatan lebih lanjut kapasitas dan kinerja pelayanan, serta beberapa peningkatan fungsi; dan
- Tahap Keempat, tahun 2035 - 2040, diprioritaskan pada upaya lanjutan pembangunan dan peningkatan fungsi.

### 6.3.3 Prioritas Pemanfaatan Ruang

Dalam rangka mewujudkan struktur dan pola ruang kabupaten maka prioritas pemanfaatan ruang di Kabupaten Batu Bara secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) **Upaya untuk mengantisipasi ancaman bencana** khususnya bencana gelombang tinggi dan banjir pantai diprioritaskan pada pembentukan struktur ruang pada ruang di kawasan di pesisir antara lain dengan pengembangan melalui pertahanan maju, yaitu membangun *barrier* kearah laut dengan tanaman pohon atau merekayasa bangunan pantai (struktur) atau bertahan ditempat dengan melakukan pembuatan bangunan struktur keras (*hard engineering*) diantaranya; *revetment*, *sea wall* dan *sub merged/detached break water*; dan
- 2) **Upaya memenuhi kebutuhan dan dinamika pengembangan ruang.** Hal ini dilakukan dengan mendorong terwujudnya rencana pola ruang kabupaten pada kawasan pusat

kecamatan, serta perwujudan komponen komponen pembentuk struktur ruang yang dapat memacu pertumbuhan kawasan.

Berdasarkan pertimbangan daya dukung wilayah dan tuntutan dinamika perkembangan kabupaten, maka pengembangan wilayah di Kabupaten Batu Bara dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. **Wilayah yang dibatasi perkembangannya** meliputi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana (terutama bencana abrasi), wilayah dengan daya dukung lingkungan rendah, serta wilayah yang dijaga kelestariannya dalam upaya untuk tetap menjaga keseimbangan ekologi. Pada kawasan ini prioritas pemanfaatan wilayah diarahkan pada upaya pelestarian lingkungan dengan membatasi perkembangan pola ruang yang tidak sesuai serta mewujudkan struktur ruang yang dapat mereduksi ancaman bencana;
2. **Wilayah yang dikendalikan perkembangannya** adalah wilayah kabupaten yang sudah berkembang. Wilayah yang dikendalikan perkembangannya ini meliputi wilayah Ibukota Kota Lima Puluh dan Kawasan Perkotaan Indrapura. Pada kawasan yang dikendalikan pengembangannya, prioritas pemanfaatan ruang diarahkan pada upaya untuk menjaga lingkungan yang sudah stabil;
3. **Wilayah yang didorong perkembangannya** adalah wilayah kota yang masih belum terbangun dan didorong pengembangan dalam rangka memenuhi kebutuhan dinamika perkembangan Kabupaten Batu Bara. Prioritas pemanfaatan ruang pada wilayah yang dorong perkembangannya diarahkan pada pengembangan jaringan jalan baru sebagai pembentuk struktur ruang utama dan pengembangan pola ruang sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Batu Bara.

Berkaitan dengan penetapan kawasan strategis di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara yang merupakan kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya karena berbagai pertimbangan, maka dalam pemanfaatannya menetapkan bahwa kawasan - kawasan strategis tersebut menjadi prioritas untuk dikembangkan pada lima tahun pertama, sehingga diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan Kabupaten Batu Bara.

#### **6.3.4 Jadwal Pelaksanaan Pembangunan**

Pelaksanaan program - program pembangunan sebagaimana yang digariskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040 dijadwalkan dalam kurun tersebut terbagi kedalam 4 (empat) tahapan program pembangunan jangka menengah lima tahunan. Indikasi program dimaksud disusun dengan beberapa pertimbangan yang telah diuraikan terdahulu sedangkan jadwal pelaksanaan disusun berdasarkan strategi pentahapan pelaksanaan pembangunan. Arahan indikasi program dan jadwal pelaksanaan pembangunan yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara, secara jelas disajikan pada **Tabel 6.1**.

### **6.4 PEMBIAYAAN DAN KELEMBAGAAN**

#### **6.4.1 Pembiayaan Pembangunan**

Besarnya dana yang dibutuhkan dalam pembangunan Wilayah Kabupaten Batu Bara, perlu dirumuskan alternatif sumber - sumber pendanaan. Sumber - sumber pendanaan yang dapat digunakan perlu dilakukan dalam rangka merealisasikan pembangunan sesuai dengan arahan rencana tata ruang. Mengandalkan pembiayaan yang hanya bersumber dari APBD Kabupaten Batu Bara saja tentulah belum mencukupi. Oleh karenanya, pelibatan sektor swasta dan masyarakat merupakan alternatif yang perlu dipikirkan.

Pihak swasta yang dapat diharapkan sebagai sumber pendanaan pembangunan adalah investor, baik yang berinvestasi disektor kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri,

transportasi maupun sektor - sektor lainnya. Selain sumber alternatif tersebut, alternatif sumber pendanaan juga bisa berasal dari perusahaan negara/daerah, hibah atau bantuan luar negeri ataupun hasil swadaya masyarakat. Mengingat banyaknya alternatif sumber pendanaan yang dapat diupayakan, maka diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi pengelolaan pendanaan melalui sistem kemitraan antara pemerintah, pihak investor/swasta, masyarakat serta perusahaan - perusahaan negara/daerah yang terlibat dalam pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

Alternatif sumber pendanaan yang dapat diupayakan dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara 2020-2040, diantaranya adalah:

**1) Pemerintah Daerah,** sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan adalah:

Dana yang bersumber dari Propinsi Sumatera Utara, APBD Kabupaten Batu Bara dan pinjaman daerah dapat dialokasikan sebagai sumber pendanaan pembangunan prasarana dasar wilayah yang disiapkan pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara. Prasarana yang dimaksud adalah peningkatan dan pembangunan jaringan jalan, pelabuhan, pasangan dermaga dan jembatan, pembangunan jalan antar desa, jaringan utilitas umum dan fasilitas sosial. Selain itu, anggaran pemerintah daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kondisi pendidikan.

**2) Swasta,** pelibatan sektor swasta, terutama investor dibidang kehutanan dan perkebunan bertanggung jawab pada masalah pendanaan pengembangan HTI dan HPH sesuai dengan rencana investasinya. Sedangkan investor disektor industri dan pariwisata, pendanaan dari pihak swasta merupakan sumber yang terbesar dan dominan dalam hal pembiayaannya. Ini disebabkan dalam pembangunan kawasan

industri dan pariwisata, pihak swasta pengelola kawasan juga akan berperan sebagai pengembang yang bertanggungjawab terhadap aspek pembiayaan pembangunan kawasan.

- 3) **Perusahaan Negara/Daerah**, perusahaan yang diharapkan turut terlibat dalam pendanaan pembangunan wilayah antara lain ; Pertamina, PLN, Telkom, PDAM dan PT. Pelindo.
- 4) **Masyarakat**, baik secara individu maupun swadaya;
- 5) **Hibah atau bantuan luar negeri**;
- 6) **Pinjaman swasta dari luar negeri**.

#### **6.4.2 Kelembagaan**

Lembaga pemerintah dan non pemerintah yang akan terlibat dalam pengembangan Wilayah Kabupaten Batu Bara, diantaranya adalah :

##### **A. Kelembagaan Pemerintah**

Lembaga Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang terlibat dalam kegiatan penataan ruang wilayah adalah jajaran dinas - dinas teknis dan atau seluruh OPD Kabupaten Batu Bara. Ketua pelaksana kegiatan penataan ruang adalah Ketua Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara sebagai Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040.

##### **B. Kelembagaan Non Pemerintah**

Satu lembaga yang perlu difungsikan dan dikembangkan dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara adalah Forum Komunikasi Antar Pelaku (FKAP). Forum ini adalah suatu wadah independen sebagai fasilitas unsur pemerintah dan non pemerintah untuk secara bersama dan sejajar merencanakan, melaksanakan dan memantau pelaksanaan, memberi masukan serta menangani berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini merupakan wadah terbuka bagi para pelaksana, pemantau dan pemerhati

pembangunan yang berasal dari kalangan pemerintah (pelaksana program, Bappeda dan aparat lainnya) maupun non pemerintah (SM, forum pembangunan masyarakat, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, organisasi massa, media massa, perusahaan swasta, tokoh masyarakat, individu dan komunitas keprofesian).

FKAP berfungsi sebagai wadah untuk komunikasi, konsultasi, pemantauan, penanganan masalah dan hal - hal lain yang merupakan kesepakatan para pelaku yang tergabung dalam forum tersebut. FKAP bukan dibentuk oleh satu pihak, melainkan merupakan hasil kesepakatan antara pihak pemerintah dan non pemerintah. Proses keterlibatan unsur non pemerintah serta bentukannya FKAP bukan didasarkan pada mobilisasi (rekayasa) namun sangat menitikberatkan pada kondisi yang terjadi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelaku - pelaku (*participatory*). Dalam pelaksanaannya, forum tersebut diharapkan dapat melakukan pertemuan secara rutin setiap bulan atau sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, FKAP memiliki peranan dalam menampung dan mengolah aspirasi masyarakat serta kontrol sosial dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam pengembangan Wilayah Kabupaten Batu Bara, kegiatan - kegiatan yang dapat dilakukan FKAP diantaranya adalah :

1. Memberikan masukan dalam pelaksanaan Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040;
2. Memantau dan memberikan masukan terhadap perkembangan pelaksanaan penataan ruang wilayah;
3. Memantau penanganan atas berbagai pengaduan yang masuk sekaligus mencari alternatif pemecahan berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah;
4. Menyepakati inovasi yang didasarkan atas kondisi dan disepakati bersama guna mengatasi kekurangan yang ada pada rencana tata ruang wilayah; dan
5. Hal - hal lain yang merupakan hasil kesepakatan bersama.

FKAP tidak berada dalam struktur pemerintahan maupun TKPRD Kabupaten, namun secara independen diakui oleh Bupati melalui

Surat Keputusan Bupati. Karena posisi FKAP sebagai mitra pemerintah, maka pemerintah tidak memiliki wewenang untuk membatasi atau melarang siapa saja unsur - unsur non pemerintah untuk bergabung. Kegiatan yang dilakukan oleh FKAP diharapkan tidak berorientasi pada keuntungan materi, demikian pula dengan kepedulian dan partisipasi para pelaku yang tergabung didalamnya. Untuk mendukung keberlanjutan FKAP, dibutuhkan kerjasama yang baik antar pelaku didalamnya untuk mendanai program - program kerja yang telah disepakati bersama. Salah satu sumber pendanaan FKAP di masa mendatang dapat berasal dari APBD melalui pos pengeluaran Sekretariat DPRD. FKAP dapat pula mengadakan kerjasama dengan pihak - pihak lain (dalam dan luar negeri) untuk pendanaan kegiatannya dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Kepercayaan masyarakat terhadap FKAP merupakan aset utama yang perlu dibuktikan. Untuk mendukung hal tersebut, eksistensi serta agenda kegiatan FKAP perlu diketahui masyarakat luas (transparansi). Serta yang lebih penting adalah kerjasama dan komitmen dari setiap pelaku yang tergabung dalam FKAP untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai hal yang telah dibahas dan disepakati bersama secara demokratis perlu diupayakan semaksimal mungkin untuk disepakati.

#### **6.4.3 Kemitraan dalam Implementasi RTRW Kabupaten Batu Bara**

**2020 - 2040**

Pertumbuhan wilayah Kabupaten Batu Bara akan diikuti dengan tekanan - tekanan (*urban development pressures*) yang antara lain berupa: beralih fungsinya lahan - lahan pertanian yang subur menjadi lahan - lahan non pertanian; makin kritisnya cadangan air tanah dan air permukaan; meningkatnya inefisiensi dalam pelayanan prasarana dan sarana wilayah karena wilayah perkotaan yang makin melebar ke segala arah; serta berkurangnya tingkat produktivitas

masyarakat perkotaan yang diakibatkan oleh makin besarnya tenaga dan waktu yang terbuang untuk mencapai pusat - pusat kegiatan.

Oleh karena itu, peran yang makin penting dan strategis dari kawasan perlu diimbangi dengan pengendaliannya. Upaya pengendalian ini perlu diatur secara jelas dan tegas serta dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak sehingga pembangunan Kabupaten Batu Bara mampu mendukung pembangunan wilayahnya dan bukan memperlemahnya (bersifat kontraproduktif terhadap pembangunan). Untuk itu, diperlukan kerangka acuan yang disepakati, mudah dipahami dan mudah pula dilaksanakan oleh semua pihak baik oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Dalam rangka pengendalian pembangunan wilayah tersebut, acuan yang digunakan adalah penataan ruang. Penataan ruang merupakan upaya perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dikarenakan jiwa dari penataan ruang adalah kemitraan dan peran aktif masyarakat.

Untuk itu diperlukan penataan ruang yang memuat konsepsi, kebijaksanaan, proses dan prosedur serta mekanisme serta petunjuk yang jelas, serta mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan dari pihak - pihak yang terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kalangan yang ada di masyarakat. Masyarakat harus tergerak untuk menaati dan melaksanakannya karena pengaturan ruang tersebut pada hakekatnya menguntungkan masyarakat. Selain hal tersebut, dibutuhkan usaha serius dengan komitmen yang kuat untuk mendayakan semua potensi dan peluang yang ada, salah satunya adalah pelaksanaan pembangunan melalui pola kemitraan. Melalui pola kemitraan ini, maka proses pelaksanaan pembangunan di Wilayah Batu Bara akan menghasilkan kemudahan dan keuntungan antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi pembangunan fungsi - fungsi utama kawasan, prasarana dan sarana dasar wilayah serta pengadaan fasilitas sosial ekonomi wilayah;

2. Tersedianya modal yang cukup bagi pengelolaan sektor dan komoditi unggulan sehingga memacu perkembangan sektor lainnya;
3. Menumbuhkan rasa memiliki para pelaku pembangunan terhadap setiap komponen yang dibangun sehingga para pelaku tersebut merasa bertanggungjawab atas kelangsungannya; dan
4. Mengurangi ketergantungan terhadap pihak - pihak tertentu, khususnya dari luar dengan cara mengarahkan semua pelaku pembangunan di Kabupaten Batu Bara menjadi pelaksana pembangunan.

Mengingat masyarakat menjadi salah satu modal dasar pembangunan Wilayah Kabupaten Batu Bara, maka perlu dikembangkan upaya pemberdayaannya sebagai modal yang produktif. Kesenjangan kemampuan antar kelompok dan lapisan di masyarakat masih tajam, termasuk kesenjangan untuk memperoleh peluang berusaha dan mendapatkan pelayanan antara sektor formal dan sektor informal di perkotaan. Kemiskinan perkotaan (*urban poverty*) masih akan merupakan tantangan besar bagi pembangunan Kabupaten Batu Bara di masa mendatang.

Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Batu Bara adalah upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam pembangunan. Pemberdayaan tidak diartikan sebagai pemberian subsidi yang sifatnya tidak berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat haruslah diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuannya secara sosial ekonomi dalam rangka memanfaatkan peluang - peluang yang timbul akibat dinamika pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Singkatnya upaya memampukan dan memandirikan.

Pemahaman itu harus dicerminkan ke dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah. Penataan ruang tidak semata - mata bermuatan alokasi fungsional dan fisik ruang yang kaku, akan tetapi di dalamnya harus ada upaya untuk memberikan jiwa dan identitas pada ruang. Konsepsi dan upaya pemberdayaan manusia dan masyarakat sebagai inti dari manajemen pembangunan wilayah yang bertumpu pada desentralisasi dan kemitraan merupakan salah satu

ciri itu. Ruang wilayah tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok yang mapan dan mampu ataupun sektor formal, akan tetapi juga perlu menampung usaha - usaha informal yang diberdayakan sehingga merupakan salah satu aset wilayah. Oleh karena itu, dalam menata ruang Kabupaten Batu Bara peluang kepada golongan ekonomi lemah harus mendapat tempat utama, agar dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan produktivitasnya serta mengkaitkan usahanya dengan golongan ekonomi yang lebih kuat.

Upaya memberdayakan masyarakat tersebut perlu dukungan hukum yang secara tegas, jelas, konsisten dan transparan mengatur keamanan dan pengamanan masyarakat Kabupaten Batu Bara. Transparansi ini penting agar sistem peraturan dan perundang - undangan yang mengatur pengelolaan pembangunan dapat dimengerti dan ditaati oleh segenap masyarakat secara tertib dan bertanggung jawab. Jaminan dan kepastian hukum akan memberikan ketentraman serta mendukung terciptanya stabilitas politik, sosial dan ekonomi wilayah yang mantap.

Tabel VI.1 Indikasi Program

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					I					II	III	IV		
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -		
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040		
<b>A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</b>														
A.1	Sistem Perkotaan	1. Percepatan pengembangan Kota-Kota Utama: a. Pengembangan/peningkatan fungsi b. Pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana kota	Kabupaten	2 Paket		•	•	•	•	•	•		APBD Kabupaten	Pemkab
		2. Mendorong pembangunan kawasan-kawasan sentra produksi	Kabupaten	1 Paket		•	•	•	•	•	•		APBD Kabupaten	Pemkab
		3. Revitalisasi percepatan pengembangan kawasan pusat-pusat pertumbuhan: a. Pengembangan/peningkatan fungsi kawasan b. Pengembangan baru c. Revitalisasi kawasan/pusat pertumbuhan yang sudah ada	Kabupaten	3 Paket		•	•	•	•	•	•		APBD Kabupaten	Pemkab
		4. Pengendalian kawasan-kawasan berbasis mitigasi bencana: a. Rehabilitasi kawasan akibat bencana alam b. Pengendalian perkembangan kota/kawasan	Kabupaten	1 Paket		•	•						APBD Kabupaten	Pemkab
1.1	PKL													
PKL Kawasan Perkotaan Lima Puluh	1. Menyusun RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Lima Puluh	Lima Puluh	1 paket	•									APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
	2. Konsolidasi Lahan HGU	Lima Puluh	1 paket		•	•							APBD Kabupaten	Pemkab
	3. Menyusun master plan kawasan perkantoran terpadu	Lima Puluh	1 paket			•							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
	4. Penyusunan RTBL Kawasan Perkantoran Pemerintahan Terpadu Kabupaten dengan skala 1:1000	Lima Puluh	1 Paket		•								APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
	5. Penyusunan DED Kawasan Perkantoran Terpadu	Lima Puluh	1 paket			•							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
	6. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa regional	Lima Puluh	1 paket			•	•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
	7. Rencana tindak kawasan Koridor dan Perdagangan dan Jasa dan perkantoran dengan skala 1:500	Lima Puluh	1 Paket			•							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
	8. Detailed Engineering Design (DED) kawasan Koridor dan Perdagangan dan Jasa dengan skala 1:100	Lima Puluh	1 Paket				•						APBD Kabupaten	Dinas PUPR
	9. Menyusun AMDAL/ANDALIN	Lima Puluh	1 paket			•							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
	10. Stimulan/pembangunan fisik kawasan Koridor dan Perdagangan dan Jasa dan perkantoran	Lima Puluh	1 Paket					•	•				APBD Kabupaten	Dinas PUPR
	11. Pengaturan sistem jaringan jalan dan pelayanan angkutan penumpang, dalam rangka mewujudkan Pengembangan Koridor Lima Puluh-Perupuk dan koridor Indrapura-Lima Puluh-Tanjung Tiram	Lima Puluh	1 paket		•								APBD Kabupaten	Dinas PUPR/DINAS PERHUBUNGAN
	12. Pengembangan sentra - sentra produksi pertanian dengan pola agribisnis	Lima Puluh	1 paket		•								APBD Kabupaten	Dinas Pertanian
	13. Mempersiapkan prasarana energi/listrik, air bersih dan telekomunikasi	Lima Puluh	1 paket		•	•							APBD Kabupaten	Pemkab

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
					I					II	III	IV			
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -			
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040			
	PKL Kawasan Perkotaan Indrapura	1. Menyusun RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Indrapura	Air Putih	1 paket	•								APBD Kabupaten	Dinas PUPR	
		2. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa regional	Air Putih	1 paket			•	•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
		3. Menyusun RTBL Koridor Perdagangan dan Jasa dengan skala 1:1000	Air Putih	1 Paket		•								APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
		4. Rencana tindak kawasan perdagangan dan jasa dengan skala 1:500	Air Putih	1 Paket			•							APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
		5. Detailed Engineering Design (DED) kawasan perdagangan dan Jasa dengan skala 1:100	Air Putih	1 Paket				•						APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		6. Stimulan/pembangunan fisik kawasan perdagangan dan jasa	Air Putih	1 Paket					•					APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		7. Mewujudkan keterpaduan intermoda, sistem jaringan jalan, jaringan kereta api	Air Putih	1 paket		•	•							APBD Kabupaten	Dinas PUPR/DINAS PERHUBUNGAN
		8. Meningkatkan fungsi jalan penghubung Sei Mangkei-Indrapura-Kuala Tanjung	Air Putih	1 paket		•	•							APBD Kabupaten	Dinas PUPR/DINAS PERHUBUNGAN
		9. Mempersiapkan prasarana energi/listrik, teknologi informasi/telekomunikasi dan sumberdaya air	Air Putih	1 paket		•	•							APBD Kabupaten	Pemkab
<b>1.2</b>	<b>PPK</b>														
	PPK Perkebunan Siparepare	1. Menyusun RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan	Sei Suka	1 Paket		•							APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA	
		2. Rencana pengembangan perdagangan dan jasa kawasan	Sei Suka	1 Paket			•	•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
		3. Menyusun RTBL terhadap kawasan potensial dengan skala 1:1000:	Sei Suka	1 Paket			•							APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
		4. Rencana tindak terhadap kawasan potensial dengan skala 1:500	Sei Suka	1 Paket				•						APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		5. Detailed Engineering Design (DED) terhadap kawasan potensial dengan skala 1:100	Sei Suka	1 Paket					•					APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		6. Stimulan/pembangunan fisik terhadap kawasan potensial	Sei Suka	1 Paket						•				APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		7. Peningkatan pelayanan energi/listrik, air bersih dan telekomunikasi	Sei Suka	1 Paket		•	•							APBD Kabupaten	Pemkab

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					I					II	III	IV		
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -		
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040		
PPK Kawasan Perkotaan Simpang Dolok	1. Menyusun RTBL terhadap kawasan potensial dengan skala 1:1000	Talawi	1 Paket		•								APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
	2. Rencana pengembangan perdagangan dan jasa kawasan	Talawi	1 Paket			•	•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
	3. Rencana tindak kawasan perdagangan dan jasa dengan skala 1:500	Talawi	1 Paket			•							APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
	4. Detailed Engineering Design (DED) terhadap kawasan potensial dengan skala 1:100	Talawi	1 Paket				•						APBD Kabupaten	Dinas PUPR
	5. Stimulan/pembangunan fisik kawasan perdagangan dan jasa	Talawi	1 Paket					•					APBD Kabupaten	Dinas PUPR
	6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Simpang Dolok	Talawi	1 paket			•	•	•					APBD Kabupaten	Pemkab
	7. Peningkatan pelayanan prasarana energi/listrik, air, dan telekomunikasi	Talawi	1 paket		•	•							APBD Kabupaten	Pemkab
PPK Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram	1.Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan PZ Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram	Tanjung Tiram	1 Paket		•								APBD Kabupaten	Dinas PUPR
	2.Menyusun RTBL terhadap kawasan potensial skala 1:1000	Tanjung Tiram	1 Paket		•								APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
	3.Rencana pengembangan perdagangan dan jasa kawasan	Tanjung Tiram	1 Paket			•	•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
	4.Rencana tindak terhadap kawasan potensial skala 1:500	Tanjung Tiram	1 Paket			•							APBD Kabupaten	Dinas PUPR
	5.Detailed Engineering Design (DED) terhadap kawasan potensial dengan skala 1:100	Tanjung Tiram	1 Paket				•						APBD Kabupaten	Dinas PUPR
	6.Stimulan/pembangunan fisik terhadap kawasan potensial	Tanjung Tiram	1 Paket					•	•				APBD Kabupaten	Dinas PUPR
	7.Peningkatan pelabuhan perikanan dan pelabuhan penumpang	Tanjung Tiram	1 paket		•	•	•						APBD Kabupaten	Dinas Perikanan/DINAS PERHUBUNGAN
	8. Peningkatan pelayanan TPI	Tanjung Tiram	1 paket			•	•						APBD Kabupaten	Dinas Perikanan/DINA

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					I					II	III	IV		
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -		
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040		
													S PERHUBUNGAN	
		9. Peningkatan pelayanan energi/listrik, air bersih dan telekomunikasi	Tanjung Tiram	1 paket		•	•					APBD Kabupaten	Pemkab	
	PPK Kawasan Perkotaan Sei Balai	1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan PZ Kawasan Perkotaan Sei Balai	Sei Balai	1 Paket		•						APBD Kabupaten	Dinas PUPR	
		2. Menyusun RTBL terhadap kawasan potensial skala 1:1000	Sei Balai	1 Paket		•						APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA	
		3. Rencana pengembangan perdagangan dan jasa kawasan	Sei Balai	1 Paket			•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
		4. Rencana tindak terhadap kawasan potensial skala 1:500	Sei Balai	1 Paket			•						APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		5. Detailed Engineering Design (DED) terhadap kawasan potensial dengan skala 1:100	Sei Balai	1 Paket				•					APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		6. Stimulan/pembangunan fisik terhadap kawasan potensial	Sei Balai	1 Paket					•	•			APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		7. Peningkatan pelayanan prasarana energi/listrik, air, dan telekomunikasi	Sei Balai	1 paket		•							APBD Kabupaten	Pemkab
	PPK Kawasan Perkotaan Pangkalan Dodek	1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan PZ Kawasan Perkotaan Pangkalan Dodek	Medang Deras	1 Paket	•							APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA	
		2. Rencana pengembangan perdagangan dan jasa kawasan	Medang Deras	1 Paket			•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
		3. Menyusun RTBL terhadap kawasan potensial skala 1:1000	Medang Deras	1 paket		•							APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
		4. Rencana tindak terhadap kawasan potensial skala 1:500	Medang Deras	1 paket			•						APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		5. Detailed Engineering Design (DED) terhadap kawasan potensial dengan skala 1:100	Medang Deras	1 Paket				•					APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		6. Stimulan/pembangunan fisik terhadap kawasan potensial	Medang Deras	1 paket					•	•			APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		7. Penyediaan prasarana energi/listrik, telekomunikasi dan air bersih	Medang Deras	1 paket		•	•						APBD Kabupaten	Pemkab
<b>1.3</b>	<b>PPL</b>													
	PPL Kawasan Perkotaan Perupuk	1. Rencana pengembangan perdagangan dan jasa lokal					•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
		2. Revitalisasi kawasan/pusat pertumbuhan yang sudah ada	Lima Puluh Pesisir	1 Paket			•	•					APBD Kabupaten	Pemkab
		3. Mempersiapkan prasarana energy, sumberdaya air, dan telekomunikasi yang cukup	Lima Puluh Pesisir	1 paket		•	•						APBD Kabupaten	Pemkab

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					I					II	III	IV		
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -		
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040		
	PPL Labuhan Ruku	1. Rencana pengembangan perdagangan dan jasa lokal	Datuk Lima Putuh	1 Paket			•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
		2. Revitalisasi kawasan/pusat pertumbuhan yang sudah ada	Datuk Lima Putuh	1 Paket			•	•					APBD Kabupaten	Pemkab
		3. Peningkatan pelayanan prasarana energi/listrik, air, dan telekomunikasi	Datuk Lima Putuh	1 Paket		•	•						APBD Kabupaten	Pemkab
	PPL Karang Baru	1. Rencana pengembangan perdagangan dan jasa lokal	Datuk Tanah Datar	1 Paket			•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
		2. Revitalisasi kawasan/pusat pertumbuhan yang sudah ada	Datuk Tanah Datar	1 Paket			•	•					APBD Kabupaten	Pemkab
		3. Peningkatan pelayanan prasarana energi/listrik, air, dan telekomunikasi	Datuk Tanah Datar	1 Paket		•	•						APBD Kabupaten	Pemkab
	PPL Ujung Kubu	1. Rencana pengembangan perdagangan dan jasa lokal	Nibung Hangus	1 Paket			•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
		2. Revitalisasi kawasan/pusat pertumbuhan yang sudah ada	Nibung Hangus	1 Paket			•	•					APBD Kabupaten	Pemkab
		3. Peningkatan pelayanan prasarana energi/listrik, air, dan telekomunikasi	Nibung Hangus	1 Paket		•	•						APBD Kabupaten	Pemkab
	PPL Pekebunan Tanjung Kasau	1. Rencana pengembangan perdagangan dan jasa lokal	Sei Suka	1 Paket		•							APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
		2. Revitalisasi kawasan/pusat pertumbuhan yang sudah ada	Sei Suka	1 Paket			•	•					APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
		3. Peningkatan pelayanan prasarana energi/listrik, air, dan telekomunikasi	Sei Suka	1 Paket				•	•				APBD Kabupaten	Dinas PUPR
<b>B.2</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana</b>													
<b>2.1</b>	<b>Rencana Pengembangan Jaringan Jalan</b>	1. Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Batu Bara	Kabupaten	1 Paket		•							APBD Kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN
		2. Peningkatan fungsi dan kualitas jalan Arteri Primer	Kabupaten	80 km			•	•	•				APBN/APBD Provinsi	Kementerian PUPR/Dinas PUPR Provinsi
		3. Pelebaran Jalan Arteri Primer (Tebing – Kisaran): a. Konsolidasi lahan untuk RUMIJA dengan lebar 30 m kiri dan kanan b. Rencana tindak pembangunan RUMIJA	Kabupaten	80 km						•	•	•	APBN/APBD	Kementerian PUPR/Dinas PUPR Provinsi
		4. Peningkatan fungsi kualitas dan pembangunan jalan kolektor primer tiga (JKP3)	Kabupaten	35 km		•	•	•	•	•	•		APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					I					II	III	IV		
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -		
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040		
		5. Peningkatan fungsi, kualitas dan pembangunan jalan kolektor primer empat (JKP 4)	Kabupaten	151 km		•	•	•	•	•	•		APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		6. Peningkatan fungsi dan kualitas jalan lokal primer	Kabupaten	585 km		•	•	•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		7. Pembangunan jalan tol (Kuala Tanjung-Tol Sumatera): a. Study kelayakan b. Kajian AMDAL/ANDALIN c. Penyusunan DED d. Study design e. Pemetaan dan Gambar f. Stimulan/pembangunan fisik	Kabupaten	120 km		•	•	•	•	•			APBN/APBD	Kementerian PUPR/Dinas PUPR Provinsi
		8. Pembangunan jalan strategis kabupaten (Jalan Lingkar Lima Puluh) a. Study kelayakan b. Kajian AMDAL/ANDALIN c. Penyusunan DED d. Study design e. Pemetaan dan Gambar f. Stimulan/pembangunan fisik	Lima Puluh (Desa Perk. Dolok, Desa Mangkai Lama, Desa Mangkai Baru, Desa Perk. Lima Puluh)	18 km		•	•	•					APBD Kabupaten	Pemkab
	Rencana pembangunan Terminal penumpang Tipe C	1. Rencana Tindak Pembangunan terminal Penumpang tipe C: a. Analisis Dampak Lalu Lintas/studi kelayakan b. Penyusunan DED c. Izin Lingkungan/Lokasi d. Stimulan/pembangunan terminal	Lima Puluh, Medang Deras, Tanjung Tiram	4 Paket			•	•	•					DINAS PERHUBUNGAN /Dinas PUPR
	Rencana Pembangunan terminal barang	1. Rencana induk (masterplan) terminal barang	Sei Suka	1 Paket		•							APBD Kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN
		2. Rencana Tindak Pembangunan terminal barang: a. Analisis Dampak Lalu Lintas/studi kelayakan b. Penyusunan DED c. Izin Lingkungan/Lokasi d. Stimulan/pembangunan terminal	Sei Suka	4 Paket			•	•	•				APBD Kabupaten	Pemkab
	Jembatan timbang	1. Pemeliharaan dan pengembangan jembatan timbang	Lima Puluh (Desa Perkebunan Dolok)	1 Paket		•							APBD Kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN
2.2	Rencana pengembangan sistem jaringan Kereta Api	1. peningkatan kualitas rel kereta api KA Medan-Rantau Parapat yang melewati Kecamatan Datuk Tanah Datar-Kecamatan Laut Tador-Kecamatan Lima Puluh-Kecamatan Sei Balai	Kabupaten	130 km		•	•	•					APBN, APBD Provinsi	Kemen. Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi
		2. Pembangunan Rel KA Kuala Tanjung – Tanjung Tiram - Sei Balai	Air Putih,	64 km		•	•	•	•					APBN, APBD

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
					I					II	III	IV			
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -			
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040			
			Lima Puluh Pesisir, Medang Deras, Sei Suka, Talawi, Tanjung Tiram, Sei Balai										Provinsi	Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi	
		3. Peningkatan pelayanan stasiun KA Bandar Tinggi, Stasiun KA Dusun, Stasiun KA Laut Tador, Stasiun KA Lima Puluh, Stasiun KA Perlanaan	Kabupaten	1 Paket		•	•						APBN, APBD Provinsi	Kemen. Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi	
		4. Pembangunan Stasiun Guntung, Stasiun KA Kuala Tanjung, Stasiun KA Perupuk, Stasiun KA Tanjung Gading, Stasiun Tanjung Tiram	Kabupaten	1 Paket		•	•	•	•				APBN, APBD Provinsi	Kemen. Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi	
<b>2.3</b>	<b>Sistem jaringan transportasi laut</b>														
	Pelabuhan Laut	1. Meningkatkan kondisi dan fungsi Pelabuhan Kuala Tanjung dari pelabuhan rakyat menjadi pelabuhan pengumpan regional	Air Putih	1 paket				•	•	•			APBD Kabupaten/P rovinsi	DINAS PERHUBUNGAN	
		2. Meningkatkan kondisi Pelabuhan Tanjung Tiram yang difungsikan sebagai pelabuhan rakyat dan pelabuhan perikanan	Tanjung Tiram	1 paket				•	•	•			APBD Kabupaten	Pemkab	
		3. Peningkatan Pelabuhan Tanjung Tiram dengan perluasan dermaga dan terminal pergudangan	Tanjung Tiram	1 paket				•	•	•			APBD Kabupaten	Pemkab	
		4. Pengerukan dan Pembuatan alur pelayaran serta penambahan kapisitas pelabuhan dan perlengkapannya untuk Pelabuhan Tanjung Tiram	Tanjung Tiram	2 paket				•	•	•	•		APBD Kabupaten	Pemkab	
		5. Meningkatkan kondisi Pelabuhan Pangkalan Dodek yang difungsikan sebagai pelabuhan rakyat dan pelabuhan perikanan	Medang Deras	1 paket				•	•	•			APBD Kabupaten	Pemkab	
	Alur Pelayaran	6. Mewujudkan alur pelayaran dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan yang aman dan selamat untuk dilayari, diantaranya: a. Alur pelayaran pelabuhan internasional hub kuala tanjung b. Pengembangan alur pelayaran belawan-pangkalan dodek c. Pengembangan alur pelayaran perupuk – tanjung tiram d. Peningkatan pelayanan alur pelayaran tanjung tiram – bagan asahan	Kabupaten	4 Paket		•	•	•	•				APBN/APBD	MENHUB/DINAS PERHUBUNGAN	
<b>2.4</b>	<b>Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Energi</b>	1. Studi Kelayakan Sumber Energi Alternatif	Kabupaten	1 paket						•			APBD	Pemkab	
		2. Meningkatkan Kapasitas Daya serta Penambahan Jaringan Baru, Terutama di Kota-Kota Utama Kabupaten Serta Pusat - Pusat Pertumbuhan Kabupaten	Kabupaten	1 paket			•	•	•	•	•	•		BUMN	BUMN
		3. Pembangunan dan Peningkatan Gardu Induk Listrik di seluruh Kecamatan	Kabupaten	1 paket				•	•	•	•	•		BUMN	BUMN
		4. Pembangunan Jaringan Listrik ke Wilayah - Wilayah Tertinggal dan atau Terisolasi yang selama ini belum Mendapatkan Pelayanan Energi Listrik	Kabupaten	1 paket				•	•	•	•	•		BUMN	BUMN

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV				
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040				
		5. Pembangunan PLTU di Desa Kuala Indah (Pulau Gosong Mati)	Sei Suka	500 Mwh						•	•	•	BUMN	BUMN		
		6. Pembangunan PLTU di Desa Kuala Tanjung	Sei Suka	225 Mwh						•	•	•	BUMN	BUMN		
		7. Pembangunan Pembangkit Listrik Industri	Nibung Hangus (Desa Bagan Baru)	700 Ha			•	•	•	•			BUMN	BUMN		
		8. Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi listrik yaitu jaringan SUTET dan jaringan SUTT	Kabupaten	1 Paket						•	•	•	BUMN	BUMN		
		9. Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik yaitu jaringan listrik SUTM dan SUTR	Kabupaten	1 Paket					•	•	•	•	BUMN	BUMN		
		10. Pengembangan infrastruktur dan jaringan energi	Pantai Utara Sumatera	1 Paket			•	•	•	•	•	•	Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Swasta dan/atau sumber lain yang sah		
2.5	<b>Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi</b>	1. Pembangunan jaringan telepon kabel dan fiber optik	Kabupaten	2 Paket			•	•	•	•	•	•	BUMN	BUMN		
		2. Pengembangan jaringan telekomunikasi dengan sistem teristerial	Kabupaten	1 Paket			•	•	•	•	•	•	•	BUMN	BUMN	
		3. Pengembangan jaringan bergerak seluler dan jaringan bergerak setelit	Kabupaten	1 Paket			•	•	•	•	•	•	•	BUMN	BUMN	
		4. Peningkatkan Pelayanan sistem Telekomunikasi	Kabupaten	1 Paket		•	•	•	•	•	•	•	•	BUMN	BUMN	
2.6	<b>Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b>	1. Penyusunan Basis Data daerah aliran sungai (DAS): a. Peningkatan kualitas dan rencana rehabilitasi seluruh prasarana sumber daya air Kabupaten Batu Bara	Kabupaten	1 Paket				•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	DLH	
		2. Penetapan kawasan sumber air wilayah kabupaten	Kabupaten	1 Paket			•							APBD Kabupaten	DLH	
		3. Perencanaan, pengendalian dan penertiban penggunaan lahan di sepanjang DAS: a. DAS Bah Kapul, DAS Bah Bolon, DAS Merbau (lintas kabupaten) b. DAS Perupuk dan DAS Tanjung (kabupaten)	Kabupaten	2 Paket			•	•	•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten/Provinsi	DLH (Provinsi/Kabupaten)/BWS Provinsi
		4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah sepanjang DAS	Kabupaten	1 Paket			•	•	•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	DLH
		5. Pengelolaan CAT Medan	Kabupaten	1 Paket			•	•	•	•	•			•	APBD Kabupaten/Provinsi	DLH (Provinsi/Kabupaten)/BWS Provinsi
		6. Pengelolaan dan perbaikan Daerah Irigasi	Kabupaten	2 Paket				•	•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian/Dinas PUPR
2.7	<b>Rencana Sistem Jaringan Lainnya</b>															

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					I					II	III	IV		
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -		
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040		
Sistem Penyediaan Air Minum	1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Kabupaten	1 Paket		•							APBD Kabupaten	Dinas PUPR	
	2. Pemetaan jaringan dan pelanggan air bersih	Kabupaten	1 Paket			•						APBD Kabupaten	Dinas PUPR	
	3. Pengembangan instalasi pengolahan air minum (IPA)	Kabupaten	1 Paket				•					APBD Kabupaten	Dinas PUPR	
	4. Pengembangan jaringan pelayanan air bersih: a. Penyediaan kran air bersih umum pada lokasi yang terjangkau b. Sumur Bor masyarakat dan sumur Bor PDAM c. jaringan pipa air minum primer	Medang Deras, Talawi, Lima Puluh	3 Paket			•	•	•		•	•		APBD Kabupaten	Dinas PUPR
	5. Pembangunan IPA Kuala Tanjung: a. study kelayakan b. rencana tindak	Sei Suka (Kwala Indah)	2 Paket			•	•	•		•			APBD Kabupaten/P rovinsi	Dinas PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah	1. Penyusunan rencana induk pengelolaan air limbah	Kabupaten	1 Paket			•						APBN/APBD	DLH	
	2. Pembangunan IPAL Industri Kuala Tanjung	Sei Suka (Desa Kuala Indah)	1 Paket			•	•	•	•			APBN/APBD	Kementerian Lingkungan Hidup/DLH (Provinsi/Kabupaten)	
Pengelolaan Limbah B3 Skala pelayanan Regional	1. Konsolidasi lahan HGU	Laut Tador (Desa Sei Simujur)	1 Paket		•	•	•	•				APBD Kabupaten	DLH	
	2. Study Kelayakan	Laut Tador (Desa Sei Simujur)	1 Paket			•						APBD Kabupaten	DLH	
	3. Kajian AMDAL/ANDALIN	Laut Tador (Desa Sei Simujur)	1 Paket			•						APBD Kabupaten	DLH	
	4. Izin Lokasi	Laut Tador (Desa Sei Simujur)	1 Paket				•					APBD Kabupaten	DLH	
	5. Penyusunan DED Limbah B3	Laut Tador (Desa Sei Simujur)	1 Paket					•				APBD Kabupaten	DLH	
	6. Rencana sistem jaringan pengolahan air limbah	Laut Tador (Desa Sei Simujur)	1 Paket					•				APBD Kabupaten	DLH	
	7. Stimulan/Pembangunan Lokasi Limbah B3	Laut Tador (Desa Sei Simujur)	1 Paket							•			APBD Kabupaten	DLH

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					I					II	III	IV		
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -		
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040		
	Sistem Pengelolaan Sampah (TPA) Skala pelayanan Regional	1. Konsolidasi lahan HGU	Laut Tador (Desa Sei Simujur)	1 Paket		•	•	•	•				APBD Kabupaten	DLH
		2. Study Kelayakan	Laut Tador (Desa Sei Simujur)	1 Paket			•						APBD Kabupaten	DLH
		3. Kajian AMDAL/ANDALIN	Laut Tador (Desa Sei Simujur)	1 Paket			•						APBD Kabupaten	DLH
		4. Izin Lokasi	Laut Tador (Desa Sei Simujur)	1 Paket				•					APBD Kabupaten	DLH
		5. Pembangunan TPA atau TPST berdasarkan hasil kajian lebih lanjut												
		6. Penyusunan DED TPA	Laut Tador (Desa Sei Simujur)	1 Paket					•				APBD Kabupaten	DLH
		7. Stimulan/Pembangunan TPA	Laut Tador (Desa Sei Simujur)	1 Paket						•			APBD Kabupaten	DLH
		8. Pengembangan fasilitas TPS 3R pada seluruh Kawasan Permukiman	Kabupaten	1 Paket								•	•	APBD Kabupaten
	Sistem Evakuasi Bencana	1. Penyediaan dan pengembangan sistem informasi bencana Daerah	Kabupaten	1 Paket			•						APBD Kabupaten	BPBD
		2. Pembangunan dan pengembangan titik evakuasi bencana	Kabupaten	1 Paket				•	•	•			APBD Kabupaten	BPBD
		3. Penyediaan media informasi jalur evakuasi bencana	Kabupaten	1 Paket				•					APBD Kabupaten	BPBD
	Sistem Drainase	1. Rencana induk sistem drainase Kabupaten	Kabupaten	1 Paket			•						APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		2. Pengembangan sistem drainase baru	Kabupaten	1 Paket				•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		3. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase sekunder dan tersier	Kabupaten	400 km				•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		4. Normalisasi saluran drainase sekunder dan tersier	Kabupaten	250 km				•	•	•	•	□	APBD Kabupaten	Dinas PUPR
<b>B. PERWUJUDAN POLA RUANG</b>														
<b>B.1</b>	<b>KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG</b>													
<b>1.1</b>	<b>Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</b>													

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
					I					II	III	IV			
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -			
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040			
	Kawasan Hutan Lindung	1. Rencana tindak kawasan hutan lindung: a. inventarisasi kawasan yang tidak sesuai lagi dengan kawasan hutan lindung b. deliniasi kawasan hutan lindung c. penghijauan kawasan hutan lindung yang tidak sesuai dengan fungsinya d. pengendalian aktifitas budidaya di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung e. penguatan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan perkebunan f. Membatasi perijinan pemanfaatan lahan disekitar kawasan hutan lindung, melalui pengendalian dengan menerapkan ketentuan disinsentif	Kabupaten	4 paket				•	•	•	•	•	•	APBN/APBD Provinsi	KEMENHUT/Dinas Kehutanan Provinsi/ DLH Provinsi
	Kawasan Resapan Air	1. Rencana tindak kawasan hutan resapan air: a. inventarisasi kawasan yang tidak sesuai lagi dengan kawasan resepan air b. deliniasi kawasan resapan air c. penghijauan kawasan resapan air yang tidak sesuai dengan fungsinya d. Mencegah terjadinya perkerasan pada permukaan kawasan resapan air e. pengendalian aktifitas budidaya di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air f. Membatasi perijinan pemanfaatan lahan disekitar kawasan resapan, melalui pengendalian dengan menerapkan ketentuan disinsentif	Kabupaten	3 Paket				•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Provinsi/DLH (Provinsi/Kabupaten)
<b>1.2</b>	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>														
	Kawasan Sempadan Pantai	1. Mengembalikan fungsi sempadan pantai yang telah Mengalami kerusakan	Kabupaten	1 paket				•	•	•				APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA /DLH
		2. Penanaman Bakau pada Kawasan sempadan pantai yang berlumpur (muddy)	Kabupaten	1 paket				•	•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Provinsi
		3. Memperluas daerah penghijauan	Kabupaten	1 Paket				•	•	•	•	•		APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Provinsi
		4. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap perlindungan kawasan sempadan pantai	Kabupaten	1 Paket				•	•	•	•	•		APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Provinsi
	Kawasan Sempadan Sungai	1. Penyusunan Rencana Tindak Pemeliharaan kawasan sempadan sungai	Kabupaten	1 paket				•	•	•	•			APBD Provinsi/Kabupaten	BWS Provinsi/DLH/PUPR/BAPPEDA
		2. Penataan Kawasan Bantaran Sungai	Kabupaten	1 paket				•	•	•				APBD Kabupaten	BWS Provinsi/DLH/PUPR/BAPPEDA
		3. Pengendalian kegiatan pembangunan pada kawasan sempadan sungai	Kabupaten	1 paket				•	•	•	•	•		APBD Kabupaten	BWS Provinsi/DLH/PUPR/BAPPEDA
		4. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelindungan terhadap	Kabupaten	1 Paket				•	•	•	•	•		APBD	BWS

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
					I					II	III	IV						
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -						
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040						
		kawasan sempadan sungai											Kabupaten	Provinsi/DLH/PUPR/BAPPEDA				
	Kawasan Sekitar Danau atau waduk	1. Delineasi wilayah sekitar danau laut tador	Laut Tador	1 Paket				•					APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA /DLH				
		2. Pembuatan dan penetapan batas situ	Laut Tador	1 Paket				•					APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA /DLH				
		3. Penghijauan dengan tanaman keras sekitar danau	Laut Tador	1 Paket					•				APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA /DLH				
		4. Pencegahan bangunan daerah kawasan sekitar danau	Laut Tador	1 Paket						•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA /POL.PP				
1.3	Kawasan Cagar Budaya	1. Melestarikan bangunan Istana Lima Laras dan Mariam dan perkampungan nelayan yang memiliki bangunan berciri arsitektur tradisional Melayu	Tanjung Tiram, Nibung Hangus	1 paket								•	APBD Provinsi/Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Dinas PUPR/BAPPEDA				
		2. Melakukan kajian-kajian terhadap nilai-nilai lokal untuk dijadikan ciri budaya lokal seperti bidang arsitektur bangunan	Tanjung Tiram, Nibung Hangus	1 paket									•	APBD Kabupaten	BAPPEDA/Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
		3. Revitalisasi dan peremajaan bangunan	Tanjung Tiram, Nibung Hangus	1 Paket									•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA /Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
		4. Mempersiapkan sebagai pusat penelitian budaya lokal	Tanjung Tiram, Nibung Hangus	1 Paket									•	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
1.4	Kawasan Ekosistem Mangrove	1. Rencana tindak kawasan ekosistem mangrove: a. Melakukan deliniasi kawasan bakau b. inventarisasi kawasan yang tidak sesuai lagi dengan peruntukan kawasan mangrove c. penanaman vegetasi mangrove pada kawasan non vegetasi d. pengendalian aktifitas yang dapat merusak ekosistem mangrove e. Mempersiapkan kelembagaan pengelola dan pengamanan kawasan mangrove/bakau f. Mempersiapkan sebagai pusat penelitian ekosistem mangrove	Medang Deras	4 Paket								•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA /DLH/POL.PP	
B.2	Kawasan Peruntukan Budidaya																	
		1. Pengukuran dan Tata Batas Kawasan Hutan Produksi	Kabupaten	1 paket									•	•			APBD	Dinas

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
					I					II	III	IV			
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -			
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040			
2.1	kawasan Hutan Produksi												Provinsi/Kabupaten	Kehutanan Provinsi/Dinas Pertanian/Dinas PUPR	
		2. Penghijauan kembali kawasan peruntukan hutan produksi	Kabupaten	1 paket				•	•	•	•	•	•	APBD Provinsi/Kabupaten	Dinas Kehutanan Provinsi/Dinas Pertanian/Dinas PUPR
		3. Pengembangan Kawasan Produksi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Wilayah melalui Kawasan Hutan Tanaman dan perkebunan	Kabupaten	1 paket				•	•	•	•	•	•	APBD Provinsi/Kabupaten	Dinas Kehutanan Provinsi/Dinas Pertanian/Dinas PUPR
		4. Pengembangan lahan-lahan baru untuk budidaya hutan rakyat	Kabupaten	1 Paket				•	•	•	•	•	•	APBD Provinsi/Kabupaten	Dinas Kehutanan Provinsi/Dinas Pertanian/Dinas PUPR Pertanian
		5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi	Kabupaten	1 Paket				•	•	•	•	•	•	APBD Provinsi/Kabupaten	Dinas Kehutanan Provinsi/Dinas Pertanian/Dinas PUPR
2.2	Kawasan Pertanian	1. Pengembangan kawasan agropilitan dengan basis sektor unggulan	Kabupaten	1 Paket				•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas Pertanian	
		2. Pengembangan sentra-sentra pertanian dalam meningkatkan produktivitas pertanian	Kabupaten	1 Paket				•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas Pertanian	
		3. Memberikan prosedur birokrasi yang lebih sederhana untuk mendorong masuknya investor di sub sektor pertanian	Kabupaten	1 Paket				•	•					APBD Kabupaten	Dinas Pertanian
		4. Mempersiapkan infrastruktur pemasaran produk sub sektor pertanian	Kabupaten	1 Paket					•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas Pertanian
		5. Mempersiapkan infrastruktur keuangan yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat lokal yang terjun di bidang agribisnis	Kabupaten	1 Paket					•	•				APBD Kabupaten	Dinas Pertanian
		6. Melakukan peningkatan teknologi tepat guna dalam usaha pertanian di seluruh sub sektor	Kabupaten	1 Paket					•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas Pertanian
		7. Peningkatan sumber daya petani dalam pengembangan sektor pertanian	Kabupaten	1 Paket				•	•	•				APBD Kabupaten	Dinas Pertanian

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					I					II	III	IV		
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -		
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040		
		8. Mempersiapkan jaringan kemitraan dan informasi bagi para petani dan pelaku usaha	Kabupaten	1 Paket				•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas Pertanian
		9. Pengendalian sistem penjualan hasil pertanian	Kabupaten	1 Paket		•	•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan		1. Inventarisasi lahan pertanian dalam bentuk database dan spasial	Kabupaten	1 Paket		•							APBD Kabupaten	Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
		2. Pengembangan sistem informasi potensi lahan pertanian	Kabupaten	1 Paket			•						APBD Kabupaten	Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
		3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah	Kabupaten	1 paket				•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
		4. Mempersiapkan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Sesuai Kebutuhan untuk Meningkatkan Jumlah Produksi Pertanian	Kabupaten	2 paket				•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
		5. Memperkuat Kelembagaan Usaha Tani dan Memberikan Kemudahan dalam Mendapatkan Bantuan Modal Usaha	Kabupaten	1 paket				•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas Pertanian/DPMTSP
		6. Pengembangan irigasi teknis Bahbolon dalam mengairi areal persawahan	Kabupaten	1 paket					•	•	•		APBD Kabupaten	Dinas Pertanian/Dinas PUPR
		7. Memetakan dan menetapkan kawasan lahan KP2B	Kabupaten	1 Paket		•							APBD Kabupaten	Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
Kawasan Hortikultura		1. Inventarisasi lahan kawasan hortikultura	Kabupaten	1 Paket			•						APBD Kabupaten	Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
		2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi kawasan hortikultura	Kabupaten	1 Paket				•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
		3. Mempersiapkan Sarana dan Prasarana Produksi komoditas hortikultura sesuai Kebutuhan untuk Meningkatkan Jumlah Produksi	Kabupaten	1 Paket				•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
		4. Memperkuat Kelembagaan Usaha Tani dan Memberikan Kemudahan dalam	Kabupaten	1 Paket				•	•				APBD	Dinas

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					I					II	III	IV		
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -		
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040		
		Mendapatkan Bantuan Modal Usaha											Kabupaten	Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
		5. Memetakan dan menetapkan kawasan lahan hortikultura	Kabupaten	1 Paket		•							APBD Kabupaten	Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
		6. Mempersiapkan teknologi pengolahan hasil komoditas hortikultura untuk menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai lebih	Kabupaten	1 Paket				•	•	•	•		APBD Kabupaten	Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan
	Kawasan Perkebunan	1. Inventarisasi lahan kawasan peruntukan perkebunan	Kabupaten	1 Paket		•							APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		2. Meningkatkan Produktifitas Lahan Perkebunan Rakyat	Seluruh Kecamatan	1 paket			•	•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		3. Fasilitasi Kemitraan Pengembangan Perkebunan Swasta dan Perkebunan Rakyat	Kabupaten	1 paket			•	•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		4. Pengembangan teknologi pengolahan hasil komoditi perkebunan untuk menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai lebih	Kabupaten	1 Paket					•	•	•		APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		5. Menotoring penggunaan lahan kawasan perkebunan	Kabupaten	1 Paket		•	•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Perkebunan/PO L,PP
2.3	Kawasan Perikanan	1. Penyusunan rencana induk kawasan perikanan	Kabupaten	1 Paket			•						APBD Kabupaten	Dinas Perikanan
		2. Mengembangkan kegiatan perikanan dengan pola minapolitan	Tanjung Tiram, Lima Puluh Pesisir, Medang Deras	1 paket			•	•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas Perikanan
		3. Mempersiapkan areal pengembangan kegiatan industri pengolahan perikanan	Kabupaten	1 paket				•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas Perikanan
		4. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam pemanfaatan dan pengelolaan budidaya kelautan	Kabupaten	1 paket			•	•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas Perikanan
		5. Pemberian Kemudahan Akses bagi Nelayan untuk Mendapatkan Modal Usaha Melalui Kredit Mikro						•	•				APBD Kabupaten	Dinas Perikanan
		6. Menciptakan Nilai Tambah terhadap Produk Perikanan Lokal yang Didukung dengan Pengembangan Kegiatan Industri Pengolahan Perikanan						•	•				APBD Kabupaten	Dinas Perikanan

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
					I					II	III	IV				
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040				
		7. Revitalisasi sarana perikanan (TPI)	Tanjung Tiram, Medang Deras, Lima Puluh Pesisir	1 Paket			•	•					APBD Kabupaten	Dinas PUPR/Dinas Perikanan		
		8. Pengembangan sistem informasi data, perencanaan dan monitoring pembangunan perikanan	Kabupaten	1 Paket				•	•				APBD Kabupaten	Dinas Perikanan		
		9. Membentuk dan Memperkuat Ke- lembagaan Usaha Perikanan					•						APBD Kabupaten	Dinas Perikanan		
2.4	Kawasan Peruntukan Industri	1. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri	Kabupaten	1 paket			•	•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/Disperind ag	
		2. Meningkatkan aksesibilitas dari kantong-kantong produksi ke lokasi kegiatan industri pengolahan	Kabupaten	1 paket				•	•		•			APBD Kabupaten	Dinas PUPR/Disperind ag	
		3. Pengembangan kegiatan industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan dan perikanan	Kabupaten	1 paket					•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas PUPR/Disperind ag/Dinas Perikanan/Dinas Peternakan dan Perkebunan	
		4. Pengembangan kegiatan industri pengolahan berbasis perkebunan	Kabupaten	1 paket					•	•	•			APBD Kabupaten	Disperindag	
		5. Pembinaan terhadap badan usaha industri kecil dan menengah dalam upaya meningkatkan kemampuan berusaha	Kabupaten	1 Paket					•	•				APBD Kabupaten	Disperindag	
		6. Pengembangan sentra-sentra perdagangan yang berorientasi pada produk unggulan hasil produk lokal	Kabupaten	1 Paket					•	•				APBD Kabupaten	Dinas PUPR/Disperind ag	
		7. Pengembangan kemitraan antara pedagang besar, menengah dan koperasi	Kabupaten	1 Paket					•	•	•			APBD Kabupaten	Disperindag/DP MPTSP	
		8. Rencana Pembangunan Kawasan Industri Pengolahan Limbah Industri skala Nasional: a. Konsolidasi lahan dan izin lokasi b. Study kelayakan AMDAL c. Penyusunan materplan d. Rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah (IPAL) e. Penyusunan DED f. Stimulan/pembangunan	Medang Deras (Desa Nenas Siam)	6 Paket			•	•	•	•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas PUPR/DLH
		9. Pengembangan pengembangan industri minyak dan gas serta infrastruktur penunjangnya.	Pantai Utara Sumatera Utara	1 Paket	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Swasta dan/atau sumber lain yang sah

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
					I					II	III	IV			
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -			
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan reklamasi tanah timbul (T/KPI)</li> <li>Perencanaan reklamasi perairan (P/KPI)</li> </ul>	1. penentuan lokasi;	Pesisir utara sumatera	1 Paket	•	•	•						Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Swasta dan/atau sumber lain yang sah	
		2. penyusunan rencana induk;	Pesisir utara sumatera	1 Paket	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Swasta dan/atau sumber lain yang sah
		3. studi kelayakan;	Pesisir utara sumatera	1 Paket	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Swasta dan/atau sumber lain yang sah
		4. penyusunan rancangan detail.	Pesisir utara sumatera	1 Paket	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Swasta dan/atau sumber lain yang sah
2.5	Kawasan Pariwisata	1. Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA): a. Pengembangan wisata pantai b. Pengembangan wisata rekreasi (Sumut Park) c. Pengembangan wisata alam d. Pengembangan sistem pelayanan kepariwisataan	Kabupaten	4 Paket		•	•	•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Dinas PUPR/BAPPEDA	
		2. Studi kelayakan potensi pariwisata	Kabupaten	1 Paket		•							APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Dinas PUPR/BAPPEDA	
		3. Penyiapan SDM Kepariwisata	Kabupaten	1 Paket			•	•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		4. Pengembangan sistem informasi kepariwisataan		1 Paket			•	•					APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		5. Revitalisasi dan pengembangan wisata budaya	Kabupaten	1 Paket			•	•					APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Dinas PUPR	
		6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Pariwisata yang Memadai	Kabupaten	1 Paket			•	•	•	•	•	•		APBD Kabupaten	Dinas PUPR
2.6	Kawasan Permukiman	1. Penyusunan dokumen RP3KP	Kabupaten	1 Paket			•						APBD Kabupaten/Provinsi	Dinas PKP	

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					I					II	III	IV		
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -		
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040		
		2. Penyusunan dokumen RP2KPKP	Kabupaten	1 Paket				•					APBD Kabupaten	Dinas PKP
		3. Rehabilitasi rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman	Kabupaten	1 Paket				•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PKP
		4. Pengembangan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Kabupaten	1 Paket				•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Dinas PKP/Dinas PUPR
		5. Menerapkan konsep hunian berimbang di pusat-pusat permukiman	Kabupaten	1 Paket		•	•	•	•	•	•	•	APBD Kabupaten	Pemkab
	Perencanaan reklamasi perairan/kawasan permukiman perkotaan (P/KPI)	1. Penentuan lokasi;	Pesisir utara sumatera	1 Paket	•	•	•						Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Swasta dan/atau sumber lain yang sah
		2. Penyusunan rencana induk;	Pesisir utara sumatera	1 Paket	•	•	•	•	•	•	•	•	Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Swasta dan/atau sumber lain yang sah
		3. Studi kelayakan;	Pesisir utara sumatera	1 Paket	•	•	•	•	•	•	•	•	Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Swasta dan/atau sumber lain yang sah
		4. Penyusunan rancangan detail.	Pesisir utara sumatera	1 Paket	•	•	•	•	•	•	•	•	Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Swasta dan/atau sumber lain yang sah
<b>2.7</b>	<b>Kawasan Pertahanan dan Keamanan</b>													
	Pembangunan Kantor lembaga pemasyarakatan	1. Konsolidasi Lahan dan izin lokasi	Datuk Lima Puluh	1 Paket			•	•	•				APBD Kabupaten	Pemkab
		2. Study Kelayakan Lokasi	Datuk Lima Puluh	1 Paket				•					APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
		3. Penyusunan masterplan kantor lembaga pemasyarakatan	Datuk Lima Puluh	1 Paket					•				APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
		4. Penyusunan DED Kawasan Pertahan dan Keamanan	Datuk Lima Puluh	1 Paket						•			APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		5. Stimulan/pembangunan	Datuk Lima Puluh	1 Paket						•			APBD Kabupaten	Dinas PUPR
	Pembangunan Polsek	Rencana Tindak Pembangunan 8 polsek: a. Konsolidasi Lahan b. Penyusunan DED Stimulan/pembangunan	Laut Tador (Kel. Perk. Tanjung Kasau, Medang	24 Paket				•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas PUPR/POLRI

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					I					II	III	IV		
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -		
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040		
			Deras, Lima Puluh Pesisir, Datuk Lima Puluh, Tanjung Tiram, Datuk Tanah Datar, Nibung Hangus											
	Pembangunan Danramil	Rencana tindak pembangunan 7 danrammil: a. Konsolidasi Lahan b. Penyusunan DED Stimulan/pembangunan	Laut Tador, Lima Puluh Pesisir, Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah datar, Nibung Hangus	21 Paket				•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas PUPR/TNI
	Pembangunan satpolair atau polres Pelabuhan Kota mandiri Sekitar Kula Tanjung	Rencana Tindak: a. Konsolidasi Lahan b. Penyusunan DED Stimulan/pembangunan	Sei Suka	3 Paket			•	•	•	•			APBD Kabupaten	Dinas PUPR/POLRI
2.8	Kawasan Sumber Daya Air	1. Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidroorlogis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air	Kabupaten	1 Paket		•		•		•		•	APBD Kabupaten	Pemkab
		2. Pemanfaatan sumber air baku alternatif	Kabupaten	1 Paket			•		•			•	APBD Kabupaten	Pemkab
<b>C</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS</b>													
C.1.	Kawasan Industri Kuala Tanjung	1. Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Industri Kuala Tanjung	Lima Puluh Pisisr, Air Putih, Sei Suka Medang Deras	1 paket	•								APBN/APBD	Kementerian ATR/Dinas PUPR/BAPPEDA (Provinsi/Kabupaten)
C.2.	Kawasan Sentra perikanan Tanjung Tiram	1. Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Tanjung Tiram	Tanjung Tiram	1 paket				•					APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
C.3.	Kawasan Perkampungan Nelayan Tradisional Tanjung Tiram	1. Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan perkampungan nelayan tanjung tiram	Tanjung Tiram	1 paket				•					APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					I					II	III	IV		
					2020- 2024					2025 -	2030 -	2035 -		
					2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2040		
C.4.	<b>Kawasan Cagar Budaya Istana Lima Laras dan Meriam</b>	1. Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis istana lima laras	Tanjung Tiram, Nibung Hangus	1 paket					•				APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA
C.5.	<b>Kawasan Pelestarian Mangrove Pangkalan Dodek dan Sekitarnya</b>	1. Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pangkalan Dodek dan Sekitarnya	Medang Deras	1 paket					•				APBD Kabupaten	Dinas PUPR/BAPPEDA

# **BAB VII**

## **PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

Pasal 26 Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang **Penataan Ruang**, menyatakan bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berisikan ; ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif; serta arahan sanksi. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berfungsi:

1. Sebagai alat pengendali pengembangan wilayah;
2. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
3. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
4. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum.

### **7.1 KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI**

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten. Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten merupakan penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh administrasi.

Dalam upaya pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang yang disusun, maka diperlukan suatu perangkat pengendalian

pemanfaatan ruang. Pengendalian Pemanfaatan Ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pola ruang berdasarkan arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, dilihat dari tugas, kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan, yang merupakan tugas Pemda dengan melibatkan komponen anggota masyarakat dan instansi pemerintah. Langkah awal yang perlu disiapkan dalam mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang, adalah menyusun pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, yang merupakan suatu hasil komitmen bersama tentang ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan pembangunan yang memanfaatkan ruang agar sesuai dengan arahan kebijakan RTRW, sampai akhir tahun perencanaan 2040.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya-upaya penilaian/evaluasi, pengelolaan, penanganan dan intervensi sebagai implementasi dari strategi pengembangan tata ruang dan penatagunaan sumberdaya alam, agar kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang, sesuai dan selaras dengan tujuan arahan RTRW yang telah disahkan. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penenaan sanksi.

Peraturan zonasi merupakan salah satu perangkat atau instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, selain perangkat lain yaitu perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penenaan sanksi. Berdasarkan UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dimaksud dengan peraturan zonasi adalah “ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang”. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah.

Pada hakekatnya zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik, sedangkan zoning adalah pembagian wilayah ke dalam zona-zona, dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang (ketentuan hukum yang berbeda-beda). Dengan demikian zoning regulation (peraturan zonasi) merupakan ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona yang mengatur lebih lanjut perihal pemanfaatan lahan dan prosedur pelaksanaan pembangunannya. Peraturan Zonasi berfungsi sebagai panduan teknis pemanfaatan ruang dan pengendaliannya. Fungsi peraturan zonasi adalah :

1. Sebagai perangkat pengendalian pembangunan, maka peraturan zonasi secara lengkap memuat prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara penertibannya;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional, maka peraturan zonasi dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, memuat ketentuan-ketentuan tentang penjabaran rencana yang bersifat makro kedalam rencana yang bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci;
3. Sebagai panduan teknis pengembangan pemanfaatan lahan, maka peraturan zonasi memuat panduan teknis pengembangan pemanfaatan lahan yang mencakup penggunaan lahan, intensitas pembangunan, prasarana minimum, dan standar perencanaan.

Namun dalam konteks RTRW, peraturan zonasi masih dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.

Ketentuan umum peraturan zonasi yang akan ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Batu Bara ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain:

1. Arahkan peraturan zonasi sistem nasional dan sistem provinsi sebagai ketentuan pemanfaatan ruang sistem nasional dan sistem provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Batu Bara;
2. Deskripsi atau definisi pola ruang (jenis zona) yang telah ditetapkan dalam rencana pola ruang;
3. Tujuan atau kualitas ruang yang diharapkan untuk setiap jenis pola ruang;
4. Ketentuan umum yang merupakan ketentuan kinerja dari setiap pola ruang yang meliputi: ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, tata masa bangunan, kepadatan bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran ruang terbuka hijau prasarana minimum yang perlu diatur terkait pengendalian pemanfaatan ruang;
5. Ketentuan pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang berisikan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada tiap pola ruang;
7. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang akan menjadi arahan minimal dalam menetapkan besaran kawasan lindung, intensitas pemanfaatan ruang di kawasan budidaya untuk kawasan perkotaan dan perdesaan, kepadatan bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik lainnya;
8. Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan guna mendukung zona agar dapat berfungsi secara optimal, yang terdiri dari:
9. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana transportasi darat, air dan udara;
10. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;

11. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
12. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem sarana lingkungan permukiman (sistem persampahan).

Dari penjelasan mengenai peraturran oanasi diatas, maka untuk lebih jelas terkait ketentuan umum peraturan zonasi di Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada **Tabel VII.1**.

Tabel VII.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
<b>A. KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG</b>				
<b>Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Hutan Lindung</li> </ul>	<p>Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan keadaan kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan</p>	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan pada zona kawasan hutan lindung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;</li> <li>2) kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung; dan</li> <li>3) kegiatan pengembangan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa.</li> </ol> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam;</li> <li>2) diperbolehkan terbatas pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB maksimum 5-10 %</li> <li>Ketinggian Bangunan maksimum 1 lantai</li> </ul>	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>3) pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait;</p> <p>4) kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait; dan</p> <p>5) Kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pengawasan pemerintah terkait.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:</p> <p>1) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung dan tutupan vegetasi; dan</p> <p>2) kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan lindung.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Resapan Air</li> </ul>	Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan	a. kegiatan yang diperbolehkan pada zona kawasan resapan air meliputi kegiatan kebun campuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB maksimum 5-10 %</li> <li>• Ketinggian Bangunan maksimum 1 lantai</li> </ul>	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
	sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.	berbagai tanaman tahunan, hutan produksi terbatas, atau hutan lindung, kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan seperti pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan agrowisata; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan wisata alam dengan tidak merubah bentang alam; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang bersifat mengurangi/menutup kemungkinan adanya infiltrasi air ke dalam tanah.		
<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Sempadan Pantai</li> </ul>	Kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum. Lebar sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah daratan.	a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut;</li> <li>pengembangan RTH; dan</li> <li>pembangunan dan pengembangan jalur serta evakuasi bencana dan sistem peringatan dini.</li> </ol> b. kegiatan yang diperbolehkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB maksimum 10-20%</li> <li>Ketinggian Bangunan maksimum 1 lantai</li> </ul>	Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>perlindungan terhadap gelombang laut penyebab abrasi dan bencana gempa dan;</li> <li>perlindungan pantai dari erosi atau</li> </ol>

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>bersyarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kegiatan penunjang transportasi laut dan perikanan;</li> <li>2) kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku;</li> <li>3) sarana pendukung pariwisata yang disertai dengan kajian teknis dan tidak menutup akses publik ke pantai; dan</li> <li>4) kegiatan penelitian dan bangunan pengendali air.</li> </ol> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas pantai.</p>		<p>abrasi;</p> <p>c. perlindungan daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;</p> <p>d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;</p> <p>e. pengaturan akses publik; serta</p> <p>f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Sempadan Sungai</li> </ul>	<p>Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan /kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai</p>	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ketentuan garis sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2) pengembangan RTH;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB maksimum 10-20%</li> <li>• Ketinggian Bangunan maksimum 1 lantai</li> </ul>	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertanggung dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar</li> <li>Tidak bertanggung dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai</li> </ul>	<p>3) kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai; dan</p> <p>4) kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sempadan sungai.</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:</p> <p>1) pengembangan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai;</p> <p>2) pengembangan sistem pengendalian banjir;</p> <p>3) pemanfaatan ruang khusus seperti bangunan sumberdaya air jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan ketenagalistrikan, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggung dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggung, penanaman tumbuhan pelindung;</p> <p>4) bangunan pengolahan limbah</p>		

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>dan bahan pencemar lainnya; dan</p> <p>5) kegiatan wisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu seluruh kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Sekitar Danau atau waduk</li> </ul>	<p>Kawasan sekitar danau atau waduk merupakan Kawasan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan</p>	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketentuan garis sempadan danau mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2) Pengembangan RTH;</li> <li>3) Kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian danau; dan</li> <li>4) Kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sempadan danau atau waduk.</li> </ol> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB maksimum 10-20%</li> <li>• Ketinggian Bangunan maksimum 1 lantai</li> </ul>	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>1) pengembangan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan kawasan sekitar danau atau waduk;</p> <p>2) pemanfaatan ruang khusus seperti bangunan sumberdaya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggung dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggung, penanaman tumbuhan pelindung;</p> <p>3) bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;</p> <p>4) permukiman eksisting dengan intensitas ruang yang dikendalikan (tidak menambah luas kawasan permukiman); dan</p> <p>5) kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:</p>		

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		1) semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang; dan 2) seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas danau.		
<b>Kawasan Cagar Budaya</b>				
Kawasan Cagar Budaya	Kawasan yang didalamnya terdapat lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentuk geologi alami yang khas. Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya bangsa, baik berupa peninggalan - peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, bentukan geologi yang khas maupun kekayaan budaya masyarakat tradisional setempat yang berguna bagi pengembangan IPTEK	a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1) kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah; 2) pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan 3) sarana dan prasarana pendukung. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 1) wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan; dan 2) pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk mendukung kegiatan pariwisata. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi yaitu mengubah bentuk fisik bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB maksimum 60 %</li> <li>• Ketinggian bangunan maksimum 1 lantai</li> <li>• GSB minimum sesuai Hirarki jalan atau sesuai pengaturan bangunan sekitar</li> </ul>	Mempertahankan arsitektur tradisional yang ada di Kabupaten Batu Bara

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		cagar budaya.		
<b>B. KAWASAN PERUTUKAN BUDIDAYA</b>				
<b>Kawasan Ekosistem Mangrove</b>				
Kawasan Ekosistem Mangrove	<p>kriteria yang digunakan dalam penetapan kawasan lindung bakau (mangrove), adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal 130 kali nilai rata - rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah daratan;</li> <li>Minimal 400 - 500 meter dari air surut terendah (tergantung pada faktor dan situasi setempat) dan maksimal 1 km untuk daerah yang belum diusahakan;</li> <li>Kawasan pantai yang memiliki potensi terjadinya abrasi</li> </ul>	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan perlindungan, pengamanan hutan mangrove dan/atau rehabilitasi hutan mangrove;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, ekowisata dan sarana pendukungnya; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB maksimum 60 %</li> <li>Ketinggian bangunan maksimum</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan atau sesuai pengaturan bangunan sekitar</li> </ul>	
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan hutan produksi terbatas	a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 60% - 80%</li> </ul>	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
	adalah hutan produksi dimana eksploitasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan tanam. Tujuan dari kawasan hutan produksi ini adalah untuk mengeksploitasi tanaman yang ada didalam kawasan hutan dengan tidak merubah fungsi kawasan tersebut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan hasil hutan kayu serta bukan kayu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;</li> <li>2) pemanfaatan hutan yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;</li> <li>3) kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan</li> <li>4) kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya air dan kekayaan hayati.</li> </ol> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;</li> <li>2) kegiatan penambangan dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimum</li> </ul>	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;</p> <p>3) kegiatan industri pengolahan hasil hutan produksi;</p> <p>4) kegiatan pengendalian perkembangan permukiman; dan</p> <p>5) pengembangan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:</p> <p>1) kegiatan merusak ekosistem yang dilindungi; dan</p> <p>2) kegiatan pemanfaatan hutan produksi tanpa ada izin dari pihak terkait.</p>		
Kawasan Tanaman Pangan	Kawasan dimana dilakukan seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:</p> <p>1) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;</p> <p>2) kegiatan budidaya tanaman pangan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB 60% - 80%</li> <li>• Ketinggian bangunan maksimum</li> </ul>	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
	mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat	3) aktifitas pendukung pertanian; 4) kegiatan pariwisata berbasis pertanian; 5) kegiatan pelestarian sumber daya air; 6) kegiatan perikanan budidaya; 7) pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan 8) kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 1) kegiatan permukiman berkepadatan rendah yang mendukung fungsi Kawasan; 2) kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura; 3) diperbolehkan terbatas tanaman tahunan/ perkebunan dan kebun campuran/ladang; dan 4) kegiatan pengembangan prasarana wilayah. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: 1) pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi		

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>kawasan pertanian tanaman pangan;</p> <p>2) mendirikan bangunan yang mengganggu dan memutus saluran</p> <p>3) irigasi;</p> <p>4) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian; dan</p> <p>5) pangan berkelanjutan (KP2B) kecuali untuk bangunan sistem jaringan prasarana.</p>		
Kawasan Hortikultural	Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:</p> <p>1) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan hortikultura dengan memperhatikan daya dukung kawasan.</p> <p>2) kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>3) kegiatan budidaya tanaman pangan, kegiatan perkebunan;</p> <p>4) kegiatan pariwisata berbasis pertanian;</p> <p>5) kegiatan pelestarian sumber daya air;</p>	Mengikuti ketentuan intensitas	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>6) kegiatan perikanan budidaya;</p> <p>7) kegiatan konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan</p> <p>8) kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:</p> <p>1) pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang mendukung fungsi Kawasan;</p> <p>2) kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>3) diperbolehkan terbatas pengembangan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang; dan</p> <p>4) kegiatan pengembangan prasarana wilayah.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:</p> <p>1) pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan;</p> <p>2) kegiatan yang memiliki potensi</p>		

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>pencemaran;</p> <p>3) mendirikan bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi; dan</p> <p>4) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) kecuali untuk bangunan sistem jaringan prasarana.</p>		
Kawasan Perkebunan	<p>Kawasan perkebunan adalah Kawasan dimana dilakukan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat</p>	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:</p> <p>1) pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;</p> <p>2) kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>3) diperbolehkan kegiatan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang;</p> <p>4) kegiatan budidaya peternakan;</p> <p>5) kegiatan pengembangan/pembangunan hutan kota;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB 60% - 80%</li> <li>• Ketinggian bangunan maksimum 2 lantai</li> </ul>	<p>Kawasan perkebunan terdiri dari kepemilikan masyarakat dan lahan HGU.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahan HGU dapat dimanfaatkan jika masa izin penggunaan telah habis serta dengan izin dan ketentuan pemanfaatan yang berlaku</li> </ul>

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>6) kegiatan pelestarian sumber daya air; dan</p> <p>7) diperbolehkan pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:</p> <p>1) pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;</p> <p>2) pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan;</p> <p>3) diperbolehkan terbatas kegiatan budidaya perikanan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>4) kegiatan pengembangan prasarana wilayah.</p> <p>5) kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan</p> <p>6) diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral non logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.</p>		

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;</li> <li>2) kegiatan perkebunan tanpa izin usaha perkebunan; dan</li> <li>3) pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman.</li> </ol>		
Kawasan Perikanan	Kawasan dimana dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengembangan kegiatan budidaya perikanan dengan syarat ramah lingkungan;</li> <li>2) kegiatan mendirikan bangunan penunjang budidaya perikanan, perikanan organik, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;</li> <li>3) pengembangan budidaya perikanan darat dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai dan perikanan darat; dan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB 60% - 80%</li> <li>• Ketinggian bangunan maksimum 1 lantai</li> <li>• GSB minimum sesuai Hirarki jalan</li> <li>• Pertapakan depan bangunan sejajar dengan GSB.</li> </ul>	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>4) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan perikanan lainnya.</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:</p> <p>1) diperbolehkan dengan syarat pengembangan industri pendukung perikanan;</p> <p>2) pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;</p> <p>3) kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan</p> <p>4) kegiatan pengembangan prasarana wilayah.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perikanan budidaya.</p>		
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan dimana dilakukan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:</p> <p>1) pengembangan RTH dan jalur hijau (green belt) sebagai penyangga fungsi antar kawasan;</p> <p>2) kegiatan industri, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB maksimum 80</li> <li>• Ketinggian Bangunan Maksimum 1-4 lantai</li> </ul>	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
	industri.	<p>3) pengembangan sarana dan prasarana wilayah;</p> <p>4) pengembangan/ pembangunan sarana pendukung industri lainnya; dan</p> <p>5) kegiatan pengolahan air limbah industri</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:</p> <p>6) pengembangan sarana prasarana sumber daya air;</p> <p>7) diperbolehkan terbatas pembangunan kegiatan permukiman; dan</p> <p>8) membatasi pengambilan air tanah dalam, melakukan daur ulang air dan atau penggunaan kembali air, mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan, mengelola seluruh limbah yang ditimbulkan (emisi udara dan limbah B3), mengintegrasikan pengelolaan air limbah air dengan rencana IPAL terpadu.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:</p> <p>1) kegiatan industri yang dapat mengganggu fungsi kawasan;</p>		

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		2) menggunakan air tanah secara berlebihan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian lingkungan; dan 3) membuang air limbah industri ke saluran drainase.		
Kawasan Pariwisata	Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata	a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1) penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana; 2) diperbolehkan pengembangan sumber daya air; 3) pengembangan prasarana wilayah; dan 4) pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 1) kegiatan permukiman yang mendukung fungsi kawasan; 2) industri kecil ramah lingkungan yang mendukung fungsi kawasan sebagai penunjang kawasan pariwisata; dan 3) pengembangan budidaya pertanian. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: 1) kegiatan yang menimbulkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB 40% - 60%</li> <li>• Ketinggian bangunan maksimum 1 - 2 lantai</li> <li>• GSB minimum sesuai Hirarki jalan</li> <li>• Pertapakan depan bangunan sejajar dengan GSB</li> <li>• Untuk bangunan pertokoan melepaskan hak atas tanah sebesar GSB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk bangunan fungsi penginapan berupa Hotel/Wisma/Guest House, harus menyediakan area parkir sesuai standar kebutuhan.</li> <li>• Bangunan pada kawasan rawan bencana/ koridor jalan yang berfungsi sebagai mitigasi bencana, desain bangunan harus mendukung mitigasi bencana.</li> </ul>

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>penurunan fungsi kawasan; dan</p> <p>2) industri sedang dan atau industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan.</p>		
Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:</p> <p>1) kegiatan permukiman;</p> <p>2) penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;</p> <p>3) pengembangan sumber daya air;</p> <p>4) pengembangan sarana dan prasarana wilayah;</p> <p>5) pengembangan dan pembangunan ruang terbuka;</p> <p>6) kegiatan pendidikan dan pelatihan yang didukung sarana dan prasarana penunjang pendidikan;</p> <p>7) penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi ruang terbuka hijau/taman, fasilitas parkir, sarana transportasi umum, proteksi kebakaran, sarana kesehatan, efisiensi dan efektivitas kemungkinan ruang belajar secara terpadu, dan jaringan utilitas yang dilengkapi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB maksimum 60-80 %</li> <li>• Ketinggian Bangunan maksimum 1-2 lantai</li> </ul>	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>sarana bagi disabilitas;</p> <p>8) kegiatan olahraga yang didukung sarana dan prasarana penunjang olahraga; dan</p> <p>9) kegiatan perkantoran pemerintahan, perkantoran swasta, pusat bisnis dan fasilitas pendukungnya, penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:</p> <p>1) industri kecil yang ramah lingkungan; dan</p> <p>2) kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan kawasan permukiman perkotaan.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi kawasan.</p>		
Kawasan Permukiman Pedesaan	Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:</p> <p>1) kegiatan permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang; dan</p> <p>2) penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.</p>	•	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
	sosial, dan kegiatan ekonomi	<p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kegiatan pariwisata;</li> <li>2) industri kecil yang ramah lingkungan; dan</li> <li>3) kegiatan pertanian</li> </ol> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi kawasan.</p>		
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan khusus untuk kepentingan pertahanan dan keamanan wilayah baik di dalam maupun dari luar.	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan; dan</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB maksimum 60-80 %</li> <li>• <b>Ketinggian Bangunan maksimum 1-2 lantai</b></li> <li>• GSB 14 m</li> </ul>	
Kawasan Sumber Daya Air	Kawasan sumber daya air adalah kawasan sumber air yang berguna atau potensial bagi manusia	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan sumber daya air;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan perikanan dan pariwisata; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sumber daya air.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB 50% - 80%</li> <li>• Ketinggian bangunan maksimum 1-3 lantai</li> <li>• GSB minimum sesuai Hirarki jalan</li> <li>• Pertapakan depan bangunan sejajar dengan GSB.</li> </ul>	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
<b>C. ZONA SISTEM JARINGAN PRASARANA</b>				
Sistem Jaringan Transportasi	Areal sekitar sistem jaringan jalan (jalan, jembatan, terminal penumpang, terminal barang dan jembatan timbang)	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengembangan jalur hijau;</li> <li>2) kegiatan yang memiliki kesesuaian fungsi jaringan jalan dan skala pelayanan;</li> <li>3) pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalan dengan menyediakan ruang penyangga berupa garis sempadan bangunan, yang bervariasi tergantung fungsi jaringan jalan dan peruntukan kawasan;</li> <li>4) ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya;</li> <li>5) ruang milik jalan</li> </ol>		

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>diperbolehkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran</p> <p>6) jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan;</p> <p>7) pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas rendah yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; dan</p> <p>8) bangunan di sepanjang lintasan rel kereta api harus berada di luar garis sempadan rel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:</p> <p>1) kegiatan kepentingan umum dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>2) wajib melakukan analisis dampak lalu lintas (andalalin) yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;</p>		

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan disekitar jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten; dan</li> <li>2) pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.</li> </ol>		
Sistem Jaringan Energi	Areal sekitar sistem jaringan energi (kabel listrik)	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengembangan jalur hijau; dan</li> <li>2) pengembangan jaringan tenaga listrik memperhatikan keselamatan dan keamanan kegiatan.</li> </ol> <p>b. kegiatan diperbolehkan bersyarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah pada kawasan dibawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> </ol>	Mengikuti ketentuan intensitas	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>2) pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <p>1) melakukan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi dan sekitar pembangkit listrik yang mengganggu fungsi utama; dan</p> <p>2) kegiatan dibawah koridor SUTT dan SUTM dengan resiko kebakaran tinggi.</p>		
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Areal sekitar sistem jaringan telekomunikasi (BTS)	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:</p> <p>1) pengembangan jalur hijau; dan</p> <p>2) kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem jaringan telekomunikasi.</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:</p> <p>1) menara telekomunikasi bersama; dan</p> <p>2) menara pemancar telekomunikasi dengan memenuhi ketentuan</p>	Mengikuti ketentuan intensitas	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>perundang- undangan.</p> <p>3) kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.</p>		
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Areal sekitar sistem jaringan Sumber Daya Air (sungai, irigasi)	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <p>1) pengembangan ruang terbuka hijau;</p> <p>2) kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem prasarana sumber daya air;</p> <p>3) bangunan untuk mendukung sumber daya air seperti waduk atau reservoir, bangunan irigasi, bangunan air, bangunan pelindung tebing sungai, rumah pompa, pos keamanan, pos hidrologi;</p> <p>4) mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan sumber daya air; dan</p> <p>5) membangun prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air</p>	Mengikuti ketentuan intensitas	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		<p>serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan sungai, waduk, embung dan situ.</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;</li> <li>2) prasarana pengendalian banjir;</li> <li>3) pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan ruang sempadan jaringan irigasi;</li> <li>4) kegiatan wisata dan pendidikan yang tidak merusak kelestarian lingkungan; dan</li> <li>5) kegiatan yang tidak</li> </ol>		

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sumber daya air.		
sistem penyediaan air minum	Area sistem yang mengurus proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan sumber air baku (kualitas dan kuantitas), transmisi air baku dari intake (sumber air baku) ke instalasi pengolahan air (IPA), teknologi instalasi pengolahan air/IPA yang efektif dari segi <i>performance</i> dan biaya, transmisi air olahan (air minum) dari lokasi IPA ke <i>resevoir (offtake)</i> , sampai distribusi air minum ke masyarakat atau daerah pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem penyediaan air minum (SPAM), kantor instansi terkait RTH, prasarana dan sarana mitigasi bencana;</li> <li>b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem penyediaan air minum (SPAM).</li> </ul>	Mengikuti ketentuan intensitas	
sistem pengelolaan air limbah	Area infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan dan mengolah air limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan (relatif aman)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem jaringan air limbah, kantor instansi terkait, IPAL, Ruang Terbuka Hijau (RTH), sarana dan prasarana mitigasi bencana;</li> <li>b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan</li> </ul>	Mengikuti ketentuan intensitas	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.		
sistem pengelolaan limbah B3	Area pengelolaan limbah B3 untuk mencegah terjadinya pencemaran dan merusak lingkungan	<p>a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem pengelolaan B3, kantor instansi terkait, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana;</p> <p>b. diperbolehkan bersyarat/terbatas Fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan B3.</p>	Mengikuti ketentuan intensitas	
TPA	Area pembuangan akhir/pengelolaan sampah	<p>a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem pengelolaan persampahan, kantor instansi terkait, TPS, TPA, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana;</p> <p>b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi</p>	Mengikuti ketentuan intensitas	

Klasifikasi Ruang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas	Keterangan
		sistem pengelolaan persampahan.		
sistem evakuasi bencana	Area evakuasi bencana meliputi jalur evakuasi bencana dan titik evakuasi	a. diperbolehkan fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi prasarana dan sarana evakuasi bencana; dan b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana evakuasi bencana.	Mengikuti ketentuan intensitas	

Sumber : Olahan Buku Rencana RTRW Kabupaten Batu Bara 2020-2040, 2019

**A. Definisi Pola Ruang (Klasifikasi Zonasi)**

Defenisi pola ruang atau klasifikasi zonasi adalah jenis dan hirarki zona yang disusun berdasarkan kajian teoritis, kajian perbandingan, maupun kajian empirik untuk digunakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara. Klasifikasi zonasi merupakan perampatan (generalisasi) dari kegiatan atau pola ruang yang mempunyai karakter dan/atau dampak yang sejenis atau yang relatif sama. Tujuan penyusunan klasifikasi zonasi adalah untuk :

- Menetapkan zonasi yang akan dikembangkan pada suatu wilayah kabupaten;
- Menyusun hirarki zonasi berdasarkan tingkat gangguannya.

Klasifikasi zonasi disusun sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Batu Bara, sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pola Ruang, yang meliputi :

**1. Kawasan Peruntukan Lindung**

- a) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
- b) Kawasan Perlindungan Setempat
- c) Kawasan Konservasi
- d) Kawasan Rawan Bencana
- e) Kawasan Cagar Budaya
- f) Kawasan Ekosistem Mangrove

**2. Kawasan Peruntukan Budidaya**

- a) Kawasan Hutan Produksi
- b) Kawasan Pertanian
- c) Kawasan Perikanan
- d) Kawasan Perbtukan Industri
- e) Kawasan Pariwisata
- f) Kawasan Permukiman
- g) Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- h) Kawasan Perkantoran
- i) Kawasan Perdagangan dan Jasa

## B. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Jenis kelompok kegiatan yang akan dikembangkan di Kabupaten Batu Bara diatur berdasarkan kelompok kegiatan di dalam setiap kawasan. Selanjutnya diatur dengan dengan matrik ketentuan umum peraturan zonasi yang mengatur tentang kelompok kegiatan yang **diijinkan, diijinkan bersyarat, diijinkan terbatas dan tidak diijinkan** pada setiap kawasan didalam pola ruang yang direncanakan didalam RTRW Kabupaten Batu Bara. Selanjutnya pengembangan kegiatan pada setiap zona akan diatur lebih lanjut didalam peraturan zonasi pada penyusunan rencana detail tata ruang kawasan.

Tabel VII.2 Matrik Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Simbol	Deskripsi
I	Pemanfaatan <b>diizinkan</b> , karena sesuai dengan peruntukan tanahnya, yang berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
T	Pemanfaatan diizinkan secara <b>terbatas</b> atau dibatasi. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah Kabupaten Batu Bara.
B	Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan <b>bersyarat</b> . Izin ini diperlukan untuk penggunaan - penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada area yang luas. Izin penggunaan bersyarat ini berupa AMDAL, UPL, dan UKL.
X	Pemanfaatan yang tidak diizinkan

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara 2020-2040

## C. Ketentuan Umum Peraturan Zona Pemanfaatan Ruang

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang, adalah:

1. Ketentuan rencana pemanfaatan ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 - 2040;

2. Kondisi struktur dan pola ruang eksisting yang akan mempengaruhi upaya pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara sampai dengan tahun 2031;
3. Kecenderungan pergeseran pola pemanfaatan ruang wilayah, yang disebabkan adanya peluang pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan adanya persoalan, permasalahan dan kendala untuk mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040;
4. Mewujudkan fleksibilitas upaya pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang wilayah Kabupaten Batu Bara yang teratur, tertib, berkualitas dan berkelanjutan.

Langkah-langkah yang perlu dicermati dan dilakukan dalam perumusan ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang, adalah:

1. Melakukan *coding* (kode) peta zona pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040;
2. Melakukan identifikasi kondisi pemanfaatan pemanfaatan ruang eksisting yang akan mempengaruhi pergeseran pemanfaatan ruang yang tersaji pada peta hasil *coding* (kode);
3. Melakukan identifikasi upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan antisipasi munculnya persoalan-persoalan dan kendala pemanfaatan ruang yang dapat menciptakan peluang terjadinya pergeseran rencana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040;
4. Melakukan penilaian terhadap fungsi-fungsi kegiatan lain yang boleh, boleh bersyarat dan tidak boleh untuk direalisasikan pada setiap zona pemanfaatan ruang yang tersaji pada peta hasil *coding* (kode), sesuai ketentuan rencana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040.

#### D. Ketentuan Umum Intensitas Ruang

Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Batu Bara. Intensitas ruang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan dan Ketinggian Bangunan tiap zona pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara. Khususnya pemanfaatan ruang zona permukiman perkotaan, kepadatan bangunan, koridor jaringan jalan arteri dan kolektor primer serta ditetapkan berdasarkan pertimbangan - pertimbangan ekologi dan ekonomi, daya dukung dan daya tampung ruang serta kerawanan terhadap bencana.

Ketentuan umum intensitas ruang pada dasarnya merupakan ketentuan untuk mewujudkan zona pemanfaatan ruang menjadi lebih teratur, aman, sehat, lestari dan berkelanjutan. Tujuan pokok yang ingin dicapai dari rencana pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, adalah :

1. Mewujudkan keserasian dan kekompakan bangunan (tata letak bangunan), agar dapat tercipta lingkungan yang nyaman serta memenuhi faktor estetika lingkungan;
2. Mengamankan daerah resapan air dalam rangka memelihara kelestarian lingkungan hidup sekaligus mengantisipasi munculnya daerah - daerah genangan;
3. Mempertahankan dan mengadakan bidang atau ruang terbuka untuk menjaga sirkulasi udara serta kesejukan lingkungan pada tingkat yang optimal;
4. Memudahkan upaya penanganan bahaya kebakaran, keamanan jarak pandang untuk transportasi serta kemudahan pergerakan dalam lingkungan.

Penjabaran intensitas ruang pada setiap pola sifat lingkungan ditetapkan berdasarkan angka Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Ketinggian Bangunan (KB). Arahan umum intensitas ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040 akan diatur, sebagai berikut:

### **1. Koefisien Dasar Bangunan**

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) memiliki pengertian sebagai angka perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas lahan. Besarnya koefisien dasar bangunan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kepadatan penduduk, ketersediaan lahan, peruntukan lahan, jenis penggunaan bangunan dan beberapa faktor lainnya.

### **2. Koefisien Lantai Bangunan**

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) merupakan angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dengan luas lahan atau luas kavling bangunan. Konsep koefisien lantai bangunan memiliki kaitan dengan koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan.

### **3. Ketinggian Bangunan**

Ketinggian bangunan memiliki pengertian jumlah lantai maksimum yang diperbolehkan dalam suatu kawasan. Kriteria penetapan ketinggian bangunan memiliki keterkaitan dengan penetapan KDB dan KLB. Pengembangan ketinggian bangunan di Kabupaten Batu Bara dapat dilakukan untuk beberapa lantai disesuaikan dengan kondisi kekuatan tanah pada lokasi yang akan dibangun untuk mendukung kekuatan bangunan tersebut.

### **E. Ketentuan Umum Garis Sempadan Bangunan**

Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah jarak antara batas luar daerah milik jalan (Damija) dengan dinding luar bangunan persil. Penetapan garis sempadan bangunan diwilayah perencanaan mempertimbangkan fungsi jaringan jalan, dan fungsi kegiatannya. Rencana besaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) disamping ditentukan berdasarkan lebar Ruang Milik Jalan (Rumija), juga ditetapkan berdasarkan Fungsi Jaringan Jalan dan fungsi kawasan yang dilaluinya.

### **F. Ketentuan Umum Kegiatan Kawasan Lindung**

Pada prinsipnya kegiatan budidaya yang ada pada kawasan lindung Tidak dizinkan, akan tetapi berdasarkan pertimbangan tertentu

dengan pengawasan yang ketat masih dapat diperkenankan untuk kegiatan budidaya, yaitu kegiatan budidaya yang diperkirakan tidak merusak fungsi lindung serta dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitarnya. Kegiatan-kegiatan yang Tidak dizinkan, dan diperbolehkan pada kawasan lindung dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Lindung
  - Boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
  - Tidak dizinkan untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan.
2. Kawasan Perlindungan Setempat
  - Tidak diperbolehkan kawasan budidaya untuk permukiman, dan industri;
  - Boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
3. Kawasan Rawan Banjir
  - Boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
  - Boleh untuk kegiatan pariwisata tetapi bukan merupakan kegiatan wisata dengan jumlah yang besar;
  - Tidak dizinkan membangun bangunan permanen
4. Kawasan Lindung Lainnya
  - Mengikuti ketentuan teknis dari kawasan lindung tersebut.

#### **G. Ketentuan Umum Kegiatan Kawasan Budidaya**

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
2. Kawasan Peruntukan Pertanian
3. Kawasan Peruntukan Perkebunan
4. Kawasan Peruntukkan Perikanan
5. Kawasan Peruntukkan Peternakan

- Kegiatan peternakan skala besar baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki izin lingkungan;
- Penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal;
- Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;
- Kegiatan peternakan skala besar harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat.
- Kegiatan peternakan babi dikembangkan dengan syarat jauh dari pusat kota, Jauh dari kawasan permukiman, Dikandangkan (tidak dibiarkan berkeliaran), Memiliki sistem sanitasi yang baik, Memiliki sistem pengolahan air limbah, Memiliki izin lingkungan, Tidak ada pertentangan dari masyarakat setempat
- Kegiatan peternakan walet dikembangkan dengan syarat: Jauh dari pusat kota, Jauh dari kawasan permukiman, Memiliki izin lingkungan.

6. Kawasan Peruntukan Industri

7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

8. Kawasan Peruntukan Permukiman

## **7.2 KETENTUAN PERIJINAN**

Prinsip penerapan perizinan didalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya Tidak dizinkan kecuali dengan izin;
2. Setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi legal.

Tujuan penerapan izin didalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah adalah :

1. Melindungi kepentingan umum (*public interest*);
2. Menghindari eksternalitas negatif, dan;
3. Menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, serta standar dan kualitas minimum yang ditetapkan.

#### **7.2.1 Dasar Ketentuan Perijinan**

Perizinan terkait dengan izin prinsip, izin pemanfaatan lahan dan pendirian bangunan diterbitkan dengan mengacu pada :

1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2008 tentang RTWN;
4. Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Batu Bara;
5. Peraturan Daerah lain terkait;
6. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jenis izin yang diperlukan;
7. Pemberian izin harus melalui *advice planning* dari instansi berwenang.

#### **7.2.2 Ketentuan Perijinan Dalam Penataan Ruang**

Secara lebih rinci berkenaan dengan ketentuan perizinan ini, pada Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 ditetapkan bahwa;

1. Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penataan Ruang diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;

4. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
5. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;
6. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak;
7. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang Tidak dizinkan menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

### **7.2.3 Jenis Perijinan yang Terkait dengan Penataan Ruang**

Selanjutnya akan diuraikan jenis-jenis perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Batu Bara yang berkaitan dengan penataan ruang beserta persyaratan yang diperlukan. Lembaga yang menangani perizinan adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). Bentuk-bentuk perizinan yang dikeluarkan adalah :

#### **1. Izin Kegiatan/Sektor.**

Izin ini merupakan persetujuan pengembangan aktivitas/sarana/prasarana yang menyatakan bahwa aktivitas budidaya yang akan mendominasi kawasan memang sesuai atau masih dibutuhkan atau merupakan bidang yang terbuka di wilayah tempat kawasan itu terletak. Izin ini diterbitkan instansi pembina/pengelola sektor terkait dengan kegiatan dominan. Tingkatan instansi ditetapkan sesuai aturan di Kementrian/lembaga terkait. Pada dasarnya dikenal dua tingkatan izin kegiatan/sektor, yakni:

- a) Izin prinsip, merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi;

b) Izin tetap, merupakan persetujuan akhir setelah izin lokasi diperoleh. Izin lokasi menjadi suatu persyaratan sebelum memberikan persetujuan final tentang pengembangan kegiatan budidaya. Lokasi kawasan yang dimohon bagi pengembangan aktivitas tersebut juga telah sesuai dan tingkat perolehan tanahnya telah memperoleh kemajuan berarti. Selain itu kelayakan pengembangan kegiatan dari segi lingkungan hidup harus telah diketahui melalui hasil studi AMDAL. Dengan diperoleh izin tetap bagi kawasan budidaya selanjutnya tiap jenis usaha rinci yang akan mengisi kawasan secara individual perlu memperoleh izin usaha sesuai karakteristik tiap kegiatan usaha rinci.

## **2. Izin Pertanahan.**

Izin ini diawali dengan izin lokasi dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah.

a) **Izin Lokasi**, merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/ prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominan yang telah memperoleh izin prinsip. Izin lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah. Acuan yang sering digunakan dalam penerbitan izin lokasi adalah :

- i. Kesesuaian lokasi bagi pembukaan/pengembangan aktivitas dilihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah (terutama eksternal), keadaan pemanfaatan ruang eksisting (yang terlihat saat ini); dikenal sebagai pertimbangan aspek tata guna tanah, status tanah dari lokasi tersebut,
- ii. Bagi lokasi di kawasan tertentu suatu kajian khusus mengenai dampak lingkungan pengembangan aktivitas budidaya dominan terhadap kualitas ruang yang ada hendaknya menjadi pertimbangan dini. Dalam prosedur standar yang umum berlaku, bahwa kajian khusus seperti ini (misalnya AMDAL) baru dibutuhkan saat pengurusan

Izin Tetap, atau untuk kawasan perumahan saat pengurusan IMB. Persyaratan tambahan yang dibutuhkan adalah :

- ✓ Surat persetujuan prinsip tersedia;
- ✓ Surat pernyataan kesanggupan akan memberi ganti rugi atau penyediaan tempat penampungan bagi pemilik yang berhak atas tanah yang dimohon;

Surat Izin Lokasi diterbitkan oleh kepala kantor/badan/dinas pertanahan kota, setelah mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti Asisten Tata Praja Setda, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Instansi sektoral pengelola di Kabupaten Batu Bara serta Camat setempat.

- b) **Hak atas tanah**, walaupun sebenarnya bukan merupakan perizinan namun dapat dianggap sebagai persetujuan kepada pihak pelaksana pembangunan untuk mengembangkan kegiatan budidaya di atas lahan yang telah diperoleh. Jenis hak yang diperoleh sesuai dengan sifat pihak pelaksana dan sifat kegiatan budidaya dominan yang akan dikembangkan. Pada tingkat kawasan, hak yang diberikan umumnya bersifat kolektif (misalnya dikenal HGB Induk). Tergantung sifat aktivitas budidayanya, hak kepemilikan individual dapat dikembangkan dari hak kolektif.

### 3. Izin Perencanaan dan Bangunan

Izin Perencanaan dan Bangunan ini terdiri dari 2 (dua) izin, yakni :

- a) **Izin Perencanaan**, izin ini merupakan izin pemanfaatan ruang yang sebenarnya karena izin lokasi menyatakan kesesuaian lokasi bagi pengembangan aktivitas budidaya dominan. Izin perencanaan menyatakan persetujuan terhadap aktivitas budidaya rinci yang akan dikembangkan dalam kawasan. Pengenalan aktivitas budidaya rinci dilakukan melalui penelaahan Rencana Tata Ruang (RTR) rinci kawasan internal. Kelengkapan sarana dan prasarana yang akan mendukung aktivitas budidaya dan ketepatan pola alokasi pemanfaatan ruangnya dalam internal kawasan atau sub kawasan menjadi

perhatian utama. Izin Perencanaan ini merupakan istilah lain yang digunakan beberapa pemerintah daerah. Bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Izin Perencanaan ini dapat berupa Keterangan Peruntukan Lahan (*Advice Planning*) yang menjadi salah satu syarat dalam mendirikan suatu bangunan. Izin Perencanaan ini diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batu Bara.

- b) **Izin Mendirikan Bangunan (Konstruksi).** Setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) kemudian perlu memperoleh IMB jika akan dibangun. Perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan atau rancangan arsitektur di tiap persil. Selain persyaratan teknis bangunan sebagaimana diatur Pedoman Teknis Menteri PU. Surat Izin Mendirikan Bangunan juga akan memuat ketentuan persyaratan teknis persil dan lingkungan sekitar, misalnya garis sempadan (jalan dan bangunan), KDB, KLB, dan KDH. IMB ini diterbitkan oleh satu instansi/lembaga/badan khusus di bidang pelayanan.

#### 4. Izin Lingkungan.

Izin lingkungan pada dasarnya merupakan persetujuan yang menyatakan aktivitas budidaya rinci yang terdapat dalam kawasan yang dimohon **layak** dari segi lingkungan hidup. Dikenal 2 (dua) macam Izin Lingkungan, yaitu;

- a) Izin HO/Undang-undang Gangguan terutama untuk kegiatan usaha yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup (bukan obyek AMDAL). Izin ini umumnya diterbitkan Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah dan instansi Pelayanan Perizinan Terpadu.
- b) Persetujuan RKL dan RPL, untuk kawasan yang sifat kegiatan budidaya rinci yang berada di dalamnya secara sendiri - sendiri maupun bersama sama berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Acuan yang digunakan dengan demikian adalah dokumen AMDAL yang pada bagian akhirnya menjelaskan RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemanfaatan Lingkungan) pada tingkatan kegiatan

budidaya rinci (jika dibutuhkan) dan pada tingkat kawasan. Persetujuan RKL dan RPL diterbitkan oleh instansi/lembaga yang menangani Lingkungan Hidup sesuai dengan tingkatan dampak yang ditimbulkan sesuai dengan karakteristik kawasan yang dimohon.

Berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang maka izin pengembangan ruang yang perlu diterapkan di Kabupaten Batu Bara antara lain izin prinsip, izin lokasi dan izin mendirikan bangunan serta izin lingkungan.

**Izin prinsip dan izin lokasi** diperlukan untuk :

1. Pengembangan ruang dengan luas lebih dari atau sama dengan 50.000 m<sup>2</sup> (atau 5 Ha);
2. Pengembangan ruang yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
3. Pengembangan ruang pada kawasan pesisir yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah dan dibatasi pengembangannya;
4. Pengembangan ruang pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.

Untuk pengembangan kurang dari 50.000 m<sup>2</sup> dan pengembangan ruang yang tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maka tidak diperlukan pengurusan izin prinsip dan izin lokasi.

**Ketentuan ketentuan tentang izin prinsip** adalah sebagai berikut :

1. Bagi setiap orang, badan hukum atau Pemerintah yang akan membebaskan bidang tanah dengan luas 50.000 m<sup>2</sup> atau lebih dengan pemindahan penduduk diwajibkan memiliki izin prinsip dari Bupati ;
2. Izin prinsip berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan;
3. Setelah habis masa berlakunya dan bidang tanah yang dimohon belum dapat dibebaskan seluruhnya, izin prinsip dapat diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya dan maksimum hanya dapat diperpanjang sebanyak 2 kali berdasarkan luas lahannya;

4. Izin prinsip tidak dapat dipindahtangankan;
5. Izin prinsip tidak dapat menutup peluang pemilik tanah untuk menjual tanahnya ke pihak lain;

**Prosedur permohonan izin prinsip**, adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melengkapi semua persyaratan;
2. Bupati/Walikota menugaskan Dinas Pekerjaan Umum menyiapkan bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam Rapat koordinasi;
3. Rapat koordinasi membahas permohonan dimaksud dan membuat keputusan menerima atau menolak permohonan sesuai saran-saran anggota;
4. Apabila permohonan tidak disetujui, maka Bupati menerbitkan surat penolakan;
5. Apabila permohonan disetujui, maka Bupati menerbitkan Surat Izin Prinsip;
6. Setelah menerima surat Izin Prinsip, pemohon harus melaporkannya kepada camat setempat untuk kemudian diadakan sosialisasi kepada masyarakat;
7. Apabila setelah dilakukan sosialisasi sebagian besar masyarakat pemilik tanah menolak, maka camat membuat laporan dan saran kepada Bupati;
8. Atas saran camat, maka Bupati dapat meninjau kembali Surat izin Prinsip.

**Ketentuan Izin Lokasi**, adalah sebagai berikut :

1. Bagi setiap orang atau badan hukum yang akan membangun pada bidang tanah yang luas efektifnya 50.000 m<sup>2</sup> atau lebih sesuai rencana tata ruang kota diwajibkan memiliki Izin Lokasi dari Bupati;
2. Apabila terdapat perubahan substansi Izin Lokasi yang telah diterbitkan maka dilakukan revisi terhadap Izin Lokasi tersebut yang terdiri dari : penyempurnaan, penyesuaian atau perubahan surat Izin lokasi berdasarkan perubahan substansinya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

3. Apabila dalam dalam waktu 3 tahun tidak dilakukan pembangunan tetapi perizinan lainnya telah diselesaikan, maka surat Izin lokasi dapat diperpanjang maksimal 1 kali untuk 3 tahun berikutnya;
4. Surat Izin lokasi tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Bupati;
5. Surat Izin Lokasi dijadikan dasar untuk mengurus siteplan, disain bangunan dan infra struktur, Izin Mendirikan Bangunan.

Berkenaan dengan muatan RTRW Tahun 2020-2040, dimana dalam muatannya terdapat arahan pemanfaatan ruang yang perlu diatur perizinannya, selain perizinan yang sudah ada saat ini. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu menyiapkan beberapa bentuk pelayanan perizinan seperti di bawah ini :

- Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler
- Izin *In Gang*; dan
- Izin Saluran Air Hujan

#### **1. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler**

Jenis izin ini masih tergolong relatif baru, yang muncul sering dengan berkembangnya teknologi komunikasi yang memerlukan sarana dan prasarana, diantaranya berupa menara. Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler dimaksudkan untuk mengendalikan aktivitas masyarakat dan mencegah dibangunnya menara telekomunikasi seluler yang tidak terkendali. Untuk itu, diperlukan kaidah tata ruang, lingkungan, dan estetika.

Seperti diketahui, untuk mendukung sarana telekomunikasi, terutama yang berjenis nirkabel, sangat diperlukan sarana berupa menara. Menara telekomunikasi tersebut ada yang berfungsi sebagai *Base Transceiver Station (BTS)*, yakni pusat transmisi dan penerimaterdiri atas seperangkat alat komunikasi data dan komunikasi suara dengan teknologi tertentu melalui spektrum frekuensi radio yang dioperasikan oleh operator. Bahkan, dalam perkembangannya

tidak jarang satu menara dimanfaatkan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator untuk kepentingan-kepentingan mereka yang bersifat paralel, misalnya sama-sama untuk fungsi repeater telekomunikasi GSM, maupun untuk kepentingan yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu para operator perlu mendapatkan penataan melalui stelsel perizinan.

Dalam hal ini pembangunan menara perlu diperhatikan berbagai hal, seperti penetapan lokasi, pembagian zona, dan bentuk menara telekomunikasi. Ketika menentukan lokasi pembangunan menara, misalnya diperhatikan ketentuan mengenai penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, serta kebutuhan telekomunikasi yang lain. Untuk penetapan lokasi menara telekomunikasi ditentukan zona berdasarkan berbagai hal, seperti kepadatan penduduk, jumlah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan perdagangan dan jasa serta infrastruktur lain, dan letak wilayah yang bersangkutan.

Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler dapat diberikan kepada semua orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan dan/atau pembangunan menara telekomunikasi seluler. Izin tersebut dapat diberikan oleh bupati dan dipandang perlu ada pembatasan masa berlaku, misalnya dua tahun dan dapat diperpanjang. Untuk dapat memperoleh izin pemohon harus memenuhi berbagai persyaratan, di antaranya :

- a. Surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
- b. Bukti kepemilikan tanah apabila milik sendiri;
- c. Surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan tanah;
- d. Surat pernyataan persetujuan warga sekitar dalam radius 1,5 kali tinggi menara;

- e. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi seluler tersebut;
- f. Gambar teknis yang meliputi gambar situasi, denah bangunan dengan skala 1:100, gambar potongan, rencana fondasi 1:100 serta perhitungan struktur;
- g. Persyaratan lain yang disesuaikan dengan situasi daerah.

Kepada pemegang izin pembangunan menara telekomunikasi seluler, baik itu perorangan maupun badan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu, misalnya:

- a. Bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- b. Melaksanakan ketentuan teknik, kualitas, standar keamanan dan keselamatan, dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membantu pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh petugas.

## **2. Izin In Gang**

Izin *in gang* ini diperlukan bagi kegiatan tertentu yang memerlukan adanya jalan masuk secara khusus ke lokasi kegiatan usaha. Dalam hal ini kegiatan tersebut memerlukan akses jalan untuk memungkinkan pemakai jalan memasuki tempat kegiatan tersebut. Untuk mendapatkan izin *in gang* diperlukan berbagai persyaratan, diantaranya :

- a. Mengisi formulir yang telah disediakan, diketahui ketua RT sampai dengan camat;
- b. Fotocopy KTP pemohon
- c. Fotocopy sertifikat tanah atau surat ukur yang dikeluarkan kantor pertanahan;
- d. Gambar sketsa lokasi;
- e. Gambar rencana jalan masuk (*in gang*);

f. Surat pernyataan (bilamana diperlukan).

### 3. Izin Saluran Air Hujan

Izin saluran air hujan diperlukan bagi mereka yang akan melakukan kegiatan pembangunan saluran air hujan tertentu. Untuk mendapatkan izin ini diperlukan berbagai persyaratan, diantaranya:

- a. Mengisi formulir yang telah disediakan, diketahui ketua RT samapi camat;
- b. Fotocopy KTP pemohon;
- c. Fotocopy sertifikat tanah atau surat ukur yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan;
- d. Gambar sketsa lokasi;
- e. Gambar rencana jalan masuk (*in gang*) atau saluran air hujan;
- f. Surat pernyataan tidak bermaterai.


### 4. Izin Saluran Air Limbah/Saluran Air Kotor

Izin saluran air limbah diperlukan bagi mereka yang akan melakukan kegiatan pembangunan saluran air limbah/air kotor tertentu. Untuk mendapatkan izin ini diperlukan berbagai persyaratan, diantaranya *foto copy* IMB, denah situasi, bagi bangunan yang belum memiliki IMB, agar melampirkan *foto copy* sertifikat tanah, *foto copy* KTP pemohon

#### 7.2.4 Mekanisme dan Prosedur Perijinan

Pelayanan pengurusan izin-izin merupakan salah satu tugas utama pemerintah dalam pelayanan publik yang sekaligus menjadi tugas pokok pemerintah. Oleh karena itu proses dan teknik pelayanan seyogyanya memenuhi prinsip dasar suatu pelayanan publik yaitu mudah, cepat, tepat dan terjangkau. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Batu Bara disarankan untuk mengikuti prosedur pelayanan yang efektif dan efisien seperti yang dipaparkan pada **Gambar 7.1** dan **Tabel VII.3**.

Gambar 7.1  
Diagram Usulan Mekanisme Perizinan di Kabupaten Batu Bara



Tabel VII.3 Prosedur dan Tahapan Pengurusan Izin

No	Proses Kegiatan	Hasil
1.	Petugas Pelayanan/loket menerima berkas permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan.	Berkas permohonan sudah lengkap, siap untuk diproses
2.	Petugas pelayanan/loket menuangkan kelengkapan persyaratan tersebut pada kartu kendali (atau sebutan lain) dan membubuhkan paraf disertai tanggal, bulan dan tahun	Kelengkapan berkas permohonan dipertanggung jawabkan
3.	Petugas Pelayanan/loket membuat tanda penerimaan berkas permohonan dan waktu penyelesaian serta menyerahkan tanda terima kepada pemohon. Tanda terima ini dipakai untuk mengambil surat izin jika sudah selesai nanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon mempunyai tanda terima berkas permohonan yang diajukan</li> <li>• Waktu sudah ditetapkan</li> </ul>
4.	Petugas Pelayanan/loket meregister berkas permohonan dimaksud pada buku agenda pendaftaran dan dientri pada computer berdasarkan nomor urut pendaftaran	Berkas permohonan sudah tercatat
5.	Petugas Verifikasi/Notulen menerima berkas yang sudah lengkap dari petugas Pelayanan/loket dan dicatat pada buku register rapat koordinasi	Berkas permohonan siap dirapat koordinasikan dengan Tim Teknis
6.	Rapat Koordinasi Tim Teknis, Notulen mencatat jalannya rapat dan hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat koordinasi yang ditandatangani Koordinator dan Anggota Tim Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita acara verifikasi/Rakor permohonan izin</li> <li>• Berkas siap di tinjau lokasi/cek kebenaran di lapangan</li> </ul>
7.	Tinjauan lokasi dan hasilnya dituangkan dalam berita acara tinjauan lokasi yang ditandatangani coordinator dan anggota tim teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita acara tinjauan lokasi tim teknis</li> <li>• Konsep rekomendasi</li> </ul>
8.	Barita acara Tinjauan Lokasi di kirim ke SKPD yang berkompeten untuk dibuatkan rekomendasi teknis	Rekomendasi teknis dari SKPD yang berkompeten
9.	Petugas memproses izin memasukkan data-data pemohon untuk surat izin yang telah direkomendasi sesuai ketentuan dan kebutuhan, dicetak rangkap 3 (tiga) selanjutnya dilekatkan pada berkas-berkas permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data pemohon sudah masuk computer</li> <li>• Naskah surat izin sudah tercetak</li> </ul>
10.	Kepala bidang meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan serta membubuhkan paraf pada lembar kendali dan	Diperoleh persetujuan dari kepala bidang

	arsip surat izin disertai tanggal, bulan dan tahun	
11.	Kepala bagian Tata Usaha meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan serta membubuhkan paraf pada nota pengajuan konsep naskah dinas (NPKND) dan arsip surat izin disertai tanggal, bulan dan tahun	Diperoleh persetujuan dari kepala bagian tata usaha dan pengantar konsep izin untuk ditandatangani pimpinan SKPD pelayanan terpadu
12.	Pimpinan SKPD pelayanan Terpadu Perizinan meneliti kembali naskah surat izin untuk kemudian menandatangani atau mengajukan penandatanganan surat izin kepada bupati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperoleh persetujuan dari pimpinan SKPD Pelayanan Terpadu</li> <li>• Surat izin siap diterbitkan</li> </ul>
13.	Petugas agenda/agendaris memberikan nomor surat izin dan meregister dalam buku agenda dan computer, membubuhkan stempel dan melakukan pemilihan berkas : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat izin asli yang akan diserahkan kepada pemohon dalam map khusus disiapkan di bagian penyerahan izin.</li> <li>• Lembar kedua dan arsip surat izin serta berkas-berkas permohonan untuk pengarsipan/penyimpanan sebagai bahan rekapitulasi dan laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat izin siap diterbitkan sudah tercatat dan lengkap.</li> <li>• Surat izin asli untuk Pemohon</li> <li>• Arsip berkas pemohon</li> </ul>
14.	Petugas kasir membuat dan menandatangani kuitansi (atau sebutan lain) hasil <i>print out computer</i> (nomor urut, tanggal, bulan dan tahun) dan menerima pembayaran dari pemohon. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asli kuitansi diserahkan kepada pemohon</li> <li>• Arsip kuitansi dilekatkan pada berkas permohonan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya surat izin sudah diterima</li> <li>• Pemohon sudah menerima bukti pembayaran</li> <li>• Data keuangan sudah terekam di computer</li> </ul>
15.	Petugas penyerahan surat izin memberikan surat izin kepada pemohon setelah pemohon menunjukkan bukti pelunasan pembayaran sesuai ketentuan dan tanda terima berkas permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat izin diterima pemohon</li> <li>• Bukti penerimaan surat izin sudah tercatat</li> </ul>
16.	Petugas arsip menyimpan arsip surat izin beserta berkas permohonan terhimpun menjadi satu, sesuai dengan metode dan klaisifikasi penyimpanan arsip, digunakan untuk penyusunan rekapitulasi dan bahan pandataan/statistic, laporan bulanan, tribulan/semester/tahunan	Arsip surat izin tersusun rapi sesuai metode dan klasifikasi penyimpanan arsip

Sumber : RTRW Kabupaten Batu Bara 2020-2040

### 7.3 KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pengertian dari perangkat insentif dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah **perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang**. Sementara itu, disinsentif didefinisikan sebagai **perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang**. Dengan demikian yang disebut dengan perangkat insentif dan disinsentif adalah perangkat-perangkat atau instrumen-instrumen ekonomi/keuangan, fisik, politik, regulasi/kebijakan, yang dapat mendorong atau menghambat pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang. Perangkat insentif dan disinsentif diperlukan untuk hal - hal berikut ini :

- 1) Mendorong pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
- 2) Menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- 3) Memberi peluang kepada masyarakat dan pengembang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Jenis perangkat/mekanisme insentif berupa :

- 1) Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana;
- 3) Kemudahan prosedur perizinan;
- 4) Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Sedangkan untuk perangkat/mekanisme disinsentif berupa :

- 1) Pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
- 2) Pembatasan penyediaan infrastruktur, pembatasan administrasi pertanahan, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Bentuk perangkat insentif dan disinsentif yang dapat diterapkan terdiri dari aspek pengaturan atau kebijakan yang berkaitan langsung dengan ruang, aspek ekonomi, dan aspek pengadaan

langsung oleh Pemerintah Daerah. Jenis perangkat insentif dan disinsentif yang berkaitan langsung dengan penataan ruang terdiri dari :

- 1) Perangkat yang berkaitan dengan elemen guna lahan;
- 2) Perangkat yang berkaitan dengan pelayanan umum;
- 3) Perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana.

Dalam rangka mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang di Kabupaten Batu Bara, maka insentif diberlakukan pada kawasan sebagai berikut :

**1) Kawasan yang Didorong Perkembangannya**

Berdasarkan persoalan, potensi dan kecenderungan perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Batu Bara saat ini, maka kawasan yang perlu didorong pembangunannya adalah :

**a) Kawasan Perkotaan**

Secara faktual hampir seluruh ibukota kecamatan sudah mempunyai ciri perkotaan. Berkenaan dengan rencana struktur ruang yang telah ditetapkan, diperlukan upaya-upaya perwujudan peran dan fungsi pusat kegiatan/pelayanan sesuai hirarkinya diperlukan insentif, seperti pembangunan prasarana dan sarana perkotaan secara memadai.

**b) Kawasan Pertanian;**

Salah satu misi pembangunan pertanian Kabupaten Batu Bara adalah agar terbangunnya swa sembada pangan. Namun pada sisi lain terlihat adanya kecenderungan penurunan luas pertanian. Oleh karena itu penting untuk memberikan insentif bagi petani yang tetap dan bahkan didorong untuk meningkatkan produksinya. Insentif dapat berupa pembangunan jalan produksi, perbaikan perumahan petani, dan lain-lain. Sedangkan pada kawasan sentra pertanian penting untuk dibangun berbagai fasilitas penunjang agar sentra tersebut dapat berfungsi optimal.

**d. Kawasan Perkebunan;**

Kelapa sawit, karet dan lainnya yang menjadi primadona hasil perkebunan Kabupaten Batu Bara perlu didorong tingkat

produksinya dengan memberikan berbagai insentif bagi pelaku budidaya dan pengolahan. Bentuk insentif dapat berupa pembangunan dan peningkatan jalan produksi, penyediaan lahan penjemuran, gudang penyimpanan, fasilitas pengolahan (pabrik), pengemasan dan lain-lain.

**a) Kawasan Pesisir**

Salah satu potensi ekonomi masa depan Kabupaten Batu Bara yang saat ini belum dikelola secara optimal adalah potensi laut, baik dari sisi ikan tangkap dan budidaya perikanan. Oleh karena itu pengembangan kawasan pesisir dengan segala potensinya perlu didorong dan ditumbuhkan secara lebih progresif. Insentif yang dapat dilakukan untuk itu diantaranya adalah menetapkan rencana detail kawasan pesisir (rencana zonasi), sehingga terdapat arahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi, memberikan kemudahan untuk berinvestasi, membangun fasilitas penunjang pelabuhan seperti dermaga, tempat pelelangan ikan, bantuan alat tangkap, industri pengolahan dan lain-lain.

**i. Kawasan Wisata**

Selain potensi kelautan dan perikanan, terdapat berbagai jenis ODTW yang juga dapat diandalkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu. Untuk itu diperlukan berbagai insentif agar sektor ini dapat tumbuh serta berkembang dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, diantara insentif yang dapat diterapkan adalah pembangunan prasarana dan sarana perhubungan, penataan lingkungan dan bangunan, penyediaan berbagai fasilitas penunjang pariwisata, promosi dan pemasaran.

**j. Kawasan Industri**

Guna mengantisipasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kuala Tanjung di masa mendatang, perlu dilakukan percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar Kawasan Industri Kuala Tanjung. Hal lain yang perlu dilakukan sebagai dasar keruangan untuk pengembangan Kawasan ini adalah Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Industri Kuala Tanjung dan penyediaan *Land banking*.

#### 1. Kawasan Strategis

Kawasan strategis kabupaten yang telah ditetapkan penting untuk didorong pertumbuhannya dengan berbagai insentif seperti pembangunan prasarana dan sarana pehubungan, kemudahan dalam investasi, sarana produksi hasil panen dan lain-lain.

Bentuk-bentuk insentif yang diberlakukan pada sektor dan kawasan-kawasan yang perlu didorong perkembangan pembangunannya, adalah sebagai berikut :

- 1) Kemudahan perizinan bagi pengusaha yang mengalihkan investasi yang masih dalam tahap proses perizinan ke wilayah pengembangan baru yang sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dikembangkan;
- 2) Mendorong percepatan pembangunan infra struktur untuk mendukung pengembangan sektor dan kawasan potensial;
- 3) Reduksi bea pajak bagi sektor swasta yang menyediakan prasarana lingkungan serta fasilitas umum dan sosial pada lokasi pembangunan;
- 4) Pemberian penghargaan (*reward*) bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak swasta yang mampu mendorong kegiatan pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040.

#### b) Sektor dan Kawasan yang Dihambat/Dibatasi Perkembangannya

Sektor-sektor dan kawasan yang perlu dihambat dan dibatasi perkembangannya melalui penerapan perangkat disintensif, dalam rangka mengamankan upaya pelestarian lingkungan, mengantisipasi munculnya dampak negatif pembangunan dan mewujudkan keteraturan pola pemanfaatan ruang, diantaranya adalah :

##### a) Kawasan Hutan Bakau (Mangrove)

Kawasan hutan bakau diwilayah pesisir Kabupaten Batu Bara nampak semakin berkurang dan telah berpengaruh terhadap

penurunan potensi pelestarian perikanan diperairan Selat Malaka dan semakin meningkatnya kawasan abrasi. Oleh karena itu perlu adanya upaya penanaman kembali hutan bakau dan perlu dilakukan penyadaran masyarakat tempatan untuk mengamankan kawasan hutan bakau (mangrove) dari dampak negatif kegiatan pembangunan.

**b) Kawasan Rawan Bencana**

Seluruh kawasan rawan bencana, harus diantisipasi sejak dini dengan berbagai pendekatan mitigasi yang dapat menghindari atau mengurangi dampak bencana. Perlu adanya pembatasan dan syarat-syarat tertentu dalam pembangunan permukiman pada kawasan rawan bencana. Hal ini dilakukan terkait dengan keamanan permukiman dan masyarakat, disinsentif dapat dikenakan kepada masyarakat yang melakukan pembangunan pada kawasan rawan bencana.

Bentuk - bentuk disinsentif yang diberlakukan pada kawasan-kawasan di atas yang perlu upaya pengendalian ketat, adalah sebagai berikut :

- 1) Membatasi izin prinsip dan izin lokasi;
- 2) Setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan domukem AMDAL (sesuai dengan ketentuan) dan wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi dari Bupati/Walikota;
- 3) Tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital yang sudah ditetapkan didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040;
- 4) Pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya untuk setiap pengembangan ruang;
- 5) Pengenaan sanksi terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi pelestarian kawasan maupun bangunan cagar budaya;
- 6) Pembatasan ketinggian bangunan dan luas lahan bagi pengembangan kegiatan didalam dan disekitar kawasan cagar budaya;

- 7) Pelarangan ekstensifikasi lahan bagi kegiatan yang telah ada, kecuali pada kawasan yang telah memiliki *guide line* yang telah disahkan, namun dengan memperhatikan standar teknis konstruksi dan aspek mitigasi bencana.

Ketentuan mengenai pengaturan Insentif dan Disinsentif di Kabupaten Batu Bara akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Batu Bara.

#### **7.4 ARAHAN PENGENAAN SANKSI**

Arahan pengenaan sanksi merupakan arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai perangkat pengendali untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Tindakan pelanggaran terjadi apabila terdapat tindakan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bentuk - bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi antara lain :

- 1) Pelanggaran fungsi, dimana pemanfaatan tidak sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang;
- 2) Pelanggaran peruntukan, dimana pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan arahan peruntukan ruang yang telah ditetapkan;
- 3) Pelanggaran persyaratan teknis, dimana pemanfaatan sesuai dengan fungsi dan peruntukan tetapi persyaratan teknis ruang bangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang dan peraturan bangunan setempat;
- 4) Pelanggaran bentuk pemanfaatan, yaitu pemanfaatan fungsi, tetapi bentuk pemanfaatan tidak sesuai dengan arahan rencana tata ruang.

Selain itu, pelanggaran keberadaan rencana tata ruang dapat terjadi setelah ada rencana tata ruang, dalam arti kegiatan pembangunan dilaksanakan setelah rencana tata ruang mempunyai

dasar hukum dan diundangkan dan pelanggaran juga dapat terjadi sebelum ada rencana tata ruang, dimana kegiatan pembangunan dilaksanakan sebelum rencana tata ruang mempunyai dasar hukum dan diundangkan.

**1. Bentuk - Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang**

Bentuk pelanggaran berdasarkan skala/luasannya dibagi menjadi :

**a) Penyimpangan Persil,**

- i. Masyarakat membangun sendiri karena ketidaktahuan (tidak sengaja), kebutuhan yang mendesak, atau keinginan tertentu, masyarakat membangun persilnya melanggar ketentuan izin yang telah diterima;
- ii. Instansi pemberi izin, dalam pemberian izin pembangunan, instansi yang berwenang menerbitkan izin harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan disebabkan oleh berbagai hal, pemberi izin menerbitkan izin pembangunan tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang direncanakan. Dalam kasus ini kegiatan pembangunan oleh masyarakat tidak dapat disalahkan dan diberikan sanksi yang merugikan masyarakat pembangun;
- iii. Pengaturan pemanfaatan ruang atau rencana tata ruangnya, karena ketidakjelasan aturan yang rinci dan tegas dari rencana tata ruang yang ada, pemberi izin tidak dapat memahami rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat menyebabkan kesalahan dalam memberi izin pembangunan.

**b) Penyimpangan Wilayah**

Penyimpangan wilayah dapat terjadi karena akumulasi penyimpangan persil atau kawasan yang lebih luas (kepemilikan tunggal/individu atau badan hukum tertentu) akan berakibat pada perubahan wilayah yang lebih luas (kepemilikan lahan jamak). Jenis penyimpangan ini meliputi penyimpangan pemanfaatan ruang maupun struktur ruang.

Sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang dilakukan secara berjenjang dalam bentuk :

## 2. Pemberian Sanksi Administrasi

Merujuk pada pasal 63 Undang-Undang Penataan Ruang, dapat dikemukakan proses pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dengan tahapan sebagai berikut :

### a) Peringatan Tertulis

Peringatan tertulis dilakukan dengan tahapan:

- i. Penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
  - Rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
  - kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
  - tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
- iii. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.

### b) Penghentian Sementara Kegiatan

Penghentian kegiatan sementara dilakukan melalui langkah - langkah sebagai berikut :

- i. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- ii. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
- iii. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara terpaksa; dan

- iv. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

**c) Penghentian Sementara Pelayanan Umum**

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah - langkah sebagai berikut:

- i. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- ii. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
- iii. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
- iv. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

**d) Penutupan Lokasi**

Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah - langkah sebagai berikut :

- i. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;

- ii. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- iii. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- iv. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

**e) Pencabutan Izin**

Pencabutan izin dilakukan melalui langkah - langkah sebagai berikut :

- i. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- ii. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- iii. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinya; dan
- iv. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**f) Pembatalan Izin**

Pembatalan izin dilakukan melalui langkah - langkah sebagai berikut :

- i. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- ii. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
- iii. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinya; dan
- iv. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**g) Pembongkaran Bangunan**

Pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah - langkah sebagai berikut :

- i. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- ii. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
- iii. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**h) Pemulihan Fungsi Ruang**

Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah - langkah sebagai berikut :

- i. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- ii. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;

- iii. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- iv. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- v. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
- vi. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadalian agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

**i) Denda Administratif**

Dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama - sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh masing - masing pemerintah daerah.

Beberapa bentuk penertiban yang dapat dilakukan pada pelanggaran penataan ruang baik sebelum dan sesudah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara diundangkan dapat dilihat pada **Tabel VII.4.**

**3. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang**

Apabila dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040 terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka perlu diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Merujuk pada pasal 67 Undang-Undang Penataan Ruang dapat dikemukakan bahwa: pelanggaran dan sengketa penataan ruang pada tahap awal perlu diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Bila dalam proses musyawarah ini tetap tidak dapat diselesaikan oleh pihak yang bersengketa maka proses

penyelesaian sengketa selanjutnya dapat melalui proses hukum perdata sesuai mekanisme yang masih berlaku.

#### 7.4.1 Arahan Sanksi pidana

##### 1) Pidana Pokok, yaitu penjara dan denda

Sanksi Pidana Pokok dilakukan disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Sanksi akibat kesalahan pengguna lahan melakukan proses pembangunan tanpa memiliki izin .
- b) Sanksi kesalahan pengguna lahan dalam melaksanakan pembangunan, tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan.
- c) Sanksi terhadap kesalahan pemberi ketetapan izin pengguna lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- d) Sanksi terhadap perencana tata ruang yang salah merencanakan wilayah kota dan timbul permasalahan kerusakan lingkungan.
- e) Sanksi terhadap badan perencana daerah dan pihak legislatif dalam menentukan perencanaan tata ruang kota yang salah, menimbulkan kerusakan lingkungan.

##### 2) Pidana Tambahan, yaitu pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Sanksi pemberhentian tidak hormat pada pemberi izin prinsip atau izin lokasi, *advice planning*, institusi terkait perencanaan dan pihak legislatif yang menyetujui rencana tata ruang dan pemberian izin yang tidak sesuai tata ruang.

Konsistensi dan tegaknya aturan yang telah disahkan secara hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan bila terdapat sanksi yang tegas dan jelas. Berkenaan dengan penataan ruang Kabupaten Batu Bara yang mempunyai beberapa fungsi kawasan, seperti pesisir, hutan, konservasi, permukiman, berkenaan dengan kegiatan seperti pariwisata, pertambangan, perkebunan, pertanian, ataupun yang berhubungan dengan infrastruktur dan lain-lain, maka ketentuan sanksi seyogyanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Tabel VII.4 Arahan Sanksi

Bentuk Pelanggaran	Bentuk Penertiban
<b>Setelah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040 diundangkan</b>	
a) Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang/penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan/pembangunan dihentikan.</li> <li>• Pencabutan izin.</li> </ul>
b) Pemanfaatan sesuai dengan fungsi ruang, tetapi luasan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan/pembangunan dihentikan.</li> <li>• Kegiatan dibatasi pada luasan yang ditetapkan.</li> <li>• Denda.</li> <li>• Kurungan.</li> </ul>
c) Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi kondisi teknis pemanfaatan tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan dihentikan.</li> <li>• Memenuhi persyaratan teknis.</li> </ul>
d) Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk atau pola pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan dihentikan.</li> <li>• Menyesuaikan bentuk pemanfaatan ruang.</li> <li>• Denda dan Kurungan.</li> </ul>
<b>Sebelum Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040 Diundangkan</b>	
a) Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang.	<p>a. Pemulihan fungsi ruang secara bertahap, melalui;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembatasan masa perizinan.</li> <li>• Pemindahan/relokasi/resettlement.</li> <li>• Penggantian yang layak.</li> </ul> <p>b. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembatasan luas areal pemanfaatan ruang.</li> <li>• Pembatasan perluasan bangunan.</li> <li>• Pembatasan jenis dan skala kegiatan.</li> <li>• Penyesuaian persyaratan teknik.</li> <li>• Penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang.</li> </ul>

Bentuk Pelanggaran	Bentuk Penertiban
	c. Pembinaan melalui penyuluhan.
b) Pemanfaatan sesuai dengan fungsi ruang, tetapi luasan menyimpang.	a. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembatasan luas areal pemanfaatan ruang.</li> <li>• Pembatasan perluasan bangunan.</li> <li>• Pembatasan jenis dan skala kegiatan.</li> </ul> b. Pembinaan melalui penyuluhan.
c) Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi persyaratan teknis menyimpang.	a. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian persyaratan teknis.</li> <li>• Pembatasan perluasan bangunan.</li> <li>• Pembatasan jenis dan skala kegiatan.</li> </ul> b. Pembinaan melalui penyuluhan.
d) Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk pemanfaatan ruang menyimpang.	a. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang.</li> <li>• Pembatasan perluasan bangunan.</li> <li>• Pembatasan jenis dan skala kegiatan.</li> <li>• Penyesuaian persyaratan teknis.</li> </ul> b. Pembinaan melalui penyuluhan.

Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2020

## BAB VIII

# HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bab ini menguraikan Hak, kewajiban dan keterlibatan dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang,. Upaya pelibatan masyarakat dalam RTRW ini dimulai pada tahap penyusunan perencanaan, pemanfaatan hasil-hasil perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Upaya pelibatan masyarakat ini ditujukan untuk memperkuat atau melegitimasi produk RTRW Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040, dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menuju *good governance* penataan ruang wilayah. Pelibatan dan peran serta masyarakat akan difokuskan pada penegasan hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam RTRW Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040.

### 8.1 HAK MASYARAKAT

Hak masyarakat atas rencana tata ruang adalah hak-hak yang diberikan atas pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Hak Masyarakat dalam penataan ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara pada dasarnya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan pasal 60 Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007, dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

1. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

2. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
3. Menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
4. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
5. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.
6. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.
7. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila suatu kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

## **8.2 KEWAJIBAN MASYARAKAT**

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana tertuang dalam Pasal 61 Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007, setiap orang wajib untuk:

1. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
3. Menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
4. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
5. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

6. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
7. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila suatu kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

### **8.3 PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **8.3.1 Prinsip Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang**

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam upaya pelibatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara, diantaranya adalah:

1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku/subyek dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040;
2. Memfasilitasi masyarakat agar menjadi pelaku dalam proses penyelenggaraan penataan ruang, sedangkan pemerintah daerah sebagai fasilitator;
3. Menghormati kearifan lokal/keragaman budayanya dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara;
4. Mendorong agar stakeholder mampu bertindak secara transparan, akuntable dan profesional dalam proses penataan ruang; dan
5. Mendorong perkuatan kelembagaan yang mewadahi berbagai aspirasi dari berbagai stakeholder.

#### **8.3.2 Tujuan Pengaturan Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang**

Tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang adalah:

1. Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;

3. Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
4. Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

### **8.3.3 Bentuk Peran Masyarakat dalam Penataan**

Bentuk-bentuk peran masyarakat yang perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara, adalah sebagai berikut :

#### **A. Kegiatan Perencanaan Tata Ruang ;**

Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu memfasilitasi masyarakat, swasta, LSM, kelompok pemerhati dan *stakeholder* lainnya, agar terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040. Bentuk peran masyarakat adalah:

1. Masukan mengenai:
  - a. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  - b. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  - c. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;.
  - d. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  - e. Penetapan rencana tata ruang.
2. Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### **B. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Wilayah;**

Setelah masyarakat mengetahui dan memahami isi RTRW Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040, maka pada tahap berikutnya diharapkan masyarakat, swasta, LSM dan *stakeholder* lainnya dapat konsisten dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan RTRW Kabupaten Batu Bara.

Bentuk pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara, adalah:

1. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
2. Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
3. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
4. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;.
5. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
6. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**C. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.**

Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, akan sangat membantu pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam merealisasikan program - program pembangunan diwilayahnya. Masyarakat memiliki peran strategis dan menjadi pelaku utama (ujung tombak) dalam mengendalikan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan RTRW Kabupaten Batu Bara 2020 - 2040. Bentuk-bentuk pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya adalah :

1. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta peneanaan sanksi;
2. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
3. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

4. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **8.3.4 Tata Cara Peran Masyarakat**

Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

##### **1. Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang**

Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
- b. Kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **2. Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:**

- a. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
- b. Kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. Penuh terhadap izin pemanfaatan ruang.

##### **3. Tata Cara Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan

- disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
- b. Memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang.
  - c. Melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - d. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

#### **8.4 KEWAJIBAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan standar pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban, pada tahap perencanaan tata ruang Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban:

1. Memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;
2. Melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;
3. Menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan
4. Memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap pemanfaatan ruang Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

1. Memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;

2. Melakukan sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang; dan
4. Memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban :

1. Memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.